



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIYONO**
Tempat Lahir : Muara Sabak
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 18 April 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapten A. Bakaruddin RT 04 RW - Nomor 11 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014 - 2019
Pendidikan Terakhir : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik,di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM JAYA Guntur sejak tanggal 29 Nopember2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM JAYA Guntur sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM JAYA Guntur sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM JAYA Guntur sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018.
5. Penuntut Umumdi Lapas Klas II A Jambi, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi.

Halaman 1 dari 413, **Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Dr. HERMAN KADIR, S.H., M.H., EDY SYAM'S, S.H., M.H., MUNIRODIN, S.H., EVA YULIANTI, S.H. dari LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNERS beralamat di Jl. K.H. Abd. Syafi'i Gudang Peluru blok A. 17 Tebet, Jakarta 12830 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 22/SK/Pid.TPK/2018/PN Jmb tanggal 11 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmbi tanggal 05 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmbi tanggal 02 Juli 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb tanggal 05 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut"** sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYONO** berupa **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh)** Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda** sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) **subsidiar 4 (empat)** bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SUPRIYONO** berupa **Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik** selama **5 (lima) tahun** sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

4. Menyatakan Barang Bukti Nomor :

1) 1 (satu) kartu identitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi a.n. SUPRIYONO, SH., Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

2) 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap nomornya.

3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

4) 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

5) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 1371/SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di jambi pada tanggal 15 Mei

Halaman 3 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.

6) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan :

- 1 ATONG – 100 14/8
- 2. ANDI – 100 15/8

7) 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”.

8) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp 805.500.000.000,-

9) 2 (dua) lembar print out Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.

10) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

11) 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.

12) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.

13) 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain “Demokrat....”.

14) 4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017

Halaman 4 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp 5.087.620,-

16) 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 Nopember 2017

17) 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam.

18) 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya.

19) 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

20) 4 (empat) lembar dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

21) 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor: S- /Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Prov. Jambi TA 2018.

22) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan.

23) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan.

24) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop.

25) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan.

26) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD PProvinsi Jambi beserta lampirannya.

27) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya.

28) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan.

29) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan.

Halaman 5 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.

31) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...".

32) 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat banggar tgl 14-20 November 2017) .

33) 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst...".

34) 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

35) 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan.

36) 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.

37) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/ /IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.

38) 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal : Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat :
1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut : 2052, tanggal terima surat : 26-10-2017

39) 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018.

40) 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian

Halaman 6 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018.

41) 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.

42) 4 (lembar) asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

43) 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1820/DPRD/2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

44) 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

45) 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tanggal : Senin, 27 Nopember 2017.

46) 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

47) 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018.

48) 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 Nopember 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan “Kamis – Sabtu”.

49) 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal : Undangan.

50) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul : 10.55 s.d, tempat : Ruang Rapat Pimpinan.

51) 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.

Halaman 7 dari 413, **Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.

53) 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

54) 1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

55) 1 (satu) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

56) 1 (satu) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

57) 12 (duabelas) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

58) 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

59) 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Halaman 8 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1 (satu) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.

61) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

62) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

63) 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :

64) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

65) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

66) 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :

67) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.

68) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.

69) 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, hal : Undangan

70) 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

71) 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72) 6 (enam) lembar surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI.

73) 4 (empat) lembar Surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1671/DPRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP

74) 1 (satu) bundel print out Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan Barang / Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017

75) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA

76) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.

77) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

78) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.

80) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

81) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1

82) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.

83) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021.

84) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017

85) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017

86) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

87) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor : 15 /BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017.

88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-910/2610/Bappeda-5.1/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Buku Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2018.

89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018.

90) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun

Halaman 11 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

91) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

92) 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

93) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

94) 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA.2017.

95) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2017, Tanggal : 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

96) 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Pembahasan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

97) 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

98) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017

99) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/...../DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017

100) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD

Halaman 12 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017

101) 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 5 (lima) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 30 Oktober 2017.

102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.

103) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

104) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.

105) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampiran

106) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1411/DPRD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh CHUMAIDI ZAIDI, SE selaku wakil ketua DPRD Prov. Jambi

107) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1524/DPRD/2017, tanggal 29 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi

108) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1782/DPRD/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang di tandatangi oleh H. CHUMAIDI ZAIDI selaku wakil ketua DPRD Prov Jambi

Halaman 13 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI NOMOR 1 S/D NOMOR 108 DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK KPK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN

109) Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

110) Uang yang terdapat dalam Kantong Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari : - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditempli kertas bertuliskan "1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditempli kertas bertuliskan "6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

111) Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

112) Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar

BARANG BUKTI NOMOR 109 S/D NOMOR 112 DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

113) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

114) 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural

BARANG BUKTI NOMOR 113 S/D NOMOR 114 DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

Halaman 14 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan “Dinkes Provinsi Jambi” yang didalamnya terdapat **DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

Sedangkan uang tunai senilai Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

116) 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan “Dinas Pertanian & Peternakan” yang didalamnya terdapat **KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

Sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). **DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

117) 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat **KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

Sedangkan uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

118) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

119) 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1 : 352014090416301/01, IMEI2 : 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB.

120) 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN) : RR8H503HDYK,

Halaman 15 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1 : 357325070506639/01, IMEI2 : 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo nomor 0015000001274729 dan memory card merk V-Gen 128 GB.

121) 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam nomor model SM-950F/DS dengan nomor imei : 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N : RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan nomor 0015000004876124

122) 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Imei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel nomor 081325139281

123) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei : 356381/08/053461/7 dan nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS masing masing bernomor seri 621004575265383801 dan 621008728266005301.

124) 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A nomor Imei 99 000271 419771 tanpa sim card

125) 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number : F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015000000036064

126) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB

127) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2 : 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB

128) 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N : RR1J8010P0M IMEI : 357410/07/961051/5 IMEI : 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015 0000 0528 4275

Halaman 16 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold.

130) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2: 354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120.

131) 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-

132) 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1 , Nomor Seri: 0738-6461-6057 , dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890 , berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori.

133) 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549, SN : FFNQ108QG5MC, No IMEI : 359307061552747, ICCID : 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel : 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam

134) 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model : SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1 : 353604070603875, IMEI 2 : 353605070603872, beserta SIM Card TRI : 8930001726781854, SIM Card Telkomsel : 0015000001273827, dan Soft case warna transparan.

135) 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model : RM-944, warna Hitam Putih, Code : 059T925, No IMEI 1 : 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Terlkomsel : 0230000011335034.

136) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model : SM-G610F/DS, warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1 : 354462084544414, IMEI 2: 354463084544412, beserta SIM Card Telkomsel 4G : 0025000002339947, SIM Card Telkomsel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB

Kode di belakang : A00219823

137) 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model : 1000-1431TU, warna Hitam, SN : 5CG35032SF, berserta Tas dan Charger.

138) 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model : A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1 : 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel : 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan.

139) 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model : SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN : Y7186543, dan Softcase transparan.

140) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : SanDisk, Warna : Hitam, kapasitas : 32 GB, S/N : 4C531001411012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

141) 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

142) 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

143) 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017

144) 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017

145) 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW , dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226 , berwarna putih , di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan

Halaman 18 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor label 6210 1268 5242 6898 dan kartu memori microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan nomor label : 11755612.

146) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"

147) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"

148) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN : MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"

BARANG BUKTI NOMOR 119 S/D NOMOR 148 DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "**tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama".
2. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, maka unsur Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan analisis hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa **SUPRIYONO**, mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya menurut hukum terhadap Terdakwa **SUPRIYONO**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya namun mohon Majelis Hakim mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan tugas selaku anggota DPRD Terdakwa telah melakukan banyak pekerjaan untuk masyarakat seperti membangun jembatan di Tanjungjabung Timur;
- Terdakwa dipilih oleh masyarakat Tanjungjabung Timur dengan tidak melakukan money politik;
- Setelah tiga priode menjadi anggota DPRD Terdakwa selalu mengabdikan kepada masyarakat dan sampai ini Terdakwa tidak memiliki mobil pribadi dan rumah Terdakwa masih menyicil;
- Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari pidana denda dan
- Terdakwa mohon hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan yang telah dibacakan sebelumnya;

Halaman 20 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019 bersama-sama dengan CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDIN yang masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi, CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi, Jalan Cemara II Nomor 3 Kelurahan Slamet Jambi, Hotel Aston Jambi, Jalan Pattimura Jambi, SPBU daerah Palmerah Jambi, Komplek PU RT 12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Jambi, Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan AR Hakim Nomor 1 RT 20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Kimaja II RT 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, halaman Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jambi, Lorong H. Ibrahim Jambi dan depan Rumah Makan Ndut Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*), uang sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah

Halaman 21 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari ARFAN selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR), ERWAN MALIK selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Sekda Pemda Provinsi Jambi) dan SAIPUDIN selaku Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN, dan MAILUDIN mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji berupa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya tersebut supaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2018), **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g *juncto* Pasal 316 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 317 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 36 huruf g *juncto* Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi *juncto* Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 ayat (3)

Halaman 22 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014 – 2019 yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pada tanggal 7 September 2017 menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agendapenyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi. Terdakwa sebagai Anggota Komisi I sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) kemudian beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran antara Banggar DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, diantaranya Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan PERDA APBD, Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi maupun rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017.

-----Dalam proses pembahasan RAPBD TA 2018 tersebut, pada awal bulan Oktober 2017 dilakukan pembicaraan di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD), ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, AR SYAHBANDAR (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD) dan ERWAN MALIK selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (Plt. Sekda Propinsi Jambi) yang sekaligus menjadi Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) yang membahas adanya permintaan “uang ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu ARFAN dan ERWAN MALIK belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan ARFAN dan ERWAN MALIK hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).Selanjutnya ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI perihal permintaan “uang ketok palu”dari Anggota DPRD tersebut, sehingga kemudian ERWAN MALIK diperintahkan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

-----CORNELIS BUSTON bersama Pimpinan DPRD lainnya yakni ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR serta Anggota DPRD lainnya yakni ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SOPYAN, MUHAMADIYAH

Halaman 23 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertengahan bulan Oktober 2017 di ruang kerja Ketua DPRD mengadakan pertemuan untuk membahas kepastian besaran nilai “uang ketok palu” bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut, yang kemudian disepakati masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selain itu disepakati adanya permintaan uang panjar sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) bagi setiap Anggota DPRD, sedangkan untuk Pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018. Setelah pertemuan itu, CORNELIS BUSTON memanggil ERWAN MALIK untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai permintaan dari pihak DPRD, namun ERWAN MALIK masih belum dapat menyanggupinya.

-----Terdakwa pada tanggal 16-17 Oktober 2017 saat pembahasan anggaran antara Komisi-komisi DPRD Provinsi Jambi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi mitra kerja, mengetahui adanya permintaan “Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan” Anggota Komisi 3 yang ingin dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR, adanya permintaan uang “ketok palu” atas pembahasan RAPBD oleh Anggota DPRD serta adanya permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran Belanja Langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN sebagai partai pendukung pemerintah pada tanggal 14 Nopember 2017 menghubungi ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR menanyakan mengenai “*jaminan adanya uang ketok palu*” yang akan diberikan kepada Anggota DPRD agar bersedia melakukan pembahasan RAPBD, namun ARFAN mengatakan sudah dibicarakan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 15-16 Nopember 2017 bertempat di Hotel SAHID Jakarta menyampaikan persoalan pembahasan RAPBD tersebut kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi yang juga berasal dari PAN yang kemudian untuk penyelesaiannya Terdakwa diminta berkoordinasi dengan ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Propinsi Jambi.

----Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2017 kembali menghubungi ARFAN menyampaikan informasi bahwa Anggota Banggar tidak mau bersidang untuk membahas RAPBD sebelum ada “*jaminan*” yang akan diberikan kepada

Halaman 24 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD untuk membahas RAPBD. Terdakwa kemudian bertemu dengan ARFAN pada siang hari tanggal 18 Nopember 2017 CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi, guna membicarakan “Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan” milik Terdakwa dan Anggota Komisi III DPRD, permintaan uang “ketok palu” serta permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran belanja langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sore hari menemui ERWAN MALIK di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Gubernur yang meminta untuk berkoordinasi dengan ERWAN MALIK serta memberitahukan bahwa Terdakwa diutus Anggota DPRD untuk menanyakan uang ketok palu pembahasan RAPBD. Pada saat itu ERWAN MALIK mengatakan bahwa uang ketok palu akan disiapkan oleh ARFAN, namun terkait permintaan Komisi III adanya komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) ERWAN MALIK menolaknya.

-----Terdakwa sebagai Anggota Banggar mengetahui bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 di ruang rapat Banggar terjadi keributan antara ARFAN dengan ZAINUL ARFAN selaku Anggota Banggar dari Fraksi PDIP pada saat akan dilakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi. ZAINUL ARFAN tidak setuju dengan rencana pengesahan RKA Dinas PUPR karena usulan kegiatan Anggota Komisi III yang sudah dibahas sebelumnya dengan Komisi III tidak muncul dalam RKA Dinas PUPR. ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak semua usulan bisa diakomodir, sehingga CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan rapat tetap mengesahkan RKA Dinas PUPR, namun dengan catatan tidak disetujui oleh Fraksi PDIP.

-----Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2017 menghadiri rapat finalisasi anggaran antara Banggar dengan TAPD. Sebelum dilaksanakan rapat finalisasi anggaran tersebut, ERWAN MALIK dan ARFAN dipanggil oleh CORNELIS BUSTON yang menanyakan kesiapan uang ketok palu untuk Anggota DPRD dan meminta dipenuhi minimal 50% dahulu untuk anggota, sedangkan untuk Pimpinan DPRD nanti saja karena akan meminta dalam bentuk kegiatan, yang kemudian dijawab oleh ERWAN MALIK “*masih diusahakan Pak*”. Selanjutnya ERWAN MALIK pada sekira pukul 14.30 WIB memanggil ARFAN ke rumahnya yang kemudian meminta ARFAN agar tetap berusaha mencari uang untuk kepentingan ketok palu yang akan dibagikan kepada 50 (lima puluh) Anggota DPRD minimal masing-masing

Halaman 25 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang dibutuhkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).Menindaklanjuti arahan ERWAN MALIK tersebut, ARFAN pada sore harinya kemudian meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG serta ALI TONANG Alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk menyediakan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang disanggupi oleh ALI TONANG Alias AHUI.

-----ERWAN MALIK pada tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 16.16 WIB, melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017. ERWAN MALIK juga melaporkan kepada ZUMI ZOLA bahwa ia telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar Anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dengan kompensasi "*uang ketok palu*", namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, "**ya coba, coba, coba**".

----ERWAN MALIK pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah dinas bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN menanyakan kesiapan uang ketok palu kepada ARFAN, yang kemudian dijawab oleh ARFAN, "*Senin sore pak Setda uang sudah ada, tapi tidak bisa hari ini karena hari libur*". Selanjutnya ERWAN MALIK memerintahkan SAIPUDIN dan ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menginformasikan bahwa uang telah siap serta menanyakan kepastian kehadiran seluruh Anggota DPRD pada saat rapat Paripurna Persetujuan Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. CORNELIS BUSTON mengatakan "*Liatlah besok, rundingkan saja dengan mereka, mereka kan nunggu itu*". Mendengar jawaban tersebut

Halaman 26 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUDIN dan ARFAN kemudian meminta ijin menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi.

-----ARFAN dan SAIPUDIN kemudian secara berturut-turut menemui Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi untuk memberitahukan akan adanya pemberian uang “ketok palu” setelah sidang Paripurna Pengesahan RAPBD tanggal 27 Nopember 2017 sekaligus meminta agar Ketua Fraksi mengajak Anggotanya agar hadir dan Quorum di Paripurna. Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi yang berhasil ditemui oleh SAIPUDIN dan ARFAN antara lain:

- TADJUDIN HASAN Ketua Fraksi PKB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di halaman Kantor DPW PKB Provinsi Jambi dan pada saat itu TADJUDIN HASAN menanyakan “*bagaimana kesepakatan tentang hal itu?*”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna, sehingga TADJUDIN HASAN bersedia dengan mengatakan “*iyalah, kalo begitu ndak apa-apa*”.
- ZAINAL ABIDIN selaku anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Karya, Telanaipura, Kota Jambi. ZAINAL ABIDIN memberi tanggapan agar ke NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi saja.
- NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi Demokrat dan EFFENDI HATTA Anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Pattimura Jambi. Setelah diberikan informasi oleh SAIPUDIN, maka NASRI UMAR memberikan tanggapan “pada prinsipnya bisa hadir, tapi bagaimana dengan kesepakatan anggota fraksi lainnya”. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, NASRI UMAR mengatakan dirinyalah yang akan menerima.
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota Fraksi PPP bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya dekat SMP 5 Jambi Telanaipura Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka PARLAGUTAN NASUTION menanyakan “ya kalo begitu kami usahakan”. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, PARLAGUTAN NASUTION mengatakan dirinyalah yang akan menerimanya.
- CEK MAN selaku Ketua Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya daerah Pasir Putih Jambi. Setelah

Halaman 27 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka CEK MAN mengatakan “kalo begitu, insyaallah kami akan datang lah..” dan jika uangnya sudah ada, dirinya bisa menerima uang ketok palu tersebut untuk Fraksi Restorasi Nurani.

•----SUFARDI NURZAIN Ketua Fraksi Golkar bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di SPBU daerah Palmerah Jambi dan pada saat itu SUFARDI NURZAIN mengatakan “pada prinsipnya Fraksi Golkar bersedia hadir dan menanyakan bagaimana dengan kesepakatan fraksi-fraksi”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna. Selanjutnya SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, SUFARDI NURZAIN mengatakan M. JUBER yang akan menerima.

-----Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN pada hari Minggu siang tanggal 26 Nopember 2017 mendatangi kamar Hotel Aston Jambi Nomor 1023 guna memastikan adanya pembagian uang “ketok palu” kepada SAIPUDIN dan ARFAN yang berada di kamar 1023. Terdakwa sempat bertemu dengan ELHELWI selaku Wakil Ketua Fraksi PDIP yang pada saat itu meminta SAIPUDIN membuat surat pernyataan yang pada intinya SAIPUDIN akan memberikan uang kepada Anggota DPRD setelah ketok palu. SAIPUDIN kemudian melaporkan melalui Handphone atas permintaan ELHELWI tersebut kepada ERWAN MALIK yang kemudian menyetujui dibuat surat pernyataan. Setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh SAIPUDIN, kemudian diserahkan kepada ELHEWI dengan disaksikan oleh ARFAN dan Terdakwa. ELHELWI selanjutnya menanyakan kepada SAIPUDIN bagaimana sistem pembagiannya, yang dijawab oleh SAIPUDIN akan diberikan kepada Anggota DPRD melalui Ketua Fraksi atau perwakilan yang ditunjuk yang akan diserahkan oleh orangnya ARFAN.

-----Setelah Terdakwa dan ELHELWI pulang, kemudian pada malam harinya bertempat di Kamar 1023 Hotel Aston Jambi tersebut SAIPUDIN dan ARFAN bersama stafnya yakni WAHYUDI APDIAN NIZAM (Kasubbag Program Dinas PUPR) dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN (Humas Dinas PUPR) membahas persiapan perhitungan “uang ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.

Halaman 28 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.

3. Fraksi Restorasi Nurani ada 7 (*tujuh*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

4. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.

5. Fraksi PDIP ada 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

6. Fraksi Gerindra ada 5 (*lima*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh SAIPUDIN.

7. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

8. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

-----Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 dengan agenda penyampaian pandangan akhir Fraksi-Fraksi dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD.

- ARFAN pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Alfamart di daerah Simpang Tehok Kota Jambi menerima uang dari ALI TONANG alias AHUI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang diserahkan melalui NUSA SURYADI selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, kemudian oleh NUSA SURYADI uang tersebut diserahkan kepada WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN. Selanjutnya ARFAN memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN agar membawa mobil Mitsubishi Outlander yang berisi uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) terbungkus dalam kardus bertuliskan SIDU yang terbagi dalam beberapa kantong plastik ke rumah WASIS SUDIBYO (Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk dibagikan kepada seluruh perwakilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran uang yang jumlahnya bervariasi sesuai catatan yang dibuat atas arahan ARFAN dan SAIPUDIN di Hotel Aston.

-----Beberapa Ketua Fraksi atau perwakilan Fraksi DPRD Provinsi Jambi kemudian menerima penyerahan uang “ketok palu” dari ARFAN, SAIPUDIN dan ERWAN MALIK yang diserahkan melalui WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, dengan perincian sebagai berikut:

- CEKMAN selaku Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai perwakilan Fraksi Restorasi Nurani menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi Restorasi Nurani sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya Komplek PU RT12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Jambi.
- ELHELWI selaku Anggota DPRD dari Partai PDIP sebagai perwakilan Fraksi PDIP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PDIP sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota DPRD dari Partai PPP sebagai perwakilan Fraksi PPP menerima uang “ketok palu” untuk

Halaman 30 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada 4 (empat) Anggota Fraksi PPP sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan AR Hakim Nomor 1 RT20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah menyerahkan uang kepada CEKMAN, ELHELWI dan PARLAGUTANNASUTION tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB melaporkan kepada ARFAN bahwa uang yang menjadi tanggung jawab mereka telah didistribusikan, namun yang menjadi tanggung jawab SAIPUDIN belum diserahkan dan masih berada di rumah WASIS SUDIBYO.

-Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB mengirimkan SMS kepada SAIPUDIN yang berbunyi "*Apakah hujan di jambi merata pak?*", yangmaksudnya Terdakwa menanyakan kepada SAIPUDIN apakah seluruh Anggota DPRD sudah menerima uang ketuk palu atau belum, yang kemudian dijawab oleh SAIPUDIN "*tdk merata*".

-----Keesokan harinya Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 05.30 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah mengambil sisa uang "ketok palu" di rumah WASIS SUDIBYO, selanjutnya diantar oleh SAIPUDIN dan FAUZI Alias ATONG untuk kembali menyerahkan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:

- M. JUBER selaku Anggota DPRD dari Partai Golkar sebagai perwakilan Fraksi Golkar menerima uang 'ketok palu' untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) Anggota Fraksi Golkar sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya Jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi.
 - TADJUDIN HASAN selaku Anggota DPRD dari Partai PKB sebagai perwakilan Fraksi PKB menerima uang 'ketok palu' untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PKB sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di depan Kantor DPW PKB Jambi.
- M. JUBER sekira pukul 08.00 WIB ditelpon oleh SUFARDI NURZAIN yang menanyakan apakah sudah menerima uang dari SAIPUDIN serta meminta kepada M. JUBER agar membagikan uang Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut kepada 5 (lima) orang Anggota Fraksi Golkar lainnya dan memotong bagian masing-masing Anggota.

-----Atas arahanSUFARDI NURZAIN, M. JUBER kemudian membagikan uang tersebut kepada Anggota Fraksi Golkar dengan cara :

1.ISMET KAHAR sekitar pukul 08.30 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang memintanya untuk datang mengambil barang di rumah M.JUBER, selanjutnya ISMET KAHAR datang ke rumah M. JUBER dan menerima uang dalam kantong plastik sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagai upah M. JUBER;

2.-----Sebelum M. JUBER memberikan bagian TARTINIAH, M. JUBER dihubungi oleh SUFARDI NURZAIN bahwa pemotongan terhadap bagian masing-masing Anggota seharusnya Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk M. JUBER dan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan kepada Ketua Fraksi. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB M. JUBER menghubungi TARTINIAH meminta agar datang ke rumah M. JUBER untuk mengambil bagian uang, namun karena tidak ada yang mengantar maka TARTINIAH meminta M. JUBER yang mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya TARTINIAH bertempat di rumahnya Lorong H. Ibrahim Jambi menerima uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*)

3.-POPRIYANTO sekitar pukul 09.00 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang meminta menyusul ke rumah TARTINIAH di Lorong H. Ibrahim Jambi untuk mengambil uang. Kemudian M. JUBER menyerahkan bagian POPRIYANTO sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) sekaligus menitipkan bagian MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada POPRIYANTO.

4.-----POPRIYANTO setelah menerima dua bungkus plastik berisi uang dari M. JUBER, selanjutnya menyerahkan satu bungkus plastik berisi uang kepada MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) di rumah MAILUDIN.

-M. JUBER setelah menyerahkan uang bagian ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO dan MAILUDIN, selanjutnya M. JUBER masih menyimpan sisa uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*)

Halaman 32 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian M. JUBER sejumlah Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*), bagian GUSRIZAL sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan bagian SUFARDI NURZAIN sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

-----SAIPUDIN bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah membagikan uang “ketok palu” kepada beberapa perwakilan Fraksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB bersama-sama kembali ke rumah dinas SAIPUDIN di Telanaipura, namun SAIPUDIN kemudian memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN untuk menyimpan sisa “uang ketok palu” yang belum dibagikannya sebanyak 3 (*tiga*) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) di rumah pribadi SAIPUDIN di Lorong Cemara II Nomor 11 Jambi, karena uang tersebut nantinya akan diserahkan sendiri oleh SAIPUDIN kepada 3 (*tiga*) perwakilan Fraksi yang belum menerima “uang ketok palu”, yaitu Fraksi PAN sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Fraksi Demokrat sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Fraksi Gerindra sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

---Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 WIB pada saat berada di rumah makan Pak NDUT di Jalan Empu Gandring Nomor 74, Solok Sipin, Telanaipura, Jambi dihubungi oleh SAIPUDIN yang mengatakan “*Saya mau ketemu pak, mau nganter undangan*”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Oke, kita ketemuan aja di Pak Ndut*”. Selanjutnya setelah SAIPUDIN sampai di depan rumah makan Pak NDUT tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke mobil Toyota Agya warna kuning BH 1056 TB yang dipakai oleh SAIPUDIN. Selanjutnya SAIPUDIN menunjukan kantong plastik warna hitam di samping kakinya sambil mengatakan “*Ini untuk fraksi PAN*”, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Innova Hitam Metalik BH 4922 YX milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama bukti diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut.

----Bahwa Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari ARFAN, ERWAN MALIK dan SAIPUDIN tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN,

Halaman 33 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDINSupaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2018), yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g *juncto* Pasal 316 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 317 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 36 huruf g *juncto* Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi *juncto* Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014- 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019 bersama-sama dengan CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN

Halaman 34 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDIN yang masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 pada hari Senin tanggal 27 November 2017 dan hari Selasa tanggal 28 November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Komplek PU RT 12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Jambi, Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan AR Hakim Nomor 1 RT 20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Kimaja II RT 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, halaman Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jambi, Lorong H. Ibrahim Jambi dan depan Rumah Makan Ndut Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah** berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*), uang sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dari ARFAN selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR), ERWAN MALIK selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Sekda Pemda Provinsi Jambi) dan SAIPUDIN selaku Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO,

Halaman 35 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADJUDIN HASAN, dan MAILUDIN mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019 lainnya tersebut telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017(PERDA APBD TA 2018)**yang bertentangan dengan kewajibannya**yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN,ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g *juncto* Pasal 316 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 317 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*juncto* Pasal 36 huruf g *juncto* Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi *juncto* Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

–Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014 – 2019 yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pada tanggal 7 September 2017 menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi. Terdakwa sebagai Anggota Komisi I sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) kemudian beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran antara Banggar DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, diantaranya Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan PERDA APBD, Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi maupun rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017.

Halaman 36 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dalam proses pembahasan RAPBD TA 2018 tersebut, pada awal bulan Oktober 2017 dilakukan pembicaraan di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD), ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, AR SYAHBANDAR (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD) dan ERWAN MALIK selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (Plt. Sekda Propinsi Jambi) yang sekaligus menjadi Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) yang membahas adanya permintaan "*uang ketok palu*" untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu ARFAN dan ERWAN MALIK belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan ARFAN dan ERWAN MALIK hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

-----Selanjutnya ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI perihal permintaan "*uang ketok palu*" dari Anggota DPRD tersebut, sehingga kemudian ERWAN MALIK diperintahkan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

-----CORNELIS BUSTON bersama Pimpinan DPRD lainnya yakni ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR serta Anggota DPRD lainnya yakni ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SOPYAN, MUHAMADIYAH pada pertengahan bulan Oktober 2017 di ruang kerja Ketua DPRD mengadakan pertemuan untuk membahas kepastian besaran nilai "*uang ketok palu*" bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut, yang kemudian disepakati masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selain itu disepakati adanya permintaan uang panjar sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) bagi setiap Anggota DPRD, sedangkan untuk Pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018. Setelah pertemuan itu, CORNELIS BUSTON memanggil ERWAN MALIK untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai permintaan dari pihak DPRD, namun ERWAN MALIK masih belum dapat menyanggupinya.

Halaman 37 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa pada tanggal 16-17 Oktober 2017 saat pembahasan anggaran antara Komisi-komisi DPRD Provinsi Jambi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi mitra kerja, mengetahui adanya permintaan "Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan" Anggota Komisi 3 yang ingin dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR, adanya permintaan uang "ketok palu" atas pembahasan RAPBD serta adanya permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen fee 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran Belanja Langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN sebagai partai pendukung pemerintah pada tanggal 14 Nopember 2017 menghubungi ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR menanyakan mengenai "*jaminan adanya uang ketok palu*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD agar bersedia melakukan pembahasan RAPBD, namun ARFAN mengatakan sudah dibicarakan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 15-16 Nopember 2017 bertempat di Hotel SAHID Jakarta menyampaikan persoalan pembahasan RAPBD tersebut kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi yang juga berasal dari PAN yang kemudian untuk penyelesaiannya Terdakwa diminta berkoordinasi dengan ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Propinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2017 kembali menghubungi ARFAN menyampaikan informasi bahwa Anggota Banggar tidak mau bersidang untuk membahas RAPBD sebelum ada "*jaminan*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD untuk membahas RAPBD. Terdakwa kemudian bertemu dengan ARFAN pada siang hari tanggal 18 Nopember 2017 CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi, guna membicarakan "Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan" milik Terdakwa dan Anggota Komisi III DPRD, permintaan uang "ketok palu" serta permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen fee 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran belanja langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sore hari menemui ERWAN MALIK di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Gubernur yang meminta untuk berkoordinasi dengan ERWAN MALIK serta memberitahukan bahwa Terdakwa diutus Anggota DPRD untuk menanyakan uang ketok palu pembahasan RAPBD. Pada saat itu ERWAN MALIK mengatakan bahwa uang ketok palu akan disiapkan oleh ARFAN,

Halaman 38 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait permintaan Komisi III adanya komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) ERWAN MALIK menolaknya.

-----Terdakwa sebagai Anggota Banggar mengetahui bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 di ruang rapat Banggar terjadi keributan antara ARFAN dengan ZAINUL ARFAN selaku Anggota Banggar dari Fraksi PDIP pada saat akan dilakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi. ZAINUL ARFAN tidak setuju dengan rencana pengesahan RKA Dinas PUPR karena usulan kegiatan Anggota Komisi III yang sudah dibahas sebelumnya dengan Komisi III tidak muncul dalam RKA Dinas PUPR. ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak semua usulan bisa diakomodir, sehingga CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan rapat tetap mengesahkan RKA Dinas PUPR, namun dengan catatan tidak disetujui oleh Fraksi PDIP.

-----Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2017 menghadiri rapat finalisasi anggaran antara Banggar dengan TAPD. Sebelum dilaksanakan rapat finalisasi anggaran tersebut, ERWAN MALIK dan ARFAN dipanggil oleh CORNELIS BUSTON yang menanyakan kesiapan uang ketok palu untuk Anggota DPRD dan meminta dipenuhi minimal 50% dahulu untuk anggota, sedangkan untuk Pimpinan DPRD nanti saja karena akan meminta dalam bentuk kegiatan, yang kemudian dijawab oleh ERWAN MALIK "*masih diusahakan Pak*". Selanjutnya ERWAN MALIK pada sekira pukul 14.30 WIB memanggil ARFAN ke rumahnya yang kemudian meminta ARFAN agar tetap berusaha mencari uang untuk kepentingan ketok palu yang akan dibagikan kepada 50 (lima puluh) Anggota DPRD minimal masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang dibutuhkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Menindaklanjuti arahan ERWAN MALIK tersebut, ARFAN pada sore harinya meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG serta ALI TONANG Alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk menyediakan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang disanggupi oleh ALI TONANG Alias AHUI.

-----ERWAN MALIK pada tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 16.16 WIB, melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 pada hari Senin tanggal 27 November 2017 berhasil dilaksanakan dan disetujui

Halaman 39 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi. ERWAN MALIK juga melaporkan kepada ZUMI ZOLA bahwa ia telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar Anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dengan kompensasi “uang ketok palu”, namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, “*ya coba, coba, coba*”.

---ERWAN MALIK pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah dinas bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN menanyakan kesiapan uang ketok palu kepada ARFAN, yang kemudian dijawab oleh ARFAN, “*Senin sore pak Setda uang sudah ada, tapi tidak bisa hari ini karena hari libur*”. Selanjutnya ERWAN MALIK memerintahkan SAIPUDIN dan ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menginformasikan bahwa uang telah siap serta menanyakan kepastian kehadiran seluruh Anggota DPRD pada saat rapat Paripurna Persetujuan Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. CORNELIS BUSTON mengatakan “*Liatlah besok, rundingkan saja dengan mereka, mereka kan nunggu itu*”. Mendengar jawaban tersebut SAIPUDIN dan ARFAN kemudian meminta izin menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi.

-----ARFAN dan SAIPUDIN kemudian secara berturut-turut menemui Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi untuk memberitahukan akan adanya pemberian uang “ketok palu” setelah sidang Paripurna Pengesahan RAPBD tanggal 27 Nopember 2017 sekaligus meminta agar Ketua Fraksi mengajak Anggotanya agar hadir dan Quorum di Paripurna. Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi yang berhasil ditemui oleh SAIPUDIN dan ARFAN antara lain:

- TADJUDIN HASAN Ketua Fraksi PKB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di halaman Kantor DPW PKB Provinsi Jambi dan pada saat itu TADJUDIN HASAN menanyakan “*bagaimana kesepakatan tentang hal itu?*”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada

Halaman 40 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna, sehingga TADJUDIN HASAN bersedia dengan mengatakan “iyalah, kalo begitu ndak apa-apa”.

- ZAINAL ABIDIN selaku anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Karya, Telanaipura, Kota Jambi. ZAINAL ABIDIN memberi tanggapan agar ke NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi saja.

- NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi Demokrat dan EFFENDI HATTA Anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Pattimura Jambi. Setelah diberikan informasi oleh SAIPUDIN, maka NASRI UMAR memberikan tanggapan “pada prinsipnya bisa hadir, tapi bagaimana dengan kesepakatan anggota fraksi lainnya”. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, NASRI UMAR mengatakan dirinyalah yang akan menerima.

- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota Fraksi PPP bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya dekat SMP 5 Jambi Telanaipura Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka PARLAGUTAN NASUTION menanyakan “ya kalo begitu kami usahakan”. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, PARLAGUTAN NASUTION mengatakan dirinyalah yang akan menerimanya.

- CEK MAN selaku Ketua Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya daerah Pasir Putih Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka CEK MAN mengatakan “kalo begitu, insyaallah kami akan datang lah..” dan jika uangnya sudah ada, dirinya bisa menerima uang ketok palu tersebut untuk Fraksi Restorasi Nurani.

- SUFARDI NURZAIN Ketua Fraksi Golkar bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di SPBU daerah Palmerah Jambi dan pada saat itu SUFARDI NURZAIN mengatakan “pada prinsipnya Fraksi Golkar bersedia hadir dan menanyakan bagaimana dengan kesepakatan fraksi-fraksi”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna. Selanjutnya SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, SUFARDI NURZAIN mengatakan M. JUBER yang akan menerima.

Halaman 41 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN pada hari Minggu siang tanggal 26 Nopember 2017 mendatangi kamar Hotel Aston Jambi Nomor 1023 guna memastikan adanya pembagian uang “ketok palu” kepada SAIPUDIN dan ARFAN yang berada di kamar 1023. Terdakwa sempat bertemu dengan ELHELWI selaku Wakil Ketua Fraksi PDIP yang pada saat itu meminta SAIPUDIN membuat surat pernyataan yang pada intinya SAIPUDIN akan memberikan uang kepada Anggota DPRD setelah ketok palu. SAIPUDIN kemudian melaporkan melalui Handphone atas permintaan ELHELWI tersebut kepada ERWAN MALIK yang kemudian menyetujui dibuat surat pernyataan. Setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh SAIPUDIN, kemudian diserahkan kepada ELHEWI dengan disaksikan oleh ARFAN dan Terdakwa. ELHELWI selanjutnya menanyakan kepada SAIPUDIN bagaimana sistem pembagiannya, yang dijawab oleh SAIPUDIN akan diberikan kepada Anggota DPRD melalui Ketua Fraksi atau perwakilan yang ditunjuk yang akan diserahkan oleh orangnya ARFAN.

-----Setelah Terdakwa dan ELHELWI pulang, kemudian pada malam harinya bertempat di Kamar 1023 Hotel Aston Jambi tersebut SAIPUDIN dan ARFAN bersama stafnya yakni WAHYUDI APDIAN NIZAM (Kasubbag Program Dinas PUPR) dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN (Humas Dinas PUPR) membahas persiapan perhitungan “uang ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
2. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkansejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
3. Fraksi Restorasi Nurani ada 7 (*tujuh*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlahRp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
4. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.

Halaman 42 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fraksi PDIP ada 6 (enam) orang anggota dan 1 (satu) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

6. Fraksi Gerindra ada 5 (lima) orang anggota dan 1 (satu) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh SAIPUDIN.

7. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

8. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

-----Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 dengan agenda penyampaian pandangan akhir Fraksi-Fraksi dilanjutkan pengesahan dan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD.

-ARFAN pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Alfamart di daerah Simpang Tehok Kota Jambi menerima uang dari ALI TONANG alias AHUI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang diserahkan melalui NUSA SURYADI selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, kemudian oleh NUSA SURYADI uang tersebut diserahkan kepada WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN. Selanjutnya ARFAN memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN agar membawa mobil Mitsubishi Outlander yang berisi uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*)

Halaman 43 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam kardus bertuliskan SIDU yang terbagi dalam beberapa kantong plastik ke rumah WASIS SUDIBYO (Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk dibagikan kepada seluruh perwakilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran uang yang jumlahnya bervariasi sesuai catatan yang dibuat atas arahan ARFAN dan SAIPUDIN di Hotel Aston.

-Setelah Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya menyetujui Pengesahan RAPBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 tersebut, maka pada malam harinya beberapa Ketua Fraksi atau perwakilan Fraksi DPRD Provinsi Jambi menerima realisasi penyerahan uang “ketok palu” dari ARFAN, SAIPUDIN dan ERWAN MALIK yang diserahkan melalui WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, dengan perincian sebagai berikut:

- CEKMAN selaku Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai perwakilan Fraksi Restorasi Nurani menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi Restorasi Nurani sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya Komplek PU RT12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Jambi.
- ELHELWI selaku Anggota DPRD dari Partai PDIP sebagai perwakilan Fraksi PDIP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PDIP sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota DPRD dari Partai PPP sebagai perwakilan Fraksi PPP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 4 (empat) Anggota Fraksi PPP sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan AR Hakim Nomor 1 RT20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah menyerahkan uang kepada CEKMAN, ELHELWI dan PARLAGUTAN NASUTION tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB melaporkan kepada ARFAN bahwa uang yang menjadi tanggung jawab

Halaman 44 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah didistribusikan, namun yang menjadi tanggung jawab SAIPUDIN belum diserahkan dan masih berada di rumah WASIS SUDIBYO.

-Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB mengirimkan SMS kepada SAIPUDIN yang berbunyi "*Apakah hujan di jambi merata pak?*", yangmaksudnya Terdakwa menanyakan kepada SAIPUDIN apakah seluruh Anggota DPRD sudah menerima uang ketuk palu atau belum, yang kemudian dijawab oleh SAIPUDIN "*tdk merata*".

-----Keesokan harinya Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 05.30 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah mengambil sisa uang "*ketok palu*" di rumah WASIS SUDIBYO, selanjutnya diantar oleh SAIPUDIN dan FAUZI Alias ATONG untuk kembali menyerahkan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:

- M. JUBER selaku Anggota DPRD dari Partai Golkar sebagai perwakilan Fraksi Golkar menerima uang "*ketok palu*" untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) Anggota Fraksi Golkar sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya Jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi.
- TADJUDIN HASAN selaku Anggota DPRD dari Partai PKB sebagai perwakilan Fraksi PKB menerima uang "*ketok palu*" untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PKB sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di depan Kantor DPW PKB Jambi.

-M. JUBER sekira pukul 08.00 WIB ditelpon oleh SUFARDI NURZAIN yang menanyakan apakah sudah menerima uang dari SAIPUDIN serta meminta kepada M. JUBER agar membagikan uang Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) tersebut kepada 5 (lima) orang Anggota Fraksi Golkar lainnya dan memotong bagian masing-masing Anggota.

---Atas arahan SUFARDI NURZAIN, M. JUBER kemudian membagikan uang tersebut kepada Anggota Fraksi Golkar dengan cara :

1. ISMET KAHAR sekitar pukul 08.30 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang memintanya untuk datang mengambil barang di rumah M. JUBER, selanjutnya ISMET KAHAR datang ke rumah M. JUBER dan menerima uang dalam kantong plastik sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagai upah M. JUBER;

2.-----Sebelum M. JUBER memberikan bagian TARTINIAH, M. JUBER dihubungi oleh SUFARDI NURZAIN bahwa pemotongan terhadap bagian masing-masing Anggota seharusnya Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk M. JUBER dan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan kepada Ketua Fraksi. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB M. JUBER menghubungi TARTINIAH meminta agar datang ke rumah M. JUBER untuk mengambil bagian uang, namun karena tidak ada yang mengantar maka TARTINIAH meminta M. JUBER yang mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya TARTINIAH bertempat di rumahnya Lorong H. Ibrahim Jambi menerima uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*)

3.-POPRIYANTO sekitar pukul 09.00 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang meminta menyusul ke rumah TARTINIAH di Lorong H. Ibrahim Jambi untuk mengambil uang. Kemudian M. JUBER menyerahkan bagian POPRIYANTO sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) sekaligus menitipkan bagian MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada POPRIYANTO.

4.-----POPRIYANTO setelah menerima dua bungkus plastik berisi uang dari M. JUBER, selanjutnya menyerahkan satu bungkus plastik berisi uang kepada MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) di rumah MAILUDIN.

-M. JUBER setelah menyerahkan uang bagian ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO dan MAILUDIN, selanjutnya M. JUBER masih menyimpan sisa uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) yang merupakan bagian M. JUBER sejumlah Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*), bagian GUSRIZAL sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan bagian SUFARDI NURZAIN sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

-SAIPUDIN bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah membagikan uang "ketok palu" kepada beberapa perwakilan Fraksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB bersama-sama kembali ke rumah dinas SAIPUDIN di Telanaipura, namun SAIPUDIN kemudian memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan

Halaman 46 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN untuk menyimpan sisa “uang ketok palu” yang belum dibagikannya sebanyak 3 (tiga) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) di rumah pribadi SAIPUDIN di Lorong Cemara II Nomor 11 Jambi, karena uang tersebut nantinya akan diserahkan sendiri oleh SAIPUDIN kepada 3 (tiga) perwakilan Fraksi yang belum menerima “uang ketok palu”, yaitu Fraksi PAN sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Fraksi Demokrat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Fraksi Gerindra sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

-----Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 WIB pada saat berada di rumah makan Pak NDUT di Jalan Empu Gandring Nomor 74, Solok Sipin, Telanaipura, Jambi dihubungi oleh SAIPUDIN yang mengatakan “Saya mau ketemu pak, mau nganter undangan”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke, kita ketemuan aja di Pak Ndut”. Selanjutnya setelah SAIPUDIN sampai di depan rumah makan Pak NDUT tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke mobil Toyota Agya warna kuning BH 1056 TB yang dipakai oleh SAIPUDIN. Selanjutnya SAIPUDIN menunjukan kantong plastik warna hitam di samping kakinya sambil mengatakan “Ini untuk fraksi PAN”, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Innova Hitam Metalik BH 4922 YX milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama bukti diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut.

----Bahwa Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN, dan MAILUDIN mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari ARFAN, ERWAN MALIK dan SAIPUDIN tersebut diberikan karena Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019 lainnya tersebut telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2018) yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g *juncto* Pasal 316 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 317 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun

Halaman 47 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 36 huruf g *juncto* Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi *juncto* Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYONO selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019 bersama-sama dengan CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDIN yang masing-masing selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi, CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi, Jalan Cemara II Nomor 3 Kelurahan Slamet Jambi, Hotel Aston Jambi, Jalan Pattimura Jambi, SPBU daerah Palmerah Jambi, Komplek PU RT 12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Jambi, Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I

Halaman 48 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan AR Hakim Nomor 1 RT 20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Jalan Kimaja II RT 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, halaman Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jambi, Lorong H. Ibrahim Jambi dan depan Rumah Makan Ndut Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji** berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*), uang sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), atau setidaknya jumlah tersebut dari ARFAN selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR), ERWAN MALIK selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Sekda Pemda Provinsi Jambi) dan SAIPUDIN selaku Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN, dan MAILUDIN mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji berupa uang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 lainnya tersebut yang mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran

Halaman 49 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017(PERDA APBD TA 2018) *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu menurut pikiran ARFAN, ERWAN MALIK dan SAIPUDIN pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN, dan MAILUDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014 – 2019 yang juga menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), pada tanggal 7 September 2017 menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agendapenyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi. Terdakwa sebagai Anggota Komisi I sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) kemudian beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran antara Banggar DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, diantaranya Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan PERDA APBD, Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi maupun rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017.

-----Dalam proses pembahasan RAPBD TA 2018 tersebut, pada awal bulan Oktober 2017 dilakukan pembicaraan di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD), ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, AR SYAHBANDAR (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD) dan ERWAN MALIK selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (Plt. Sekda Propinsi Jambi) yang sekaligus menjadi Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) yang membahas adanya permintaan “uang ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu ARFAN dan ERWAN MALIK belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan ARFAN dan ERWAN MALIK hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Selanjutnya ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI perihal permintaan “uang ketok palu” dari Anggota

Halaman 50 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD tersebut, sehingga kemudian ERWAN MALIK diperintahkan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

-----CORNELIS BUSTON bersama Pimpinan DPRD lainnya yakni ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR serta Anggota DPRD lainnya yakni ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SOPYAN, MUHAMADIYAH pada pertengahan bulan Oktober 2017 di ruang kerja Ketua DPRD mengadakan pertemuan untuk membahas kepastian besaran nilai "uang ketok palu" bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut, yang kemudian disepakati masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selain itu disepakati adanya permintaan uang panjar sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) bagi setiap Anggota DPRD, sedangkan untuk Pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018. Setelah pertemuan itu, CORNELIS BUSTON memanggil ERWAN MALIK untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai permintaan dari pihak DPRD, namun ERWAN MALIK masih belum dapat menyanggupinya.

-----Terdakwa pada tanggal 16-17 Oktober 2017 saat pembahasan anggaran antara Komisi-komisi DPRD Provinsi Jambi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi mitra kerja, mengetahui adanya permintaan "Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan" Anggota Komisi 3 yang ingin dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR, adanya permintaan uang "ketok palu" atas pembahasan RAPBD oleh Anggota DPRD serta adanya permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran Belanja Langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN sebagai partai pendukung pemerintah pada tanggal 14 Nopember 2017 menghubungi ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR menanyakan mengenai "*jaminan adanya uang ketok palu*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD agar bersedia melakukan pembahasan RAPBD, namun ARFAN mengatakan sudah dibicarakan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 15-16 Nopember 2017 bertempat di Hotel SAHID Jakarta menyampaikan persoalan pembahasan RAPBD tersebut kepada

Halaman 51 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi yang juga berasal dari PAN yang kemudian untuk penyelesaiannya Terdakwa diminta berkoordinasi dengan ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Propinsi Jambi.

----Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2017 kembali menghubungi ARFAN menyampaikan informasi bahwa Anggota Banggar tidak mau bersidang untuk membahas RAPBD sebelum ada "*jaminan*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD untuk membahas RAPBD. Terdakwa kemudian bertemu dengan ARFAN pada siang hari tanggal 18 Nopember 2017 CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi, guna membicarakan "Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan" milik Terdakwa dan Anggota Komisi III DPRD, permintaan uang "ketok palu" serta permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran belanja langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-----Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sore hari menemui ERWAN MALIK di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Gubernur yang meminta untuk berkoordinasi dengan ERWAN MALIK serta memberitahukan bahwa Terdakwa diutus Anggota DPRD untuk menanyakan uang ketok palu pembahasan RAPBD. Pada saat itu ERWAN MALIK mengatakan bahwa uang ketok palu akan disiapkan oleh ARFAN, namun terkait permintaan Komisi III adanya komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) ERWAN MALIK menolaknya.

-----Terdakwa sebagai Anggota Banggar mengetahui bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 di ruang rapat Banggar terjadi keributan antara ARFAN dengan ZAINUL ARFAN selaku Anggota Banggar dari Fraksi PDIP pada saat akan dilakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi. ZAINUL ARFAN tidak setuju dengan rencana pengesahan RKA Dinas PUPR karena usulan kegiatan Anggota Komisi III yang sudah dibahas sebelumnya dengan Komisi III tidak muncul dalam RKA Dinas PUPR. ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak semua usulan bisa diakomodir, sehingga CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan rapat tetap mengesahkan RKA Dinas PUPR, namun dengan catatan tidak disetujui oleh Fraksi PDIP.

-----Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2017 menghadiri rapat finalisasi anggaran antara Banggar dengan TAPD. Sebelum dilaksanakan rapat finalisasi anggaran tersebut, ERWAN MALIK dan ARFAN dipanggil oleh CORNELIS BUSTON yang menanyakan kesiapan uang ketok palu untuk Anggota DPRD dan meminta dipenuhi minimal 50% dahulu untuk anggota,

Halaman 52 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Pimpinan DPRD nanti saja karena akan meminta dalam bentuk kegiatan, yang kemudian dijawab oleh ERWAN MALIK *"masih diusahakan Pak"*. Selanjutnya ERWAN MALIK pada sekira pukul 14.30 WIB memanggil ARFAN ke rumahnya yang kemudian meminta ARFAN agar tetap berusaha mencari uang untuk kepentingan ketok palu yang akan dibagikan kepada 50 (lima puluh) Anggota DPRD minimal masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang dibutuhkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Menindaklanjuti arahan ERWAN MALIK tersebut, ARFAN pada sore harinya kemudian meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG serta ALI TONANG Alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk menyediakan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang disanggupi oleh ALI TONANG Alias AHUI.

-----ERWAN MALIK pada tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 16.16 WIB, melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017. ERWAN MALIK juga melaporkan kepada ZUMI ZOLA bahwa ia telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar Anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dengan kompensasi *"uang ketok palu"*, namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, ***"ya coba, coba, coba"***.

----ERWAN MALIK pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah dinas bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN menanyakan kesiapan uang ketok palu kepada ARFAN, yang kemudian dijawab oleh ARFAN, *"Senin sore pak Setda uang sudah ada, tapi tidak bisa hari ini karena hari libur"*. Selanjutnya ERWAN MALIK

Halaman 53 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah SAIPUDIN dan ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menginformasikan bahwa uang telah siap serta menanyakan kepastian kehadiran seluruh Anggota DPRD pada saat rapat Paripurna Persetujuan Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. CORNELIS BUSTON mengatakan *"Liatlah besok, rundingkan saja dengan mereka, mereka kan nunggu itu"*. Mendengar jawaban tersebut SAIPUDIN dan ARFAN kemudian meminta izin menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi.

-----ARFAN dan SAIPUDIN kemudian secara berturut-turut menemui Ketua-Ketua Fraksi DPRD Propinsi Jambi untuk memberitahukan akan adanya pemberian uang "ketok palu" setelah sidang Paripurna Pengesahan RAPBD tanggal 27 Nopember 2017 sekaligus meminta agar Ketua Fraksi mengajak Anggotanya agar hadir dan Quorum di Paripurna. Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi yang berhasil ditemui oleh SAIPUDIN dan ARFAN antara lain:

- TADJUDIN HASAN Ketua Fraksi PKB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di halaman Kantor DPW PKB Provinsi Jambi dan pada saat itu TADJUDIN HASAN menanyakan *"bagaimana kesepakatan tentang hal itu?"*, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang "ketok palu" setelah paripurna, sehingga TADJUDIN HASAN bersedia dengan mengatakan *"iyalah, kalo begitu ndak apa-apa"*.
- ZAINAL ABIDIN selaku anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Karya, Telanaipura, Kota Jambi. ZAINAL ABIDIN memberi tanggapan agar ke NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi saja.
- NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi Demokrat dan EFFENDI HATTA Anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Pattimura Jambi. Setelah diberikan informasi oleh SAIPUDIN, maka NASRI UMAR memberikan tanggapan "pada prinsipnya bisa hadir, tapi bagaimana dengan kesepakatan anggota fraksi lainnya". Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang "ketok palu", NASRI UMAR mengatakan dirinyalah yang akan menerima.
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota Fraksi PPP bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya dekat SMP 5 Jambi Telanaipura Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka PARLAGUTAN NASUTION menanyakan "ya kalo begitu kami usahakan". Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan

Halaman 54 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang “ketok palu”, PARLAGUTAN NASUTION mengatakan dirinyalah yang akan menerimanya.

•---CEK MAN selaku Ketua Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya daerah Pasir Putih Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka CEK MAN mengatakan “kalo begitu, insyaallah kami akan datang lah..” dan jika uangnya sudah ada, dirinya bisa menerima uang ketok palu tersebut untuk Fraksi Restorasi Nurani.

•----SUFARDI NURZAIN Ketua Fraksi Golkar bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di SPBU daerah Palmerah Jambi dan pada saat itu SUFARDI NURZAIN mengatakan “pada prinsipnya Fraksi Golkar bersedia hadir dan menanyakan bagaimana dengan kesepakatan fraksi-fraksi”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna. Selanjutnya SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, SUFARDI NURZAIN mengatakan M. JUBER yang akan menerima.

-----Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN pada hari Minggu siang tanggal 26 Nopember 2017 mendatangi kamar Hotel Aston Jambi Nomor 1023 guna memastikan adanya pembagian uang “ketok palu” kepada SAIPUDIN dan ARFAN yang berada di kamar 1023. Terdakwa sempat bertemu dengan ELHELWI selaku Wakil Ketua Fraksi PDIP yang pada saat itu meminta SAIPUDIN membuat surat pernyataan yang pada intinya SAIPUDIN akan memberikan uang kepada Anggota DPRD setelah ketok palu. SAIPUDIN kemudian melaporkan melalui Handphone atas permintaan ELHELWI tersebut kepada ERWAN MALIK yang kemudian menyetujui dibuat surat pernyataan. Setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh SAIPUDIN, kemudian diserahkan kepada ELHEWI dengan disaksikan oleh ARFAN dan Terdakwa. ELHELWI selanjutnya menanyakan kepada SAIPUDIN bagaimana sistem pembagiannya, yang dijawab oleh SAIPUDIN akan diberikan kepada Anggota DPRD melalui Ketua Fraksi atau perwakilan yang ditunjuk yang akan diserahkan oleh orangnya ARFAN.

-----Setelah Terdakwa dan ELHELWI pulang, kemudian pada malam harinya bertempat di Kamar 1023 Hotel Aston Jambi tersebut SAIPUDIN dan ARFAN bersama stafnya yakni WAHYUDI APDIAN NIZAM (Kasubbag Program Dinas PUPR) dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN (Humas Dinas

Halaman 55 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR) membahas persiapan perhitungan "*uang ketok palu*" untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
2. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
3. Fraksi Restorasi Nurani ada 7 (*tujuh*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
4. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
5. Fraksi PDIP ada 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
6. Fraksi Gerindra ada 5 (*lima*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
7. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
8. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00

Halaman 56 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

-----Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 dengan agenda penyampaian pandangan akhir Fraksi-Fraksi dilanjutkan pengesahan dan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD.

- ARFAN pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Alfamart di daerah Simpang Tehok Kota Jambi menerima uang dari ALI TONANG alias AHUI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang diserahkan melalui NUSA SURYADI selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, kemudian oleh NUSA SURYADI uang tersebut diserahkan kepada WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN. Selanjutnya ARFAN memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN agar membawa mobil Mitsubishi Outlander yang berisi uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) terbungkus dalam kardus bertuliskan SIDU yang terbagi dalam beberapa kantong plastik ke rumah WASIS SUDIBYO (Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk dibagikan kepada seluruh perwakilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran uang yang jumlahnya bervariasi sesuai catatan yang dibuat atas arahan ARFAN dan SAIPUDIN di Hotel Aston.

-----Beberapa Ketua Fraksi atau perwakilan Fraksi DPRD Provinsi Jambi kemudian menerima penyerahan uang “ketok palu” dari ARFAN, SAIPUDIN dan ERWAN MALIK yang diserahkan melalui WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, dengan perincian sebagai berikut:

- CEKMAN selaku Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai perwakilan Fraksi Restorasi Nurani menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi Restorasi Nurani sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya Komplek PU RT12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Jambi.
- ELHELWI selaku Anggota DPRD dari Partai PDIP sebagai perwakilan Fraksi PDIP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan

Halaman 57 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PDIP sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota DPRD dari Partai PPP sebagai perwakilan Fraksi PPP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 4 (empat) Anggota Fraksi PPP sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan AR Hakim Nomor 1 RT20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah menyerahkan uang kepada CEKMAN, ELHELWI dan PARLAGUTAN NASUTION tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB melaporkan kepada ARFAN bahwa uang yang menjadi tanggung jawab mereka telah didistribusikan, namun yang menjadi tanggung jawab SAIPUDIN belum diserahkan dan masih berada di rumah WASIS SUDIBYO.

-Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB mengirimkan SMS kepada SAIPUDIN yang berbunyi “*Apakah hujan di jambi merata pak?*”, yang maksudnya Terdakwa menanyakan kepada SAIPUDIN apakah seluruh Anggota DPRD sudah menerima uang ketok palu atau belum, yang kemudian dijawab oleh SAIPUDIN “*tdk merata*”.

-----Keesokan harinya Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 05.30 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah mengambil sisa uang “ketok palu” di rumah WASIS SUDIBYO, selanjutnya diantar oleh SAIPUDIN dan FAUZI Alias ATONG untuk kembali menyerahkan “*uang ketok palu*” kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:

- M. JUBER selaku Anggota DPRD dari Partai Golkar sebagai perwakilan Fraksi Golkar menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) Anggota Fraksi Golkar sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya Jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi.
- TADJUDIN HASAN selaku Anggota DPRD dari Partai PKB sebagai perwakilan Fraksi PKB menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan

Halaman 58 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PKB sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di depan Kantor DPW PKB Jambi.

-M. JUBER sekira pukul 08.00 WIB ditelpon oleh SUFARDI NURZAIN yang menanyakan apakah sudah menerima uang dari SAIPUDIN serta meminta kepada M. JUBER agar membagikan uang Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) tersebut kepada 5 (lima) orang Anggota Fraksi Golkar lainnya dan memotong bagian masing-masing Anggota.

-----Atas arahan SUFARDI NURZAIN, M. JUBER kemudian membagikan uang tersebut kepada Anggota Fraksi Golkar dengan cara :

1. ISMET KAHAR sekitar pukul 08.30 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang memintanya untuk datang mengambil barang di rumah M. JUBER, selanjutnya ISMET KAHAR datang ke rumah M. JUBER dan menerima uang dalam kantong plastik sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagai upah M. JUBER;

2.-----Sebelum M. JUBER memberikan bagian TARTINIAH, M. JUBER dihubungi oleh SUFARDI NURZAIN bahwa pemotongan terhadap bagian masing-masing Anggota seharusnya Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk M. JUBER dan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan kepada Ketua Fraksi. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB M. JUBER menghubungi TARTINIAH meminta agar datang ke rumah M. JUBER untuk mengambil bagian uang, namun karena tidak ada yang mengantar maka TARTINIAH meminta M. JUBER yang mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya TARTINIAH bertempat di rumahnya Lorong H. Ibrahim Jambi menerima uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*)

3.-POPRIYANTO sekitar pukul 09.00 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang meminta menyusul ke rumah TARTINIAH di Lorong H. Ibrahim Jambi untuk mengambil uang. Kemudian M. JUBER menyerahkan bagian POPRIYANTO sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) sekaligus menitipkan bagian MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada POPRIYANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----POPRIYANTO setelah menerima dua bungkus plastik berisi uang dari M. JUBER, selanjutnya menyerahkan satu bungkus plastik berisi uang kepada MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) di rumah MAILUDIN.

-M. JUBER setelah menyerahkan uang bagian ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO dan MAILUDIN, selanjutnya M. JUBER masih menyimpan sisa uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) yang merupakan bagian M. JUBER sejumlah Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*), bagian GUSRIZAL sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan bagian SUFARDI NURZAIN sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

-----SAIPUDIN bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah membagikan uang “ketok palu” kepada beberapa perwakilan Fraksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB bersama-sama kembali ke rumah dinas SAIPUDIN di Telanaipura, namun SAIPUDIN kemudian memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN untuk menyimpan sisa “uang ketok palu” yang belum dibagikannya sebanyak 3 (*tiga*) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) di rumah pribadi SAIPUDIN di Lorong Cemara II Nomor 11 Jambi, karena uang tersebut nantinya akan diserahkan sendiri oleh SAIPUDIN kepada 3 (*tiga*) perwakilan Fraksi yang belum menerima “uang ketok palu”, yaitu Fraksi PAN sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Fraksi Demokrat sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Fraksi Gerindra sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

----Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 WIB pada saat berada di rumah makan Pak NDUT di Jalan Empu Gandring Nomor 74, Solok Sipin, Telanaipura, Jambi dihubungi oleh SAIPUDIN yang mengatakan “*Saya mau ketemu pak, mau nganter undangan*”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Oke, kita ketemuan aja di Pak Ndut*”. Selanjutnya setelah SAIPUDIN sampai di depan rumah makan Pak NDUT tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke mobil Toyota Agya warna kuning BH 1056 TB yang dipakai oleh SAIPUDIN. Selanjutnya SAIPUDIN menunjukan kantong plastik warna hitam di samping kakinya sambil mengatakan “*Ini untuk fraksi PAN*”, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Innova Hitam Metalik BH 4922 YX milik Terdakwa, hingga

Halaman 60 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama bukti diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN dan MAILUDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2019 mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari ARFAN, ERWAN MALIK dan SAIPUDIN tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 yang mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2018), atau menurut pikiran ARFAN, ERWAN MALIK dan SAIPUDIN pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, CORNELIUS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, ZAINUL ARFAN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDIN HASAN, dan MAILUDIN selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 61 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMI NOPISAH, Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2018, dan sebagai Ketua Fraksi PAN, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa 3 kali oleh penyidik KPK, 1 kali di Polda dan 2 kali di KPK, KPK dan membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Sekertaris DPRD Provinsi Jambi yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Bahwa sub bagian tugas Saksi diantaranya adalah menyiapkan rapat-rapat DPRD, membuat undangan, menyusun draf jadwal rapat kemudian diberikan ke rapat BanMus dan kemudian ditetapkan dalam rapat Bamus;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Propinsi Jambi adalah 55 (lima puluh lima) yang terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu :

1. Fraksi Demokrat berjumlah 9 (sembilan) orang dengan Ketua Fraksi NASRI UMAR;
2. Fraksi Golkar berjumlah 8 (delapan) orang dengan Ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN;
3. Fraksi PDIP berjumlah 7 (tujuh) orang dengan Ketua Fraksi ZAINUR ARFAN;
4. Fraksi Gerindra berjumlah 6 (enam) orang dengan Ketua Fraksi MUHAMMADIYAH;
5. Fraksi PKB berjumlah 6 (enam) orang dengan Ketua Fraksi SOFYAN ALI;
6. Fraksi PAN berjumlah 5 (lima) orang dengan Ketua Fraksi SUPRIYONO;
7. Fraksi PPP berjumlah 4 (empat) orang dengan Ketua Fraksi MAULI;

Halaman 62 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fraksi Restorasi Nurani berjumlah 6 (enam) orang dengan Ketua Fraksi CEK MAN;
9. Fraksi Bintang Keadilan (PKS dan PBB) berjumlah 4 (empat) orang dengan Ketua Fraksi RUDI WIJAYA;
- Bahwa DPRD Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) Komisi dimana 1 (satu) komisi terdiri dari minimal 4 (empat) anggota;
- Bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jambi masuk ke dalam alat kelengkapan dewan, dimana Terdakwa adalah anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa masing-masing anggota Dewan duduk dalam komisi, dimana Terdakwa duduk di Komisi I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwan Malik, Plt Sekda Provinsi Jambi, dan Saksi kenal dengan Arfan plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi secara ex officio sekretaris Dewan yang juga duduk sebagai sekretaris Badan Anggaran dan sekretaris Badan Musyawarah;
- Bahwa Struktur Badan Anggaran :
 - Ketua : Pimpinan Dewan
 - Sekretaris : Sekwan
 - Anggota : setengah dari jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi selalu ikut dalam rapat-rapat pembahasan APBD;
- Bahwa untuk mekanisme pembahasan Ranperda dimulai dari Paripurna pertama penyampaian Nota Pengantar dari Gubernur selaku Kepala Daerah, setelah Nota Pengantar disampaikan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Masing-Masing Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur, dari hasil Pemandangan Umum Fraksi eksekutif menyampaikan lagi jawaban pemerintah, setelah itu baru paripurna pengambilan keputusan dan penetapan perda yang disampaikan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa saksi juga mengikuti pembahasan KUA PPAS;
- Bahwa khusus untuk pembahasan Ranperda APBD dimulai dengan penyampaian KUA PPAS oleh Kepala Daerah pada paripurna pertama, setelah pembahasan dilanjutkan dengan Paripurna kedua yakni Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD, jadi ada dua kali paripurna;

Halaman 63 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian OTT pada tanggal 28 November 2017, dimana ada pemberian uang dari Asisten 3 kepada Terdakwa Supriyono, saksi tidak mengetahui mengenai uang yang diterima Terdakwa dari Saipudin;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penyampaian KUA PPAS, dimana yang menyampaikan Wakil Gubernur atas nama Gubernur;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembahasan KUA PPAS yang kemudian disetujui dengan Penandatanganan Kesepakatan KUA PPAS pada tanggal 5 September 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembahasan KUA PPAS berjalan lancar tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyampaian rancangan APBD dan Nota Keuangan disampaikan oleh Gubernur pada tanggal 7 September 2017 dalam paripurna pertama Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Jambi beserta Nota Keuangan-nya;
- Bahwa setelah itu ada pembahasan di tingkat Komisi antara Komisi dengan TAPD dan tingkat Badan Anggaran antara Badan Anggaran dengan TAPD;
- Bahwa tanggal 14 – 20 nopember 2017 dilakukan pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD;
- Bahwa Saksi mengikuti pembahasan RAPBD pada tahapan antara TAPD dengan Komisi dan antara TAPD dengan Badan Anggaran yang dilakukan dari tanggal 14 Nopember 2017 sampai tanggal 20 Nopember 2017;
- Bahwa terkait pembahasan RAPBD ada 11 kali rapat dan saksi hanya tidak ikut rapat sebanyak 1 kali karena pada waktu itu saksi sedang dinas ke Jakarta;
- Bahwa Terkait pelaksanaan rapat-rapat tersebut sepengetahuan saksi untuk rapat Badan anggaran pada awalnya rapat mulai sekitar jam 9 WIB belum *quorum*, namun seiring waktu berjalan berdatangan lagi anggota Dewan lainnya sehingga pada akhirnya *quorum*;
- Bahwa Biasanya untuk rapat saksi sudah menyebar undangan untuk TAPD dan OPD, undangan sudah lengkap semua, namun dari anggota Dewan yang belum *quorum*, lalu meminta persetujuan Pimpinan untuk dilanjutkan terlebih dahulu, sehingga dilanjutkan rapatnya, kemudian menjelang siang berdatangan anggota Dewan;

Halaman 64 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat-rapat tersebut ada risalah rapatnya;
- Bahwa pada waktu rapat yang dipimpin oleh Chumaidi Zaidi untuk sementara ditunda dulu karena tidak *quorum*, tetapi besoknya Ketua bersedia hadir karena harus ada pimpinan yang memimpin rapat, karena Ketua sudah bersedia hadir, maka dilaksanakan kembali rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD supaya sesuai dengan jadwal;
- Bahwa jumlah anggota Dewan adalah 55 orang, sehingga jumlah anggota Badan Anggaran adalah 27 orang;
- Bahwa batas dapat dikatakan *quorum* adalah setengah plus satu
- Bahwa di dalam rapat tidak pernah disampaikan mengenai uang ketok palu dan saksi tidak pernah mengetahui mengenai hal itu;
- Bahwa pada kurun waktu tanggal 14 – 20 Nopember 2017 waktu rapat Badan Anggaran yang belum *quorum*, saksi menyampaikan kepada salah satu anggota Badan Anggaran kenapa belum *quorum* dan dikatakan oleh anggota Dewan tersebut bahwa penyebab tidak *quorum* terkait dengan Dinas PUPR, pada saat itu saksi belum paham maksudnya namun setelah terjadi OTT saksi baru memahaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait permintaan uang dari anggota DPRD kepada pihak TAPD namun Saksi selaku Sekwan pernah menyampaikan kepada sdr. ELHELWI anggota Fraksi PDIP terkait bahwa pengesahan APBD Tahun 2018 ini jangan sampai terlambat karena apabila terlambat anggota Dewan enggak gaji dan Dewan terkena sanksi. Selanjutnya sdr.ELHELWI menyampaikan kepada Saksi dengan kalimat : “iya ini gara-gara ARFAN, penakut, lambat, semua tergantung dialah”
- Bahwa terkait setelah ELHELWI bercerita seperti itu saksi pernah sampaikan kepada ERWAN MALIK dan dikatakan oleh ERWAN MALIK bahwa anggota Dewan sudah keterlalu;
- Bahwa Saksi memahami perkataan ELHELWI adalah uang setelah ERWAN MALIK mengatakan mengenai hal itu kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu namanya bukan uang ketok palu, pada saat itu ERWAN MALIK mengatakan “banyak permintaan”, istilah “ketok palu” baru saksi ketahui setelah adanya OTT;

Halaman 65 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bentuk permintaan anggota Dewan apakah uang atau proyek kegiatan tidak disebutkan oleh ERWAN MALIK karena hanya disebutkan banyak permintaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang menyebutkan “uang ketok palu” saksi perbaiki, karena pada saat itu ERWAN MALIK tidak menyebutnya “uang ketok palu” melainkan banyak permintaan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan ERWAN MALIK pada saat pembahasan di Badan Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 pada waktu pembahasan dinas PUPR, ZAINUL ARFAN marah dengan ARFAN karena pokok-pokok pikiran aspirasi dari Merangin yakni pembangunan turap di Merangin belum diakomodir;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian ribut antara ZAINUL ARFAN dengan ARFAN;
- Bahwa pada saat itu ARFAN menjawab dari beberapa pokok pikiran yang disampaikan sudah diakomodir, sedangkan untuk pembangunan turap anggarannya memang terlalu besar sehingga tidak bisa diakomodir;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa hadir atau tidak pada dalam rapat tanggal 20 Nopember 2017 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu CORNELIS BUSTON menyampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa diubah karena sudah tertuang semua dalam KUA PPAS, sehingga tidak bisa dibahas lagi di Badan Anggaran;
- Bahwa Setelah itu ZAINUL ARFAN mengatakan menerima tetapi PDIP tidak bertanggung jawab atas keputusan rapat ini;
- Bahwa ada usulan Komisi III untuk pengalihan anggaran dari satu bidang ke bidang lain yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan, tetapi Ketua tidak menyetujui karena semua sudah ada dalam KUA PPAS sehingga tidak bisa diubah lagi;
- Bahwa setelah tahapan pembahasan antara Banggar dan TAPD, setelah pembahasan OPD diserahkan kepada TAPD, karena pada saat itu defisit anggaran, sehingga harus dilakukan rasionalisasi, ada anggaran yang dikurangi supaya mencukupi dari pendapatan, kemudian disampaikan hasilnya oleh Badan Anggaran pada waktu paripurna;
- Bahwa Terkait Finalisasi, bahwa anggota Dewan pada saat itu sedang perjalanan dinas ke Jakarta dan baru pulang pada hari Jumat tanggal 24

Halaman 66 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, kemudian saksi mendapat telpon dari CORNELIS BUSTON yang menyampaikan rapat Finalisasi dilakukan setelah sholat Jumat, jadi lewat SMS saksi sampaikan kepada anggota TAPD dan Banggar, namun setelah itu saksi diberitahu oleh CORNELIS BUSTON bahwa rapat Finalisasi tersebut tidak jadi, dan karena sudah terlanjur di sebarakan undangan via SMS maka TAPD tetap hadir pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2017 setelah sholat Jumat di ruangan CORNELIS BUSTON, namun saksi tidak ikut karena pada saat itu saksi ijin sholat dan setelah sholat rapat tersebut sudah selesai;

–Bahwa yang hadir dalam rapat Finalisasi adalah TAPD yakni ERWAN MALIK, Badan Keuangan Daerah, BAPPEDA dan anggotanya, saksi Syahril hadir;

–Bahwa Saksi tidak hadir dalam pertemuan rapat Finalisasi tersebut, sehingga pertemuan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 tersebut tidak ada notulensi atau risalahnya;

–Bahwa hasil rasionalisasi anggaran ada yang tertulis dari TAPD namun tidak dibahas, karena tiap OPD sudah ada berita acaranya masing-masing, misal OPD A dibahas dengan pagu 1 dirasionalisasi 1 sehingga sudah ada berita acara masing-masing OPD yang ditandatangani oleh Ketua OPD;

–Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 undangan paripuna sudah disebarakan untuk pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017;

–Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 saksi menghubungi Terdakwa, karena sebelumnya MUHAMMADIYAH pernah menghubungi saksi menyampaikan bahwa dirinya merasa khawatir menanyakan “*Ibu ini tetap dilaksanakan paripuna hari senin?*” kemudian saksi menjawab “*tetap pak karena undangan sudah jalan semuanya sudah siap*” dan MUHAMMADIYAH khawatir “*apa ini takutnya habis perjalanan dinas biasanya anggota Dewan pulang kampung kalau hari Senin khawatirnya belum masuk, kenapa ga kalau hari Senin atau hari Selasa supaya semuanya hadir*” kemudian saksi sampaikan “*insya Allah pak*”, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa karena selaku Ketua Fraksi PAN partai pemerintah “*pak MUHAMMADIYAH ini agak khawatir takut orang belum quorum karena habis perjalanan dinas*” dijawab oleh Terdakwa “*insya Allah bu, kita saling mengingatkan masing-masing fraksi untuk hadir nanti, insya Allah quorum*”;

Halaman 67 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena ada kekhawatiran tidak *quorum* makanya saksi menghubungi Terdakwa selaku partai pemerintah yang mempunyai grup di *whatsapp* untuk saling mengingatkan hadir supaya *quorum*;
- Bahwa paripurna pengesahan APBD TA 2018 pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 berjalan dengan lancar, *quorum* yang hadir seingat saksi 35 atau 37 orang dari anggota Dewan 55 orang, sehingga APBD TA 2018 disahkan, dihadiri oleh Gubernur ada Penyampaian, kemudian Pendapat Akhir Fraksi, persetujuan baru kemudian sambutan;
- Bahwa ada perubahan jadwal paripurna dimana dalam rapat Badan Musyawarah sebelumnya dijadwalkan rapat paripurna pada tanggal 23 November 2017, di dalam bulan itu ada agenda yang bersamaan yakni pembahasan RANPERDA, sehingga jadwal diubah dimana tanggal 23 November 2017 Pansus Konsultasi ke Kementerian, dan akhirnya tanggal 27 Nopember 2017 dilaksanakan rapat paripurna;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan jadwal sidang paripurna dari tanggal 23 November 2017 menjadi tanggal 27 November 2017 karena permintaan waktu Pansus untuk konsultasi ke Kementerian;
- Bahwa agenda paripurna pengesahan APBD TA 2018 pada mulanya dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2017 dalam rapat Badan Musyarawah, ternyata pada bulan Oktober ada 3 RANPERDA yang target pembahasannya bersamaan dengan APBD, sehingga ada 4 kali paripurna, setelah pembentukan Pansus ada diagendakan Konsultasi Pansus pada tanggal 23 November 2017;
- Bahwa batas waktu maksimal pengesahan APBD adalah satu bulan sebelum berakhirnya masa anggaran, berarti tanggal 30 November 2017;
- Bahwa Jika pengesahan APBD tidak tepat waktu maka akan dijatuhi sanksi, jika hal tersebut karena kesalahan DPRD maka DPRD yang akan kena sanksi tidak gaji, jika hal tersebut merupakan kesalahan eksekutif maka Kepala Daerah yang akan mendapat sanksi tidak mendapat gaji;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018, tahapannya sudah ada di peraturan tersebut;
- Bahwa jika RAPBD tidak disahkan atau tidak ada kesepakatan, dimana di Jambi hal tersebut belum pernah terjadi, maka berdasarkan Permendagri tersebut kembali menggunakan anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Karena DAU udah masuk, hanya belanjanya

Halaman 68 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikut belanja tahun 2017, sehingga program kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan, baik pagu anggaran maupun jenis kegiatannya, kecuali gaji yang boleh dibayarkan;

–Bahwa pandangan Umum fraksi disampaikan secara tertulis, setelah dibacakan baru diserahkan kepada saksi, semua fraksi menyetujui RAPBD TA 2018, karena pada saat semua Pemandangan Umum Fraksi sudah dibacakan Pimpinan sidang menanyakan apakah RAPBD TA 2018 ini disetujui? dan disetujui oleh semua Fraksi, tidak ada interupsi dari Fraksi, meskipun tidak dihadiri oleh semua anggota Dewan namun kuorum;

–Bahwa untuk terkait hal-hal seperti uang lelah saksi tidak pernah mengetahuinya dan tidak pernah dilibatkan, karena setiap ada rapat Fraksi pintu ditutup dan saksi diminta untuk keluar, namun saksi lupa hal ini pada rapat yang tanggal apa, namun biasanya memang saksi tidak pernah dilibatkan;

–Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung apakah ERWAN MALIK, ARFAN pernah masuk ke ruangan pimpinan, karena ruangan saksi tidak dekat dengan ruangan Ketua DPRD terpisah dengan beberapa ruangan;

–Bahwa tugas saksi adalah mempersiapkan rapat, mengingatkan anggota Dewan jangan sampai terlambat, menghubungi eksekutif, membuat absensi dan dilakukan di ruangan rapat;

–Bahwa Pertama penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS dari Kepala Daerah kepada Ketua DPRD, setelah dibahas, yang hadir eksekutif seluruh OPD seluruh anggota Dewan, dilanjutkan dengan Kesepakatan Bersama yang dihadiri oleh TAPD anggota Dewan dan ditandatangani oleh Pimpinan, setelah itu berdasarkan KUA PPAS tersebut Gubernur meminta kepada OPD untuk menyiapkan DPA dan pagu indikatif masing-masing setelah itu dibahas lagi di TAPD, baru setelah itu dilakukan pembahasan oleh masing-masing OPD dengan TAPD, selanjutnya disampaikan Nota Pengantar RAPBD kepada Dewan, Nota Pengantar dengan pagu indikatif pendapatan sekian, pengeluaran sekian, anggaran masing-masing OPD sekian;

–Bahwa program Jambi Tuntas, dan proyek-proyek sudah masuk dalam pagu indikatif tersebut;

–Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk kegiatan infrastruktur tersebut disampaikan dalam pagu indikatif kepada Dewan, untuk kemudian dibahas oleh Komisi-komisi, setelah itu dilakukan

Halaman 69 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan umum Dewan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi pada paripurna yang kedua, yang menyampaikan kekurangan dan kelebihan oleh Fraksi, kemudian disampaikan laporan Gubernur atas hasil pemandangan umum berisi jawaban oleh Gubernur dengan menyampaikan data-data, setelah jawaban dibahas lagi oleh Badan Anggaran, setelah itu baru terakhir paripurna pengambilan keputusan;

– Bahwa gaji yang diterima oleh Anggota Dewan sudah meliputi semuanya, sehingga tidak ada anggaran khusus untuk pengesahan APBD dan tidak ada dalam anggaran pemerintah yang mengalokasikan hadiah untuk diberikan kepada Anggota Dewan yang sudah mengesahkan RAPBD tersebut;

– Bahwa jadwal pembahasan APBD sudah dijadwalkan sejak awal setelah KUA PPAS disetujui, sudah saksi prediksikan jadwal rapat selanjutnya, tetapi kenyataannya setelah waktu berjalan ada perubahan;

– Bahwa yang menjadi Ketua Badan Anggaran adalah Ketua DPRD, sedangkan yang menjadi Ketua TAPD adalah Sekretaris Daerah, jika berhalangan hadir digantikan oleh Wakil Ketua yakni Asisten III SAIPUDIN;

– Bahwa pada awal bulan Oktober 2017 pernah dilaksanakan rapat antara Badan Anggaran dengan TAPD;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah itu apakah ada rapat khusus antara pimpinan dengan TAPD, saksi hanya mengetahui rapat yang resmi karena saksi yang mengurus rapat resmi tersebut;

– Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu Ketua TAPD untuk datang menghadap kepada Pimpinan Dewan pada bulan Oktober 2017;

– Bahwa Saksi juga tidak pernah meminta staf saksi untuk memberitahu Ketua TAPD agar menghadap kepada Pimpinan Dewan pada bulan Oktober 2017;

– Bahwa pada saat rapat paripurna pengesahan RAPBD TA 2018 tidak ada satu pun anggota Dewan yang menyampaikan interupsi, termasuk ELHELWI;

– Bahwa dari Fraksi Gerindra juga tidak ada interupsi, YANTI MARIA tidak melakukan interupsi;

– Bahwa dari Fraksi Demokrat juga tidak ada interupsi, NASRI UMAR tidak melakukan interupsi;

– Bahwa SUFARDI NURJAIN juga tidak melakukan interupsi;

Halaman 70 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah disetujui pengesahan RAPBD TA 2018, dilakukan penandatanganan oleh Pimpinan Dewan CORNELIS BUSTON dan Gubernur;
- Bahwa Setiap rapat selalu ada risalah rapat dan daftar hadirnya, sebagaimana dalam BB nomor 45 yakni 4 (*empat*) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tanggal : Senin, 27 Nopember 2017 dan barang bukti nomor 46 yakni 1 (*satu*) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Biasanya rapat dijadwalkan mulai pada jam 9.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Gubernur, “*ijin pak rapat belum dimulai karena belum kuorum*”, dan dijawab oleh Gubernur “*iya gapapa ditunggu*” namun saksi lupa kapan menyampaikannya;
- Bahwa setelah disahkan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, sekarang sudah disahkan APBD TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan uang ketok palu dengan Terdakwa;
- Bahwa hasil rapat selalu dilaporkan kepada Gubernur sebelum pelaksanaan rapat selanjutnya, dilaporkan melalui surat resmi, termasuk terhadap perubahan perda lainnya dan anggaran, dimana dilaporkan juga mengenai agenda selanjutnya yang kemudian meminta kepada Gubernur untuk hadir, biasanya tiga hari sebelum rapat sudah saksi laporkan, tidak ada aturan minimal berapa hari sebelumnya, saksi tidak pernah satu hari sebelum rapat, biasanya tiga hari sebelum rapat dengan pertimbangan waktu tiga hari tersebut cukup waktu untuk diterima oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi pada waktu hanya menyampaikan kepada ELHELWI “*kenapa tidak kuorum?*” dijawab oleh ELHELWI “*itu kalau dari PUPR nya tidak penakut, cepat, ya selesai*”, jadi saksi asumsikannya ini berarti ada proyek-proyek yang tidak terakomodir, saksi mengasumsikannya seperti itu;
- Bahwa Saksi ada pembicaraan dengan Terdakwa pada sebelum rapat paripurna, saksi lupa hari Sabtu atau hari Minggu, ada kekhawatiran tidak akan kuorum karena perjalanan dinas dan dijawab oleh Terdakwa “*insya Alloh kuorum bu*”;

Halaman 71 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa yang merencanakan adanya rapat Finalisasi adalah Ketua DPRD, Ketua Dewan hadir mungkin pesawat pagi dari Jakarta;

– Bahwa Saksi diminta oleh Ketua Dewan untuk menyampaikan undangan Finalisasi sehari sebelumnya, saksi meminta kepada RASMI MURDANI untuk mengirimkan SMS kepada anggota Dewan tentang adanya rapat Finalisasi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017;

– Bahwa Tidak ada rapat Finalisasi tidak apa-apa, karena setiap setelah rapat pembahasan dengan TAPD langsung dilakukan ketok persetujuan anggaran, selama ini seperti itu;

– Bahwa RASMI MURDANI yang bertugas untuk mendokumentasikan semua dokumen terkait dengan pembahasan RAPBD TA 2018;

– Bahwa Saksi tidak tahu pada saat ERWAN MALIK mengeluh itu ERWAN MALIK baru saja bertemu dengan siapa, ERWAN MALIK juga tidak bercerita habis bertemu dengan siapa;

– Bahwa ERWAN MALIK mengatakan kepada saksi *“pokoknya Saksi tidak mau memberikan apa-apa”* dan saksi juga mengatakan *“jangan memberikan uang ketok palu”*;

– Bahwa Saksi dapat informasi dari ELHELWI setelah rapat anggaran, kemudian saksi sampaikan informasi dari ELHELWI tersebut kepada ERWAN MALIK melalui telpon, saksi mengatakan *“saksi tidak mengetahui apakah yang diminta oleh ELHELWI adalah proyek atau uang”* saksi pikir perkataan ELHELWI terkait ada pokok pikiran yang tidak terakomodir terkait dengan proyek, kemudian ERWAN MALIK mengatakan *“pokoknya Saksi tidak mau memberikan apa-apa”* lalu saksi jawab *“iya pak apapun itu jangan diberi”*;

– Bahwa diperlihatkan BB nomor 46 yakni 1 (satu) buah buku *Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018* dimana dari dalam buku tersebut tercatat Terdakwa menyampaikan pendapat, dengan demikian berarti Terdakwa hadir;

– Bahwa saksi pernah melihat ERWAN MALIK bertemu dengan CORNELIS BUSTON dan CHUMAIDI ZAIDI di ruang kerja Ketua Dewan, pertemuan tersebut sebelum rapat Badan Musyawarah;

– Bahwa waktu itu akan dilaksanakan rapat Badan Musyawarah, ketika saksi masuk ke ruangan CORNELIS BUSTON untuk menjemput disitu sudah ada ERWAN MALIK, ketika saksi bertanya *“pak siapa yang akan*

Halaman 72 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin rapat Bamus?" dijawab Pak CHUMAIDI, kemudian saksi dan CHUMAIDI keluar dari ruangan;

– Bahwa ada peraturan internal anggota Dewan yang melarang menerima sesuatu di luar penghasilannya, yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014;

– Bahwa saksi hanya mendengarkan dan mencatat, saksi tidak mengetahui mengapa khusus PAN yang anggotanya 5 namun hanya diberikan untuk 4 orang;

Atas keterangan Saksi EMI NOPISAH, Terdakwa tidak menanggapi.

2. RASMI MURDANI, Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

– Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

– Saksi adalah stafnya EMI NOPISAH, yang merupakan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;

– Bahwa yang bertugas mempersiapkan rapat dan risalah sidang adalah Sekretaris DPRD;

– Bahwa alasan perubahan jadwal Paripurna dari semula tanggal 23 Nopember 2017 menjadi tanggal 27 Nopember 2017 karena ada jadwal Konsultasi Pansus anggota Dewan ke Jakarta;

– Bahwa perubahan jadwal kegiatan ditandatangani oleh Pimpinan Badan Musyawarah;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa tidak ada rapat Finalisasi, saksi hanya diperintahkan untuk mengirimkan undangan rapat Finalisasi;

– Bahwa EMI NOPISAH yang memerintahkan saksi untuk SMS undangan Finalisasi ke seluruh anggota Banggar;

– Bahwa Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut;

– Bahwa Pertemuan tersebut tidak memakai undangan resmi hanya SMS;

– Bahwa Saksi kenal dengan ERWAN MALIK;

– Bahwa Saksi bertugas membuat risalah rapat;

– Bahwa da staf khusus yang bagian mengetik risalah

Halaman 73 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mempersiapkan pelaksanaan rapat
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat paripurna;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam rapat paripurna tanggal 27 Nopember 2017;
- Bahwa Pihak legislatif tidak ada yang menanggapi pada saat rapat paripurna dan tidak ada interupsi dari anggota Dewan;
- Bahwa Tugas saksi adalah mengurus absen;
- Bahwa Saksi lupa tentang pemandangan umum fraksi karena saksi tidak sepenuhnya berada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa undangan untuk rapat paripurna pengesahan RAPBD TA 2018 disampaikan secara tertulis;
- Bahwa saksi diminta oleh EMI NOPISAH untuk mengirimkan SMS pemberitahuan kepada Anggota Dewan dan TAPD perihal undangan rapat finalisasi hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 pada sehari sebelumnya;
- Bahwa untuk undangan tertulisnya dibuat menyusul untuk keperluan arsip;
- Bahwa Dokumentasi laporan dari TAPD saksi dokumentasikan, meskipun tidak ada rapat finalisasi, saksi mendapatkan hasil rekapan dari tiap pembahasan dengan OPD, saksi tidak ada dalam pertemuan tanggal 24 November 2017 tersebut, saksi mendapatkannya dari ringkasan laporan pembahasan dari TAPD, namun tidak ada absensinya;
- Bahwa oleh karena pertemuan pada tanggal 24 November 2017 tersebut tidak resmi, maka tidak ada berita acaranya;
- Bahwa rapat paripurna Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2017;

Atas keterangan saksi RASMI MURDANI, Terdakwa tidak menanggapi

3. SYAFRIAL M.Y., Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi;
- Bahwa Saksi termasuk dalam anggota TAPD yang berasal dari Bappeda;

Halaman 74 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mutasi ke dinas lain namun masih struktural;
- Bahwa Pada saat kejadian OTT saksi masih bekerja di Bappeda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwan Malik selaku Pj Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda;
- Bahwa dalam susunan keanggotaan TAPD, Saksi menjabat sebagai wakil sekretaris 1 TAPD;
- Bahwa Struktur TAPD Provinsi Jambi terdiri atas :

Pembina : Gubernur,

Pengarah : Wakil Gubernur,

Ketua merangkap anggota : Sekda,

Wakil Ketua I : Kepala Bappeda,

Wakil Ketua II : kepala Badan Keuangan Daerah Agus Prinadi,

Wakil Ketua III : Asisten Administrasi (Asisten III)

Sekretaris : Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Reza

Wakil Sekretaris I : Kabid Pendanaan dan evaluasi Bappeda Syafrial (saksi sendiri)

Anggota : Kepala Biro Hukum, Kepala Biro pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pada Bakeuda, Kepala Bidang Perbendaharaan pada Bakeuda, Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda, dimana total ada sekitar 15 anggota TAPD;

– Bahwa TAPD dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017;

– Bahwa ERWAN MALIK yang merupakan Kepala Bappeda dalam struktur TAPD menjabat sebagai Wakil Ketua I;

– Bahwa SK yang menerbitkan adalah Bakeuda dan ditandatangani oleh Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang memahami apakah ERWAN MALIK yang merupakan Wakil Ketua I secara *ex officio* merangkap sebagai Ketua TAPD;
- Bahwa Mengenai proses pembentukan TAPD saksi kurang memahami siapa yang membentuk dan siapa yang menunjuk, karena hal tersebut ada di Badan Keuangan Daerah;
- Bahwa Terkait proses penyusunan APBD TAPD bergerak mulai penentuan pagu indikatif OPD-OPD ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan uang ketok palu;
- Bahwa Pimpinan TAPD tidak pernah bercerita mengenai permintaan uang ketok palu:
- Bahwa APBD TA 2018 telah disetujui pada rapat paripurna terakhir dengan penandatanganan nota persetujuan bersama terkait dengan APBD TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya agenda rapat Finalisasi, namun saksi diinformasikan bahwa pada hari Jumat setelah sholat Jumat TAPD diminta untuk hadir dalam rapat Finalisasi di ruang Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi diinformasikan oleh RASMI MURDANI melalui telepon, isi undangan untuk menyampaikan rekapitulasi hasil pembahasan antara Badan Anggaran dengan OPD dan TAPD, pertemuan tersebut yang dipahami sebagai rapat Finalisasi, namun saksi tidak menerima undangan resmi;
- Bahwa Kemudian yang hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak pemerintah adalah Sekda, Asisten 3, AGUS PRIYADI selaku Kepala Badan Keuangan Daerah, REZA selaku Kabid Anggaran dan saksi selaku Kabid Pendanaan;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan rekan-rekan datang ke ruang Badan Anggaran, ternyata kosong, dan diinformasikan bahwa pertemuannya di ruang kerja Ketua DPRD;
- Bahwa Seingat saksi pada saat masuk ke ruang Ketua DPRD sudah ada Sekretaris Dewan EMI NOPISAH, Ketua DPRD CORNELIS BUSTON, wakil ketua DPRD CHUMAIDI ZAIDI, kemudian TAPD melaporkan bahwa struktur APBD sudah disusun, pendapatan dan belanja, sehingga total

Halaman 76 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD dilaporkan termasuk anggaran pada masing-masing OPD hasil pembahasan dengan Badan Anggaran;

–Bahwa Pertemuan tersebut hanya sebentar kurang dari satu jam, dilakukan setelah sholat Jumat sekitar pukul 14.30 WIB, setelah disampaikan laporan kepada Ketua DPRD untuk disampaikan pada rapat paripurna terkait alokasi anggaran, lalu makan-makan kecil, setelah saksi makan saksi keluar ruangan untuk merokok dan ketika saksi kembali masuk ke ruangan pertemuan tersebut sudah bubar;

–Bahwa Saksi tidak selalu bersama-sama terus dengan ERWAN MALIK, pada saat itu saksi bertemu dengan ERWAN MALIK di kantor DPRD Provinsi Jambi;

–Bahwa Saksi tidak mengetahui bilamana ERWAN MALIK ada berjumpa dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi sebelum pertemuan siang hari tersebut;

–Bahwa Sepengetahuan saksi dari awal pertemuan hari Jumat tanggal 24 November 2017 tersebut sampai selesai tidak mengetahui ada pembicaraan mengenai permintaan uang ketok palu;

–Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa hadir dalam rapat Badan Anggaran tanggal 20 November 2017 ketika ZAINUL ARFAN bersiteru dengan ARFAN, karena ramai dimana anggota Dewan ada yang duduk dari awal sampai selesai rapat, ada juga yang duduk lalu keluar masuk ruang rapat;

–Bahwa Program Jambi Tuntas merupakan penjabaran dari janji-janji politik Gubernur pada saat kampanye yang dijabarkan dalam RPJMD dengan program unggulan adalah beasiswa miskin, kemudian untuk penyediaan alat berat satu kecamatan satu unit, lalu untuk bantuan desa per desa sebesar Rp200juta untuk infrastruktur dan untuk penguatan lembaga desa dananya sebesar Rp100juta/desa;

–Bahwa Saksi mengetahui bahwa terkait alat berat menjadi permasalahan tersendiri, dimana dalam RPJM disebutkan pada Belanja Langsung Dinas PUPR dan untuk diaplikasikan dalam APBD di Belanja Tidak Langsung bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

–Bahwa Setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait perpindahan anggaran alat berat dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung hanyalah permasalahan penempatan anggaran dan tidak merubah target RPJMD sehingga diperkenankan;

Halaman 77 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Jambi Tuntas termuat dalam Perda tentang RPJMD dan RKPD;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat paripurna pengesahan APBD TA 2018;
- Bahwa Pendapat Akhir Fraksi saksi tidak mendengarkan tetapi ada salinannya;
- Bahwa Program Jambi Tuntas merupakan singkatan dari Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera;
- Bahwa penjabaran terhadap Jambi Tuntas termuat dalam RPJMD dan RKPD, penjabaran secara tahunan;
- Bahwa janji-janji Gubernur tersebut secara bertahap sudah ada dalam APBD, seperti alat berat tidak bisa semuanya dipenuhi dalam satu tahun maka secara bertahap pada tahun 2018 satu kabupaten disediakan 2 kecamatan dengan nilai alat berat maksimal senilai Rp1,5 miliar sehingga untuk satu kabupaten disediakan Rp3 miliar;
- Bahwa masa tugas Gubernur lima tahun, maka janji tersebut dimasukkan untuk selama 5 tahun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ERWAN MALIK dan ARFAN di Kantor DPRD naik ke ruang Ketua DPRD bersamaan dengan saksi;
- Bahwa Tidak ada intervensi dari Terdakwa dalam penyusunan RAPBD;
- Bahwa Anggaran untuk Tahun 2018 saksi lupa ada dalam dokumen total sekitar Rp4 triliun;
- Bahwa Defisit tetap ada, defisit antara penerimaan dengan belanja terjadi defisit kurang lebih 6%, sehingga dipakailah SILPA sekitar Rp277,
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat TAPD dengan Badan Anggaran sedangkan dalam rapat antara TAPD dengan Komisi saksi tidak ikut serta;
- Bahwa Dalam nota persetujuan bersama tidak ada angka berapa anggarannya, hanya pernyataan disetujui RAPBD TA 2018 untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa Dalam rapat antara TAPD dengan Badan Anggaran saksi tidak pernah mendengar adanya permintaan uang;
- Bahwa TAPD juga tidak ada yang menginformasikan perihal permintaan uang kepada saksi;

Halaman 78 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun sebelumnya saksi sebagai anggota TAPD namun saksi tidak pernah dilibatkan perihal uang ketok palu;
- Bahwa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dengan Banggar;
- Bahwa Proyek *Flyover multiyears* rancangannya sejak tahun 2012 dan tidak termasuk dalam janji politik calon Gubernur pada saat itu;
- Bahwa Yang merancang proyek *multiyears* tersebut adalah Bappeda dan Dinas PUPR;
- Bahwa Proyek *Multiyears* Tahun 2018 dianggarkan, namun saksi tidak mengetahui pelaksanaannya kapan;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Gubernur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi di mutasi bekerja karena ada perkara OTT atau bukan;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tanggal 20 Nopember 2017, EMI NOPISAH juga hadir, CORNELIS BUSTON, AR SYAHBANDAR, saksi lupa apakah CHUMAIDI ZAIDI hadir atau tidak;
- Bahwa Dalam rapat tersebut saksi tidak pernah mendengar ELHELWI meminta uang ketok palu, saksi juga tidak mendengar ZAINUL ARFAN mengatakan akan memboikot paripurna pengesahan APBD TA 2018;
- Bahwa Saksi masuk dalam ruangan rapat Badan Anggaran pada saat itu, di ruang Banggar DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis anggaran mana yang dibicarakan oleh ZAINUL ARFAN pada saat itu, yang tidak masuk dalam RAPBD, namun ada disampaikan oleh ZAINUL ARFAN;
- Bahwa Kemudian ketika dalam rapat tanggal 23 dan 24 Nopember 2017 tidak ada pembicaraan lagi mengenai hal tersebut;
- Bahwa mengenai jadwal paripurna tanggal 23 Nopember 2017, bukan TAPD yang menjadwalkan, karena biasanya TAPD hanya menerima undangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam rapat dengan Badan Anggaran pada tanggal 20 Nopember 2017;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada rapat tanggal 20 Nopember 2017 tersebut Terdakwa menyampaikan pokok-pokok pikirannya atau tidak;

Halaman 79 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai rapat fraksi yang dipanggil oleh Pimpinan DPRD;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembuatan RPJMD;
- Bahwa Dari Partai tidak ada yang memberikan masukan ke dalam rancangan RPJMD;
- Bahwa RPJMD disusun oleh Tim yang terdiri dari pihak pemerintah dikoordinir oleh Bappeda dan Tim ahli dari akademisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa dalam DPRD, sepengetahuan saksi Terdakwa adalah Anggota Badan Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan apakah ada permintaan proyek atau permintaan uang sejak tahun-tahun sebelumnya sampai dengan OTT kemarin;

Atas keterangan Saksi SYAFRIAL, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

4. MUHAMMADIYAH, Di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Gerindra terdiri atas 6 orang yakni Saksi sebagai Ketua Fraksi, BUSTOMI YAHYA sebagai Wakil Ketua Fraksi, M. KHAIRIL sebagai Sekretaris Fraksi, AR SYAHBANDAR, YANTI MARIA SUSANTI dan BUDIAKO sebagai anggota;
- Bahwa AR SYAHBANDAR adalah Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang berasal dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi sejak 2014 – 2019;
- Bahwa Sebelumnya saksi belum pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa menjalani proses hukum karena adanya dugaan menerima suap terkait pengesahan RAPBD Tahun 2018 provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari telepon teman mengenai kejadian OTT yang dialami Terdakwa, pada saat itu saksi dengan di jalan bersama rekan anggota Dewan lainnya, pada saat itu SYAMSUL menghubungi pak SILABAN dari PDIP mengatakan bahwa ada OTT KPK di Jambi, kemudian ditanya oleh SILABAN “Pak Syamsul dapat kabar darimana” dan dijawab

Halaman 80 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAMSUL *"dari pak Salim"*, SALIM berasal dari PAN, untuk memastikan hal tersebut AGUS RAHMA (PAN) langsung menghubungi SALIM menanyakan kah kabar tersebut dan dijawab oleh SALIM *" terjadi OTT antara SUPRIYONO, GENI WASESO dan SAIPUDIN"*;

–Bahwa Saksi mengetahui kabar OTT tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 pukul 14.00 wib;

–Bahwa Saksi pada saat itu dalam perjalanan pulang dari Kuala Tungkal menuju Jambi;

–Bahwa Setibanya di Jambi malam hari saksi melihat televisi dan media sosial, saksi baru mengetahui telah terjadi OTT tersebut;

–Bahwa Pada awalnya tanggal 22 September 2017 setelah rapat paripurna Jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi, saksi dan rekan-rekan dipanggil oleh Ketua DPRD CORNELIS BUSTON,

–Bahwa Karena setelah itu akan memasuki pembahasan, maka CORNELIS BUSTON sebagai Ketua DPRD memanggil Anggota DPRD, yang masuk saksi bersama MAULI PULUNGAN ternyata belum ada orang, lalu diminta tunggu kawan dari Komisi 3 mau menghadap, lalu masuk AR SYAHBANDAR, ELHELWI, ZAINUL ARFAN dan lainnya. Kemudian CORNELIS BUSTON langsung membuka pertemuan dengan mengatakan *"kawan-kawan ini kita akan memasuki pembahasan RAPBD bagaimana sikap kita?"* langsung ditanggapi oleh ELHELWI *"ketua, kalau pembahasan itu gampang ketua, yang penting ada dak bagian APBD ini untuk kita, kalau ada cepat kalau tidak ada mungkin bisa panjang"* lantas CORNELIS BUSTON mengatakan sudah bertemu dengan ERWAN MALIK dan ARFAN bahwa mereka tidak bisa mengusahakan karena posisinya yang masih pelaksana tugas tidak bisa memastikan;

–Bahwa Saksi paham dengan maksud perkataan ELHELWI yakni uang dan saksi yakin rekan yang lain juga paham dengan maksud ELHELWI;

–Bahwa Karena pada saat itu Ketua mengatakan susah menghadap ERWAN MALIK dan ARFAN, dijawab tidak bisa, kalau kalian tidak percaya silakan menghadap sendiri, pokoknya diikuti jadwal pembahasan paling lama tanggal 30 Nopember 2017 jangan sampai molor pembahasannya;

–Bahwa Tanggapan yang hadir menyampaikan bahwa itu adalah trik pemerintah, karena tahun lalu juga mereka plt dan sekarang juga plt yakni ERWAN MALIK, sehingga disampaikan tidak ada keseriusan pemerintah;

Halaman 81 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu AR. SYAHBANDAR mengatakan “*silakan ketua Fraksi kalau tidak percaya dengan kami silakan tanyakan sendiri kepada ERWAN MALIK dan ARFAN*”, Kemudian saksi mengatakan “*kalau pimpinan saja tidak mampu apalagi kami*”. Selanjutnya rapat bubar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ERWAN MALIK dan ARFAN, dalam kaitannya menanyakan perihal uang ketok palu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan tanggal 22 September 2017 tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan setelah beberapa kali rapat diantaranya setelah ada Nota Kesepahaman KUA PPAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum pertemuan tanggal 22 September 2017 sudah ada pertemuan antara Pimpinan Dewan dengan ERWAN MALIK dan ARFAN;
- Bahwa Kalau terhadap hal krusial seperti Perda yang menyangkut kepentingan publik memang biasanya Ketua DPRD memanggil anggota untuk mengetahui bagaimana pandangan anggota ke depannya;
- Bahwa Pada saat penyampaian KUA PPAS memang sudah ada persoalan seperti banyak dosa, alat berat;
- Bahwa Saksi juga sebagai anggota Badan Anggaran;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2017 rapat anggaran, ERWAN MALIK menyampaikan ada kekurangan anggaran sekitar Rp100 miliar, sehingga RKA yang sudah ada ditetapkan sebelumnya dalam KUA PPAS jadi berubah, karena adanya perubahan anggaran. Oleh karena itu AR SYAHBANDAR meminta kepada Ketua, agar sidang di skor dilakukan rasionalisasi oleh TAPD, sidang dilanjutkan lagi pada tanggal 14 Nopember 2017 hari Selasa TAPD memberikan kembali RKA yang sudah dirasionalisasikan kepada Badan Anggaran dan langsung dilakukan pembahasan;
- Bahwa Terdakwa selalu hadir dalam rapat Badan Anggaran, karena dianggap “intel pemerintah” harus mengetahui setiap pembahasan;
- Bahwa Rapat hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 rapat ditunggu sampai siang ternyata tidak *quorum*, hanya dihadiri oleh M. JUBER, KHAIRIL dan SOPYAN, yang hadir dari pemerintah adalah SAIPUDIN dan OPD, akhirnya rapat diskors oleh CHUMAIDI;

Halaman 82 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hari Kamis tidak dilakukan rapat karena diskors, rapat lagi hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017, senya skors sampai hari Senin tanggal 20 Nopember 2017;
- Bahwa Tiba-tiba rapat hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 rapat dibuka kembali, kuorum, saksi lupa OPD yang hadir siapa, kalau TAPD tetap hadir;
- Bahwa Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 rapat kembali;
- Bahwa Rapat selanjutnya hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 malam hari pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR, ketika pembahasan Dinas PUPR suasana rapat mulai panas karena sudah mendapat kabar bahwa Komisi III mengirimkan surat minta dirubah RKA Dinas PUPR, pada saat pembahasan Dinas PUPR tensi langsung tinggi, dilakukan pembahasan sejak awal lagi, sehingga terjadi perdebatan, ketika salah seorang anggota Komisi III meminta Ketua DPRD untuk membacakan surat tersebut, pada saat itu Ketua DPRD mengatakan *“ngapain dibacakan sekarang, karena kita kan dalam OPD ini sudah selesai karena OPD sudah ada waktu pembahasannya pada saat di Komisi, ditingkat anggaran tinggal mensinkronkan lagi masalah angka-angka tidak lagi membicarakan masalah RKA”*;
- Bahwa Kemudian terjadi perdebatan antara CORNELIS BUSTON dengan ZAINUL ARFAN;
- Bahwa Pada saat itu ARFAN menyampaikan anggaran sudah tidak ada, permasalahan sudah pernah dibahas sehingga tidak mungkin lagi RKA diubah, suasana menjadi gaduh, lalu CORNELIS menyampaikan kita tetap berpatokan kepada RKA yang sudah masuk, kemudian Fraksi PDIP menyatakan tidak menerima dan tidak bertanggungjawab terhadap hasil pembahasan;
- Bahwa Sehingga untuk Dinas PUPR tidak ada pembahasan lebih lanjut, berdasarkan RKA yang sudah ada;
- Bahwa Setiap pembahasan tidak ada Finalisasinya, belum ada kesimpulannya, paska rapat dengan OPD selalu dikatakan ini baru rencana dan akan difinalisasikan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017;
- Bahwa ada rapat pembahasan dengan OPD yang langsung disetujui, jika disetujui maka langsung diketok palu, ada juga yang tidak langsung disetujui yakni Dinas PUPR, Dinas Kesramas, solusi bagi pembahasan

Halaman 83 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak langsung disetujui adalah dilakukan Finalisasi, dalam Finalisasi tersebut nanti dilihat apakah aspirasi anggota DPRD ada atau tidak dalam anggaran, jadi jika ada sisa anggaran bisa dimasukkan pada saat Finalisasi tersebut, yang penting tidak berubah pokoknya, sehingga anggaran Dinas PUPR pada rapat tanggal 20 Nopember 2017 masih berdasarkan pada RKA yang ada;

–Bahwa Tidak ada pembahasan RAPBD TA 2018 pada tanggal 21-23 Nopember 2017 karena anggota Dewan melakukan kunjungan kerja Pansus ke Jakarta terkait Perda usulan eksekutif, diluar dari pembahasan APBD;

–Bahwa Sedangkan permasalahan alat berat mengemuka ketika pembahasan dengan Dinas Badan Keuangan Daerah, sebelumnya sudah dilakukan konsultasi dengan pusat;

–Bahwa Pada rapat tanggal 17 Nopember 2017, saat akan masuk dalam ruang pembahasan, Terdakwa mengatakan kepada saksi *"dik, tolong kasih tahu kawan-kawan untuk datanglah pembahasan, uang itu tu sudah ada, tapi baru ada 100 dulu, nanti 100nya pada bulan Februari"* kemudian saksi jawab *"itu urusan abanglah untuk kasih tahu, Saksi tidak berani bang"*;

–Bahwa Rapat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 agendanya rapat Finalisasi, namun akhirnya tidak ada rapat Finalisasi, undangan diberitahu oleh RASMI MURDANI pada hari Kamis, kemudian anggota Dewan pulang dari Jakarta Jumat subuh untuk mengejar rapat Finalisasi, ternyata sekitar jam 10.00 WIB diberitahu kembali oleh RASMI MURDANI bahwa rapatnya batal tidak jadi;

–Bahwa setelah itu tidak ada rapat atau pertemuan lagi pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 setelah sholat jumat, saksi hanya mendapat kabar dari kawan-kawan bahwa Finalisasi sudah diselesaikan oleh Ketua Dewan, semestinya Banggar yang menyelesaikan Finalisasi;

–Bahwa Pada hari Sabtu malam tanggal 24 Nopember 2017 Terdakwa menelpon saksi *"dik besok datang ga paripurna?"* dan saksi menjawab *"datang bang kalau tidak kuorum Saksi khawatir, malu kita"* lalu dikatakan oleh Terdakwa *"iyolah dik, itu tu ada"* dan dijawab oleh saksi *"Saksi itu tidak berani bang, karena kemarin KPK baru datang bang"* dan direspon oleh Terdakwa *"ya udahlah kalau begitu"*;

–Bahwa Beberapa waktu sebelumnya ada datang pihak KPK melakukan supervisi kepada DPRD Provinsi Jambi;

Halaman 84 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2017, ketika saksi berada di Kuala Tungkal, saksi mendapat telepon dari SAIPUDIN yang mengajak saksi untuk bertemu, dan saksi sampaikan bahwa saksi masih berada di daerah, baru akan pulang malam hari, kemudian SAIPUDIN mengatakan akan menelpon saksi malam harinya,

–Bahwa SAIPUDIN tiga kali menelpon saksimenanyakan kepastian apakah saksi hadir atau tidak dalam rapat paripurna, dan dijawab saksi hadir, saksi tidak jadi ketemu dengan SAIPUDIN karena saksi masih merasa capek;

–Bahwa SAIPUDIN mengatakan nanti akan ada uang ketok palunya, lebih kurangnya mengatakan *“bagian kamu itu kapan kamu ambil”* saksi sampaikan *“bang kalau untuk pimpinan saksi tidak berani mengatur, sedangkan untuk tiga orang yang lain biarlah saksi yang mengatur”*, karena uang akan diberikan kepada saksi, dikatakan SAIPUDIN *“kau uruslah nanti”* saksi jawab *“iyalah bang”*;

–Bahwa Terdakwa hadir dalam sidang paripurna pengesahan APBD TA 2018;

–Bahwa Pemandangan akhir Fraksi Gerindra terkait dengan APBD TA 2018, yakni menyoroti 3 permasalahan, yang pertama masalah kesehatan kurangnya dana kesehatan seharusnya 10% sedangkan dalam anggaran hanya 6-7%, saksi baru mendapatkan hasil laporan Badan Anggaran pada jam 07.00 WIB, yang kedua persoalan alat berat karena dalam RPJMD alat berat masuk dalam belanja langsung di RAPBD menjadi bantuan keuangan daerah, yang ketiga permasalahan Ruang Kelas Baru yang masuk dalam anggaran pendidikan yang seharusnya 20% namun dalam RAPBD hanya 9%;

–Bahwa Fraksi Gerindra fokus pada Pandangan Umum Akhir Fraksi, kurang memperhatikan pandangan umum fraksi lainnya;

–Setelah Pandangan Umum Fraksi selanjutnya APBD TA 2018 disahkan;

–Bahwa Malam harinya saksi di SMS oleh SAIPUDIN yang isinya kurang lebih *“situasi belum aman, tapi sudah jalan”* saksi beranggapan ini salah SMS, lantasi SAIPUDIN menelpon saksi, namun karena saksi berada di dalam mall maka saksi tidak mendengar suara. Pada waktu itu saksi berpikir SAIPUDIN mengirim SMS ke atasannya dan salah terkirim kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum menerima uang pengesahan APBD TA 2018 yang dijanjikan oleh SAIPUDIN;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, SAIPUDIN menelpon saksi 3 kali namun tidak saksi angkat karena saksi merasa tidak nyaman;
- Bahwa SAIPUDIN meminta saksi untuk mengambil uang tersebut namun saksi menolak jika diminta menyerahkan untuk dua orang pimpinan;
- Bahwa Saksi sudah paham bahwa uang akan diserahkan;
- Bahwa Tanggapan Ketua DPRD bahwa *“kita tetap melakukan pembahasan, kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh orang dari Depdagri, berdasarkan PP nomor 12 tahun 2017 ini kalau kita tidak sahkan tepat waktu maka gaji dan tunjangan kita akan distop selama 6 bulan, jadi dipikir lagi”*;
- Bahwa yang menyusun jadwal rapat adalah Bamus dan Saksi tidak termasuk Bamus;
- Bahwa undangan yang saksi terima tidak resmi undangan, melainkan melalui SMS karena kondisional pada saat itu butuh waktu cepat, namun setelah itu menyusul undangan resminya;
- Bahwa Terdakwa dua kali menyampaikan mengenai adanya uang ketok palu yakni pada tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 25 Nopember 2017, dan saksi memahami yang dimaksud oleh Terdakwa dengan *“itu... tu..”* adalah uang;
- Bahwa Partai yang mendukung Gubernur ZUMI ZOLA adalah PKB dan PAN, sedangkan PDIP bukan pendukung;
- Bahwa Pada saat kampanye PDIP gabung dengan Demokrat;
- Bahwa partai pengusung ada dua PAN dan PKB, kemudian pendukung Nasdem, Hanura;
- Bahwa Gerindra, Demokrat, PDIP termasuk kelompok yang kalah;
- Bahwa Dalam pandangan Fraksi disampaikan bahwa kondisi tahun 2018 ini sangat berat karena tahun politik, tahun ketiga dari pemerintahan Jambi Tuntas, sebelumnya banyak pejabat yang plt dan pergantian pejabat, sekiranya tahun 2018 sudah jelas tidak terjadi seperti ini lagi, maka segeralah direalisasikan pelelangan jabatan sehingga tahun 2018 tidak ada lagi yang plt;

Halaman 86 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua fraksi mendukung pendefinitikan pejabat plt, sebab isu yang berkembang bahwa tidak terealisasinya anggaran karena masih banyaknya pejabat yang plt;
- Bahwa permintaan pendefinitifan pejabat Sekda, PUPR dan Kepala RSUD dalam pandangan akhir Fraksi Gerindra tidak ada kaitannya dengan penyampaian CORNELIS BUSTON pada pertemuan tanggal 22 September 2017 yang mengatakan uang ketok palu tidak bisa direalisasikan karena ERWAN MALIK dan ARFAN masih Plt;
- Bahwa ERWAN MALIK dan Kepala Dinas RSUD Raden Mattaher sudah satu tahun menjabat sebagai plt, sedangkan ARFAN sudah setengah tahun menjadi plt, karena masalah anggaran tahun 2018 diminta sudah definitif;
- Bahwa Saksi bisa memahami perkataan ELHELWI dalam pertemuan tanggal 22 September 2017 adalah permintaan uang, karena sebelumnya sudah santer pada saat pembahasan KUA PPAS, karena RAPBD kuncinya adalah KUA PPAS, jadi kalau KUA PPAS sudah dikunci maka tidak akan lari dari KUA PPAS, yang bisa diubah hanya kegiatannya sedangkan angka sudah dikunci berdasarkan kesepakatan antara Pimpinan dengan TAPD;
- Bahwa Pembicaraan permintaan uang sudah santer sejak pembahasan KUA PPAS;
- Bahwa sejak tahun sebelumnya sudah ada uang ketok palu, hanya saja beda caranya, untuk tahun 2017 tidak ada uang ketok palu, pada saat itu Gubernur masih baru;
- Bahwa ZUMI ZOLA menjabat sejak tahun 2016, Pada saat itu kondisi suasana politik sangat pro ke Gubernur sehingga anggota Dewan tidak berani meminta uang ke Gubernur;
- Bahwa Saksi memahami perkataan CORNELIS dalam pertemuan tanggal 22 September 2017 yang mengatakan “*kita seperti disandra..*” saksi memahami perkataan CORNELIS BUSTON, dimana ERWAN MALIK meminta jaminan supaya bisa didefinitifkan jabatannya, atau tidak diganti;
- Bahwa Pandangan Fraksi tentang pendefinitifan pejabat tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, fraksi hanya ingin pada tahun 2018 tidak ada lagi pejabat plt;
- Bahwa Setelah pertemuan tanggal 22 September 2017 tidak ada lagi pertemuan membicarakan perihal permintaan uang;

Halaman 87 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Oktober 2017 dilakukan kunjungan kerja RAPBD TA 2018 kegiatan Anggota Dewan konsultasi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pembicaraan mengenai uang ketok palu setelah tanggal 22 September 2017 adalah pada tanggal 17 Nopember 2017 yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa dua kali menginformasikan kepada saksi mengenai uang ketok palu;
- Bahwa pada pertengahan Oktober tidak ada pertemuan dengan Pimpinan Dewan dan anggota Badan Anggaran lainnya membahas mengenai uang ketok palu, yang saksi hadir hanya pertemuan pada tanggal 22 September 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang dibicarakan tersebut ditujukan kepada semua anggota Dewan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang yang untuk anggota Fraksi Anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan menerima uang ketok palu untuk Pimpinan dari Fraksi Gerindra;
- Bahwa Untuk pembahasan APBD TA 2017 ada pemberian namun berbeda model pemberiannya, tidak seperti pembahasan APBD TA 2018 dimana anggota Dewan meminta uang ketok palu kepada eksekutif, untuk TA 2017 pembahasan APBD berjalan dengan lancar, saksi mendapat informasi uang ketok palu untuk pembahasan APBD TA 2017 diberikan oleh Kusnindar, namun saksi tidak mengetahui karena saksi tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa untuk TA 2017 ada yang dijanjikan mendapatkan proyek, ada juga yang mendapatkan uang. Saksi dijanjikan akan mendapatkan proyek dari APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa APIF FIRMANSYAH sepengetahuan saksi adalah orang dekatnya ZUMI ZOLA;
- Bahwa APIF FIRMANSYAH tidak masuk dalam struktur pemerintahan, dan merupakan orang dekat ZUMI ZOLA saat menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Setelah mau realisasi uang ketok palu TA 2017, APIF FIRMANSYAH diberhentikan oleh ZUMI ZOLA maka saksi tidak menerima proyek tersebut;

Halaman 88 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota Dewan yang lain mendapatkan uang ketok palu TA 2017 yang dibagikan oleh KUSNINDAR, saksi mengetahuinya dari keterangan M. JUBER pada persidangan sebelumnya;
- Bahwa Pada saat itu APIF FIRMANSYAH mengatakan kepada saksi *“abang ngapain dapat uang, bahaya, abang main proyek ajalah bang”*;
- Bahwa Desakan permintaan uang untuk APBD TA 2018 karena pada tahun sebelumnya ada yang tidak terealisasi;
- Bahwa Eksekutif dalam hal ini banyak bohongnya kepada anggota Dewan, janjinya akan ada tunjangan perumahan, ternyata tidak, tunjangan transportasi dikatakan akan disamakan dengan Pergub ternyata tidak, kemudian persoalan realisasi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang dijanjikan pada bulan September namun direalisasikan pada bulan Nopember, berdasarkan kejadian- kejadian tersebut maka anggota Dewan menjadi tidak percaya, sehingga muncul upaya untuk memastikan mengenai uang ketok palu:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk APBD TA 2018 selain uang ada dijanjikan proyek juga;
- Bahwa Saksi baru mendengar adanya proyek *multiyears* dari persidangan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah dua periode menjadi anggota Dewan, periode 2009 – 2014, periode 2014 – 2019;
- Bahwa Saksi dan anggota Dewan periode tahun 2014 – 2019 dilantik pada tanggal 5 September 2014;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Badan Anggaran bersama dengan Terdakwa, Saksi juga menjadi Anggota Komisi I, dan Terdakwa menjadi anggota Komisi I yang membidangi Pemerintahan;
- Bahwa Tugas wewenang saksi yakni *Budgeting, Controlling* dan Legislasi;
- Bahwa Pembahasan APBD masuk dalam tugas anggota Dewan berupa Anggaran dan Legislasi;
- Bahwa Susunan DPRD Ketua CORNELIS BUSTON, Wakil Ketua I ZOERMAN MANAF, Wakil Ketua II CHUMAIDI ZAIDI, Wakil Ketua III AR SYAHBANDAR;
- Bahwa Ketua Fraksi Gerindra : saksi MUHAMMADIYAH, Ketua Fraksi Demokrat : NASRI UMAR, Ketua Fraksi PDIP : ZAINUL ARFAN, Ketua

Halaman 89 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi PKB : SOPYAN ALI, Ketua Fraksi PAN : SUPRIYONO, Ketua Fraksi PPP : MAULI, Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Ketua Fraksi Bintang Keadilan : RUDI WIJAYA;

–Bahwa Konsekuensi jika APBD TA 2018 tidak disahkan adalah akan kembali kepada anggaran tahun sebelumnya, karena sesuai dengan jadwal yang dibuat dalam hal ini eksekutif tidak salah karena telah mengajukan tepat waktu yakni pada tanggal 7 September 2017 untuk KUA PPAS, kalau terjadi keterlambatan itu ada di kesalahan DPRD, maka jika sampai batas akhir tanggal 30 Nopember 2017 tidak jadi disahkan maka DPRD Provinsi Jambi akan mendapatkan sanksi;

–Bahwa Pada saat Terdakwa menyampaikan tentang uang, saksi mengatakan bahwa saksi takut, karena saksi sebelumnya bertemu dengan Pak CHOKY dari KPK mengingatkan betul pada saat penerangan di DPRD, maka pada saat Terdakwa mengatakan seperti itu saksi terlintas saja rasa takut;

–Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian uang ketok palu tersebut adalah tidak sah;

–Bahwa Sepengetahuan saksi sudah jelas diatur dalam Tata Tertib DPRD perihal larangan menerima sesuatu diluar penghasilan resmi;

–Bahwa Seingat saksi pada saat pembahasan dengan Badan Anggaran Terdakwa belum menyampaikan perihal uang ketok palu;

–Bahwa Tanggal 27 Nopember 2017 dimulai pada jam 10 WIB, Pandangan Akhir Fraksi Gerindra yang membuat adalah staf ahli yang ditandatangani

–Bahwa Sejak awal sudah disampaikan bahwa saksi adalah anggota Badan Anggaran maka saksi akan datang dalam paripurna pengesahan APBD TA 2018;

–Bahwa saksi latar belakangnya adalah pengacara, saksi tidak pernah satu kantor dengan Terdakwa, Saksi hanya pernah menjadi pengacara keluarga Terdakwa;

–Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyanterkan mengenai permintaan uang sejak pembahasan KUA PPAS;

–Bahwa Pada saat Terdakwa memberitahukan mengenai uang, saksi tidak langsung menolak karena menurut saksi tidak sopan jika saksi langsung menolak;

Halaman 90 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa orang yang pertama kali menanyakan mengenai uang ketok Palu selain ELHELWI;
- Bahwa pertama kali yang mempertanyakan mengenai uang ketok palu adalah ELHELWI;
- Bahwa Saksi tidak mempertanyakan mengenai uang tersebut karena sudah ada yang menanyakan maka menurut saksi tidak perlu dipertanyakan lagi;
- Bahwa Saksi sampaikan pada saat itu saksi labil, satu sisi saksi takut, namun sisi lain saksi tidak ingin teman-teman yang lain kecewa;
- Bahwa Saksi takut karena sebelumnya KPK sudah mewanti-wanti jangan melakukan seperti itu;
- Bahwa Saksi takut ketahuan namun mengharapkan uang ketok palu juga;
- Bahwa dalam pembicaraan mengenai uang ketok palu, tidak ada disebutkan jumlah uang yang akan dimintakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencetuskan angka Rp200 juta tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tahun sebelumnya uang ketok palu sebesar Rp200 juta;
- Bahwa uang ketok palu tahun 2017 uang berasal dari Apif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendata pemberian tahun 2017 anggota Dewan yang proyek yang mana dan anggota Dewan yang mendapat uang siapa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Dewan tidak boleh memegang proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggota Dewan lainnya yang memegang proyek siapa;
- Bahwa Pada saat itu APIF FIRMANSYAH menyampaikan nanti akan ada orang yang mengerjakan, nanti rekanan tersebut akan menemui saksi memberikan fee proyek;
- Bahwa Mengenai berapa besaran fee proyek tidak dijanjikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pimpinan, Ketua Fraksi atau anggota yang mendapatkan proyek;
- Bahwa Terdakwa untuk APBD TA 2018 hanya menyampaikan mengenai permintaan uang;

Halaman 91 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pimpinan dijanjikan proyek;
- Bahwa kewajiban saksi sebagai anggota Dewan mengesahkan RAPBD;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada anggaran khusus untuk pembahasan dan pengesahan RAPBD TA 2018;
- Sepengetahuan saksi, pemberian uang tersebut berkaitan dengan pengesahan APBD;
- Bahwa CORNELIS BUSTON dalam pertemuan tanggal 22 September 2017 menyampaikan bahwa ERWAN MALIK dan ARFAN tidak dapat memenuhi kecuali jika sudah didefinisikan;
- Bahwa CORNELIS BUSTON mengatakan bahwa hal tersebut adalah ranah pemerintah mengapa menjadi tanggung jawab Dewan untuk menjamin definitif pejabat plt dengan menyampaikan “*kenapa kita yang menjamin*”;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pembicaraan antar Dewan mengenai hal apa saja yang akan diminta kepada pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pimpinan mendapatkan jatah apa dari ketok palu 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pimpinan dan anggota dewan lainnya kapan mengetahui kapastian mengenai adanya uang ketok palu TA 2018;
- Bahwa Pada tanggal 20 Nopember 2017 belum ada kepastian mengenai uang ketok palu;
- Bahwa Pada tanggal 24 Nopember 2017 juga belum ada kabar kepastian mengenai uang ketok palu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima uang Ketok palu setelah terjadinya OTT;
- Bahwa YANTI MARIA dan saksi juga tidak pernah membicarakan mengenai uang ketok palu;
- Bahwa NURHAYATI berasal dari Fraksi Demokrat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pimpinan Dewan dijanjikan proyek setelah adanya persidangan;
- Bahwa Pada rapat tanggal 22 September 2017 tidak ada dibicarakan akan memberikan proyek kepada pimpinan Dewan;
- Bahwa Pada tanggal 28 Nopember 2017 saksi tiga kali dihubungi oleh SAIPUDIN yakni jam 11.30 WIB, jam 11.35 WIB pada saat itu saksi

Halaman 92 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Kuala Tungkal, namun saksi tidak menjawab telpon dari Terdakwa tersebut;

–Bahwa Guyonan Terdakwa adalah intel pemerintah adaah pada saat pembahasan yang bermula pada tanggal 14 September 2017;

–Bahwa Saksi dan rekan-rekan beranggapan bahwa apa yang dalam pembahasan APBD TA 2018 Terdakwa pasti yang melaporkan kepada Gubernur;

–Bahwa Pada tanggal 24 Nopember 2017 saksi sudah sampai Jambi namun tidak jadi datang karena mendapat informasi bahwa rapat Finalisasi dibatalkan, karena finalisasi sudah diselesaikan oleh Ketua DPRD;

–Bahwa Sepengetahuan saksi jatah Ketua Fraksi sama dengan anggota mendapatkan uang;

–Bahwa AR. SYAHBANDAR adalah Unsur Pimpinan yang berasal dari Fraksi Gerindra;

–Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada unsur Pimpinan yang datang menemui Gubernur;

–Bahwa namun saksi mengetahui AR. SYAHBANDAR bertemu dengan Gubernur karena diceritakan oleh AR. SYAHBANDAR, *“dek abang sudah bersaksi bahwa abang ada ketemu dengan ZOLA di Hotel di Jakarta”* sehingga saksi mengetahui hal tersebut setelah persidangan;

–Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anggota Dewan meminta kepada Terdakwa untuk menindaklanjuti permintaan uang kepada Gubernur

–Bahwa Dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai berikut:

Atas keterangan saksi MUHAMMADIYAH, Terdakwa menanggapi :

–Bahwa Tanggal 17 nopember 2017, saksi baru kembali dari Jakarta kemudian saksi ditelpon oleh WIWID bahwa kawan-kawan tidak mau bersidang, maka Terdakwa langsung menyampaikan kepada ARFAN, sehingga saksi langsung ke DPR saksi hanya melihat 4 orang diantara MUHAMMADIYAH, MUHAMMADIYAH bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa belum bertemu dengan ARFAN sehingga mudah-mudahan ada kita usahakan. Terdakwa membantah keterangan MUHAMMADIYAH yang mengatakan bahwa Terdakwa memberitahu besaran uang yakni Rp100juta, karena Terdakwa baru mengetahui besaran uang tersebut pada saat kejadian di kamar 1023

Halaman 93 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Aston tanggal 26 Nopember 2017 yang disampaikan oleh SAIPUDIN;

–Bahwa Tanggal 18 Nopember 2017 saksi baru ketemu dengan ARFAN dan ERWAN MALIK yang mengatakan “*insya Alloh akan ada uang*”;

–Bahwa Tanggal 25 Nopember 2017 saksi konfirmasi dengan MUHAMMADIYAH, setelah saksi dapat informasi, MUHAMMADIYAH bertanya kepada Terdakwa “*apo itu bang?*” Terdakwa menjawab “*Ini dindo masalah kito tanggal 27 Nopember 2017*”, saat itu MUHAMMADIYAH mengatakan “*tenang itu bang kalo ado barang selesai itu*” lalu Terdakwaanggapi “*insya Alloh*”;

–Bahwa Tanggal 26 Nopember 2017 Terdakwa diundang ke Hotel Aston bertemu dengan SAIPUDIN di kamar 1023 jelas Terdakwa tanyakan siapa yang akan distribusikan, dijawab oleh ARFAN adalah “*anak buah Saksi*”, tidak dikatakannya bahwa SAIPUDIN yang akan mendistribusikan, sebab jika dikatakan SAIPUDIN yang akan mendistribusikan hal tersebut akan Terdakwa larang karena SAIPUDIN belum punya pengalaman, sehingga sampai saat di OTT yang Terdakwa ketahui uang akan diberikan oleh anak buah ARFAN;

–Bahwa Tanggal 20 Nopember 2017 yang Terdakwa takutkan jika tidak diakomodir baik yang 0,25% maupun yang pokok pikiran, pada malam itu terjadi perdebatan yang seru antara ZAINUL ARFAN dan ARFAN, maupun beberapa anggota Dewan yang tidak masuk pokok pikirannya sehingga komisi III mengirim surat kepada pimpinan untuk mengganti beberapa *item* yang menjadi program Jambi Tuntas. Sehingga akhirnya pada malam hari itu anggaran Dinas PUPR diterima dengan catatan apabila di kemudian hari ada permasalahan hukum maka PDIP tidak akan bertanggung jawab, tentu ada perbaikan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2017 sebab ZAINUL ARFAN dari PDIP mengatakan tidak akan menerima sepanjang pokok pikiran belum masuk ke dalam RAPBD.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMADIYAH menyatakan tetap pada keterangannya.

5. WASIS SUDIBYO, Di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada atasan Plt. Kepala Dinas PUPR ARFAN;
- Bahwa Terkait pengesahan RAPBD TA 2018 saksi pernah ikut rapat-rapat, namun saksi lupa tanggalnya, namun pernah saksi ikut dalam rapat sampai tengah malam dimana pada saat itu ZAINUL ARFAN mengatakan bahwa dinas PUPR pembohong;
- Bahwa Pada saat itu dari Dinas PUPR yang hadir Plt. Kepala Dinas PUPR ARFAN, DHENY IVANTRIESYANA alias IVAN, saksi, WAHYUDI APDIAN NIZAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa hadir atau tidak dalam rapat tersebut;
- Bahwa Namun seingat saksi SAIPUDIN dan istrinya NURHAYATI hadir;
- Bahwa Saksi hanya sekali ikut dalam rapat dengan Dewan, dalam rapat tersebut tidak ada pembicaraan mengenai permintaan uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 malam hari saksi sedang berburu, di telpon oleh IVAN kemudian HP diserahkan kepada ARFAN yang menanyakan kepada saksi “sis ada dimana?” saksi berbohong dengan mengatakan “Saksi sedang di rumah teman” sebab jika saksi berkata jujur sedang berburu maka saksi akan dimarahi, kemudian ARFAN mengatakan “besok rumahmu jadi posko ya?” saksi jawab “siap pak”;
- Bahwa dalam pengertian saksi maksud ARFAN mengatakan posko adalah karena banyaknya tamu yang datang maka kantor pindah tempat di posko sekalian untuk kumpul dan makan bareng seperti biasanya;
- Bahwa Sebelum tanggal 26 Nopember 2017 saksi belum pernah mendengar bahwa ARFAN akan memberikan uang kepada anggota Dewan;
- Bahwa Senin tanggal 27 nopember 2017 bekerja seperti biasa setelah upacara pagi kumpul di ruang ARFAN berbagi tugas waktu itu ARFAN ada tugas ke daerah Telanaipura acara dengan Gubernur, saksi diperintahkan ARFAN untuk mewakili ARFAN rapat dengan Kapolda di Hotel Aston, saksi kemudian ikut rapat tersebut, selebihnya saksi sampaikan kepada Kapolda bahwa ARFAN nanti akan datang namun saat ini masih ada acara dengan

Halaman 95 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, siangnya saksi kembali ke kantor rapat dengan Kasi dan Korlap, sore harinya saksi pulang;

– Bahwa Menjelang maghrib datang IVAN dan WAHYUDI ke rumah saksi, gerbang rumah saksi memang tidak pernah dikunci, pada saat saksi keluar rumah, mobil IVAN sudah dalam posisi dimundurkan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi bertanya “apa pi?” dijawab “duit” saksi tanya kembali “untuk sopo?” dan dijawab oleh Wahyudi “Dewan” kemudian saksi bilang dibawa ke atas saja, pada saat itu saksi hanya membantu mengangkat satu dus, sedangkan IVAN membawa dua dus berisi uang, Ketika itu ada 5 kardus warna biru putih;

– Bahwa Sesampainya di atas IVAN dan WAHYUDI membuka dus, membawa streples untuk mengurus uang tersebut, kemudian saksi turun untuk membuat kopi, setelah itu saksi kembali ke atas memberikan kopi kepada keduanya, setelah selesai urusan IVAN dan WAHYUDI, saksi dan keduanya duduk sambil minum kopi;

– Bahwa Saksi dihubungi oleh ARFAN yang pesannya intinya “jangan bergerak dulu”, lalu saksi sampaikan kepada IVAN dan WAHYUDI karena HP IVAN dan WAHYUDI mati sore itu;

– Bahwa Kemudian di SMS kembali yang mengatakan untuk CEK MAN, PARLUGUTAN dan ELHELWI bisa;

– Bahwa ketika uang dibawa keluar dari mobil oleh IVAN masih dalam kardus, Saksi tidak bertanya jumlah uang tersebut, Saksi tidak mengetahui jumlah persisnya, namun ketika dibuka kalkulasi kasarnya satu kardus Rp1 miliar, sehingga lima kardus berarti Rp5 miliar;

– Bahwa Setelah saksi sampaikan pesan ARFAN, selanjutnya IVAN dan WAHYUDI langsung berangkat dan saksi menutup gerbang;

– Bahwa Saksi hanya menyampaikan pesan ARFAN dan keduanya langsung paham dengan pesan tersebut, saksi juga tidak menanyakan lebih lanjut;

– Bahwa Pada waktu itu yang pertama kali diberikan untuk CEK MAN, ELHELWI, PARLUGUTAN, dan dua orang lagi saksi lupa;


– Bahwa Pendistribusian dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah keduanya selesai, mereka menelpon saksi dan menyampaikan untuk pulang ke rumah masing-masing, saksi jawab iya selanjutnya saksi menutup gerbang rumah saksi;
- Bahwa Sekitar pukul 04.00 WIB SAIPUDIN menelpon saksi dengan menggunakan nomor HP baru, pada saat saksi angkat dikatakan “*ini Pak Haji Sai, A3, kamu dimana?*” saksi jawab “*dirumahlah pak, tidur*” kemudian disampaikan oleh SAIPUDIN “*Saksi sudah siap ini*” saksi tanya “*siapa pak?*” yang jelas siap menanyakan mengenai uang, kemudian saksi katakan bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai hal itu, itu urusan WAHYUDI, lantas saksi menelpon WAHYUDI namun nomornya tidak aktif, lalu SAIPUDIN menelpon saksi meminta saksi menjemput WAHYUDI ke rumahnya, kemudian saksi menelpon IVAN menyampaikan bahwa “*Pak A3 menelpon kamu diminta untuk menghubungi*”, setelah itu saksi kembali tidur lagi;
- Bahwa Lalu IVAN dan Wahyudi datang ke rumah saksi pagi namun saksi lupa jam berapa;
- Bahwa Saksi paham yang dimaksud A3 adalah Asisten III SAIPUDIN;
- Bahwa Distribusi pertama kali hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 malam kemudian yang kedua kali pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 pagi hari;
- Bahwa Uang dimasukkan ke dalam kresek setelah IVAN dan WAHYUDI membawa ke lantai atas rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak membantu IVAN dan WAHYUDI mengisi kresek tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah antara kresek yang satu dengan yang lain isinya jumlahnya sama atau berbeda;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, WAHYUDI sudah membawa catatan kertas, namun saksi tidak tahu persis catatannya, namun pada saat itu WAHYUDI mengeluarkan uang dan mengeluarkan catatan;
- Bahwa Di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan catatan :



- Bahwa Saksi tidak mengetahui catatan tersebut, karena yang memegang catatan tersebut adalah WAHYUDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut terkait untuk apa
- Bahwa Pada waktu itu memang saksi tidak tahu mengenai detail uang tersebut, saksi di BAP sesudah di OTT, sehingga saksi mengetahuinya setelah OTT;
- Bahwa Karena pada waktu itu saksi tidak mengetahui uang disimpan dimana;
- Bahwa Setelah IVAN dan WAHYUDI antar SAIPUDIN keduanya kembali lagi ke rumah saksi, lalu meminta saksi untuk menghubungi ARFAN menyampaikan “bos tugas sudah dilaksanakan”;
- Bahwa Pada saat ada OTT saksi mengobrol dengan IVAN dan WAHYUDI ternyata baru saksi ketahui bahwa di rumah saksi masih ada uang, karena saksi takut maka uang tersebut saksi pindahkan ke kantor;
- Bahwa Selanjutnya IVAN dan WAHYUDI dibawa ke Jakarta sedangkan saksi sakit;
- Bahwa Setelah keduanya pulang akhirnya uangnya dikembalikan ke KPK sekitar Rp300juta;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi belum pernah dijadikan posko seperti itu
- Bahwa Saksi kaget melihat uang berdus-dus masuk ke rumah saksi namun karena waktu sudah sore maka apa boleh buat;
- Bahwa maksud perkataan ARFAN “A3 disimpan dulu” maksudnya adalah distribusi untuk SAIPUDIN jangan dikirim dulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan APIF FIRMANSYAH, sepengetahuan saksi APIF FIRMANSYAH adalah orang kepercayaan ZUMI ZOLA sejak masih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar karena kedekatannya APIF FIRMANSYAH bisa mengatur jabatan seseorang;
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu dengan APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui ASRUL PANDAPOTAN pada saat penyusunan Pergub tentang alat berat yang satu alat berat satu kecamatan, pada waktu itu saksi masih Kasi di ALKAL, pada penyusunan Pergub rapat ada ASRUL PANDAPOTAN, namun tidak banyak bicara ASRUL pada saat itu;
- Bahwa Pada saat itu ada staf ahli Pak PANTUN, jadi yang sebetulnya kompeten untuk kegiatan tersebut adalah Pak PANTUN, hanya saja pada waktu itu Pak PANTUN membawa pak ASRUL;
- Bahwa Atasan saksi langsung adalah ARFAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mendengar adanya permintaan uang;
- Bahwa Saksi baru menjadi Kepala Bidang pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah APIF FIRMANSYAH ada intervensi terkait proyek;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui sama sekali perihal yang terjadi pada diri Terdakwa;
- Bahwa ada pendapatan uang untuk operasional Dinas PUPR dari sewa alat berat;
- Bahwa Uang Rp300juta yang ada di rumah saksi dikembalikan oleh saksi IVAN dan WAHYUDI di RS DKT, saksi kembalikan kepada Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak berdinis di Dinas PUPR;
- Bahwa Pada saat kejadian OTT saksi IVAN dan WAHYUDI serta NUSA SURYADI berdinis di Dinas PUPR;
- Bahwa uang Rp300juta diletakkan di ruang keris tempat dimana saksi meletakkan keris-keris saksi di ruangan tersebut, hanya budaya saja keris tersebut;
- Bahwa Saksi masih suka berburu dan sekarang ARFAN sudah tidak bisa melarang saksi lagi untuk berburu;

Atas keterangan saksi WASISSUDIBYO, Terdakwa tidak menanggapi

Halaman 99 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa ARFAN pernah memerintahkan saksi untuk menghubungi WASIS SUDIBYO, dimana setelah telepon terhubung, ARFAN langsung bicara dengan WASIS SUDIBYO;
- Bahwa Saksi lupa pada saat itu posisi ARFAN sedang berada dimana;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mendapat perintah untuk mengantar mobil kepada NUSA SURYADI;
- Bahwa NUSA SURYADI bekerja di Dinas PUPR juga bidang Bina Marga;
- Bahwa Hari minggu pagi sekitar jam 10 atau 11 ARFAN menelpon saksi memerintahkan untuk mengantarkan mobil ke rumah NUSA SURYADI, langsung saksi menuju rumah NUSA SURYADI dengan dipandu oleh NUSA SURYADI, sampai disana mobil saksi tinggal lalu saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil ke pada NUSA SURYADI pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 pukul 11, saksi tidak bertanya kenapa mesti memberikan mobil kepada NUSA SURYADI;
- Bahwa Saksi membenarkan berkomunikasi dalam percakapan antara saksi dan ARFAN yang meminta saksi untuk mengantar mobil saksi ke rumah NUSA SURYADI;
- Bahwa sampai ke rumah NUSA SURYADI saksi hanya menyerahkan mobil saja, tidak ada koordinasi, dan sebelumnya ARFAN tidak menjelaskan maksud dari koordinasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak paham dengan maksud ARFAN mengatakan “Gawe intelijen tingkat tinggi”;
- Bahwa Saksi pergi mendampingi ARFAN dalam sidang paripurna namun saksi berada di luar sekitar sebelum makan siang;
- Bahwa Sepulang dari Paripurna saksi melanjutkan datang ke acara di Hotel Aston dimana ARFAN menjadi pembicara, selesai acara baru saksi kembali ke kantor dan mendapat kabar dari NUSA SURYADI bahwa mobil sudah bisa diambil di Simpang Ahok;

Halaman 100 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi dan WAHYUDI menuju ke Simpang Ahok dengan menggunakan mobil dinas, arahan dari ARFAN “*nanti uang yang berada di dalam mobil dibawa ke rumah WASIS SUDIBYO setelah itu disana dibagi-bagi dan menunggu arahan selanjutnya lagi*”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 saksi ditelpon WAHYUDI untuk datang ke rumah ARFAN habis maghrib, selanjutnya saksi menjemput WAHYUDI ke rumah ARFAN. Dari rumah ARFAN dengan menggunakan mobil dinas ARFAN selanjutnya saksi, WAHYUDI dan ARFAN pergi keluar sambil mengikut perintah dari ARFAN, untuk pergi ke arah Sipin, sesampainya disana ternyata sudah ada SAIPUDIN, jadi kami menjemput SAIPUDIN, kemudian SAIPUDIN masuk ke dalam mobil lalu Saksi, ARFAN, SAIPUDIN, WAHYUDI berempat menuju ke rumah CEK MAN di daerah Pasir Putih Jambi, saksi dan WAHYUDI menunggu diluar;
- Bahwa Setelah dari rumah CEK MAN, pergi kembali menemui SUFARDI NURZAIN di dekat RS SILOAM, SAIPUDIN, ARFAN dan SUFARDI NURZAIN mengobrol sebentar lalu berbicara masuk ke dalam mobil, saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka;
- Bahwa Selanjutnya saksi, ARFAN, SAIPUDIN, WAHYUDI pergi menuju Hotel Aston, Lalu ARFAN dan SAIPUDIN memesan makan, sedangkan saksi hanya pesan kopi saja duduk di depan televisi;
- Bahwa Saksi pada saat di Hotel Aston tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berangkat ke Hotel Aston bersama dengan ARFAN;
- Bahwa Setelah pesan makan, ARFAN, SAIPUDIN, WAHYUDI di meja makan saksi duduk depan televisi, ketiganya membicarakan mengenai pembagian uang tersebut;
- Bahwa Di persidangan diperlihatkan catatan :



Halaman 101 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan catatan tersebut, saksi tidak paham dengan kode dalam catatan tersebut, karena saksi ada di depan televisi;

– Bahwa Pada saat di rumah WASIS, WAHYUDI yang membagi-bagi uang berdasarkan catatan, sedangkan saksi yang menstreplek kode uang dalam kantong kresek berwarna hitam;

– Bahwa Sewaktu saksi menerima uang dari NUSA SURYADI, saksi tidak mengetahui jumlah uangnya karena langsung saja bertukar mobil;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut;

– Bahwa Saksi mengetahui setelah OTT sumber uang berasal dari ASIANG;

– Bahwa Hari Senin malam tanggal 27 Nopember 2017 setelah maghrib, setelah mendapat kabar dari ARFAN, saksi dan WAHYUDI bergerak pertama kali ke rumah CEK MAN di Komplek PU RT 12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, pintu pagarnya terbuka, WAHYUDI langsung masuk sedangkan saksi muter balik mobil sambil menunggu aba-aba dari WAHYUDI jika CEK MAN sudah ada, kemudian CEK MAN keluar dari rumah, kresek berisi uang yang didalam mobil diambil satu lalu diserahkan kepada CEK MAN selanjutnya saksi dan WAHYUDI pergi, saksi berada di dalam mobil tidak turun dan dalam posisi hujan rintik- rintik, saksi tidak mengetahui berapa jumlah rupiah dari kresek yang diberikan kepada CEKMAN;

– Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Anggota Dewan, yang saksi kenal hanya CEK MAN itu pun karena CEK MAN mantan orang Dinas PUPR;

– Bahwa Selanjutnya ke rumah ELHELWI Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, dekat SLB, WAHYUDI turun duluan bertemu dengan ELHELWI sedangkan saksi memutar mobil, selanjutnya WAHYUDI ke mobil mengambil 1 (Satu) kresek uang, kresek uang diserahkan kepada ELHELWI setelah itu saksi dan WAHYUDI pergi;

– Bahwa Kemudian ke kediaman PARLAGUTAN NASUTION Jalan AR Hakim Nomor 1 RT 20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, prosesnya sama seperti penyerahan sebelumnya, hujan semakin lebat, setelah kresek diserahkan, saksi dan WAHYUDI langsung pergi;

Halaman 102 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mobil dengan penyerahan kresek uang kepada CEKMAN, ELHELWI dan PARLUGUTAN dekat sehingga saksi melihat siapa yang menerima uang namun tidak jelas karena saksi tidak kenal;
- Bahwa Pada saat di rumah PARLAGUTAN rumahnya dalam posisi di atas bukit dekat dengan TVRI saksi berada di luar yang masuk ke dalam pagar hanya WAHYUDI;
- Bahwa Penyerahan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, WASIS meminta ijin kepada saksi untuk menyerakan nomor telpon saksi kepada SAIPUDIN, karena nomor HP SAIPUDIN baru, SAIPUDIN menanyakan WAHYUDI dimana karena tidak bisa dihubungi, memang WAHYUDI jika malam hari HP nya mati;
- Bahwa SAIPUDIN menanyakan rumah WAHYUDI dimana, kemudian saksi jawab bahwa rumahnya di depan Asrama Haji, selanjutnya saksi dan SAIPUDIN bertemu di depan Asrama Haji, lalu saksi sampaikan bahwa rumah WAHYUDI ada di dalam lorong ini;
- Bahwa Pada saat itu SAIPUDIN menanyakan uangnya ada dimana, dan dijawab oleh saksi ada di rumah WASIS, kemudian SAIPUDIN meminta saksi untuk menjemput WAHYUDI dan mengambil uang di rumah WASIS untuk selanjutnya menghubungi SAIPUDIN;
- Bahwa Kemudian saksi jemput WAHYUDI sedangkan SAIPUDIN tidak tahu kemana, setelah bertemu WAHYUDI selanjutnya saksi dan WAHYUDI menuju ke rumah WASIS mengambil uang;
- Bahwa Setelah itu dengan panduan dari SAIPUDIN, saksi dan WAHYUDI menuju ke rumah M. JUBER jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, pada saat itu jalan masuknya sempit, maka saksi ikut masuk ke rumah M. JUBER sehingga saksi melihat dengan jelas ketika penyerahan uang, setelah itu saksi, SAIPUDIN dan WAHYUDI pergi;
- Bahwa Kemudian saksi mengikuti SAIPUDIN, pada saat itu SAIPUDIN bersama sopirnya memandu saksi ke arah lapangan golf menuju ke depan Kantor DPW PKB Jambi, uang diserahkan sebanyak 1 kresek kepada TADJUDIN HASAN;
- Bahwa untuk membedakan antara satu kresek dengan kresek lainnya adalah adanya catatan uang yang saksi streples;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ARFAN perihal uang apa tersebut dan dijawab oleh ARFAN sebagai uang jatah dewan;

Halaman 103 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sekali rapat di Badan Anggaran, karena saksi dan WAHYUDI hanya diminta untuk ngawal;
- Bahwa pada saat ke ASTON ARFAN memberi arahan secara langsung kepada saksi dan WAHYUDI, sedangkan ketika di rumah WASIS arahan dari ARFAN disampaikan kepada saksi dan WAHYUDI melalui telpon WASIS;
- Bahwa Saksi Kasi di Bidang Humas dibawa WAHYUDI;
- Bahwa WASIS Kepala Balai ALKAL;
- Bahwa ARFAN sebelumnya Kabid Bina Marga;
- Bahwa sebelumnya saksi, WAHYUDI dan WASIS tidak pernah dibawah ARFAN langsung;
- Bahwa Saksi lupa siapa AHUI, seingat saksi Direktur nama lengkapnya ALI TONANG;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk menukar adalah ARFAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ARFAN tidak langsung berkomunikasi dengan IVAN dan WAHYUDI;
- Bahwa Pada saat mengantarkan uang untuk TADJUDIN HASAN, saksi melihat ada pak TADJUDIN bertemu dengan WAHYUDI;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga adalah mobil dinas sedangkan mobil Outlander adalah milik saksi;
- Bahwa Kunci mobil Outlander saksi dapat dari NUSA SURYADI pada saat pertukaran di Simpang Ahok, ketika itu NUSA SURYADI sendiri tidak ada AHUI;
- Bahwa pada saat pertukaran mobil kedua mobil tersebut dalam keadaan hidup, sehingga cepat proses pertukaran;
- Bahwa Pada saat di Hotel Aston belum tahu apakah sudah ada uang-nya atau belum karena memang tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut;
- Bahwa setelah WAHYUDI ketemu dengan ELHELWI, WAHYUDI membawa minuman teh kotak satu buah;
- Pada saat pertukaran mobil Suzuki Ertiga dengan Outlander saksi tidak mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sudah ada uang;
- Bahwa mobil saksi terima kembali pada Senin sore tanggal 27 Nopember 2017, uang didistribusikan pada Senin malam dan Selasa pagi;

Halaman 104 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN**,
Terdakwa tidak menanggapi.

7. WAHYUDI APDIAN NIZAM, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh IVAN dan WASIS di persidangan ;
- Peristiwa di Hotel Aston pada hari Minggu tanggal 25 November 2017, saksi, IVAN, SAIPUDIN dan ARFAN sampai di Hotel ASTON, pada mulanya SAIPUDIN mengajak makan di restoran, namun ARFAN meminta langsung ke kamar, meskipun saksi belum mengetahui apakah sudah buka kamar atau belum, kemudian saksi memanggil SAIPUDIN karena sudah hampir duduk di restoran dan saksi sampaikan *“pak ARFAN minta langsung ke kamar”*, pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa sudah buka kamar, karena tidak ada proses *check in* di resepsionis dan kunci kamar pun sudah ada di ARFAN;
- Kemudian saksi, ARFAN, IVAN dan SAIPUDIN naik menuju ke kamar, sesampai di kamar hanya saksi berempat tidak ada orang lain, kemudian saksi, IVAN dan WASIS duduk di meja makan, sedangkan ARFAN mendikte apa yang perlu dicatat oleh saksi, sambil menunggu pesanan makanan;
- Sepengetahuan saksi uang yang akan dibagikan berjumlah Rp5 miliar;
- Uang tersebut akan didistribusikan kepada Fraksi;
- Untuk distribusi uang dilakukan pada Senin malam tanggal 27 Nopember 2017 sesuai dengan SMS yakni ke Cek MAN, ELHELWI, PARLAGUTAN, sedangkan untuk hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sepengetahuan saksi hanya mendistribusikan kepada SAIPUDIN, untuk selanjutnya diserahkan kemana saksi tidak mengetahuinya;
- Di persidangan Penuntut Umum memperlihatkan catatan:



Saksi mengenali catatan tersebut;

– Bahwa di persidangan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 24;

– Bahwa arti tulisan “Demokrat $8A + 1$ ” adalah jumlah anggota fraksinya 8 orang, untuk A artinya akan didistribusikan oleh SAIPUDIN, kemudian $+1$ itu artinya didalam anggota Demokrat ada yang menjadi unsur pimpinan satu orang, sehingga uang yang akan diberikan kepada Fraksi Demokrat adalah Rp800juta dimasukkan ke dalam kantong kresek;

– Kemudian “Golkar $7A + 1$ ” artinya jumlah anggota Fraksi ada 7 orang, A akan diserahkan oleh SAIPUDIN dan ada unsur pimpinan dari Fraksi Golkar satu orang, sehingga uang yang harus disiapkan dalam kresek sebanyak Rp700juta;

– Lalu “Restorasi Nurani 7B” artinya anggota Fraksi sebanyak 7 orang, namun ternyata pada saat pemeriksaan ada yang berlebih uangnya, saksi hanya berdasarkan catatan, sedangkan B artinya saksi dan IVAN yang akan menyerahkan uang, uangnya sejumlah Rp700juta;

– Bahwa yang membacakan kode dan mendiktenya adalah ARFAN dan SAIPUDIN;

– Kemudian “PAN 4A” artinya anggota Fraksi 4 orang sehingga uang yang disiapkan adalah Rp400 juta dan akan diserahkan oleh SAIPUDIN;

– “Bintang Keadilan $3B + 1^*$ ” artinya 3 orang anggota Fraksi sehingga uangnya Rp300juta, B artinya saksi dan IVAN yang menyerahkan dan angka 1^* itu artinya senya anggota fraksinya ada 4 orang namun ternyata Bintang Keadilan gabungan dari Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi PKS dan ada satu orang yang terlibat masalah hukum, sehingga tetap 3 yang mendapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang tersisa di rumah WASIS adalah jatah untuk Bintang Keadilan ini, karena saksi dan IVAN belum mendapatkan perintah mesti didistribusikan kepada siapa uang tersebut, sedangkan yang lainnya sudah saksi distribusikan semua;
- Bahwa dari catatan ada 4 tulisan berkode huruf B, yang tiga sudah saksi distribusikan karena sudah mendapat perintah tempat penyerahan dan yang satu belum yakni Bintang Keadilan karena belum ada arahan didistribusikan kemana;
- Bahwa tanda “angka 4 garis bawah” artinya adalah 4 orang unsur pimpinan + 1* yang terlibat masalah hukum sehingga total 55 anggota dewan, kemudian tanda “4(2) = 8” artinya untuk 4 orang pimpinan jumlah uang yang akan diberikan dikalikan dua namun diluar dari uang Rp5 miliar tersebut;
- Bahwa “A 30” artinya SAIPUDIN bertugas mendistribusikan uang sebanyak Rp3 Miliar;
- Bahwa “B 20” artinya Saksi dan IVAN bertugas mendistribusikan uang sebanyak Rp2 miliar;
- Saksi kenal dengan ELHELWI karena ada di komisi yang menangani PUPR;
- Hari Senin tanggal 28 Nopember 2017 penyerahan ke CEKMAN, saksi kenal karena pernah berhubungan terkait pembebasan akses bandara dan saksi beberapa kali ke rumahnya dan saksi yang menyerahkan langsung uang ke tangan CEKMAN;
- Saksi yang menyerahkan uang langsung ke tangan ELHELWI di rumahnya di Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Saksi kenal PARLAGUTAN, pada saat penyerahan PARLAGUTAN meminta saksi meletakkan uang di halamannya dekat dengan bunga;
- Saksi tidak melihat PARLAGUTAN mengambil uang tersebut, karena saksi setelah itu langsung pergi;
- Saksi kenal dengan M. JUBER dan uang langsung diterima oleh M. JUBER;
- Saksi kenal dengan TADJUDIN HASAN, penyerahan di DPW PKB, uang langsung diterima oleh TADJUDIN HASAN;

Halaman 107 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARFAN pada saat di Hotel Aston berpesan agar uang menggunakan kresek hitam besar;
- Saksi memkan bentuk kardusnya seperti yang digambar ada 5 buah;
- Terkait itung-itungan per-Fraksi tidak ada pada saat di Hotel Aston namun untuk meyakinkan mengenai jumlah anggota Fraksi, ada diskusi mengenai hal tersebut;
- Pada saat di Hotel Aston ada diskusi mengenai “kode A” artinya diserahkan oleh SAIPUDIN dan “kode B” yang artinya diserahkan oleh Saksi;
- Saksi tidak mengetahui dasar penentuan Fraksi tertentu yang menyerahkan adalah saksi dan Fraksi lainnya adalah SAIPUDIN;
- Bahwa nomor kamarnya adalah 1023;
- Pada saat di Hotel Aston saksi tidak bertemu dengan ELHELWI dan saksi juga tidak mendengar pembicaraan antara ARFAN dan SAIPUDIN perihal ELHELWI dan Terdakwa yang datang ke Hotel Aston;
- Saksi di Dinas PUPR menjabat sebagai Kasubag Program;
- Atasan langsung saksi adalah NASIRWAN ASRI selaku sekretaris baru kemudian di atas ARFAN, sehingga saksi tidak langsung dibawah ARFAN;
- Saksi tidak mengetahui mengapa saksi yang diminta untuk ikut ke Hotel Aston dan mendistribusikan uang;
- Saksi dekat dengan ARFAN sejak ARFAN ditunjuk sebagai plt. masuk dalam penyusunan rencana APBD TA 2018 ada pekerjaan saksi disana;
- Bahwa Saksi membenarkan komunikasi saksi dengan ARFAN, Sebelumnya ARFAN kirim *whatsapp* daftar Fraksi tetapi tidak ada instruksi terkait daftar tersebut. Jadi pesan tersebut hanya saksi buka, saksi lihat dan saksi *close*, ternyata ARFAN meminta di *print*, tetapi dalam *whatsapp* tersebut tidak ada disebutkan permintaan di *print* daftar anggota Fraksitersebut. Dalam *whatsapp* tersebut ada jumlah masing-masing Fraksi namun ARFAN belum membicarakan uang;
- Bahwa Saksi terkait mobil tidak mengetahui mengenai tata cara pertukaran mobil, yang saksi ketahui adalah saksi dan IVAN akan menukar mobil di rumah NUSA, kemudian saksi ikut dengan IVAN ke rumah NUSA namun NUSA tidak ada di rumah, kemudian istri NUSA menelpon bahwa NUSA ada di Alfamart simpang Ahok;

Halaman 108 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Saksi tidak mengetahui kenapa pimpinan tidak masuk ke dalam daftar penerima uang yang dibuat di Hotel Aston;

– Saksi tidak mendengar ada pembicaraan mengenai akan diberikan kapan uang bagian pimpinan;

– Bahwa sepengetahuan saksi bagian untuk pimpinan dikalikan dua namun baru penghitungan saja;

– Bahwa saksi dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN melaksanakan tugas melakukan penyerahan uang yakni :

1. CEKMAN, diserahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya Komplek PU RT12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Jambi;

2. ELHELWI, uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

3. PARLAGUTAN NASUTION uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan AR Hakim Nomor 1 RT20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

– Setelah itu Saksi bertemu dengan ARFAN di Hotel Swissbel pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 jam 21.00 WIB, saksi melaporkan bahwa distribusi terhadap beberapa Fraksi sudah dilakukan, kemudian ARFAN mengatakan bahwa untuk yang porsinya pak SAIPUDIN didistribusikan pagi-pagi saja;

– Sisa uang yang merupakan kewajiban SAIPUDIN diserahkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 ke rumah pribadi SAIPUDIN, yang menentukan diantar ke rumah pribadinya di Lorong Cemara 2 adalah SAIPUDIN sendiri, pada saat itu saksi dipandu oleh sopirnya SAIPUDIN untuk sampai ke rumah tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Sopir SAIPUDIN dimana uang di *packing* dalam satu kantong besar sekitar sejumlah Rp1,7 miliar;

– Setelah distribusi ke rumah SAIPUDIN saksi dan IVAN kembali ke rumah WASIS untuk sarapan pagi, setelah itu pulang dan ke kantor;

Halaman 109 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi bertemu dengan SUFARDI NURZAIN pada Sabtu malam tanggal 25 Nopember 2017 di dekat RS SILOAM, pada saat itu SAIPUDIN dan ARFAN bicara langsung dengan SUFARDI NURZAIN namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya;

–Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar adanya permintaan uang dari anggota Dewan;

–Penyerahan uang untuk CEKMAN saksi jelaskan bahwa saksi berdua dengan IVAN ke rumah pak CEKMAN, IVAN memutar mobil, sedangkan saksi turun, kemudian saksi masuk ke rumah mengucapkan salam namun beberapa kali tidak dibuka, lalu saksi ketok lebih kencang dan dijawab oleh anaknya, yang bertanya “siapa?” Lalu saksi jawab “WAHYUDI”, kemudian saksi diminta untuk masuk rumah lewat pintu samping, akhirnya dibukakan pintu dari samping rumah, pada saat itu saksi belum membawa bungkusan uang, saksi sampaikan bahwa saksi adalah staf PUPR dan mencari CEKMAN, kemudian CEKMAN keluar langsung saksi sampaikan bahwa saksi mau menyampaikan titipan ARFAN, kemudian mobil masuk pekarangan rumah, lalu saksi membuka pintu dan menurunkan kantong kresek kepada CEKMAN, pada saat itu CEKMAN bertanya “ini berapa?” dan saksi jawab “Rp700juta”;

–Penyerahan uang untuk ELHELWI, pada saat itu hujan deras, saksi dan IVAN ke perumahan ELHELWI ternyata salah masuk, ternyata rumah ELHELWI beda *cluster* dan justru yang letaknya di pinggir jalan bukan yang masuk dari gerbang, pada saat itu ELHELWI mengatakan sudah di depan rumah, dan rumahnya ada terparkir mobil Honda warna putih. Lantas saksi dan IVAN ke sana, saksi turun dan sudah membawa uang, IVAN memutar balik, lalu saksi sampaikan bahwa saksi mau memberikan titipan, saksi masuk ke dalam rumah ELHELWI menyampaikan “ini titipan dari Arfan” ditanya oleh ELHELWI “berapa?” saksi jawab “Rp600juta” ditanya kembali oleh ELHELWI “kenapa bukan untuk Saksi saja?” Saksi jawab bahwa saksi hanya menjalankan perintah saja;

–Penyerahan uang untuk PARLAGUTAN dari rumah Pak ELHELWI langsung ke arah SMA 5, sampai disana hujan deras, saksi langsung masuk ke rumah PARLAGUTAN, langsung PARLAGUTAN sendiri yang keluar saksi tidak dipersilakan masuk, saksi hanya menyampaikan mau menyampaikan titipan ARFAN dan saksi diminta untuk meletakkan di luar dekat pot bunga, lalu saksi ke mobil terlebih dahulu lantas saksi letakan dan setelah itu pergi;

Halaman 110 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin uang untuk PARLAGUTAN tidak kehujaan karena dibungkus dalam plastik dan didobelkan, diletakkan di taman yang rimbun dibawah bunga-bunga sesuai permintaan PARLAGUTAN;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan saksi menyerahkan uang tersebut;
- Selanjutnya saksi menemui ARFAN di Hotel Swissbel;
- Bahwa keesokan harinya saksi setelah dijemput IVAN dan SAIPUDIN, sesuai arahan SAIPUDIN saksi ke rumah M. JUBER, SAIPUDIN mengarahkan untuk distribusi Fraksi Golkar disana, lantas saksi ke rumah M. JUBER Jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, saksi kenal dengan M JUBER karena anggota Komisi III yang membidangi Dinas PUPR, pada saat itu saksi ditanya mengenai jumlah dan saksi jawab “Rp700juta”;
- Setelah dari sana saksi mengikuti SAIPUDIN ke arah BLK ke Kantor DPW PKB Jambi, saksi kenal muka dengan TADJUDIN HASAN. Pada saat bertemu saksi menyampaikan titipan ARFAN, lantas saksi mengambil kresek berisi uang dari dalam mobil dan selanjutnya meletakkan uang tersebut ke dalam mobil TADJUDIN HASAN sesuai permintaan TADJUDIN HASAN;
- Saksi kenal dengan SYLVANA staf saksi;
- Setelah OTT saksi menghubungi SYLVANA menginformasikan bahwa yang tertangkap adalah Terdakwa dan SAIPUDIN;
- Saksi tidak pernah menyampaikan kepada SYLVANA untuk mengamankan dokumen, seingat saksi, saksi hanya mengatakan kepada SYLVANA “*untuk berhati-hati karena bisa merembet ke kita*”, saksi mengatakan demikian karena pada waktu itu berita sudah santer bahkan di media sudah keluar berita bahwa SAIPUDIN tertangkap;
- Saksi tidak mengetahui adanya *fee* yang disetorkan kepada Dinas PUPR;
- Pada waktu itu SYLVANA mengelola uang untuk persiapan acara HBA Dinas PUPR tanggal 3 Desember;
- SYLVANA sekretaris Kepala Dinas;
- Saksi tidak mengetahui ada perintah uang diberikan kepada Terdakwa, karena sesuai catatan hanya SAIPUDIN yang mengetahui kepada siapa uang akan diantarkan;

Halaman 111 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika menurut daftar maka bagian pendistribusian yang dilakukan oleh saksi dan IVAN sudah dilakukan, tinggal untuk Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS;
- Bahwa yang sudah menerima uang dari saksi dan IVAN adalah Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi Hanura;
- Bahwa untuk uang yang menjadi kewajiban SAIPUDIN untuk mendistribusikan, uang tersebut di drop ke rumah pribadi SAIPUDIN;
- Saksi tidak mengetahui jabatan orang yang menerima distribusi uang adalah Ketua Fraksi;
- Pertukaran mobil dilakukan karena mobil Outlander sudah diisi uang oleh NUSA SURYADI;
- Pada waktu kejadian saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut berasal, namun setelah OTT saksi mengetahui bahwa bersumber dari AHUI;
- Bahwa uang pada saat pertukaran mobil sudah diletakkan di bagasi belakang mobil Outlander;
- Bahwa pada saat di Hotel Aston uang belum ada, dan belum ada informasi mengenai sumber uang dari mana;
- Mengenai nama-nama Fraksi yang ada dalam catatan di Hotel Aston seperti SAIPUDIN memang sudah mempunyai nama tersebut;
- Sepengetahuan saksi pada saat di Hotel Aston SAIPUDIN tidak menelpon EMI NOPISAH;
- Saksi tidak hapal jumlah anggota per Fraksi;
- Saksi diberikan minuman teh kotak dari ELHELWI diminta untuk dibawa saja minumannya;
- Bahwa yang memakai sarung pada saat bertemu dengan saksi adalah PARLAGUTAN yang meminta saksi meletakkan uang di dekat pot, warna coraknya gelap, kakinya terlihat dan memijak tanah;
- Bahwa untuk Fraksi Gerindra yang berkewajiban untuk mendistribusikan adalah SAIPUDIN;
- Bahwa untuk “kode B” maka yang mesti mengantar uang adalah saksi dan IVAN, sedangkan “kode A” maka yang mesti mengantar uang adalah SAIPUDIN;

Halaman 112 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengapa Fraksi Restorasi Nurani yang anggotanya berjumlah 6 orang diberikan uang Rp700juta dalam catatan tersebut, sedangkan untuk Fraksi PAN yang mendapatkan Rp400juta, saksi tidak mengetahui apakah jumlah uang Rp400juta tersebut termasuk Terdakwa atau tidak, yang jelas untuk Fraksi PAN Rp400juta, dan yang berkewajiban untuk menyerahkan uang adalah SAIPUDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapatkan dua kali lipat dari jumlah uang yang diterima anggota adalah untuk unsur Pimpinan;
- Saksi baru tahu bahwa pertukaran mobil tersebut dilakukan karena ada uangnya, karena saksi ikut bersama IVAN menjemput mobil tersebut kepada NUSA SURYADI di Simpang Ahok;
- Oleh karena mobil yang akan diambil sudah diisi uang, maka saksi mengira bahwa NUSA SURYADI yang mengisi uang, saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal darimana;
- SAIPUDIN tidak pernah mengatakan bahwa untuk Terdakwa akan SAIPUDIN yang mendistribusikan karena mengenal hal tersebut sudah jelas sejak arahan dan catatan di Hotel Aston;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan M. JUBER karena saksi hanya mengikuti arahan dari SAIPUDIN saja untuk sampai ke rumah M. JUBER;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp300juta ditujukan untuk Fraksi PKS;
- Saksi tidak mendapat keuntungan dari kegiatan distribusi uang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui AHUI pada saat itu:
- Bahwa yang mengantar mobil Outlander kepada NUSA SURYADI adalah IVAN sendiri, saksi menemani pada saat mengambil mobil kembali di Simpang Ahok dari NUSA SURYADI;
- Dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai berikut:
BB.39, BB.109, BB.110, BB.111, BB.112, BB.113, BB.114, BB.134, BB.135, BB.143, BB.144

Atas keterangan saksi WAHYUDI APDIAN NIZAM, Terdakwa tidak menanggapi

8. M. JUBER, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 113 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

–Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;

–Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjabat Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, dikarenakan saat itu Terdakwa sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi;

–Bahwa sidang paripurna pembahasan APBD TA. 2018 Provinsi Jambi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017;

–Bahwa sebelum sidang paripurna pada tanggal 27 November 2017, pagi harinya jam 09.00 WIB saksi mendapat SMS untuk mengadakan rapat di ruang Fraksi Golkar. SMS tersebut dari SITI staf sekretariat fraksi Golkar.

–Bahwa saksi selanjutnya menghadiri rapat tersebut dan yang dipimpin oleh Ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN, yang hadir dalam rapat tersebut, Pak SUFARDI NURZAIN, saksi, POPRIYANTO, GUSRIZAL, ISMET KAHAR, TARTINIAH sedangkan MAILUDIN tidak hadir. Bahwa hasil rapat tersebut yaitu :

1. Fraksi Golkar menyetujui RAPBD TA. 2018 yang diusulkan oleh eksekutif untuk disahkan.
2. Membahas kegiatan workshop partai Golkar pada tanggal 01-03 Desember 2017.
3. SUFARDI NURZAIN kemudian memerintahkan saksi agar bertemu dengan pak Asisten III (Sdr. SAIPUDIN) karena ada paket uang sebesar Rp700 juta, selanjutnya pak SUFARDI NURZAIN mengatakan sebelumnya sudah bertemu dengan Terdakwa dan pak SAIPUDIN.

–Bahwa perintah SUFARDI NURZAIN tersebut adalah untuk menerima paket uang sebesar Rp700 juta dari SAIPUDIN adalah merupakan uang ketok palu pembahasan APBD TA. 2018 untuk 7 (tujuh) anggota fraksi Golkar diluar anggota Fraksi Golkar yang menjabat pimpinan DPRD (ZURMAN MANAF) karena untuk pimpinan (Pimpinan DPRD) mempunyai jatah sendiri berbeda dengan anggota;

–Bahwa selanjutnya SUFARDI NURZAIN memerintahkan kepada saksi untuk memotong uang ketok palu jatah anggota Fraksi Golkar dengan perincian anggota yang menjabat sebagai Banggar dipotong sebesar Rp12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sedangkan anggota yang tidak menjabat Banggar dipotong sebesar Rp25 juta;

–Bahwa perintah SUFARDI NURZAIN kepada saksi untuk berkoordinasi menerima uang ketok palu dengan SAIPUDIN dilakukan di depan rapat Fraksi Golkar pada pagi hari itu;

–Bahwa selanjutnya karena pada pagi itu para Ketua Fraksi dipanggil rapat dengan pimpinan maka rapat fraksi tersebut selesai, setelah itu pak SUFARDI NURZAIN datang kembali ke ruang rapat Fraksi Golkar dan memerintahkan seluruh anggota Fraksi Golkar pergi menuju ruang rapat paripurna;

–Bahwa pada saat di rapat paripurna, SAIPUDIN memanggil saksi lalu saksi ke tempat duduk SAIPUDIN, saksi lihat di sebelah kirinya duduk ARFAN dan di sebelah kanannya duduk ERWAN MALIK, lalu SAIPUDIN meminta nomor telepon saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya SAIPUDIN malam harinya;

–Bahwa yang membacakan pandangan Fraksi Golkar di rapat paripurna adalah saksi dan itu merupakan tambahan tugas dari Fraksi;

–Bahwa malam harinya saksi tidak berangkat ke rumah SAIPUDIN, malam itu saksi SMS NURHAYATI (istrinya SAIPUDIN) yang isinya *"Bu Nur, tolong sampaikan ke pak Haji, Saksi memilih standby di rumah"* kemudian sekitar 1 jam kemudian saksi telepon NURHAYATI lalu dijawab oleh NURHAYATI *"ini siapa"* lalu saksi jawab *"Saksi JUBER bu"* selanjutnya NURHAYATI mengatakan lagi *"Nanti pak subuh, Inshaa Allah aman"*;

–Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar waktu subuh ada telepon masuk di handphone saksi, ketika saksi angkat yang menelpon berbicara kurang lebihnya *"Halo ini pak Haji SAI"*, kemudian handphone dimatikan;

–Bahwa sekitar jam 06.30 WIB SAIPUDIN telepon saksi lagi dan mengatakan *"Saksi sudah parkir di depan rumah"*, kemudian saksi melihat ada mobil datang yang berisi 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya 1 (satu) orang turun dan memberikan 1 (satu) sangke besar (1 kantong plastik besar) yang didalamnya ada kardus;

–Bahwa saat penyerahan 1 (satu) kantong plastik besar tersebut dari seseorang yang saksi tidak kenal, saksi melihat SAIPUDIN ada diluar pagar rumah saksi di dalam mobil yang berwarna coklat;

Halaman 115 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang turun membawa kantong plastik tersebut belakangan saksi tahu namanya WAHYUDI, seorang PNS di Dinas PUPR;
- Bahwa orang yang bernama WAHYUDI tersebut menemui saksi lalu mengatakan “*Golkar kan*” dan saksi jawab “*iya Golkar*”, selanjutnya saksi menerima kantong plastik besar yang didalamnya ada kardus berisi uang karena plastik itu dibuka di depan saksi;
- Bahwa setelah saksi hitung uangnya ada 7 (tujuh) ikatan besar, setiap 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) bendel uang dan setiap bendelnya ada tulisan dari Bank berupa angka 10.000.000 (*sepuluh juta*);
- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB saksi ditelepon oleh Ketua Fraksi SUPARDI NURZAIN sambil mengatakan “*bang, sudah dapatkah atau sudah menerimakah*”, lalu saksi jawab “*sudah*”;
- Bahwa karena saksi sudah diperintah oleh SUFARDI NURZAIN untuk membagikan uang tersebut kepada anggota Fraksi Golkar yang lain saksi juga diperintahkan oleh SUFARDI NURZAIN untuk memotong jatah uang ketok palu anggota Fraksi Golkar yang lain dengan mengatakan “*abang ambillah, abang kan capek membaginya*”;
- Bahwa saksi kemudian mendistribusikan pertama ke ISMET KAHAR, dia datang ke rumah saksi untuk mengambil uang ketok palu jatahnya sebesar Rp99 juta;
- Bahwa setelah ISMET KAHAR mengambil jatah uang ketok palunya lalu saksi lapor ke SUFARDI NURZAIN, namun SUFARDI NURZAIN menegur saksi kenapa ISMET KAHAR dapat Rp99 juta, seharusnya dipotong dulu Rp10 juta dan seharusnya dipotong uang lelahnya saksi sebesar Rp3 juta, namun saksi menjawab ISMET KAHAR sudah mengambil uangnya dan terkait anjuran potongan uang lelah sebesar Rp3 juta saksi tidak mau;
- Bahwa selanjutnya MAILUDIN ada telepon saksi dan menyuruh saksi untuk menitipkan jatah uang ketok palunya kepada POPRIYANTO;
- Bahwa saksi menelpon TARTINIAH untuk mengambil jatah uang ketok palunya di rumah saksi, namun TARTINIAH minta agar uang itu diantar ke rumahnya, lalu saksi antar uang untuk TARTINIAH sebesar Rp88 juta yang diterima langsung oleh TARTINIAH dengan perincian telah dipotong Rp10 juta untuk diserahkan kepada Ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN dan Rp2 juta untuk jasa saksi mendistribusikan uang;

Halaman 116 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menelpon POPRIYANTO untuk datang ke rumah saksi untuk mengambil uang ketok palu jatah POPRIYANTO sekalian titip uang ketok palu jatahnya MAILUDIN;
- Bahwa tidak lama kemudian POPRIYANTO datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang ketok palu kepada POPRIYANTO sebesar Rp88 juta dan titip uang jatah MAILUDIN sebesar Rp88 juta;
- Bahwa total uang ketok palu yang sudah dibagikan oleh saksi yaitu kepada ISMET KAHAR Rp99 juta, TARTINIAH Rp88 juta, POPRIYANTO Rp88 juta dan MAILUDIN Rp88 juta;
- Bahwa uang yang sudah saksi bagikan kepada ISMET KAHAR sebesar Rp99 juta tidak sempat saksi ambil lagi potongannya sebesar Rp10 juta;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kantor DPRD, karena saksi selaku anggota Komisi IV mau melakukan kunjungan kerja ke Kab. Batanghari;
- Bahwa sesampainya saksi di Kabupaten Batanghari, sekitar jam 10.00 WIB saksi ditelepon oleh Ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN dengan mengatakan *“bang, itu jatah Saksi dan GUSRIZAL serta uang hasil potongan nanti diserahkan ke kantor Golkar jam dua (14.00 WIB)”*, lalu saksi jawab *“mohon maaf pak, ini akan terlambat kami pulang”*, dan ternyata saksi sampai kota Jambi jam 14.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di Kantor Golkar, SUFARDI NURZAIN telepon saksi dengan mengatakan *“bang, itu uang yang ada di abang, abang simpan dan amankan dulu, ada yang tertangkap tadi siang, sekarang diamankan di Polda, kalau bisa abang kesini ke kantor Golkar”*;
- Bahwa selanjutnya saksi ke kantor Golkar bertemu dengan SUFARDI NURZAIN melaporkan pembagian uang tersebut serta menunggu perintah selanjutnya, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa jatah uang ketok palu untuk Ketua Fraksi Golkar SUFARDI NURZAIN belum saksi serahkan karena keburu mendengar kabar OTT anggota DPRD tersebut lalu Ketua Fraksi memerintahkan saksi untuk menyimpan sisa uang ketok palu tersebut, termasuk uang ketok palu jatahnya GUSRIZAL, termasuk uang ketok palu jatahnya saksi dan uang-
uang potongan yang sudah saksi kumpulkan;
- Bahwa pada saat rapat di ruang Fraksi Golkar tanggal 27 November 2017 sekitar jam 09.30 WIB, SUFARDI NURZAIN mengatakan pada forum rapat tersebut terkait uang ketok palu yang akan saksi terima adalah untuk jatah fraksi Golkar sedangkan pimpinan dari Golkar ZURMAN MANAF

Halaman 117 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai jatah sendiri berbeda dengan anggota, namun SUFARDI NURZAIN tidak menyebutkan nominal dan bentuknya apa;

–Bahwa saksi baru mendengar mengenai uang ketok palu untuk anggota DPRD sebesar Rp100 juta untuk setiap anggota yaitu pada saat rapat Fraksi Golkar tanggal 27 November 2017 tersebut;

–Bahwa informasi adanya uang ketok palu dari ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN;

–Bahwa pada saat ada kegiatan workshop Partai Golkar di Hotel Grand Mercure Jakarta pada tanggal 01 Desember 2017, atas perintah ketua Fraksi kami sepakat uang dari SAIPUDIN itu kami kumpulkan kembali untuk diserahkan ke KPK;

–Bahwa penyerahan uang ke KPK itu yang saksi ingat hari Jumat tanggal 08 Desember 2017;

–Bahwa pada rapat Fraksi tersebut atas saran Ketua Fraksi dan POPRIYANTO, sepakat untuk mencari seorang penasehat hukum dan akhirnya dipilih JOSUA SITUMEANG;

–Bahwa uang yang sudah diterima kemudian dikumpulkan kepada JOSUA SITUMEANG, pertama yang baru terkumpul itu sebesar Rp500 juta dan yang belum menyerahkan adalah TARTINIAH dan MAILUDIN;

–Bahwa selanjutnya TARTINIAH menyerahkan uang Rp100 juta kepada pengacara JOSUA SITUMEANG;

–Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2017 saksi bersama POPRIYANTO sorenya berangkat ke Jakarta, sedangkan ISMET sudah di Jakarta;

–Bahwa pada hari Kamis saksi di Jakarta menginap di Hotel Borobudur, sekamar dengan POPRIYANTO;

–Bahwa malam itu, JOSUA SITUMEANG datang ke kamar hotel kami, untuk persiapan penyerahan uang ketok palu jatah fraksi Golkar besoknya ke KPK termasuk uang yang baru diserahkan oleh MAILUDIN kepada JOSUA SITUMEANG;

–Bahwa pada saat rapat pembahasan APBD TA. 2018 saksi tidak mengetahui bakal ada boikot atau tidak akan menghadiri rapat paripurna pengesahan APBD;

–Bahwa pada saat rapat pembahasan di Banggar pada tanggal 20 November 2017, pada waktu pembahasan dinas PUPR katanya ada surat

Halaman 118 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua Komisi III yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini CORNELIS BUSTON untuk meminta pengunduran pembahasan anggaran PUPR karena ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam APBD, tapi jawaban CORNELIS BUSTON terkait kegiatan yang belum masuk dalam anggaran PUPR nanti digeser ke anggaran perubahan;

–Bahwa CORNELIS BUSTON mengatakan anggaran PUPR sudah tidak bisa dibahas lagi karena anggaran PUPR sudah dibahas di tingkat Komisi;

–Bahwa pada saat rapat Banggar ada yang menyampaikan bahwa “*PU Pembohong*” ;

–Bahwa terkait adanya pergeseran rapat paripurna dari tanggal 23 November 2017 menjadi tanggal 27 November 2017 karena berbenturan dengan kegiatan Pansus terkait dengan Peraturan Daerah, kegiatan pansus tersebut yaitu konsultasi ke Kementerian Kesehatan di Jakarta pada tanggal 22-24 November 2017;

–Bahwa pada saat rapat paripurna pengesahan APBD pada hari Senin tanggal 27 November 2017, tidak ada interupsi dari anggota DPRD yang hadir, bahkan semua fraksi dan Fraksi Golkar menerima dengan catatan jika APBD tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;

–Bahwa pada saat rapat fraksi Golkar sebelum sebelum rapat paripurna, yang tidak hadir adalah MAILUDIN karena dia sedang ada urusan keluarga;

–Bahwa terkait perkataan SUFARDI NURZAIN pada saat rapat intern fraksi Golkar sebelum rapat paripurna pengesahan APBD TA. 2018 tanggal 27 November 2017 yang mengatakan “*Saksi sudah bertemu dengan pak SAIPUDIN dan pak SUPRIYONO*”, saksi tidak tahu kapan waktunya SUFARDI NURZAIN bertemu dengan mereka, hanya SUFARDI NURZAIN mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan mereka pada saat di bandara;

–Bahwa Terdakwa merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN sedangkan SAIPUDIN sebagai Asisten III Pemprov Jambi;

–Bahwa terkait pemotongan-pemotongan jatah uang ketok palu anggota Fraksi Golkar bukan berdasarkan kesepakatan anggota fraksi namun merupakan perintah dari Ketua Fraksi Golkar;

–Bahwa Ketua Fraksi Golkar tidak menjelaskan dasar pemotongan-pemotongan tersebut;

Halaman 119 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang potongan yang Rp10 juta tiap anggota rencananya dipergunakan untuk kepentingan kegiatan partai;
- Bahwa seharusnya untuk anggota Banggar dipotong Rp15 juta dan yang bukan anggota Banggar dipotong Rp25 juta namun untuk sementara setiap anggota dipotong Rp10 juta terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat rapat intern Fraksi Golkar, posisi duduknya berdekatan dan perintah SUFARDI NURZAIN di rapat fraksi tersebut bukan hanya didengar oleh saksi saja tapi didengar semua anggota Fraksi Golkar yang ikut rapat tersebut;
- Bahwa arahan SUFARDI NURZAIN dalam rapat fraksi tersebut selain menjelaskan ada paket uang juga memerintahkan agar seluruh anggota Fraksi Golkar untuk masuk semua ke ruang paripurna pengesahan APBD TA. 2018;
- Bahwa pada saat rapat intern Fraksi Golkar tersebut, SUFARDI NURZAIN menyuruh seluruh anggota Fraksi Golkar untuk mematikan HP masing-masing;
- Bahwa mengenai masalah uang ketok palu untuk fraksi Golkar saksi pernah menanyakan kepada SAIPUDIN bahwa uang tersebut untuk siapa saja dan dijawab SAIPUDIN bahwa uang tersebut hanya untuk anggota fraksi Golkar saja sedangkan untuk pimpinan ada tersendiri;
- Bahwa untuk jatah uang ketok palu SUFARDI NURZAIN seluruhnya dari Rp100 juta ditambah potongan 6 (enam) orang anggota fraksi jadi sebesar Rp60 juta, sehingga total jatah SUFARDI NURZAIN adalah Rp160 juta;
- Bahwa total uang untuk saksi setelah dipotong Rp10 juta dan mendapatkan potongan jasa dari 6 (enam) anggota fraksi, seluruhnya saksi menerima Rp98 juta;
- Bahwa terkait pemotongan 1 (satu) orang sebesar Rp2 juta tersebut saksi menyampaikan informasi perintah SUFARDI NURZAIN kepada seluruh anggota Fraksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 setelah saksi bersama anggota DPRD lainnya yang masuk dalam pansus I Ranperda Pajak Daerah dan Restribusi di Kemendagri, dimana anggota Pansus diantaranya saksi, HASAN MAID, MUHAMMADIYAH, LUHUT SILABAN dan yang lainnya kurang lebih sekitar 12 (dua belas) orang sekitar jam 12.30 WIB pada saat saksi sedang jalan kaki menuju Rumah Makan Sederhana Jakarta untuk makan siang, kemudian saksi ditarik tangannya

Halaman 120 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat oleh ELHELWI, ELHELWI berbisik kepada saksi kurang lebihnya *"kita yang sudah menerima tidak usah mengaku karena tidak ada saksi dan tidak ada tanda terima dan tidak usah mengembalikan"* lalu saksi jawab *"kan yang menyerahkan uang ke kita itu manusia dan 2 (dua) orang lagi, kan sudah cukup buktinya, itu kan yang mengantarkan 2 (dua) orang bang"*. kemudian saksi mengatakan juga *"sudahlah bang, abang tadi janji mau mengembalikan"*;

– Bahwa sepengetahuan saksi, ELHELWI tidak mengembalikan uang ketok palu seperti anggota Fraksi Golkar yang lain;

– Bahwa pada saat rapat paripurna pengesahan APBD, dari Fraksi Golkar yang tidak hadir itu cuma 1 (satu) orang yaitu ZURMAN MANAF dikarenakan waktu itu dia sakit;

– Bahwa pada saat rapat paripurna tersebut, semua fraksi menyatakan memberikan persetujuan terhadap APBD tersebut tetapi dengan catatan;

– Bahwa Fraksi yang setuju dengan catatan yang saksi ingat yaitu Golkar, PDIP, PKS gabungan dengan PBB atau fraksi Bintang Keadilan, Gerindra;

– Bahwa saksi mengetahui pemberian uang tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap akan dilaksanakannya rapat paripurna pengesahan APBD. Untuk tahun-tahun sebelumnya pernah menerima pemberian uang tersebut.

– Bahwa maksud pemberian uang tersebut, waktu ketemu dengan Terdakwa tidak disebutkan istilah uang ketok palu, namun saksi mengetahui bahwa pemberian uang tersebut terkait pengesahan APBD.

– Bahwa pada saat rapat Fraksi Golkar sebelum rapat paripurna pengesahan APBD, ketika SUFARDI NURZAIN memberitahukan kepada seluruh anggota Fraksi Golkar yang hadir pagi itu bahwa akan ada uang ketok palu yang diberikan oleh SAIPUDIN dan memerintahkan saksi untuk mengambil uang ketok palu tersebut, seluruh anggota fraksi Golkar yang hadir (kecuali MAILUDIN) tidak ada yang menolak dan mereka hanya diam saja, termasuk GUSRIZAL tidak ada protes;

– Bahwa pada saat rapat Fraksi tersebut pak ZOERMAN MANAF tidak ada.

– Bahwa saksi tidak tahu apakah ZURMAN MANAF mengetahui tentang adanya uang ketok palu untuk Fraksi Golkar tersebut karena ZURMAN MANAF sedang dirawat di rumah sakit;

Halaman 121 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi bersama ISMET KAHAR dan POPRIYANTO pada bulan Januari 2018 pernah membesuk ZOERMAN MANAF yang sedang dirawat di rumah sakit, lalu saksi jelaskan mengenai peristiwa OTT dan pemberian uang ke Fraksi Golkar, lalu dijawab oleh ZURMAN MANAF *“ya sudah hadapi saja dan sampaikan apa yang kamu ketahui”*;

–Bahwa terkait penyerahan uang untuk MAILUDIN yang dititipkan melalui POPRIYANTO, selanjutnya saksi pada hari itu juga (tanggal 28 November 2017) MAILUDIN memberitahukan kepada saksi bahwa uangnya sudah diterima, POPRIYANTO juga lapor kepada saksi bahwa uang itu sudah sampai ke MAILUDIN;

–Bahwa alasan saksi mengembalikan uang yang sudah diterima saksi dari SAIPUDIN tersebut karena saksi merasa tidak tenang dan dikorbankan oleh ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN mengapa saksi yang diperintah untuk mengambil uang ketok palu dari SAIPUDIN;

–Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh SUFARDI NURZAIN jika saksi dipenjara maka keluarganya akan dibiayai oleh SUFARDI NURZAIN, diantaranya dengan mengatakan *“kalau anak Saksi kuliah maka anak pak JUBER juga harus kuliah”*;

–Bahwa selanjutnya saksi marah kepada SUFARDI NURZAIN, mengapa saksi harus sendirian menyerahkan uangnya ke KPK, waktu itu kan menerima uangnya sama-sama, walaupun jatah untuk dia SUFARDI NURZAIN belum sampai;

–Bahwa atas marahnya saksi tersebut, waktu itu SUFARDI NURZAIN hanya diam saja, tidak bisa menjawab, serta hanya menangis dan memeluk saksi sambil memohon agar saksi jangan membuka mulut mengatakan senya kepada Penegak Hukum;

–Bahwa terkait keterlibatan anggota DPRD lainnya yaitu TAJUDIN HASAN dan KUSNINDAR dengan uang ketok palu, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 08.00 WIB saksi mendapat sms dari pak ISMET KAHAR yang mengabarkan bahwa TAJUDIN HASAN dan KUSNINDAR menuju ke rumah saksi. Selanjutnya sekitar jam 08.30 WIB datanglah TAJUDIN HASAN bersama KUSNINDAR ke rumah saksi, saat itu TAJUDIN HASAN menyampaikan kepada saksi bagaimana teknis mengembalikan (uang ketok palu), saat itu TAJUDIN HASAN mengatakan kepada saksi *“dek, kau itu sudah semacam adik Saksi, tolonglah adek jelaskan dengan abang, bagaimana cara mengembalikan uang itu”*, lalu

Halaman 122 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jawab *"sederhana saja, kalau abang merasa khawatir, dilakukan pengawalan uang dengan memakai jasa Brimob"*, lalu saksi mengarahkan kepada TAJUDIN HASAN untuk membuat surat permohonan pengawalan uang ke Brimob, kalau tidak ada pengawalan, pas masuk x-ray bandara akan ditanyakan bahwa ini uang apa ?;

–Bahwa saksi juga pernah jelaskan kepada TAJUDIN HASAN dan KUSNINDAR agar memakai cara Fraksi Golkar saja dalam mengembalikan uang ketok palu ke KPK yaitu dengan cara lewat pengacara tapi mereka tidak mau;

–Bahwa saksi pernah menerima uang ketok palu pada tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp200 juta;

–Bahwa untuk tahun 2017 saksi menerima Rp100 juta, tidak dijelaskan oleh SUFARDI NURZAIN bahwa uang tersebut baru uang muka;

–Bahwa untuk uang ketok palu tahun lalu yang menyerahkan adalah KUSNINDAR;

–Bahwa KUSNINDAR tersebut adalah anggota DPRD dari fraksi Nasdem, diserahkannya tidak hanya kepada fraksi Golkar saja tetapi kepada seluruh anggota DPRD dan penyerahannya langsung ke person atau setiap anggota DPRD dan tidak melalui perwakilan fraksi;

–Bahwa GUSRIZAL mengetahui adanya uang untuk Fraksi Golkar pada saat dibahas dalam rapat Fraksi Golkar;

–Bahwa keterangan SUFARDI NURZAIN yang mengatakan tidak pernah menyuruh saksi untuk berkoordinasi dengan SAIPUDIN adalah tidak ;

–Bahwa saksi dalam perkara ini, merasa dikorbankan oleh SUFARDI NURZAIN karena saksi sendiri yang menerima uang untuk jatah Fraksi Golkar dari SAIPUDIN;

–Bahwa tidaklah mungkin saksi dapat berhubungan dengan SAIPUDIN kalau tidak ada perintah dari SUFARDI NURZAIN selaku Ketua Fraksi Golkar;

–Bahwa tidaklah mungkin pak SAIPUDIN langsung berhubungan dengan saksi kalau tidak ada perintah dari SUFARDI NURZAIN;

–Bahwa mengenai informasi uang yang akan saksi terima tersebut pada saat pagi hari sebelum rapat paripurna, SUFARDI NURZAIN mengatakan *"nantı akan mendapatkan uang tanda terimakasih dari pak H. SAIPUDIN untuk Fraksi Golkar sebesar Rp700 juta, Saksi perintahkan pak JUBER*

Halaman 123 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi H. SAI", dan SUFARDI NURZAIN memerintahkan kepada saksi untuk mendistribusikannya kepada seluruh anggota Fraksi Golkar;

–Bahwa posisi duduk saksi dalam rapat Fraksi tersebut berdekatan dengan SUFARDI NURZAIN;

–Bahwa istilah "*tanda terima kasih*" tersebut instruksi dari SUFARDI NURZAIN, instruksi tersebut berasal dari Ketua Fraksi;

–Bahwa untuk sidang paripurna pada tanggal 27 November 2017 tersebut ada arahan dari Ketua Fraksi adalah semua anggota Fraksi Golkar menerima RAPBD TA. 2018 namun dengan catatan. Catatannya berupa "*sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

–Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tahunya Terdakwa sudah menerima uang ketok palu karena OTT dia menerima uang Rp400 juta;

–Bahwa ketika di Hotel Grand Mercure Jakarta, saksi ikut merencanakan untuk pengembalian uang ke KPK;

–Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;

–Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 22, BB No.24, BB No.28, BB No.29, BB No.36, BB No.41, BB No.42, BB No.43, BB No.44, BB No.45, BB No.51, BB No.52, BB No.53, BB No.55, BB No.56, BB No.57, BB No.72, BB No.73, BB No.81, BB No.90, BB No.91, BB No.92, BB No.95, BB No.101, BB No.102, BB No.103, BB No. 105, BB No.112, BB No.113, BB No.114, BB No.146, BB No.147 dan BB No.148.

Atas keterangan Saksi M. JUBER, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

9. POPRIYANTO, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

–Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Fraksi. Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa saat sama – sama dilantik dan diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019. Saksi berinteraksi dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja karena sama – sama menjabat sebagai anggota dewan;

–Bahwa sidang paripurna pembahasan APBD TA. 2018 Provinsi Jambi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017;

–Bahwa sebelum sidang paripurna pada tanggal 27 November 2017, pagi harinya jam 09.00 Wib saksi mendapat sms untuk mengadakan rapat di ruang Fraksi Golkar, sms tersebut dari Ibu SITI staf sekretariat fraksi Golkar;

–Bahwa saksi selanjutnya menghadiri rapat tersebut dan yang dipimpin oleh Ketua Fraksi SUFARDINURZAIN

–Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut, SUFARDI NURZAIN, saksi, JUBER, GUSRIZAL, ISMET KAHAR, TARTINIAH sedangkan MAILUDIN tidak hadir, hasil rapat tersebut diantaranya ada SUFARDI NURZAIN memerintahkan JUBER agar bertemu dengan Asisten III SAIPUDIN karena ada paket uang sebesar Rp700 juta, selanjutnya SUFARDI NURZAIN mengatakan sebelumnya sudah bertemu dengan Terdakwa dan SAIPUDIN;

–Bahwa selain itu Fraksi Golkar sepakat menyetujui RAPBD TA. 2018 menjadi APBD sebagaimana yang telah dijelaskan oleh M. JUBER. Pada saat rapat paripurna pengesahan APBD, anggota DPRD yang hadir sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang dan memenuhi *quorum*;

–Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 28 November 2017 saksi mendapat telepon dari M. JUBER dan disuruh datang ke rumahnya M. JUBER, namun sebelum sampai di rumahnya, saksi disuruh masuk ke dalam mobil M. JUBER yang diparkir di pinggir jalan Lorong H. Ibrahim. Sesampainya di dalam mobilnya, M. JUBER menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna hitam kepada saksi sambil M. JUBER mengatakan *“dindo pegang dulu, nanti sore kita ketemu, Saksi buru-buru mau ke Bulian, titip satu kantong untuk Datuk (MAILUDIN)”*, lalu dijawab saksi *“oke kando”*;

–Bahwa setelah saksi mendapat 2 (dua) kantong plastik, lalu saksi buka 1 (satu) kantongnya yang berisi uang, setelah saksi hitung jumlahnya Rp88

Halaman 125 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, sedangkan 1 (satu) kantong lagi juga sama berisi uang namun saksi tidak menghitungnya;

– Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah MAILUDIN dan memberikan 1 (satu) kantong plastik titipan M. JUBER kepada MAILUDIN dengan mengatakan “*Tuk, ini titipan dari JUBER*”, kemudian uang tersebut diterima oleh MAILUDIN;

– Bahwa setelah menerima uang dari M. JUBER, sebesar Rp30 juta saksi setor ke rekening saksi di Bank Mandiri, sedangkan sisanya sebesar Rp58 juta masih saksi pegang;

– Bahwa sore harinya saksi mendengar kabar OTT KPK terhadap anggota DPRD Jambi;

– Bahwa pada tanggal 30 November 2017, saksi dihubungi oleh SUFARDI NURZAIN untuk kumpul di Kantor Golkar Provinsi Jambi untuk membicarakan kegiatan workshop di Jakarta, kemudian saksi datang ke kantor Golkar dan saksi melihat sudah ada SUFARDI NURZAIN dan ISMET KAHAR;

– Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017, ketika saksi berada di Hotel Mercure Jakarta bersama SUFARDI NURZAIN, ISMET KAHAR, M. JUBER, GUSRIZAL dan MAILUDIN untuk menghadiri workshop Partai Golkar, lalu kami menyepakati menyerahkan uang ketok palu yang telah kami terima ke KPK dan menunjuk pengacara guna memproses pengembalian uang tersebut, semua anggota termasuk SUFARDI NURZAIN ikut urunan untuk membayar jasa pengacara;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, setelah kami di Jambi lagi, selanjutnya saksi bersama SUFARDI NURZAIN bertemu dengan pengacara JOSUA SITUMEANG membahas proses pengembalian uang ke KPK serta permasalahan hukum Fraksi Golkar terkait uang ketok palu;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 saksi mengambil lagi uang yang sudah di Bank Mandiri sehingga terkumpul lagi Rp88 juta dan diserahkan kepada JOSUA SITUMEANG untuk diserahkan ke KPK, begitu juga M. JUBER dan ISMET KAHAR telah menyerahkan uang ke JOSUA SITUMEANG namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

– Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya *fee* 2% proyek *multiyears* jalan layang untuk pimpinan DPRD;

Halaman 126 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa pada saat rapat intern Fraksi Golkar sebelum rapat paripurna, saksi mendengar perintah SUFARDI NURZAIN memandatkan M.JUBER untuk menghubungi Asisten III SAIPUDIN;

–Bahwa GUSRIZAL mendengar juga mandat SUFARDI NURZAIN kepada M. JUBER tersebut;

–Bahwa setelah saksi menyerahkan uang titipan dari M. JUBER kepada MAILUDIN lalu saksi melaporkannya kembali kepada M. JUBER;

–Bahwa uang yang saksi terima itu ada kaitannya dengan pengesahan RAPBD TA. 2018.

–Bahwa ketika Ketua Fraksi memberikan mandat kepada M. JUBER, saksi tidak bertanya kepada teman-teman anggota Fraksi Golkar yang lain mengenai apa mandat tersebut dan juga saksi tidak mendengar ada protes ataupun pertanyaan dari teman-teman saksi;

–Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;

–Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 22, BB No.36, BB No.41, BB No.43, BB No.44, BB No.45, BB No.51, BB No.52, BB No.53, BB No.55, BB No.56, BB No.72, BB No.73, BB No.81, BB No.95, BB No.101, BB No.102, BB No.103 dan BB No. 105.

Atas keterangan Saksi POPRIYANTO, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

10. H. ISMET KAHAR. SE, di bawah sumpah menurut, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

–Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

–Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;

–Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Maret 2016 sampai dengan sekarang saksi mengantikan SAHIR SYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, kenal sejak Terdakwa menjadi pengacara sekitar tahun 1990. Terdakwa merupakan anggota DPRD yang sama dengan saksi duduk di Komisi I;

–Bahwa saksi pada tanggal 27 November 2017 sebelum acara Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Prov.Jambi Tahun Anggaran 2018, seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar dikumpulkan di ruang Fraksi Golkar (undangan melalui SMS yang dikirim oleh Ibu SITI staf Fraksi Partai Golkar), isi SMS tersebut pada intinya ada rapat Fraksi jam 9.00 wib di ruang faksi Golkar, tertanda Ketua Fraksi, Rapat tersebut dihadiri oleh SUFARDI NURZAIN (Ketua Fraksi), GUSRIZAL, POPRIYANTO, ISMET KAHAR, TARTINIAH, dan M JUBER, dan dipimpin oleh Ketua Fraksi, dalam rapat fraksi tersebut membahas tentang kata akhir Fraksi Golkar atas Laporan Badan Anggaran terhadap RAPBD Prov.Jambi Tahun Anggaran 2018, memerintahkan semua anggota Fraksi untuk hadir mengikuti rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Prov.Jambi TahunAnggran 2018;

–Bahwa pada saat rapat intern Fraksi Golkar sebelum rapat Paripurna saksi tidak begitu mendengar perintah pak SUFARDI NURZAIN terkait adanya paket uang dari SAIPUDIN dan nantinya yang disuruh mengambil adalah M. JUBER, karena pada waktu itu saksi pas kebetulan keluar dari ruang fraksi dan ke kamar mandi;

–Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar jam 07.30 pada saat itu saksi di perjalanan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi untuk persiapan berangkat Kunjungan kerja ke Kuala Tungkal. Saat itu saksi dihubungi via telpon oleh M. JUBER . M. JUBER menyampaikan dengan kalimat :*Abang dimano?* Kemudian saksi jawab: *“perjalanan ke tungkal”*. M.JUBER menyampaikan :*“ abang balik kanan dulu Saksi tunggu di rumah ”*“maksudnya rumah M. JUBER di Jl.Kimaja II Rt 20 Simpang III Sipin – Kota Baru, Jambi. Kemudian saksi bertanya :*“ ada Apo?”*M. JUBER jawab : *“Ado Barang”*;

–Bahwa saksi menjelaskan kemudian balik kanan dan menemui M. JUBER di rumahnya. Sesampainya di rumahnya tersebut, M. JUBER menyerahkan bungkus kantong palstik (asoy) warna hitam di halaman rumahnya sambil berkata kepada saksi *“ ini barang bawalah balik”*. Pada saat menerima bungkus tersebut saksi sudah mengetahui isinya adalah uang tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Kemudian di

Halaman 128 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan M. JUBER menghubungi saksi via telpon dan menyampaikan bahwa uang tersebut jatuh saksi sebesar Rp. 100.000.000,- tetapi sudah dikurangi oleh M. JUBER sebesar Rp1.000.000,- sebagai biaya kurir. Sehingga uang dalam bungkus plastik (asoy) warna hitam yang saksi terima dari M.JUBER tersebut jumlahnya Rp. 99.000.000,- ;

–Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan menyimpan uang yang diserahkan oleh M. JUBER tersebut di rumah selanjutnya berangkat melakukan kunjungan kerja ke Kuala Tungkal bersama anggota Komisi I lainnya. Pada pukul 16.00 Wib saksi sudah pulang dari kunjungan kerja dan sedang bersantai di rumah, saksi mengetahui Informasi dari Group WA anggota DPRD bahwa Terdakwa dan SAIPUDIN ditangkap (OTT) oleh KPK terkait penyerahan uang untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018;

–Bahwa setelah mengetahui Informasi penangkapan tersebut saksi merasa gelisah karena sebelumnya saksi juga selaku anggota DPRD telah menerima uang dari M. JUBER yang saksi yakini juga bahwa uang yang saksi terima tersebut adalah terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang telah disahkan pada hari senin tanggal 27 November 2017;

–Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 saksi ditelpon oleh ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN untuk berkumpul di Kantor Golkar DPD Golkar Provinsi Jambi. Tapi pada saat kumpul yang hadir adalah saksi, SUFARDI NURZAIN dan POPRIYANTO. Pada pertemuan tersebut SUFARDI NURZAIN menyampaikan terkait penerimaan uang oleh saksi dan POPRIYANTO adalah dari pemda dan bagaimana untuk mencari jalan keluar agar tidak menjadi permasalahan. Kemudian POPRIYANTO menyampaikan agar uang yang sudah diterima oleh saksi dan POPRIYANTO serta anggota Fraksi Golkar lainnya sebaiknya dikembalikan ke KPK dan mencari pengacara untuk mengurus hal tersebut. Dan karena pada saat itu pertemuan hanya dilakukan bertiga maka ketua Fraksi memutuskan SUFARDI NURZAIN akan dilakukan pertemuan dengan seluruh anggota Fraksi pada besok harinya di Jakarta karena akan ada acara Workshop partai Golkar. Kemudian karena kami mengetahui juga bahwa MAILUDIN dan TARTINIYAH juga sudah menerima uang tersebut maka setelah pertemuan tersebut saksi dan POPRIYANTO membagi tugas untuk memberitahukan kepada keduanya. Saksi memberitahu sdri TARTINIYAH dan POPRIYANTO memberitahukan

Halaman 129 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAILUDIN hasil pertemuan dengan ketua fraksi bahwa uang tersebut harus dikembalikan ke KPK;

–Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 01 Desember 2017 saat kami sedang mengikuti acara Workshop Partai Golkar di Jakarta, ditempat kami menginap di Grand Mercure di daerah Harmoni, tepatnya di kamar MAILUDIN dan POPRIYANTO, kami berkumpul SUFARDI NURZAIN, GUSRIZAL, saksi, PORIYANTO, MAILUDIN, dan M.JUBER, SUFARDI NURZAIN memimpin pertemuan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa seluruh uang yang sudah diterima dari SAIPUDIN agar diserahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan M. JUBER disuruh oleh fraksi dalam pertemuan tersebut untuk mengembalikan dengan alasan bahwa M. JUBER lah yang menerima uang tersebut dari SAIPUDIN, disepakati pula penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi M. JUBER dalam penyerahan uang ke KPK, POPRIYANTO ditugaskan oleh Ketua Fraksi untuk mencari Penasehat Hukum. Pada pertemuan tersebut TARTINIYAH tidak mengikuti pertemuan karena tidak berangkat ke Jakarta;

–Bahwa pada hari senin saat tanggal 04 Desember 2017 saksi diperlihatkan oleh M. JUBER surat kuasa pengacara / penasihat hukum atas nama YOSUA SITUMEANG sesuai kesepakatan kami di Jakarta untuk menyerahkan uang yang sudah kami terima dari SAIPUDIN kepada KPK. Pada hari tersebut saksi juga menemui sdr TARTINIYAH dan menyampaikan hasil pertemuan fraksi di Hotel Mercure Jakarta terkait uang yang diterima dari SAIPUDIN melalui M. JUBER disepakati untuk dikembalikan Ke KPK dan pengembalian akan dilakukan melalui Pengacara atas nama JOSUA SITUMEANG sehingga TARTINIYAH agar bisa segera menyerahkan uangnya ke Pengacara;

–Bahwa pada hari selasa tanggal 5 desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi menyerahkan uang tersebut kepada YOSUA SITUMEANG di Kantornya di daerah talang Banjar Kota Jambi sebesar Rp. 100.000.000,- Untuk dikembalikan ke KPK dengan disaksikan oleh M. JUBER dan POPRIYANTO. Saksi tidak mengetahui pengembalian oleh M. JUBER dan POPRIYANTO karena pada saat Saksi datang ke Kantor YOSUA SITUMEANG, M. JUBER dan POPRIYANTO sudah ada disana dan saksi melihat sudah ada uang lain yang disimpan dalam kardus bekas kertas HVS. Saksi juga diberitahukan oleh POPRIYANTO dan M. JUBER bahwa

Halaman 130 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mereka juga sudah menyerahkan dan tinggal MAILUDIN dan TARTINIYAH yang belum menyerahkan;

–Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wib anak laki-laki TARTINIYAH menemui saksi di rumah dan bermaksud untuk menyerahkan uang yang telah diterimanya melalui saksi menyerahkan uang dari TARTINIAH kepada YOSUA SITUMEANG di kantornya. Tetapi saksi tidak bersedia bila saksi yang menyerahkan uang tersebut kemudian saksi mengantar anak laki-laki TARTINIYAH tersebut ke kantor YOSUA SITUMEANG untuk menyerahkan uang tersebut. Uang tersebut diserahkan langsung oleh anak laki-laki TARTINIYAH kepada YOSUA SITUMEANG sedangkan saksi hanya mengantar sampai depan kantor YOSUA SITUMEANG;

–Bahwa saksi menerangkan pada Tahun sebelumnya juga pernah menerima pemberian uang dalam pembahasan RAPBD yang jumlahnya saksi lupa;

–Bahwa pada saat rapat penundaan jadwal paripurna saksi mendengar ada isu ada beberapa anggota DPRD yang menyampaikan bahwa tidak mau datang paripurna dan menyarankan tidak usah datang paripurna karena belum *clear*, yang saksi dengar maksudnya belum *clear* adalah masih ada anggaran pusat yang belum ditransfer ke provinsi;

–Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;

–Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 22, BB No.24, BB No.36, BB No.41, BB No.43, BB No.44, BB No.45, BB No.49, BB No.51, BB No.52, BB No.53, BB No.55, BB No.56, BB No.72, BB No.73, BB No.81, BB No.95, BB No.101, BB No.102 dan BB No.103.

Atas keterangan Saksi H. ISMET KAHAR. SE, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

11. GUSRIZAL, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

–Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

Halaman 131 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;

–Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, sejak tahun 2009 kenal karena sama-sama menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi;

–Bahwa saksi sebagai anggota Banggar mengikuti beberapa rapat dimana Fraksi PDIP dalam rapat Banggar terakhir menyatakan menolak Anggaran PUPR;

–Bahwa pada saat rapat paripurna pengesahan APBD TA. 2018, semua anggota Fraksi Golkar hadir kecuali pak ZOERMAN MANAF tidak hadir karena sakit;

–Bahwa sebelum rapat paripurna, ada diakan rapat intern Fraksi Golkar dengan hasil diantaranya:

1. Anggota Fraksi Golkar akan hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD TA. 2018.
2. Membicarakan acara workshop Partai Golkar di Jakarta pada tanggal 01 – 03 Desember 2017.
3. Menyampaikan informasi kondisi terakhir internal Partai Golkar setelah adanya OTT Ketum Golkar pak SETYA NOVANTO.
4. Menyampaikan kondisi kesehatan pak ZOERMAN MANAF.

–Bahwa saksi mengikuti rapat intern Fraksi Golkar, namun tidak ada saksi mendengar perintah SUFARDI NURZAIN memberikan mandat kepada M. JUBER untuk bertemu dengan Asda III SAIPUDIN;

–Bahwa tidak ada saksi mendengar SUFARDI NURZAIN mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan dengan Asda III dan Terdakwa;

–Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya uang ketok palu untuk anggota DPRD dari Fraksi Golkar;

–Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ketok palu dari M. JUBER;

–Bahwa saksi baru tahu ada uang ketok palu untuk Fraksi Golkar ketika telah terjadi OTT dan selanjutnya pada saat rapat Fraksi Golkar untuk berangkat ke Jakarta ada dibahas tentang pengembalian uang ke KPK bagi anggota Fraksi Golkar yang telah menerima uang ketok palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Fraksi Golkar yang telah menerima uang ketok palu sebesar Rp700 juta yaitu M. JUBER, POPRIYANTO, ISMET KAHAR, MAILUDIN sedangkan TARTNIYAH saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang ketok palu itu saksi mendengar masing-masing Rp100 juta per anggota DPRD setelah terjadinya OTT.
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya istilah uang ketok palu baik dari Fraksi Golkar maupun dari Fraksi lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sisanya uang ketok palu untuk Fraksi Golkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah diterima oleh anggota Fraksi Golkar itu untuk apa;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan pengembalian uang yang telah diterima oleh anggota Fraksi Golkar, saksi menyarankan untuk diurus masing-masing saja, KPK itu sudah mengerti masalah hukumnya;
- Bahwa akhirnya disepakati dikembalikan melalui M. JUBER karena dirinya yang menerima uang tersebut, dikembalikan kepada KPK dengan menggunakan jasa pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya isu anggota DPRD untuk tidak hadir dalam rapat paripurna.
- Bahwa kami fraksi Golkar adalah fraksi yang mendukung dan sejalan dengan program pemerintah, bagaimanapun juga Fraksi Golkar akan menyetujui RAPBD TA. 2018;
- Bahwa pada saat Rapat Banggar tanggal 20 November 2017, saksi mengusulkan perbaikan jalan Provinsi, kemudian Normalisasi sungai Batanghari di Kerinci karena setiap musim hujan itu selalu banjir;
- Bahwa caranya saksi memberikan pendapat pada rapat tersebut dengan emosional karena itu memang sudah watak saksi;
- Bahwa pada saat rapat Banggar tanggal 20 November 2017, ZAINUL ARFAN mengatakan bahwa PU pembohong kepada ARFAN Kadis PUPR, yang menjadi masalahnya karena ada beberapa usulan program dari Komisi III ternyata tidak masuk dalam anggaran PU;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;

Halaman 133 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Saksi memkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No.7, BB No.9, BB No.22, BB No.24, BB No.29, BB No.36, BB No.41, BB No.43, BB No.45, BB No.51, BB No.52, BB No.53, BB No.55, BB No.56, BB No.57, BB No.61, BB No.64, BB No.67, BB No.72, BB No.73, BB No.81, BB No.86, BB No.87, BB No.92, BB No.95, BB No.96, BB No.97, BB No.101, BB No.102, Bb No.103 dan BB No.105.

Atas keterangan Saksi GUSRIZAL, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

12. SUFARDI NURZAIN, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Saksi menjadi Anggota DPRD Propinsi Jambi. Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di DPRD karena kami sama-sama anggota DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pemberian uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pengesahan RAPBD T.A 2018 Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pertemuan antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi dengan ERWAN MALIK selaku Plt Sekda Jambi di Ruang kerja Ketua DPRD terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 26 November 2017 saksi mendapat informasi via SMS dari staf Komisi III (FANDI) yang menyampaikan kepada saksi bahwa pada tanggal 27 November 2017 akan dilaksanakan rapat paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD Provinsi Jambi T.A 2018;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November saksi datang ke kantor DPRD Provinsi Jambi dan mengikuti sidang paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD Provinsi Jambi T.A 2018;

Halaman 134 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, sebelum acara Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A 2018 saksi mengumpulkan para anggota fraksi Golkar di ruang fraksi Golkar. Pada saat itu anggota fraksi Golkar yang hadir Saksi (Ketua Fraksi), GUSRIZAL, POPRIYANTO, ISMET KAHAR, TARTINIAH dan M JUBER. Yang tidak hadir di ruang fraksi Golkar pada saat itu adalah MAELUDIN, namun pada saat paripurna MAELUDIN hadir. Saksi mengumpulkan anggota fraksi dengan cara meminta tolong kepada SITI (staf fraksi Golkar) untuk memberitahukan kepada seluruh anggota fraksi untuk kumpul di ruang fraksi sebelum dimulainya rapat paripurna. Pada saat kumpul di ruang fraksi Golkar tersebut saksi menyampaikan kepada yang hadir tentang :

- Kondisi partai Golkar saat ini.
- Doa untuk ZOERMAN MANAP yang pada saat itu sedang sakit.
- Bahwa Golkar selaku partai pengusung Gubernur ZUMI ZOLA tidak elok bila tidak hadir dalam rapat paripurna.
- Tidak ada alasan untuk tidak mengesahkan RAPBD, karena semua telah berjalan secara prosedural.
- Saksi juga menyampaikan terkait dengan workshop untuk anggota legislative partai Golkar yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 2 – 4 Desember 2017.

– Setelah penyampaian beberapa hal tersebut kami seluruhnya memasuki ruang rapat sidang paripurna pengesahan RAPBD T.A 2018. Tidak ada dan tidak pernah saksi pada saat rapat tersebut meminta M. JUBER untuk menemui terkait uang ketok palu RAPBD TA 2018;

– Bahwa saksi selaku Ketua Fraksi Golkar tidak pernah memerintahkan/ menunjuk salah satu anggota fraksi Golkar untuk mengambil uang yang telah dijanjikan oleh Asisten III SAIPUDIN untuk para anggota fraksi Golkar;

– Saksi tidak pernah bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 di dekat RS Siloam;

– Saksi tidak pernah membicarakan mengenai adanya uang dengan SAIPUDIN dan ARFAN;

– Bahwa saksi baru tahu ada uang ketok palu untuk Fraksi Golkar ketika telah terjadi OTT dan selanjutnya pada saat rapat Fraksi Golkar

Halaman 135 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ke Jakarta ada dibahas tentang pengembalian uang ke KPK bagi anggota Fraksi Golkar yang telah menerima uang ketok palu;

- Bahwa anggota Fraksi Golkar yang telah menerima uang ketok palu sebesar Rp700 juta yaitu M. JUBER, POPRIYANTO, ISMET KAHAR, MAILUDIN sedangkan TARTINIYAH saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 saksi ketika berada di Hotel Mercure Jakarta mengumpulkan anggota fraksi Golkar antara lain POPRIYANTO, ISMET KAHAR, M. JUBER, GUSRIZAL dan MAILUDIN lalu kami menyepakati menyerahkan uang ketok palu yang telah diterima oleh anggota fraksi Golkar ke KPK dan menunjuk pengacara guna memproses pengembalian uang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, setibanya kami di Jambi lagi, selanjutnya POPRIYANTO bersama saksi bertemu dengan pengacara JOSUA SITUMEANG membahas proses pengembalian uang ke KPK serta permasalahan hukum Fraksi Golkar terkait uang ketok palu;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Saksi memkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 7, BB No. 22, BB No.24, BB No.36, BB No.41, BB No.43, BB No.44, BB No.45, BB No.51, BB No.52, BB No.53, BB No.55, BB No.56, Bb No.57, Bb No.61, BB No.64, BB No.67, BB No.72, BB No.73, BB No.81, BB No.92, BB No.95, BB No.101, BB No.102, BB No.103 dan BB No.105

Atas keterangan Saksi SUFARDI NURZAIN, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

13. YANTI MARIA SUSANTI, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

Halaman 136 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN saksi kenal sejak tahun 2009;
- Bahwa terkait suap untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, sebelumnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahuinya setelah sidang paripurna pengesahan RAPBD pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi terlambat sampai di kantor dan saat itu saksi masuk ke ruang rapat komisi 3 dan saat itu saksi menunggu panggilan paripurna dan saat itu EFFENDI HATTA menyatakan “aman” dan saksi menanyakan maksudnya aman apa dan dijawab bahwa akan diberikan separo dulu;
- Bahwa setelah selesai paripurna saksi bertemu dengan BUSTOMI dan saksi bertanya maksudnya aman apa? Dan dijawab bahwa akan diberi Rp100 juta dahulu dan saksi bertanya siapa yang mengamankan dan dijawab oleh BUSTOMI kalau tidak MUHAMMADIYAH ya oleh BUSTOMI;
- Bahwa saksi juga bertanya uang nya ada berapa dan dijawab oleh BUSTOMI semua Rp200 juta dan saksi tidak tahu apakah itu untuk Gerindra saja atau untuk semua;
- Bahwa setahu saksi 2 atau 3 hari sebelum paripurna saksi dihubungi oleh BUSTOMI bahwa paripurna dikondisikan tidak kuorum namun karena saksi sudah sering tidak hadir di paripurna dan agar tidak terkena sanksi kemudian saksi menyatakan akan hadir;
- Bahwa terkait percakapan telepon antara saksi dengan NURHAYATI, saksi diberitahu bahwa PKB sudah, dan Golkar sudah, saksi kemudian bertanya Gerindra kapan menerima;
- Bahwa menurut saksi istilah aman itu adalah uang ketok palu, sebelumnya saksi sudah sering mendengar istilah aman dan tidak aman dan saksi bertanya kepada ZAINAL ABIDIN dan dijawab bahwa orang sebelah tidak mau mengerti dan saksi mengerti yang dimaksud dengan orang sebelah adalah eksekutif atau Pemprov Jambi. Hal ini disampaikan sekitar bulan November 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya mengenai pemberian uang ketok palu;

Halaman 137 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mengenai pemberian uang ini saksi hanya mengetahui setelah OTT, dan saksi tidak menerima;
- Bahwa komunikasi dilakukan saksi dan NURHAYATI sehari sebelum paripurna dan saksi mengetahui bahwa NURHAYATI juga anggota DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam percakapan dengan NURHAYATI saksi mengerti bahwa yang didapatkan adalah uang untuk ketok palu untuk pembahasan dan pengesahan RAPBD TA 2018;
- Bahwa menurut saksi semua tergantung dari Ketua Fraksi dan saksi tidak mendapat perintah dari Ketua Fraksi MUHAMADYAH untuk menerima;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari BUSTOMI bahwa anggota DPRD Provinsi Jambi dikondisikan tidak akan hadir supaya tidak kuorum namun Gerindra tetap akan hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rp100 juta untuk Gerindra saja atau untuk semua, saksi juga tidak mendapat informasi pemberian untuk PKB dan Golkar dilaksanakan;
- Bahwa terkait BAP saksi nomor 10 terkait pimpinan sedang mengadakan rapat di atas saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi selain sebagai anggota juga sebagai anggota komisi III bidang pembangunan dengan mitra kerja Dinas PUPR atau ARFAN;
- Bahwa untuk pembahasan di komisi III terkait pembahasan RAPBD saksi tidak begitu ingat jelas berapa kali rapat diadakan namun saksi hanya ikut sekali dan saat itu yang hadir ARFAN dan ERWAN MALIK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi ketegangan antara TAPD dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi dari PDI-P;
- Bahwa setahu saksi jika RAPBD ditolak maka menggunakan anggaran yang lama, namun mengenai pembayaran gaji PNS saksi tidak tahu yang tahu saksi DPRD dengan eksekutif tidak menerima gaji selama 3-6 bulan namun saksi tidak tahu dari eksekutif siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya rapat paripurna direncanakan tanggal 23 November 2017;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tanggal 24 atau 25 Nopember 2017 saat saksi pulang dari perjalanan dinas dari Jakarta, BUSTAMI

Halaman 138 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA menelpon saksi mengatakan bahwa hasil rapat kawan – kawan pada rapat paripurna tanggal 27 Nopember 2017 nanti teman – teman nggak datang karena sudah dikondisikan, sebab uang ketok palu masih belum jelas (belum ada kejelasan akan diberikan atau tidak). Kemudian saksi jawab bahwa saksi harus hadir di rapat paripurna karena saksi sudah lama tidak hadir di rapat paripurna, nanti saksi bisa mendapat Surat Peringatan kalau tidak hadir lagi di rapat paripurna;

– Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2017 sekitar malam hari, MUHAMMADIYAH menelpon saksi, mengatakan bahwa besok pada rapat paripurna tanggal 27 Nopember 2017 saksi diberi tugas untuk membaca pandangan fraksi. MUHAMMADIYAH juga mengatakan bahwa besok tidak aman namun saksi tetap datang karena membaca pandangan fraksi;

– Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 pada saat sebelum dimulai rapat paripurna pengesahan APBD Propinsi Jambi, saksi datang terlambat, namun ternyata meskipun terlambat rapat belum dimulai karena masih ada Rapat Pimpinan. Kemudian setelah saksi datang saksi bertanya kepada EFFENDI HATTA, mengapa rapat belum dimulai. EFFENDI HATTA menjawab, *“Pimpinan masih rapat di atas, aman”*. Lalu saksi tanya, *“Apa bang maksudnya aman?”* EFFENDI HATTA menjawab, *“Kita dikasih ½”*. Setelah rapat paripurna, BUSTAMI YAHYA mengatakan kepada saksi, *“Kita dikasih separo dulu”* Saksi tanya, *“separo itu berapa bang”*. BUSTAMI YAHYA menjawab, *“100, nanti yang ngamanin abang atau MUHAMMADYAH”*;

– Bahwa saksi hadir pada saat rapat paripurna dan dari fraksi Gerindra yang hadir adalah saksi, Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Fraksi dan ada fraksi yang tidak hadir namun saksi tidak tahu fraksi yang mana;

– Bahwa fraksi yang hadir pada saat paripurna tidak ada yang menolak;

– Bahwa terkait hubungan uang ketok palu dengan persetujuan pada saat paripurna saksi tidak mengetahui;

– Bahwa saksi tidak mengetahui apakah APBD yang disahkan sudah layak atau belum;

– Bahwa pimpinan fraksi Gerindra yang menentukan apakah Gerindra menerima atau menolak adalah Ketua Fraksi yaitu MUHAMMADIYAH;

Halaman 139 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima uang ketok palu;
- Bahwa saksi yang membacakan pandangan fraksi Gerindra dalam rapat paripurna, pandangan fraksi ini seharusnya dirapatkan namun untuk yang ini tidak dirapatkan dan hanya keputusan Ketua Fraksi MUHAMMADIYAH;
- Bahwa untuk apa pemberian uang yang baru setengah yang disampaikan oleh BUSTAMI adalah Wakil Ketua Fraksi dan untuk akan diterimanya uang ini BUSTAMI tahu;
- Bahwa pemberian uang yang akan diberi setengah menurut saksi untuk menghadiri paripurna dan untuk setuju dengan rapat;
- Bahwa menurut saksi uang itu akan diberikan kepada Ketua Fraksi Gerindra untuk seluruh anggota yaitu 4 orang anggota dan Ketua 1 dan karena masih panjer rencananya baru akan diberikan Rp500 juta sebagai panjar;
- Bahwa yang menandatangani kesepakatan seharusnya pimpinan yang hadir karena AR.SYAHBANDAR tidak hadir maka tidak menandatangani sedangkan dari Gerindra yang hadir adalah saksi sendiri, BUSTAMI dan MUHAMMADIYAH;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :
BB No.9, BB No.22, BB No.36, BB No.41, BB No.43, BB No.44, BB No.45, BB No.51, BB No.52, BB No.53, BB No.56, BB No.64, BB No.72, BB No.73, BB No.81, BB No.86, BB No.87, BB No.95, BB No.96, BB No.97, BB No.101, BB No.102 dan BB No.103.

Atas keterangan Saksi YANTI MARIA SUSANTI, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

14. NURHAYATI, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

Halaman 140 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi yang merupakan rekan saksi di Komisi I dan dari Dapil yang sama, hanya saja Terdakwa berasal dari Fraksi PAN sedangkan saksi DEMOKRAT. Saksi kenal dengan Terdakwa adalah sejak SMP, Terdakwa merupakan kakak kelas saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar hari Kamis tanggal 23 November 2017 siang saksi diberitahu oleh MELY HAERIYAH anggota DPRD fraksi PDIP yang menyampaikan bahwa pimpinan DPRD, Ketua, wakil ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi telah melaksanakan rapat dan hasilnya bahwa anggota DPRD tidak akan menghadiri paripurna tanggal 27 November 2017 apabila tidak ada JAMINAN dari pihak eksekutif. Maksudnya JAMINAN adalah tidak komitmen dari eksekutif untuk memberikan uang lelah kepada anggota DPRD untuk pegesahan APBD TA 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- tiap anggota DPRD sedangkan pimpinan saksi tidak mengetahui jumlah nominal untuk pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian atas Informasi dari teman-teman anggota DPRD tersebut saksi menyampaikannya kepada SAIPUDIN. kemudian SAIPUDIN menyampaikan bahwa dari pihak eksekutif sudah menyiapkan JAMINAN yang akan disiapkan oleh ARFAN tetapi saat ini uangnya masih dipegang oleh ARFAN;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 SAIPUDIN menyampaikan kepada saksi bahwa uang jaminan sebesar Rp. 5 Miliar akan diserahkan oleh ARFAN pada hari Senin tanggal 27 November 2017 setelah ketok palu rencananya dengan cara sebagai berikut:
 - a. ARFAN akan menyerahkan uang sebesar Rp. 3 Miliar kepada SAIPUDIN untuk diserahkan kepada : Fraksi PKB Rp. 600 juta, Fraksi Golkar Rp. 700 juta, Fraksi Gerindra Rp. 500 juta, dan Fraksi Demokrat Rp. 800 juta.
 - b. Sedangkan sisanya untuk 4 fraksi (20 orang) yaitu PDIP, PPP, Restorasi Nurani dan PKS akan diserahkan sendiri oleh ARFAN

Halaman 141 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada senin pagi tanggal 27 November 2017 anggota DPRD Prov Jambi sebanyak 39 orang menghadiri paripurna pengesahan APBD TA 2018 padahal sebelumnya sudah ada hasil rapat pimpinan DPRD yang mengatakan bahwa bila ada jaminan dari eksekutif maka anggota DPRD tidak akan menghadiri paripurna tersebut. Saksi mengetahui dari teman –teman anggota DPRD lainnya bahwa semua anggota DPRD di perintahkan oleh masing –masing ketua Fraksi untuk hadir di Paripurna karena sudah ada jaminan dari eksekutif yaitu Sekda ERWAN MALIK. semua anggota DPRD mengetahui jika jaminan atau uang lelah akan diserahkan oleh SAIPUDIN dan Plt Kadis PUPR ARFAN yang akan diserahkan setelah pelaksanaan ketok palu / pengesahan APBD TA 2018 pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa pada hari senin malam tersebut M. JUBER selaku perwakilan dari fraksi Golkar menanyakan terkait uang lelah tersebut kepada saksi karena mengetahui bahwa yang akan menyerahkan uang tersebut adalah suami saksi dan ARFAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 November 2018 Setelah sholat subuh, SAIPUDIN pamiit berangkat bersama ATONG untuk bertemu dengan ARFAN mengambil uang sebesar Rp. 3 miliar dari ARFAN untuk selanjutnya diantarkan kepada perwakilan anggota DPRD dari masing-masing fraksi sebagaimana pembagian yang sudah dijelaskan di atas yaitu fraksi PKB, Golkar, PAN, Gerindra, dan Demokrat;
- Bahwa sekitar pukul 05.00, SAIPUDIN menelfon melalui nomor ATONG dan meminta saksi untuk mengirimkan nomor WASIS PU dari HP SAIPUDIN. Kemudian saksi melaksanakan arahan dari SAIPUDIN, HP SAIPUDIN saat itu ketinggalan di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 06.23, saksi ditelpon oleh SAIPUDIN melalui nomor baru yang saksi tidak tahu, dan mengatakan jika ada telepon masuk di kedua handphonenya jangan diangkat. Satu menit kemudian, saksi menelpon ke SAIPUDIN ke nomor yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi. Saksi menanyakan apakah sudah ada uang dari ARFAN. SAIPUDIN menjawab belum dapat. Sekitar jam 06.54, saksi ditelpon SAIPUDIN lagi dan menyuruh saksi agar menelpon ke NASRI, Anggota DPRD Jambi / ketua fraksi Demokrat untuk memberitahukan uangnya akan diantar oleh ATONG sekarang. (berarti uang dari ARFAN sudah diterima oleh SAIPUDIN);

Halaman 142 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan uang yang dimaksud SAIPUDIN adalah uang dari ARFAN terkait dengan pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 yang telah disahkan pada tanggal 27 November 2017 kemarin menjadi APBD Provinsi Jambi TA 2018;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 NASRI menelfon saksi, NASRI memberitahukan bahwa dia sedang sakit flu dan demam. Selain itu NASRI . menyampaikan bahwa terkait uang untuk fraksi Demokrat agar diberikan nanti dulu. Sekitar jam 07.36 saksi menelpon ATONG, saksi memastikan kepada ATONG titipan uang dari ARFAN sudah dimasukkan ke dalam rumah yang ada di lorong Cemara II dan menanyakan ada berapa kantong uang tersebut. ATONG menjawab terdapat 3 kantong yang berada di rumah lorong Cemara II. Kantong uang yang dimaksud oleh ATONG adalah kantong uang yang berasal dari pemberian ARFAN untuk anggota DPRD Jambi terkait dengan pembahasan RAPBD Jambi TA 2018 yang telah disahkan pada tanggal 27 November 2017. (3 kantong uang tersebut adalah sejumlah Rp. 400 juta untuk PAN, Rp. 500 juta untuk Gerindra dan Rp. 800 juta untuk Demokrat;
- Bahwa Sekitar pukul 08.08 saksi ditelpon oleh YANTI MARIA menanyakan uang sudah bagaimana. Saksi jawab “baru dua, PKB dan Golkar, nanti sambil jalan”;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari selasa tanggal 28 November 2017 sekitar jam 05.00, FAUZI alias ATONG bersama dengan SAIPUDIN pergi ke rumah kami yang berada di Lorong Cemara II, Sipin untuk menerima uang yang akan diberikan kepada para anggota DPRD Provinsi Jambi. Setelah itu saksi tidak mengetahui detail yang dilakukan terkait pemberian uang tersebut. Sesampainya di rumah, SAIPUDIN hanya bercerita kepada saksi bahwa untuk fraksi GOLKAR sudah diberikan kepada M. JUBER sebesar Rp700Juta, dan untuk fraksi PKB sudah diberikan kepada TAJUDIN sebesar Rp600Juta. SAIPUDIN juga bercerita ditiptkan uang dari ARFAN untuk anggota DPRD fraksi DEMOKRAT, PAN, dan GERINDRA dalam bentuk 3 kantong plastik yang sudah diberi tanda oleh ARFAN untuk masing-masing fraksi. Uang tersebut disimpan oleh SAIPUDIN di kamar rumah saksi yang berada di lorong Cemara II, Sipin dan dijaga oleh ATONG;
- Bahwa pemberian sejumlah uang dari ARFAN terkait dengan pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018, rencananya akan diberikan ke seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi sejumlah 50 orang

Halaman 143 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing akan mendapat Rp100Juta. Saksi mengetahui ada rencana pemberian “uang lelah” terkait pembahasan RAPBD ini dari anggota di Komisi I. Saksi mendengar hal tersebut dari TAJUDDIN, ISMED, dan Terdakwa;

– Bahwa saksi menerangkan pada tahun sebelumnya saksi juga pernah menerima pemberian uang dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi;

– Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 08.30 Wib saksi menerima titipan uang dalam amplop warna putih sebesar Rp. 15.000.000,- dari seseorang laki-laki dari salah satu dinas di Pemprov Jambi tetapi saksi lupa Dinasnya. Titipan uang tersebut saksi terima di Rumah saksi di Komplek Perumahan Dinas Pemda Jambi Nomor 29, Telanaipura, Kota Jambi. Selain titipan tersebut saksi pernah menerima titipan uang dari Kadis Pariwisata pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 16.30 Wib sebesar Rp. 30.000.000,- . uang tersebut saksi terima di Rumah dinas SAIPUDIN di Komplek Perumahan Dinas Pemda Jambi Nomor 29, Telanaipura, Kota Jambi. pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 siang hari SAIPUDIN menitipkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang merupakan pemberian dari salah satu dinas di pemprov Jambi, bahwa menurut penyampaian SAIPUDIN bahwa uang – uang tersebut di atas adalah uang yang diterima dari OPD pada Pemprov Jambi yang akan digunakan untuk pengurusan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018;

– Bahwa menurut SAIPUDIN selain bersumber dari Plt Kadis PUPR ARFAN sebesar Rp. 5 Miliar pemberian uang kepada DPRD Provinsi Jambi juga ada perintah dari Sekda ERWAN MALIK kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jambi untuk menyerahkan atau menyetorkan 1 % dari anggaran Belanja masing-masing OPD dan Sekda menugaskan SAIPUDIN untuk mengumpulkan dana 1 % dari semua OPD tersebut;

– Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh OPD Pemprov Jambi sudah menyerahkan uang 1 % terkait pengurusan untuk memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 tersebut yang mengetahuinya adalah SAIPUDIN, yang saksi ketahui adalah baru 3 OPD yang menyerahkan yaitu Dinas Pariwisata, dan 2 Dinas lain yang uangnya dititipkan kepada saksi dengan total sebesar Rp. 75.000.000,-;

Halaman 144 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut penyampaian SAIPUDIN bahwa terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 tersebut telah ada kesepakatan antara eksekutif yang diwakili oleh ERWAN MALIK, ARFAN dan SAIPUDIN dengan pimpinan DPRD bahwa untuk pengesahan RAPBD masing-masing anggota DPRD akan mendapatkan uang lelah sebesar Rp. 200.000.000,- . selanjutnya sebagai jaminan pihak eksekutif melalui ARFAN menyiapkan jaminan sebesar Rp. 5 Miliar (Rp. 100.000.000,- per anggota / 50 %) untuk diserahkan kepada anggota DPRD per fraksi setelah Paripurna Pengesahan APBD dan sisanya akan diserahkan pada anggaran berjalan TA 2018. Sedangkan untuk pimpinan DPRD sepakat tidak meminta jaminan dalam bentuk uang kepada Eksekutif tetapi meminta jatah proyek di Dinas PUPR tetapi saksi tidak mengetahui detail proyeknya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum hari senin tanggal 27 November 2017 paripurna pengesahan RAPBD SAIPUDIN menyampaikan bahwa ELHELWI meminta SAIPUDIN selaku TAPD membuat pernyataan terkait terkait sisa uang pengesahan RAPBD TA 2018 sebesar 50 % Rp. 100.000.000,- lagi yang akan dibayarkan pada anggaran berjalan tahun 2018 tersebut bertempat di Hotel Aston Jambi, dalam pernyataan tersebut ELHELWI menekan / meminta pihak eksekutif untuk berjanji membayar kekurangan tersebut. kemudian setelah meminta persetujuan dari ERWAN MALIK kemudian SAIPUDIN membuat pernyataan yang diminta oleh ELHELWI tersebut dan menandatangani;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ELHELWI merupakan anggota Komisi 3 dan sekaligus juga merupakan anggota Banggar. Dan sepengetahuan saksi bahwa ELHELWI pada setiap kesempatan sering berpendapat dan mempertanyakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan antara pihak TAPD dengan pimpinan DPRD untuk membahas Pengesahan RAPBD Prov Jambi TA 2018 di Ruang Ketua DPRD CORNELIS BUSTON. Namun SAIPUDIN pernah menyampaikan bahwa selaku TAPD SAIPUDIN pernah dipanggil Pimpinan DPRD terkait kesepakatan-kesepakatan untuk memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. Namun saksi tidak mengetahui detail pertemuan tersebut;

Halaman 145 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan M. JUBER menghubungi saksi terkait konfirmasi penyerahan uang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 tersebut kepada saksi karena saksi juga merupakan anggota DPRD sekaligus istri dari SAIPUDIN dan pada saat itu HP SAIPUDIN tidak aktif. Dan selaku istri SAIPUDIN saksi juga mengetahui terkait rencana penyerahan tersebut dari SAIPUDIN;
- Bahwa SAIPUDIN menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi NASRI UMAR (Ketua Fraksi Demokrat). Hal tersebut karena saksi merupakan anggota DPRD fraksi Demokrat sehingga SAIPUDIN menyuruh saksi untuk memberitahu ketua fraksi saksi. SAIPUDIN menyuruh saksi memberitahukan kepada NASRI UMAR bahwa untuk jatah (uang pengesahan RAPBD TA 2018) untuk fraksi Demokrat dipegang oleh SAIPUDIN. Kemudian SAIPUDIN juga menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada NASRI bahwa untuk jatah kami yang perempuan anggota Fraksi Demokrat biar saksi yang terima kemudian untuk anggota Fraksi Demokrat lainnya (laki-laki) akan diantar ke rumah NASRI UMAR. Adapun anggota Fraksi Demokrat yang perempuan adalah saksi, KARYANI, dan SULIANTI.
- Bahwa Maksud percakapan saksi dengan NASRI UMAR saksi menyampaikan bahwa tadi subuh SAIPUDIN akan mengantarkan uang terkait pengesahan RAPBD Prov Jambi TA 2018 jatah Fraksi Demokrat sebesar Rp. 800.000.000,- untuk 8 anggota tapi NASRI UMAR HPnya tidak aktif sehingga belum jadi didistribusikan. Dan saksi menyampaikan bahwa jatah fraksi Demokrat ada di SAIPUDIN, NASRI UMAR menyampaikan bahwa dia sedang sakit dan menyampaikan kepada saksi agar uangnya diambil nanti saja. Saksi menyampaikan bahwa untuk jatah fraksi Demokrat biar saksi saja yang mengambil yang rencananya setelah saksi ambil / terima saksi akan mendistribusikan untuk anggota fraksi Demokrat yang perempuan saja yaitu saksi, KARYANI dan SULIANTI sedangkan untuk anggota fraksi laki-laki / lainnya akan diserahkan kepada NASRI UMAR untuk didistribusikan. Kemudian atas penyampaian saksi tersebut NASRI UMAR menjawab dengan kalimat kage lah ya maksudnya nanti saja;
- Bahwa FAUZI alias ATONG menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa uang sudah diterima dari orang suruhan ARFAN dan disimpan di rumah Pribadi saksi yang terletak di Lorong Cemara II Sipin. FAUZI alias ATONG menelpon saksi sedang berada di rumah

Halaman 146 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama SAIPUDIN. Di tengah pembicaraan SAIPUDIN menyampaikan kepada saksi agar menanyakan kepada ATONG berapa kantong uang yang diterima. Kemudian saksi menanyakan kepada ATONG dan ATONG menjawab uang yang diterima adalah 3 kantong. Kemudian karena saksi khawatir dan ketakutan saksi meminta ATONG untuk menghentikan pembicaraan di telpon dan menyuruh supaya ATONG mengunci pintu rumah dan membeli makan. Adapun tiga kantong yang disimpan oleh ATONG tersebut adalah yang akan didistribusikan oleh SAIPUDIN kepada Fraksi PAN sebesar Rp. 400.000.000,- melalui Terdakwa, Fraksi Gerindra Rp. 500.000.000,- melalui BUSTAMI YAHYA dan Fraksi Demokrat Rp. 800.000.000,- melalui NASRI UMAR;

– Bahwa YANTI MARIA menghubungi saksi dan saksi sudah paham maksud dari YANTI MARIA tersebut. Kemudian saksi menjelaskan bahwa untuk fraksi yang pendistribusiannya menjadi tugas dari SAIPUDIN sudah dua fraksi yang diserahkan subuh hari tersebut yaitu fraksi Golkar dan PKB dan untuk fraksi Gerindra saksi sampaikan kemungkinan siang baru didistribusikan. Kemudian YANTI MARIA menanyakan kepada saksi kenapa fraksinya Gerindra lama sekali penyerahannya. Kemudian saksi jawab bahwa hal ini harus pakai strategi. Maksud saksi bahwa penyerahannya jangan terlalu terburu-buru. Kemudian saksi menyampaikan bahwa menurut SAIPUDIN, MUHAMMADIYAH tidak mau menerima mewakili fraksinya karena ketakutan kemudian YANTI MARIA menyampaikan bahwa yang akan menerima dari fraksi Gerindra adalah BUSTAMI YAHYA. Bukan MEMED (MUHAMADIYAH) karena MEMED penakut dan juga rumahnya jauh sehingga yang akan menerima dari fraksi Gerindra adalah BUSTAMI YAHYA. Kemudian di akhir pembicaraan saksi menyampaikan agar YANTI MARIA menunggu saja di rumah untuk penyerahan tersebut dan YANTI MARIA mengiyakan;

– Bahwa KUSNINDAR menanyakan kepada saksi terkait keberangkatn kunjungan kerja ke Tanjung Jabung Barat dan saksi menjawab bahwa saksi tidak ikut yang berangkat anggota Komisi yang laki-laki saja. Kemudian KUSNINDAR menanyakan apakah jatah uang pengesahan RAPBD KARYANI anggota fraksi Demokrat sudah ada di saksi atau belum. Kemudian saksi jawab bahwa untuk Demokrat belum diterima dan KUSNINDAR berpesan bila sudah diterima nanti jatah KARYANI akan diambil oleh KUSNINDAR;

Halaman 147 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan uang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi dari eksekutif kepada DPRD yang belum sempat diserahkan adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Sedangkan yang lainnya menurut Informasi dari SAIPUDIN dan orang suruhan ARFAN sudah diserahkan termasuk Fraksi Restorasi Nurani;
- Bahwa saksi menjelaskan SMS tanggal 27 November 2017 Pukul 20:03:41 Wib yang dikirim oleh M. JUBER ke nomor saksi yang berbunyi “*Bu Nur, Kasi Tahu Pak Haji, sy Stnby di Rmh.*” maksudnya adalah M. JUBER meminta saksi untuk menyampaikan kepada SAIPUDIN bahwa terkait penyerahan uang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 untuk Fraksi Golkar yang akan diterima oleh M. JUBER agar antar ke rumah M. JUBER karena M. JUBER menunggu di Rumahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan SMS tanggal 28 November 2017 Pukul 07:31:06 Wib yang dikirim oleh SAIPUDIN ke nomor saksi yang berbunyi “*kalu ado no. ain hbg abg dari no. lain bae ke no. abg yg ini.*” maksudnya adalah pada saat itu SAIPUDIN sedang di luar mengurus masalah penyerahan uang kepada DPRD terkait pengesahan RAPBD Prov Jambi TA 2018. Oleh karena merasa khawatir disadap maka SAIPUDIN menggunakan nomor lain dan menyuruh saksi juga menggunakan nomor lain untuk berkomunikasi dengan SAIPUDIN melalui nomor barunya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :
BB No.36, BB No.41, BB No.43, BB No.45, BB No.51, BB No.55, BB No.56, BB No.72, BB No.73, BB No.77, BB No.78, BB No.79, BB No.81, BB No.95, BB No.101, BB No.102, BB No.103, BB No.115, BB No.116, BB No.117, BB No. 118, BB No.123, BB No.124, BB No.146, BB No.147 dan BB No.148.

Atas keterangan Saksi NURHAYATI, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

15. ARFAN, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

Halaman 148 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN dan saksi sering bertemu dengan Terdakwa dalam acara undangan-undangan di DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi sebelum menjabat Plt. Kadis PUPR saksi diangkat menjadi Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR (Pekerja Umum & Perumahan Rakyat). Prov. Jambi. (sekitar Bulan Agustus 2017);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat fokus menyelesaikan segala kegiatan di Bina Marga yang mana kondisi pada Dinas PUPR saat itu banyak program yang belum berjalan dan penyerapan anggaran baru 19 %, Saksi segera bergerak melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menyelesaikan program tersebut sebaik baiknya dengan waktu yang tersedia. Saat saksi sedang serius mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya tiba – tiba saksi mendapat tugas ditunjuk menjadi Plt. Kadis PUPR (sekitar akhir Agustus 2017) dimana mendapat tugas dn tanggungjawab yang lebih besar lagi seperti membahas materi RKA Dinas PUPR yang ada dalam PPAS (RAPBD 2018) yang sedang dibahas di DPRD Provinsi Jambi;
- Saksi adalah Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi dan memkan jika ERWAN MALIK (Pj. Sekda Pemprov. Jambi) merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov. Jambi yang ditugaskan memimpin proses pembahasan RAPBD 2018 yang diajukan oleh PemProvinsi Jambi;
- Saksi senya merasa kerepotan juga karena pekerjaan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sedang giat giatnya dilakukan, disatu sisi bertambah juga urusan membahas anggaran dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Dinas PUPR di DPRD. Prov. Jambi yang ada dalam RAPBD 2018 dengan segala agenda dan jadwal kegiatannya;
- Bahwa saksi memkan jika dalam proses pembahasan RAPBD 2018 jika ERWAN MALIK (Pj. Sekda) pernah mengeluhkan sikap anggota DPRD Provinsi Jambi yang meminta uang “ketok palu”, Proyek Multi Year Fly Over Kota Jambi dan fee 2% belanja modal dari RAPBD 2018. Termasuk Pimpinan DPRD. Prov. Jambi yang menyatakan urusan uang

Halaman 149 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketok "*ketok palu*" ini sudah menjadi urusan Dinas PUPR untuk menyiapkan dananya;

– Saksi sebagai orang yang baru menjabat Plt. Kadis PUPR saat itu merasa tidak nyaman juga dan menyampaikan hal ini kepada ERWAN MALIK(Pj. Sekda / Ketua TAPD) karena kewenangan Plt. Kadis itu sendiri terbatas, masih banyak tugas dan tanggung pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan, juga saksi sebagai orang baru yang tidak tahu bagaimana proses menyiapkan dana tersebut;

– Bahwa saksi memkan jika ada Anggota DPRD. Prov. Jambi (dari Komisi 3) yang meminta uang dan membawa nama Gubernur namun saksi selalu melaporkan kepada ERWAN MALIK (Pj. Sekda/ Ketua TAPD). ERWAN MALIK meminta saksi untuk tidak menghiraukannya. Namun semua itu menjadi masalah pada saat Rapat di malam Hari pada Tanggal 20 November 2017 pada Rapat Banggar DPRD Provinsi Jambi dimana para anggota banggar yang hadir mengkritik dan mencela habis habisan Dinas PUPR dengan segala Program dan Kegiatan yang ada didalamnya dianggap tidak , kemudian berujung para anggota Banggar tidak menyetujui program dan alokasi penganggaran Dinas PUPR;

– Bahwa saksi menerangkan perkembangan selanjutnya dari peristiwa mulailah bergulir isu jika Anggota DPRD Provinsi Jambi tidak mau menghadiri Rapat Paripurna (supaya tidak quorum) saat memberikan pandangan akhir fraksi terkait Pembahasan RAPBD 2018. (berdampak tidak disahkannya RAPBD 2018 menjadi Perda APBD 2018). Saksi bingung dengan sikap Banggar yang demikian karena sebelumnya sudah tidak ada masalah (saat pembahasan) di Komisi 3, dan semua tahapan pembahasan sudah dilalui dengan baik. Menurut saksi tidak semudah itu mau merubah materi isi dari Plafond anggaran dengan program yang ada (tercatat pada KUA-PPAS) karena semua itu haruslah melalui pembahasan bersama (yang juga porsi dan tanggungjawab) Tim TAPD sementara waktu pun semakin terbatas;

– Pada tanggal 23 November 2017, Hari Kamis, Saksi sempat dipanggil kembali ERWAN MALIK Pj. Sekda menemui Ketua DPRD Provinsi Jambi (CORNELIS BUSTON) diruangan kerjanya. Disanalah ternyata CORNELIS BUSTON menagih sisa uang "*ketok palu*" untuk pengesahan RAPBD 2017 kepada Saksi. Saksi merasa heran dan menjawab tidak tahu menahu karena pada masa itu saksi bukan siapa siapa dan juga bukan Pejabat teras di Dinas PUPR;

Halaman 150 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pun menolaknya karena banyak kegiatan program Dinas PUPR (Dinas Lapangan dengan waktu yang terbatas) yang menjadi tanggungjawabnya untuk diselesaikan sebagai Plt. Kadis PUPR sehingga tidak bisa memenuhi permintaan tersebut;
- Keesokan Harinya saksi bersama ERWAN MALIK (Pj. Sekda) kembali lagi dipanggil oleh pimpinan DPRD (CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF dan CHUMAIDI), yang menanyakan masalah “*uang ketok palu*”nya, ERWAN MALIK (Pj. Sekda) menceritakan jika sudah bertemu ASRUL dimana Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) sudah menyetujuinya, namun untuk urusan *fee* Proyek *multiyears* Jalan Fly Over Kota Jambi dan proyek proyek lainnya itu urusan diserahkan kepada Saksi (Plt. Kadis PUPR). (Anggota DPRD Provinsi Jambi ada yang minta uang dan meminta Proyek dari Dinas PUPR);
- Selesai membahas hal tersebut saksi ketemu lagi dengan ERWAN MALIK (Pj. Sekda) saat adanya kunjungan ABDUL LATIEF dan beberapa investor ke ke Jambi mengambil kesempatan berbicara maslaah tersebut dan menyatakan sangat berat memenuhi permintaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi tersebut. Namun ERWAN MALIK (Pj. Sekda) masih meminta saksi setidaknya untuk diusahakan terlebih dahulu untuk mendapatkan dana tersebut. (setidaknya setengahnya (Rp. 100 juta);
- Atas permintaan ERWAN MALIK (Pj. Sekda) itu saksi mencoba mencari pinjaman uang kepada salah satu pelaku usaha dibidang jasa konstruksi yang bernama ASIANG (JOE PANDY JOESMAN Direktur PT. Sumber Swananusa) yang sebelumnya sudah dibahas bersama dengan ASRUL yang atas sarannya juga, saksi diminta untuk melihat list nama nama perusahaan yang mendapatkan Proyek dari Dinas PUPR yang kira kira bersedia memberikan uang “*ketok palu.*” Perlu diingat kepastian keberhasilan mendapatkan dana darinya saksi tidak berani dijamin. Karena sebagaimana diinformasi ASRUL orang ini (Pak Asiang) agak susah dipegang komitmennya. Namun saksi tetap mencoba menghubunginya karena ASIANG adalah suplier besar bahan material untuk pekerjaan jasa konstruksi di Provinsi Jambi;
- Pada hari Jumat Saksi menghubungi ASIANG untuk meminjam Rp 5 miliar untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi (supaya bisa quorum). Ternyata ASIANG menyanggupinya, dan uang tersebut bisa didapat dari AHUI (ALITONANG Direktur PT. Chalik Sulaeman Bersaudara). Saksi

Halaman 151 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun melaporkan kepada ERWAN MALIK (Pj. Sekda) maka selanjutnya untuk berkoordinasi menyelesaikan urusan pemberian uang “ketok palu” tersebut;

– Saksi bersama SAIPUDIN (Asisten 3) mendatangi CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD.Prov. Jambi) dan juga Para Ketua Fraksi yang pada intinya menyampaikan meskipun uangnya belum ada, tapi saksi dan SAIPUDIN (Asisten 3) berkomitmen pasti memberikan uang (yang saat ini sedang diusahakan keberadaannya) apabila Para Anggota DPRD Provinsi Jambi mau menghadiri Rapat Paripurna supaya bisa quorum. Sangking seriusnya untuk mendapatkan uang tersebut sempat terucap guyonan kalau diperkenankan karena keadaan yang mepet dan diperkenankan pinjam uang milik CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD.Prov.Jambi) dulu. Usaha bersama berkomunikasi setiap Ketua Fraksi dilakukan dan untuk sementara hasilnya positif untuk bisa hadir;

– Mengingat pekerjaan yang dilakukan ini beresiko tinggi sehingga harus dilakukan secara hati hati, maka sepakat saksi menyewa kamar di Hotel Aston Kota Jambi. Disanalah Saksi bersama SAIPUDIN (Asisten 3) dan bawahannya mengatur kegiatan untuk menghitung dan mendistribusikan uang kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi;

– Sabtu tanggal 25 November 2017, Saksi mendapatkan kabar dari AHUI (Alitonang) bisa meminjamkan uang tersebut sebesar Rp. 5 Miliar, untuk mengambilnya saksi menunjuk NUSA SURYADI, WAHYUDI, WASIS dan IVAN namun AHUI juga mengatakan kemungkinannya hari Senin baru bisa diberikan;

– Saksi memkan jika periode Tahun Anggaran 2017 baik ASIANG (JOE PANDY YOESMAN) maupun AHUI (ALITONANG) Perusahaannya pernah mengerjakan Proyek Infrastruktur dari Dinas PUPR namun yang paling utama dari ASIANG adalah suplier Bahan material utama di Jambi untuk pekerjaan jasa konstruksi;

– Uang tersebut baru diberikan AHUI Hari Senin sore (27 November 2017) sekitar pukul 16.00 WIB ke NUSA SURYADI lalu kepada WAHYUDI. sebesar Rp. 5 Miliar. Uang Rp. 3 Miliar yang diserahkan kepada SAIPUDIN, Sedangkan sisanya yaitu sekitar Rp. 2 Miliar masih dipegang oleh WAHYUDI. Berdasarkan koordinasi antara SAIPUDIN (Asisten 3) dengan WAHYUDI uang yang Rp. 2 Miliar tersebut akan diantarkan sendiri oleh WAHYUDI kepada para anggota DPRD Provinsi Jambi. Secara teknis yang mendistribusikan uang kepada anggota DPRD

Halaman 152 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi tugasnya saat itu. Pelaporan WAHYUDI kepada saksi, jika uang tersebut sudah habis diserahkan semuanya. Kegiatan harus dilakukan secara hati-hati dan dilaksanakan sesingkat-singkatnya;

– Saat saksi ke rumah ERWAN MALIK (Pj. Sekda) di rumahnya, pada saat itu sudah hadir pula SAIPUDIN (Asisten 3) sehingga beliau juga mengetahui tentang rencana pemberian uang kepada para anggota dewan. Selain itu, beberapa hari setelah itu sempat ada pertemuan di hotel Aston antara Saksi sendiri, SAIPUDIN (Asisten 3), WAHYUDI, dan IVAN untuk membicarakan tentang rencana pembagian uang kepada para anggota dewan. Dari pertemuan tersebut, SAIPUDIN mengetahui siapa-siapa yang akan diberikan uang tersebut. Sehingga dengan demikian yang saksi pahami beliaulah SAIPUDIN sebagai koordinator pemberian uang kepada para anggota dewan. Selain itu Saksi juga mengetahui bahwa SAIPUDIN (Asisten 3) yang melakukan komunikasi / melakukan lobi-lobi dengan Para Anggota DPRD Provinsi Jambi (Setiap Fraksi) guna mengusahakan minimal bisa quorum dalam Sidang Paripurna pada tanggal 27 November 2017 tersebut;

– Bahwa Penuntut Umum menunjukkan data gambar yang bersumber dari cellphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB - IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 with serial number RR8JA0HNESL milik SAIPUDIN

Handwritten calculation on a piece of paper:

Item	Value
1. Denda	8 (A) + 1
2. Gaji	7 (A) + 1
3. Renda	7 (B)
4. P. B.	6 (B)
5. P. D. P.	6 (B) + 1
6. G. R. D.	5 (B) + 1
7. P. P. P.	4 (B)
8. P. P. P.	4 (B)
9. S. R. D.	3 (B) + 1

Sum: 50 + 1 = 51

51 + 1 = 52

52 + 1 = 53

53 + 1 = 54

54 + 1 = 55

55 + 1 = 56

56 + 1 = 57

57 + 1 = 58

58 + 1 = 59

59 + 1 = 60

60 + 1 = 61

61 + 1 = 62

62 + 1 = 63

63 + 1 = 64

64 + 1 = 65

65 + 1 = 66

66 + 1 = 67

67 + 1 = 68

68 + 1 = 69

69 + 1 = 70

70 + 1 = 71

71 + 1 = 72

72 + 1 = 73

73 + 1 = 74

74 + 1 = 75

75 + 1 = 76

76 + 1 = 77

77 + 1 = 78

78 + 1 = 79

79 + 1 = 80

80 + 1 = 81

81 + 1 = 82

82 + 1 = 83

83 + 1 = 84

84 + 1 = 85

85 + 1 = 86

86 + 1 = 87

87 + 1 = 88

88 + 1 = 89

89 + 1 = 90

90 + 1 = 91

91 + 1 = 92

92 + 1 = 93

93 + 1 = 94

94 + 1 = 95

95 + 1 = 96

96 + 1 = 97

97 + 1 = 98

98 + 1 = 99

99 + 1 = 100

100 + 1 = 101

101 + 1 = 102

102 + 1 = 103

103 + 1 = 104

104 + 1 = 105

105 + 1 = 106

106 + 1 = 107

107 + 1 = 108

108 + 1 = 109

109 + 1 = 110

110 + 1 = 111

111 + 1 = 112

112 + 1 = 113

113 + 1 = 114

114 + 1 = 115

115 + 1 = 116

116 + 1 = 117

117 + 1 = 118

118 + 1 = 119

119 + 1 = 120

120 + 1 = 121

121 + 1 = 122

122 + 1 = 123

123 + 1 = 124

124 + 1 = 125

125 + 1 = 126

126 + 1 = 127

127 + 1 = 128

128 + 1 = 129

129 + 1 = 130

130 + 1 = 131

131 + 1 = 132

132 + 1 = 133

133 + 1 = 134

134 + 1 = 135

135 + 1 = 136

136 + 1 = 137

137 + 1 = 138

138 + 1 = 139

139 + 1 = 140

140 + 1 = 141

141 + 1 = 142

142 + 1 = 143

143 + 1 = 144

144 + 1 = 145

145 + 1 = 146

146 + 1 = 147

147 + 1 = 148

148 + 1 = 149

149 + 1 = 150

150 + 1 = 151

151 + 1 = 152

152 + 1 = 153

153 + 1 = 154

154 + 1 = 155

155 + 1 = 156

156 + 1 = 157

157 + 1 = 158

158 + 1 = 159

159 + 1 = 160

160 + 1 = 161

161 + 1 = 162

162 + 1 = 163

163 + 1 = 164

164 + 1 = 165

165 + 1 = 166

166 + 1 = 167

167 + 1 = 168

168 + 1 = 169

169 + 1 = 170

170 + 1 = 171

171 + 1 = 172

172 + 1 = 173

173 + 1 = 174

174 + 1 = 175

175 + 1 = 176

176 + 1 = 177

177 + 1 = 178

178 + 1 = 179

179 + 1 = 180

180 + 1 = 181

181 + 1 = 182

182 + 1 = 183

183 + 1 = 184

184 + 1 = 185

185 + 1 = 186

186 + 1 = 187

187 + 1 = 188

188 + 1 = 189

189 + 1 = 190

190 + 1 = 191

191 + 1 = 192

192 + 1 = 193

193 + 1 = 194

194 + 1 = 195

195 + 1 = 196

196 + 1 = 197

197 + 1 = 198

198 + 1 = 199

199 + 1 = 200

200 + 1 = 201

201 + 1 = 202

202 + 1 = 203

203 + 1 = 204

204 + 1 = 205

205 + 1 = 206

206 + 1 = 207

207 + 1 = 208

208 + 1 = 209

209 + 1 = 210

210 + 1 = 211

211 + 1 = 212

212 + 1 = 213

213 + 1 = 214

214 + 1 = 215

215 + 1 = 216

216 + 1 = 217

217 + 1 = 218

218 + 1 = 219

219 + 1 = 220

220 + 1 = 221

221 + 1 = 222

222 + 1 = 223

223 + 1 = 224

224 + 1 = 225

225 + 1 = 226

226 + 1 = 227

227 + 1 = 228

228 + 1 = 229

229 + 1 = 230

230 + 1 = 231

231 + 1 = 232

232 + 1 = 233

233 + 1 = 234

234 + 1 = 235

235 + 1 = 236

236 + 1 = 237

237 + 1 = 238

238 + 1 = 239

239 + 1 = 240

240 + 1 = 241

241 + 1 = 242

242 + 1 = 243

243 + 1 = 244

244 + 1 = 245

245 + 1 = 246

246 + 1 = 247

247 + 1 = 248

248 + 1 = 249

249 + 1 = 250

250 + 1 = 251

251 + 1 = 252

252 + 1 = 253

253 + 1 = 254

254 + 1 = 255

255 + 1 = 256

256 + 1 = 257

257 + 1 = 258

258 + 1 = 259

259 + 1 = 260

260 + 1 = 261

261 + 1 = 262

262 + 1 = 263

263 + 1 = 264

264 + 1 = 265

265 + 1 = 266

266 + 1 = 267

267 + 1 = 268

268 + 1 = 269

269 + 1 = 270

270 + 1 = 271

271 + 1 = 272

272 + 1 = 273

273 + 1 = 274

274 + 1 = 275

275 + 1 = 276

276 + 1 = 277

277 + 1 = 278

278 + 1 = 279

279 + 1 = 280

280 + 1 = 281

281 + 1 = 282

282 + 1 = 283

283 + 1 = 284

284 + 1 = 285

285 + 1 = 286

286 + 1 = 287

287 + 1 = 288

288 + 1 = 289

289 + 1 = 290

290 + 1 = 291

291 + 1 = 292

292 + 1 = 293

293 + 1 = 294

294 + 1 = 295

295 + 1 = 296

296 + 1 = 297

297 + 1 = 298

298 + 1 = 299

299 + 1 = 300

300 + 1 = 301

301 + 1 = 302

302 + 1 = 303

303 + 1 = 304

304 + 1 = 305

305 + 1 = 306

306 + 1 = 307

307 + 1 = 308

308 + 1 = 309

309 + 1 = 310

310 + 1 = 311

311 + 1 = 312

312 + 1 = 313

313 + 1 = 314

314 + 1 = 315

315 + 1 = 316

316 + 1 = 317

317 + 1 = 318

318 + 1 = 319

319 + 1 = 320

320 + 1 = 321

321 + 1 = 322

322 + 1 = 323

323 + 1 = 324

324 + 1 = 325

325 + 1 = 326

326 + 1 = 327

327 + 1 = 328

328 + 1 = 329

329 + 1 = 330

330 + 1 = 331

331 + 1 = 332

332 + 1 = 333

333 + 1 = 334

334 + 1 = 335

335 + 1 = 336

336 + 1 = 337

337 + 1 = 338

338 + 1 = 339

339 + 1 = 340

340 + 1 = 341

341 + 1 = 342

342 + 1 = 343

343 + 1 = 344

344 + 1 = 345

345 + 1 = 346

346 + 1 = 347

347 + 1 = 348

348 + 1 = 349

349 + 1 = 350

350 + 1 = 351

351 + 1 = 352

352 + 1 = 353

353 + 1 = 354

354 + 1 = 355

355 + 1 = 356

356 + 1 = 357

357 + 1 = 358

358 + 1 = 359

359 + 1 = 360

360 + 1 = 361

361 + 1 = 362

362 + 1 = 363

363 + 1 = 364

364 + 1 = 365

365 + 1 = 366

366 + 1 = 367

367 + 1 = 368

368 + 1 = 369

369 + 1 = 370

370 + 1 = 371

371 + 1 = 372

372 + 1 = 373

373 + 1 = 374

374 + 1 = 375

375 + 1 = 376

376 + 1 = 377

377 + 1 = 378

378 + 1 = 379

379 + 1 = 380

380 + 1 = 381

381 + 1 = 382

382 + 1 = 383

383 + 1 = 384

384 + 1 = 385

385 + 1 = 386

386 + 1 = 387

387 + 1 = 388

388 + 1 = 389

389 + 1 = 390

390 + 1 = 391

391 + 1 = 392

392 + 1 = 393

393 + 1 = 394

394 + 1 = 395

395 + 1 = 396

396 + 1 = 397

397 + 1 = 398

398 + 1 = 399

399 + 1 = 400

400 + 1 = 401

401 + 1 = 402

402 + 1 = 403

403 + 1 = 404

404 + 1 = 405

405 + 1 = 406

406 + 1 = 407

407 + 1 = 408

408 + 1 = 409

409 + 1 = 410

410 + 1 = 411

411 + 1 = 412

412 + 1 = 413

413 + 1 = 414

414 + 1 = 415

415 + 1 = 416

416 + 1 = 417

417 + 1 = 418

418 + 1 = 419

419 + 1 = 420

420 + 1 = 421

421 + 1 = 422

422 + 1 = 423

423 + 1 = 424

424 + 1 = 425

425 + 1 = 426

426 + 1 = 427

427 + 1 = 428

428 + 1 = 429

429 + 1 = 430

430 + 1 = 431

431 + 1 = 432

432 + 1 = 433

433 + 1 = 434

434 + 1 = 435

435 + 1 = 436

436 + 1 = 437

437 + 1 = 438

438 + 1 = 439

439 + 1 = 440

440 + 1 = 441

441 + 1 = 442

442 + 1 = 443

443 + 1 = 444

444 + 1 = 445

445 + 1 = 446

446 + 1 = 447

447 + 1 = 448

448 + 1 = 449

449 + 1 = 450

450 + 1 = 451

451 + 1 = 452

452 + 1 = 453

453 + 1 = 454

454 + 1 = 455

455 + 1 = 456

456 + 1 = 457

457 + 1 = 458

458 + 1 = 459

459 + 1 = 460

460 + 1 = 461

461 + 1 = 462

462 + 1 = 463

463 + 1 = 464

464 + 1 = 465

465 + 1 = 466

466 + 1 = 467

467 + 1 = 468

468 + 1 = 469

469 + 1 = 470

470 + 1 = 471

471 + 1 = 472

472 + 1 = 473

473 + 1 = 474

474 + 1 = 475

475 + 1 = 476

476 + 1 = 477

477 + 1 = 478

478 + 1 = 479

479 + 1 = 480

480 + 1 = 481

481 + 1 = 482

482 + 1 = 483

483 + 1 = 484

484 + 1 = 485

485 + 1 = 486

486 + 1 = 487

487 + 1 = 488

488 + 1 = 489

489 + 1 = 490

490 + 1 = 491

491 + 1 = 492

492 + 1 = 493

493 + 1 = 494

494 + 1 = 495

495 + 1 = 496

496 + 1 = 497

497 + 1 = 498

498 + 1 = 499

499 + 1 = 500

500 + 1 = 501

501 + 1 = 502

502 + 1 = 503

503 + 1 = 504

504 + 1 = 505

505 + 1 = 506

506 + 1 = 507

507 + 1 = 508

508 + 1 = 509

509 + 1 = 510

510 + 1 = 511

511 + 1 = 512

512 + 1 = 513

513 + 1 = 514

514 + 1 = 515

515 + 1 = 516

516 + 1 = 517

517 + 1 = 518

518 + 1 = 519

519 + 1 = 520

520 + 1 = 521

521 + 1 = 522

522 + 1 = 523

523 + 1 = 524

524 + 1 = 525

525 + 1 = 526

526 + 1 = 527

527 + 1 = 528

528 + 1 = 529

529 + 1 = 530

530 + 1 = 531

531 + 1 = 532

532 + 1 = 533

533 + 1 = 534

534 + 1 = 535

535 + 1 = 536

536 + 1 = 537

537 + 1 = 538

538 + 1 = 539

539 + 1 = 540

540 + 1 = 541

541 + 1 = 542

542 + 1 = 543

543 + 1 = 544

544 + 1 = 545

545 + 1 = 546

546 + 1 = 547

547 + 1 = 548

548 + 1 = 549

549 + 1 = 550

550 + 1 = 551

551 + 1 = 552

552 + 1 = 553

553 + 1 = 554

554 + 1 = 555

555 + 1 = 556

556 + 1 = 557

557 + 1 = 558

558 + 1 = 559

559 + 1 = 560

560 + 1 = 561

561 + 1 = 562

562 + 1 = 563

563 + 1 = 564

564 + 1 = 565

565 + 1 = 566

566 + 1 = 567

567 + 1 = 568

568 + 1 = 569

569 + 1 = 570

570 + 1 = 571

571 + 1 = 572

572 + 1 = 573

573 + 1 = 574

574 + 1 = 575

575 + 1 = 576

576 + 1 = 577

577 + 1 = 578

578 + 1 = 579

579 + 1 = 580

580 + 1 = 581

581 + 1 = 582

582 + 1 = 583

583 + 1 = 584

584 + 1 = 585

585 + 1 = 586

586 + 1 = 587

587 + 1 = 588

588 + 1 = 589

589 + 1 = 590

590 + 1 = 591

591 + 1 = 592

592 + 1 = 593

593 + 1 = 594

594 + 1 = 595

595 + 1 = 596

596 + 1 = 597

597 + 1 = 598

598 + 1 = 599

599 + 1 = 600

600 + 1 = 601

601 + 1 = 602

602 + 1 = 603

603 + 1 = 604

604 + 1 = 605

605 + 1 = 606

606 + 1 = 607

607 + 1 = 608

608 + 1 = 609

609 + 1 = 610

610 + 1 = 611

611 + 1 = 612

612 + 1 = 613

613 + 1 = 614

614 + 1 = 615

615 + 1 = 616

616 + 1 = 617

617 + 1 = 618

618 + 1 = 619

619 + 1 = 620

620 + 1 = 621

621 + 1 = 622

622 + 1 = 623

623 + 1 = 624

624 + 1 = 625

625 + 1 = 626

626 + 1 = 627

627 + 1 = 628

628 + 1 = 629

629 + 1 = 630

630 + 1 = 631

631 + 1 = 632

632 + 1 = 633

633 + 1 = 634

634 + 1 = 635

635 + 1 = 636

636 + 1 = 637

637 + 1 = 638

638 + 1 = 639

639 + 1 = 640

640 + 1 = 641

641 + 1 = 642

642 + 1 = 643

643 + 1 = 644

644 + 1 = 645

645 + 1 = 646

646 + 1 = 647

647 + 1 = 648

648 + 1 = 649

649 + 1 = 650

650 + 1 = 651

651 + 1 = 652

652 + 1 = 653

653 + 1 = 654

654 + 1 = 655

655 + 1 = 656

656 + 1 = 657

657 + 1 = 658

658 + 1 = 659

659 + 1 = 660

660 + 1 = 661

661 + 1 = 662

662 + 1 = 663

663 + 1 = 664

664 + 1 = 665

665 + 1 = 666

666 + 1 = 667

667 + 1 = 668

668 + 1 = 669

669 + 1 = 670

670 + 1 = 671

671 + 1 = 672

672 + 1 = 673

673 + 1 = 674

674 + 1 = 675

675 + 1 = 676

676 + 1 = 677

677 + 1 = 678

678 + 1 = 679

679 + 1 = 680

680 + 1 = 681

681 + 1 = 682

682 + 1 = 683

683 + 1 = 684

684 + 1 = 685

685 + 1 = 686

686 + 1 = 687

687 + 1 = 688

688 + 1 = 689

689 + 1 = 690

690 + 1 = 691

691 + 1 = 692

692 + 1 = 693

693 + 1 = 694

694 + 1 = 695

695 + 1 = 696

696 + 1 = 697

697 + 1 = 698

698 + 1 = 699

699 + 1 = 700

700 + 1 = 701

701 + 1 = 702

702 + 1 = 703

703 + 1 = 704

704 + 1 = 705

705 + 1 = 706

706 + 1 = 707

707 + 1 = 708

708 + 1 = 709

709 + 1 = 710

710 + 1 = 711

711 + 1 = 712

712 + 1 = 713

713 + 1 = 714

714 + 1 = 715

715 + 1 = 716

716 + 1 = 717

717 + 1 = 718

718 + 1 = 719

719 + 1 = 720

720 + 1 = 721

721 + 1 = 722

722 + 1 = 723

723 + 1 = 724

724 + 1 = 725

725 + 1 = 726

726 + 1 = 727

727 + 1 = 728

728 + 1 = 729

729 + 1 = 730

730 + 1 = 731

731 + 1 = 732

732 + 1 = 733

733 + 1 = 734

734 + 1 = 735

735 + 1 = 736

736 + 1 = 737

737 + 1 = 738

738 + 1 = 739

739 + 1 = 740

740 + 1 = 741

741 + 1 = 742

742 + 1 = 743

743 + 1 = 744

744 + 1 = 745

745 + 1 = 746

746 + 1 = 747

747 + 1 = 748

748 + 1 = 749

749 + 1 = 750

750 + 1 = 751

751 + 1 = 752

752 + 1 = 753

753 + 1 = 754

754 + 1 = 755

755 + 1 = 756

756 + 1 = 757

757 + 1 = 758

758 + 1 = 759

759 + 1 = 760

760 + 1 = 761

761 + 1 = 762

762 + 1 = 763

763 + 1 = 764

764 + 1 = 765

765 + 1 = 766

766 + 1 = 767

767 + 1 = 768

768 + 1 = 769

769 + 1 = 770

770 + 1 = 771

771 + 1 = 772

772 + 1 = 773</



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang mulai dibagikan pada Senin malam (27 November 2017) dan Selasa tanggal 28 November 2017 pasca Sidang Paripurna. Saat itu SAIPUDIN (Asisten 3) dan WAHYUDI yang mengerjakannya. ERWAN MALIK (Pj. Sekda) sedang ada kegiatan dinas luar kota (di Jakarta), sementara saksi kembali mengikuti kegiatan Pemprov Jambi menanam pohon bersama Gubernur;
- Saksi tahu jika Proyek *Fly Over Tugu Juang/ Mayang Kota Jambi* merupakan Proyek *multiyears* yang rencananya dianggarkan sebesar Rp. 135 miliar dengan masa pengerjaan yang dalam pelaksanaannya direncanakan tiga tahun dengan masa pengerjaan 2 tahun. Proyek ini saat saksi masih aktif berdinis sudah masuk dalam perencanaan dalam penganggaran RAPBD 2018. Untuk merealisasikan Proyek *Multi Years Jalan Fly Over Tugu/ Mayang Kota Jambi* ini harus dibuat nota kesefahaman (MoU) terlebih dahulu antara Gubernur Jambi dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi;
- Wacana pembuatan Jalan Fly Over Tugu Kota Jambi ini sudah diwacanakan sebelumnya mengingat dalam realitasnya jalan di daerah tersebut kerap macet, sehingga dibutuhkan Jalan Fly Over Tugu/ Mayang untuk mengurai kemacetannya sehingga dari evaluasi keberadaannya menurut saksi dibutuhkan. Proyek Jembatan Batanghari III itu adalah usulan Provinsi Jambi dan memang saat itu diharapkan bisa dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber APBN. Seingat saksi dari APBN baru dapat alokasi dana 5 milyar saja;
- Sementara dana alokasi pembangunan / perbaikan GOR (Gedung Olah Raga) Kota Jambi adalah prakarsa Gubernur ZUMI ZOLA dan akhirnya dialokasikan anggaran pada RAPBD 2018 ini sebesar Rp. 8,5 miliar. Saksi memkan jika Gubernur ZUMI ZOLA menaruh atensi untuk proyek Perbaikan GOR dan Proyek *Multi Years Jalan Fly Over Tugu/ Mayang Kota Jambi* itu sesuai sasaran dan peruntukannya;
- Dinas PUPR adalah dinas yang memiliki alokasi belanja modal terbesar diantara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan sumber pembiayaan itu berasal dari pendapatan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat (DAU/ DAK APBN). Gubernur ZUMI ZOLA memang termasuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan meminta Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi TA 2018 untuk tidak dilakukan pemotongan namun tetap saja pada akhirnya terjadi juga pemotongan sekian miliar. Sehingga memang terjadi penurunan sedikit

Halaman 154 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alokasi dana pada tahun kemarin (TA 2017) namun tetap memiliki porsi anggaran terbesar diantara OPD Provinsi Jambi di TA 2018. (seingat saksi anggarannya sekitar Rp. 820 Miliar).

– Saksi kenal ASRUL saat di non-job (tidak mendapat jabatan dan pekerjaan dilingkungan Pemprov. Jambi) yang sebelumnya saksi adalah staf di Dinas ESMD Provinsi Jambi. Setelah melalui AMIDY dan ketemu ASRUL saksi bisa menjabat Kabid Bina Marga Dinas PUPR Propinsi Jambi. Kemudian pada Agustus 2017 (saksi lupa tanggalnya) AMIDY, perwakilan Jambi yang ada di Jakarta, memberi tahu saksi agar saksi menghadap ke Jakarta. Pada saat Saksi datang ke Jakarta untuk menghadap AMIDY, disitu hadir ada ASRUL yang sempat menawarkan Saksi Posisi Kabag. Unit Layanan Pengadaan Pemprov. Jambi. Saat itu saksi menjawab sesuai dengan masa dinas saksi lebih tepat diposisi Jabatan Eselon 3 saja (posisi apa pun), maka tidak lama dari itu saksi kembali menjadi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Saksi menilai ASRUL ini orang dekat dan pentingnya Gubernur;

– Bahwa Saksi menerangkan inti pembicaraan Saksi dengan Terdakwa Via HP (yang saksi tangkap pemahamannya) ini tidak lepas dari keinginan Anggota DPRD Provinsi Jambi meminta uang “ketok palu” yang memang sebelumnya saat pembahasan di Komisi 3 pun sudah ada mencoba memintanya. Terdakwa dari Fraksi PAN saat itu (yang satu Partai dengan Gubernur (PAN) menyampaikan kepada saksi jika hal tersebut (uang “ketok palu”) tidak ada maka Anggota DPRD Provinsi Jambi (yang saat ini pembahasan anggaran di Banggar DPRD Provinsi Jambi) (mengancam) tidak akan mau menghadiri persidangannya. Terdakwa mengklaim bisa mengatasi kawan kawan anggota DPRD Provinsi Jambi yang tidak mau bersidang tadi asal ada uangnya. Persoalan ini saksi merespon jika belum ada perintah ERWAN MALIK, namun dijawab balik oleh Terdakwa jika sudah bilang ke bapak (Gubernur Jambi) dan setuju kalau dalam proses pembahasan (di Banggar) itu ditanganinya, maka diminta disediakan uang (uang “ketok palu”). Jadi urusan ini (uang “ketok palu”) percayakan saja kepada Terdakwa. Terdakwa menjamin kawan kawannya (Anggota Banggar) bisa hadir. Namun Saksi tetap harus berbicara dulu dengan Pj. Sekda ERWAN MALIK;

– Bahwa Saksi juga pernah berkomunikasi dengan Pak ASRUL via Aplikasi Telegram, Terkait frasa kata “mangga” adalah uang yang sudah

Halaman 155 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kumpulkan sesuai permintaan dari para rekanan Dinas PUPR. Saksi berkoordinasi dengan ASRUL. Sementara terkait kata “aman” saat itu ada panggilan mendadak dari Pencegahan KPK (Pak COKI) untuk sosialisasi dan pencegahan korupsi di Pemkot Jambi, maka saksi harus segera datang. Saksi datang dengan terburu buru, dan agak terlambat saat itu. Namun berhasil mengikuti kegiatan dengan baik. Terkait kalimat “ **Izin ... pak izin pak mohon apa sdh ada arahan nya buat cb dan kawan2 yang di telanai..ktk palu. [15:42]** “ dan “**Ass... tadi barusan sy ketemu sama Rian.. apa memang arahan dari bpk ya pak.. mks [19:44] ;**

– Bahwa Saat itu pada Hari Jumat Tanggal 24 November 2017 memang kondisi yang mendesak untuk segera merealisasikan uang “ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi. Saksi saat itu minta izin dari ASRUL untuk menggunakan uang uang yang terkumpul tersebut (sekitar Rp. 4 Miliar yang ada di rumah saksi) dipergunakan dulu buat memberi Anggota DPRD Provinsi Jambi (untuk pengesahan RAPBD 2018). Uangnya saat itu masih baru separuhnya. Saat itu belum ada uang dari ASIANG. Singkatan “cb” itu adalah untuk Ketua DPRD Provinsi Jambi CORNELIS BUSTON, dan “Telanai..ktk palu.” Telanai itu maksudnya tempat Gedung DPRD Provinsi Jambi dimana Anggota DPRD Provinsi Jambi yang meminta uang “ketok palu.”;

– Namun saat itu ASRUL hanya memberikan jawaban “Iya” saja dan seingat saksi belum ada jawaban lanjutannya;

– Sementara “tadi barusan sy ketemu sama RIAN.” [13:40] , Rian (RIANDINANTA) ini adalah kawannya ASRUL di Jambi seorang kontraktor yang ingin ikut mengerjakan (salah satu) Proyek *multiyears*Jalan *Fly Over* Simpang Mayang Kota Jambi (yang saat itu masih dalam pengusulan anggaran dari Dinas PUPR di PPAS-RAPBD 2018), saat itu Rian menyampaikan Profile Perusahaannya PT. Budi Bakti Prima pada saksi namun saksi menolaknya (dan menampik Profile Perusahaan tersebut) mengingat saksi sedang sibuk dan dipusingkan banyaknya pekerjaan yang mendesak untuk harus diselesaikan dengan segera. Namun setelah itu daripada ada masalah maka saksi mencoba sampaikan saja ke ASRUL supaya didapat saran dan masukannya. (mengingat dia adalah temannya ASRUL orangnya Gubernur). Bahasa saksi baru “separuh” itu adalah uang sebanyak 3 miliar yang ada di rumah saksi saat itu;

Halaman 156 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menjalankan tugas saksi bertanggungjawab kepada Gubernur ZUMI ZOLA (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) secara langsung maupun melalui Sekda (sebagai koordinator kegiatan administrasi Pemprov. Jambi) sehingga ERWAN MALIK (Pj. Sekda) adalah pejabat atasan saksi. Dalam kegiatan perencanaan penganggaran pun ERWAN MALIK (Pj. Sekda Ketua TAPD) berposisi di atas saksi saat itu (Plt. Kadis PUPR). Saksi (Plt. Sekda) tidak ada dalam struktur Tim TAPD namun karena Dinas PUPR bagian dari perencanaan penganggaran (RAPBD 2018) maka harus memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh ERWAN MALIK (Pj. Sekda saat itu);
- Saksi mengakui pernah dimintakan uang oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi (dari Komisi 3) dan saksi merasa tidak nyaman kemudian melaporkannya kepada ERWAN MALIK (Pj. Sekda / Ketua TAPD) namun saat itu saksi diminta untuk tidak menghiraukannya;
- Saksi memenuhi permintaan uang “ketok palu” karena ada permintaan dari ERWAN MALIK (Pj. Sekda) yang katanya sudah diketahui dan disetujui oleh Gubernur ZUMI ZOLA (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan saat itu pun sudah disetujui oleh ASRUL;
- Bahwa permintaan ERWAN MALIK (Pj. Sekda) ini berat apa lagi waktunya pun mepet, maka saksi pun (saat itu) tidak bisa menjamin bisa dapat uang tersebut dari ASIANG. Sampai Hari Sabtu dan Minggu pun (Saat sudah membuka kamar 1023 di Hotel Aston) uang tersebut senyatanya memang belum ada. Oleh sebab ada Anggota DPRD Provinsi Jambi bernama ELHELWI & Terdakwa ke Hotel Aston minta diyakinkan dengan cara kami diminta (saksi dan SAIPUDIN (Asisten 3) membuat surat pernyataan untuk kepastian diberikannya uang “ketok palu” tersebut. Karena memang uangnya ada baru pada Senin Sore tanggal 27 November 2017 setelah rapat paripurna. Pendistribusiannya saksi tugaskan WAHYUDI;
- Bahwa Saksi dengan ERWAN MALIK pernah berbicara VIA telpon, agar saksi tidak melayani permintaan uang dari Komisi III DPRD Provinsi Jambi. ERWAN MALIK menyarankan agar saksi pura – pura bodoh saja. Percakapan tersebut terjadi pada 4 September 2017, sebelum dilakukan pembahasan anggaran di Banggar. Saat itu Ketua Komisi III (ZAINAL ABIDIN) pernah menyampaikan kepada saksi, “Gimana Komisi III ini kok ga ada perhatian”. Saksi jawab, “Saksi ini masih Plt, Saksi ga bisa cari,

Halaman 157 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada arahan apa – apa”. Selain itu ZAINAL ABIDIN pernah memanggil saksi untuk menghadap bersama dengan Kadis Perhubungan, saat itu ZAINAL ABIDIN saat itu kembali menagih, “*PU gimana?*”. Atas peristiwa yang Saksi alami tersebut, Saksi laporkan kepada ERWAN MALIK selaku Sekda dan ERWAN MALIK meresponnya agar saksi pura – pura bodoh saja, tidak usah dituruti permintaan dari Komisi III;

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan Terdakwa tanggal 14 November 2017, Maksud percakapan tersebut adalah bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Gubernur (ZUMI ZOLA) dan Gubernur (ZUMI ZOLA) **sudah ok**. Kemudian Terdakwa mendesak saksi kepastian pemberian uang ketok palu untuk Anggota DPRD Propinsi Jambi karena dia merasa malu dengan kawan – kawannya sebab SUPRIYONO adalah yang dipercaya Gubernur untuk mengurus yang di dalam DPRD. Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa saat subuh saksi hendak berangkat ke Jambi dari Jakarta WIWID ISWARA (Anggota DPRD Fraksi PAN) mengatakan kepada saksi, “*Kan abang sudah dijamin menjadi Kadis PUPR, carilah uang itu*”. Menurut Terdakwa yang dipercaya Gubernur untuk mengurus uang ketok palu (Gubernur dan Terdakwa diusung oleh partai yang sama, PAN);

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan Terdakwa Tanggal : 18 November 2017, Maksud dari percakapan tersebut adalah Terdakwa mengajak saksi bertemu, akhirnya kami bertemu di Café Buz di daerah Thehok, Jambi. Di pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kesiapan uang ketok palu untuk Anggota DPRD Propinsi Jambi, karena Terdakwa didesak teman – temannya sesama Anggota DPRD Propinsi Jambi, sebab tanggal 20 Nopember 2017 akan dilakukan sidang Banggar;

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan ASIANG Tanggal : 25 November 2017, Maksud dari percakapan tersebut adalah ASIANG bercerita kepada saksi bahwa tadi sepesawat dengan ASRUL kemudian ASIANG menyampaikan kepada ASRUL agar saksi jangan diperintahkan menagih nagih uang *fee* proyek 2017 karena akan membuat gaduh Jambi. Beberapa waktu lalu saksi pernah curhat kepada ASIANG karena saksi kebingungan menerima perintah dari ASRUL. ASRUL memerintahkan saksi untuk menagih uang *fee* dari kontraktor Dinas PUPR untuk pekerjaan 2017. Jadi di Jambi

Halaman 158 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kontraktor yang memenangkan pekerjaan fisik, dimintai setor 12,5% dari kontrak, yang mereka istilahkan *fee* proyek. Untuk tahun 2017, menurut kontraktor – kontraktor mereka sudah setor *fee* kepada DODI IRAWAN (Kadis PUPR sebelum saksi) kemudian oleh DODI IRAWAN disetorkan kepada APIP FIRMANSYAH. Namun saat ini saksi ketahui APIP FIRMANSYAH sudah tidak mengatur proyek dan memungut *fee* proyek, maka dari itu ASRUL memerintahkan saksi menagih uang *fee* proyek 2017 kepada Kontraktor sedangkan Kontraktor merasa sudah setor ke APIP FIRMANSYAH via DODI IRAWAN;

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AHUI, Tanggal : 26 November 2017, Maksud dari percakapan tersebut adalah AHUI akan datang ke rumah saksi. Kemudian pada hari itu AHUI datang ke rumah saksi, disusul kemudian NUSA datang ke rumah saksi. Kami bertiga membicarakan bagaimana cara mendistribusikan uang sejumlah 5 milyar rupiah yang akan diterima dari AHUI. Uang dari AHUI inilah yang akan dibagikan kepada Anggota DPRD Propinsi Jambi untuk uang ketok palu;

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan IVAN DANITanggal : 26 November 2017, Maksud dari percakapan tersebut adalah saksi memerintahkan kepada IVAN untuk mengantarkan mobil pribadi IVAN (Outlander) untuk dipinjamkan kepada NUSA SURYADI. Saksi memerintahkan IVAN mengantarkan mobil tersebut ke rumah NUSA SURYADI di daerah Kenali Asam, Jambi. Mobil itu akan digunakan untuk mengangkut uang Rp5 milyar dari AHUI;

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan WAHYUDI Tanggal : 26 November 2017, Maksud dari percakapan tersebut adalah saksi memerintahkan WAHYUDI untuk mengecek pesan di aplikasi WA. Karena saksi sebelumnya sudah mengirimkan pesan tentang pembagian uang masing – masing fraksi. Selain itu saksi juga meminta WAHYUDI dan IVAN menjemput Saksi di rumah jam 8 malam. Setelah itu kami menjemput SAIPUDIN di toko hp selanjutnya ke rumah CEK MAN lalu menunggu SUFARDI NURZAIN pulang dari Jakarta. Setelah itu kami berempat ke Hotel Aston Jambi untuk membicarakan pendistribusian uang ketok palu untuk Anggota DPRD Propinsi Jambi;

– Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AHUI Tanggal : 28 November 2017, Maksud

Halaman 159 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan tersebut saksi menghubungi AHUI dan menginformasikan bahwa yang kena OTT bukan saksi terkait uang ketok palu, saksi menginformasikan kepada AHUI dikarenakan uang ketok palu tersebut berasal dari AHUI

– Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 6, BB No. 7, Bb No. 8, BB No. 9, BB No. 15, BB No. 39, BB No.47, BB No.74, BB No. 119, BB No. 120, BB No.146, BB No.147 dan BB No.148.

Atas keterangan Saksi ARFAN, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain:

– Bahwa Terdakwa bukan menagih uang ketok palu kepada saksi tetapi hanya memfasilitasi keinginan anggota Dewan lainnya untuk memperoleh uang ketok palu dalam pembahasan RAPBD 2018 dikarenakan Terdakwa merupakan Partai Pemerintah;

16. JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

– Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

– Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;

– Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT Sumber Swarnanusa, yang bergerak dibidang jasa kontruksi;

– Bahwa terkait uang Rp5 milyar, saksi pada tanggal 24 November 2017 ARFAN ada datang ke rumah mau meminjam uang, waktu itu dia tidak berbicara tuntas karena sore hari pas saksi mau berangkat ke Jakarta;

– Bahwa waktu itu saksi menelpon kembali ke ARFAN sempat dia ada menyinggung mengenai pinjamannya dia bagaimana lalu saksi bilang “uruslah sama AHUI”;

– Bahwa ARFAN tidak menyebut mau pinjam berapa, tapi saksi tahu ARFAN sebagai Kadis PUPR sedangkan saksi mempunyai hubungan kerja dengan Dinas PU.

Halaman 160 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi mau keluar negeri sehingga saksi bilang kepada ARFAN *"nanti biar AHUI yang mengurusnya"*, tapi saksi tidak ada perintah kesana (AHUI);
- Bahwa ARFAN hanya menjelaskan *"Saksi ada perlu Saksi mau pinjam duit saja"*;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 saksi ada di Jambi, tanggal 25 November 2017 saksi ada di Jakarta, tanggal 26 November 2017 saksi ada di Singapura dan tanggal 27 November 2017 saksi ada di China;
- Bahwa pada saat OTT saksi tidak tahu karena saksi sedang berada di China dan saksi tidak pernah mendapat kabar dari ALI TONANG alias AHUI;
- Bahwa secara pekerjaan antara saksi dan AHUI itu terpisah, kami punya perusahaan masing-masing, namun secara kekeluargaan ALI TONANG alias AHUI adalah adik ipar saksi;
- Bahwa waktu bertemu ARFAN Cuma sekitar 10 menit, pada waktu itu saksi belum mengatakan suruh ARFAN menghubungi ALI TONANG alias AHUI saja, waktu itu setelah ARFAN menjelaskan mau pinjam uang, jawaban saksi *"nantilah, nanti Saksi cek dulu"*;
- Bahwa besok harinya saksi ada telepon ARFAN lalu ARFAN menanyakan lagi lalu saksi jawab urusannya sama ALI TONANG alias AHUI tapi saksi tidak ada perintah ke ALI TONANG alias AHUI;
- Bahwa saksi kembali lagi ke Indonesia pada tanggal 05 Desember 2017, langsung ke Polda Jambi karena dipanggil KPK;
- Bahwa selama di luar negeri, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan ALI TONANG alias AHUI;
- Bahwa saksi kenal dengan NUSA SURYADI karena dia adalah PPTK pada kegiatan yang saksi kerjakan dan NUSA SURYADI sebelum menjadi PNS pernah bekerja diperusahaan saksi;
- Bahwa nomor telepon saksi adalah 0811742000.
- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan percakapan telepon antara saksi dengan ARFAN, Tanggal 25 November 2017, sepengetahuan saksi, saksi yang menelpon ARFAN. Bahwa ada perkataan saksi yang mengatakan *"Aku, aku semalam satu, satu pesawat samo dio"*, yang dimaksudkan dengan *"dio"* itu ceritanya adalah

Halaman 161 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi berangkat ke Jakarta pada tanggal 24 November 2017 sore, saksi duduk di kursi pesawat bersebelahan dengan ASRUL yang merupakan orang dekat ZUMI ZOLA. Bahwa saksi ngobrol dengan ASRUL, menurut ASRUL dia baru saja mengantar seorang investor yang mantan menteri mau investasi pelabuhan di Jambi, bahkan ASRUL menawarkan kepada saksi mau tidak ikut investasi. Bahwa terkait perkataan saksi di telepon "*ceritoinlah aku semua*", maksudnya kan saksi pernah minta bantuan sama ARFAN untuk mengurus galian C, karena saksi ada beli tanah di Jembatan Batanghari di pinggir sungai, sehingga perlu timbunan pasir sekitar 2000 m3. Bahwa ketika ARFAN menanyakan "*hari Senin koko sudah balik*" lalu saksi jawab "*sama AHUY, sama TITI urusnya sama LINA*", maksud jawaban saksi adalah maksudnya supaya ARFAN tidak telepon-telepon saksi. Bahwa maksudnya pertanyaan ARFAN tersebut ada kaitannya dengan pinjaman uang yang disampaikan oleh ARFAN sebelumnya, lalu saksi jawab sama AHUY, sama TITI urusnya sama LINA saja, maksudnya supaya ARFAN tidak telepon saksi lagi;

- Bahwa ARFAN tidak pernah bilang mau pinjam uang Rp5 milyar tapi hanya bilang mau pinjam uang agak besar;
- Bahwa sekali lagi saksi mengatakan kepada TITI dan AHUI yang ngurus supaya ARFAN tidak telepon lagi terkait peminjaman uang tersebut;
- Bahwa terkait dengan AHUI, biasanya AHUI kalau ada perintah dari saksi baru dia jalan, kalau tidak ada perintah maka dia tidak jalan;
- Bahwa pada saat itu AHUI tidak ada bicara dengan saksi tentang peminjaman uang itu;
- Bahwa saksi ingat waktu ketemu dengan AMIDY dan ASRUL itu di Jakarta di bulan Agustus itu, saksi ketemu dengan AMIDY dan ASRUL di Starbucks, pertemuan tersebut secara tidak sengaja;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan AMIDY terlebih dahulu, baru kemudian AMIDY memperkenalkan saksi dengan ASRUL yang diceritakan oleh AMIDY adalah teman dekatnya Gubernur Jambi;
- Bahwa saksi bersama ASRUL duduk berdampingan di pesawat secara tidak sengaja;

Halaman 162 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pesawat, ASRUL yang memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada saksi karena saksi baru ketemu sekali jadi sudah lupa dengan ASRUL;
- Bahwa sewaktu ARFAN mau pinjam uang kepada saksi, dia tidak mengatakan dipakai untuk apa kepada saksi;
- Bahwa ARFAN meminjam uang kepada saksi tidak terlalu sering, dulu pernah;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi mendapatkan proyek dari Pemprov Jambi, untuk tahun 2018, belum dapat proyek karena belum diumumkan. Perusahaan saksi selalu ikut proyek baik APBD maupun APBN;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah meminjamkan uang sebesar Rp5 milyar, AHUI juga tidak, tidak ada pengeluaran sebesar Rp5 milyar baik dari uang perusahaan maupun dari uang pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ARFAN dapat pinjaman atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang didapat oleh ARFAN tersebut uangnya siapa karena saksi waktu itu tidak ada di Indonesia dan saksi tidak ada memerintahkan di kantor;
- Bahwa AHUI tidak ada pernah cerita kepada saksi apakah dia yang meminjamkan uang kepada ARFAN;
- Bahwa AHUI mempunyai perusahaan yang berbeda dengan saksi, terkait proyek saksi sendiri, AHUI juga sendiri;
- Bahwa dalam mengerjakan proyek, kadang-kadang kalau AHUI senggang, AHUI bantu saksi tapi tidak masalah keuangan;
- Bahwa AHUI tidak bisa meneluarkan uang perusahaan tanpa perintah dari saksi;

Atas keterangan Saksi JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

17. AHMAD NURSABRI, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

Halaman 163 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 16.30 WIB pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di rumah NUSA SURYADI, sepulang dari kantor NUSA SURYADI meminta tolong kepada saksi untuk di antarkan pergi, namun NUSA SURYADI tidak menyebutkan kemana tujuannya. Selanjutnya dengan menggunakan/ mengemudikan mobil Nisan Evalia, warna Grey Nomor Polisi BH 1412 CY, saksi mengantar NUSA SURYADI pergi, pada saat itu NUSA SURYADI tidak memberitahukan kemana tujuannya, NUSA SURYADI hanya memberikan petunjuk atau arah jalan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai di suatu tempat yang saksi tidak tahu nama daerahnya, yang saksi lihat ditempat tersebut ada mini market Alfamart yang telah kami lewati, selanjutnya NUSA SURYADI memerintahkan saksi memutar balik mobil yang saksi kemudikan untuk menuju di Alfamart tersebut. Selanjutnya saksi memberhentikan mobil di pinggir jalan depan Alfamart tersebut dan NUSA SURYADI turun mobil dan masuk kedalam Alfamart dan saksi menunggu didalam mobil sambil main HP. Sewaktu saksi menunggu di dalam mobil, NUSA SURYADI menelpon saksi menyampaikan *"SABRI tolong antarin orang itu ke dalam"* dan saksi jawab *"Iya bang"*. Kemudian seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal duduk didalam mobil, orang tersebut mengatakan kepada saksi *"Tolong antarin Saksi ke dalam sana"* dan saksi jawab *"Iya"*. Kemudian saksi pergi dengan orang tersebut, sedangkan NUSA SURYADI masih di Alfamart dan tidak ikut pergi bersama saksi mengantarkan temannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di jalan orang tersebut tanya kepada saksi *"Nampak ya mobil di Alfamart situ?"* dan saksi jawab *"Iya"*. Saksi ketahui bahwa pada saat saksi berhenti dan parkir di pinggir jalan depan Alfamart tersebut ada satu mobil warna abu-abu yang terparkir di depan Alfamart. Sehingga saksi mengerti bahwa yang dimaksud oleh orang tersebut adalah mobil abu-abu itu. Namun saksi tidak tahu nomor polisi, jenis dan merk mobil tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saat tiba di jalan arah ke dalam (arah Sungai Gelam yang saksi tidak tahu nama jalannya) teman NUSA SURYADI tersebut menelpon seseorang kemudian laki-laki tersebut

Halaman 164 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta saksi menghentikan mobil. Tidak lama kemudian ada mobil Fortuner wana putih berhenti tepat disebelah kanan mobil saksi. Kemudian teman NUSA SURYADI bilang “Turunin Saksi disini saja”, kemudian dia masuk ke dalam mobil Fortuner Putih tersebut. Selanjutnya saksi pergi duluan mendahului mobil Fortuner tersebut. Pada saat perjalanan pulang NUSA SURYADI menelpon saksi dan bertanya “Sudah diantarin orangnya, kalau sudah langsung balik saja?” saksi jawab “Iya sudah”. Dan saksi langsung menuju arah pulang;

– Bahwa saksi ditunjukkan sebuah foto yang diidentifikasi sebagai foto ALI TONANG alias AHUI, saksi memkan bahwa foto orang yang ditunjukkan dalam persidangan ini merupakan teman NUSA SURYADI yang saksi antar pada tanggal 27 Nopember 2017;

Atas keterangan Saksi AHMAD NURSABRI, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

18. NUSA SURYADI, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali saksi mengetahui tentang akan adanya uang sekitar Rp. 5 Milyar untuk keperluan “ketuk palu” (pengesahan) RAPBD Provinsi Jambi T.A 2018 adalah pada sekitar tanggal 24/25 November 2017. Pada waktu itu saksi diminta berkunjung/datang ke kantor ALI TONANG alias AHUI, di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi. Pada awalnya kedatangan saksi adalah untuk membicarakan rencana saksi akan membeli mobil dan saksi butuh masukan dari ALI TONANG alias AHUI. Kemudian dalam pembicaraan kami tersebut, ALI TONANG alias AHUI sempat menyinggung bahwa dirinya akan memberikan sejumlah uang untuk keperluan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A 2018. ALI TONANG alias AHUI masih memikirkan cara untuk menyerahkan uang tersebut kepada ARFAN. Setelah itu ALI TONANG alias AHUI sempat meminta saksi untuk menyampaikan hal tentang bagaimana cara untuk menyerahkan uang

Halaman 165 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ARFAN. Maksudnya adalah agar ALI TONANG alias AHUI mendapatkan masukan tentang cara penyerahan uang yang aman. Namun saksi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada ARFAN;

– Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 26 November 2017 sekitar jam 10.18 WIB, ARFAN menghubungi saksi melalui telepon dan meminta saksi untuk datang ke rumah beliau. Kemudian sekitar jam 10.35 saksi tiba di rumah ARFAN namun saat itu ARFAN belum ada di rumah sehingga saksi terpaksa menunggu di teras rumah;

– Bahwa kemudian sekitar jam 10.40 WIB, ALI TONANG alias AHUI menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan keberadaan saksi sedang dimana. Kemudian saksi sampaikan bahwa saksi sedang di rumah ARFAN. Selang beberapa menit kemudian, ALI TONANG alias AHUI datang ke rumah ARFAN. Namun senya saksi tidak pernah janji bertemu dengannya di rumah ARFAN. Selang beberapa menit lagi, ARFAN juga tiba di rumahnya. Setelah kami bertiga berkumpul di rumah ARFAN, saksi mendengar ARFAN dan ALI TONANG alias AHUI sedang membicarakan tentang bagaimana cara untuk membawa atau serah terima uang “ketuk palu” tersebut dari ALI TONANG alias AHUI kepada ARFAN. Kemudian muncullah ide dari ALI TONANG alias AHUI dengan cara meminjam mobil kepada sdr. ARFAN untuk selanjutnya diisi oleh uang. Mendengar hal tersebut, ARFAN langsung setuju dan memerintahkan agar mobil IVAN saja yang digunakan untuk mengangkut uang tersebut. IVAN adalah staf di Sekretariat PUPR. Di hadapan saksi, ARFAN langsung menghubungi IVAN untuk meminjamkan mobilnya kepada ALI TONANG alias AHUI;

– Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 10.56, IVAN menghubungi saksi melalui telepon untuk mengantar mobil ke rumah saksi. Pada saat itu, IVAN menanyakan alamat saksi dan kapan saksi di rumah untuk menerima mobilnya. Setelah itu, saksi langsung pamit pulang dari rumah ARFAN;

– Bahwa sekitar jam 11.39, IVAN mengantarkan mobilnya, Mitsubishi Outlander, ke rumah saksi. Setelah mobil saksi terima, IVAN langsung kembali pulang. Selanjutnya sekitar jam 12.05, saksi mengantarkan mobil tersebut ke kantor ALI TONANG alias AHUI (PT Sumber Swarnanusa) yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Setelah saksi tiba di kantor ALI TONANG alias AHUI, ternyata kantor

Halaman 166 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tutup dan tidak ada pegawai di tempat. Sehingga saksi mencoba menghubungi ROBERT yang merupakan salah satu pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian kepada ROBERT saksi menjelaskan tentang maksud kedatangan saksi yaitu untuk menyerahkan mobil kepada ALI TONANG alias AHUI. Kemudian dia sempat bertanya tentang untuk apa mobil tersebut dipinjam oleh ALI TONANG alias AHUI, dan saksi jawab tolong kasihkan saja kepada ALI TONANG alias AHUI. Akhirnya mobil tersebut saksi serahkan kepada ROBERT. Sebelumnya ROBERT mengantarkan saksi terlebih dahulu ke rumah saksi;

– Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, sekitar jam 15.11 dan 15.32 WIB, ARFAN melalui handphone milik IVAN mencoba menghubungi saksi untuk menanyakan tentang kapan mobil tersebut akan diambil. Kemudian saksi jawab : “belum tahu pak.” Kemudian pada sekitar jam 16.00 WIB, saksi mencoba menghubungi ROBERT untuk menanyakan perihal tersebut. Kemudian dijawab oleh ROBERT bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya;

– Bahwa sekitar jam 16.07, IVAN menghubungi saksi kembali untuk menanyakan tentang kapan mobilnya akan dikembalikan. Saksi jawab bahwa saksi juga tidak tahu, mungkin nanti IVAN dapat langsung mengambil mobilnya di rumah saksi;

– Bahwa sekitar jam 16.37, ROBERT menghubungi saksi melalui telepon dan meminta saksi untuk mengambil mobil dari ALI TONANG alias AHUI di Simpang Ahok, Kota Jambi. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung berangkat ke Simpang Ahok dengan menggunakan mobil saksi sendiri dan ditemani oleh adik saksi yang bernama AHMAD NURSABRI;

– Bahwa sekitar jam 17.04 IVAN tiba di rumah saksi dan diterima oleh istri saksi. Setelah itu istri saksi langsung menghubungi saksi dan memberitahu bahwa IVAN sudah ada di rumah. Kemudian saksi beritahu IVAN melalui istri saksi agar IVAN langsung mengarah ke Simpang Ahok. Pada sekitar jam 17.06 saksi tiba di Simpang Ahok dan saksi melihat mobil IVAN sedang diparkir di depan Alfamart. Seketika itu saksi langsung berhenti dan masuk ke dalam Alfamart. Di dalam Alfamart tersebut saksi melihat ALI TONANG alias AHUI sedang membayar sesuatu. Melihat ALI TONANG alias AHUI saksi langsung menghampiri beliau. Selanjutnya beliau tidak banyak berbicara dan langsung memberikan kunci mobil Outlander milik IVAN tadi kepada saksi. Setelah

Halaman 167 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci, ALI TONANG alias AHUI meminta tolong adik saksi untuk mengantarkan beliau ke suatu tempat yang saksi tidak tahu. Setelah beliau pergi bersama dengan adik saksi, saksi pun berangkat dengan menggunakan mobil IVAN tadi. Saksi berhenti untuk menunggu IVAN di Simpang Ahok. Sekitar 10 menit kemudian, IVAN bersama-sama dengan WAHYUDI tiba di Simpang Ahok dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga. Kemudian pada lokasi tersebutlah kami langsung bertukar kendaraan, IVAN dan WAHYUDI membawa Outlander milik IVAN sendiri, dan saksi membawa mobil Suzuki Ertiga. Saksi pun langsung kembali pulang. Dapat saksi tambahkan bahwa pada saat serah terima mobil Outlander tersebut dari ALI TONANG alias AHUI kepada saksi, saksi tidak melihat adanya kardus yang berisi uang namun saksi menduga kardus tersebut berada di bagasi belakang mobil Outlander. Namun pada dasarnya saksi mengetahui bahwa pengambilan mobil tersebut senya adalah pengambilan uang sejumlah Rp. 5 Milyar yang akan diberikan kepada para anggota DPRD;

- Bahwa saksi menerangkan JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG atau ALI TONANG alias AHUI setiap tahunnya selalu mendapatkan proyek pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Setidaknya sejak tahun 2012 yang saksi ketahui mereka selalu mendapatkan proyek pekerjaan;
- Bahwa ALI TONANG alias AHUI dengan perusahaan PT Kalih Sulaiman bersaudara, mendapat proyek juga di tahun 2017 peningkatan jalan;
- Bahwa saksi sering menagih/meminta uang setoran tersebut kepada para pelaksana proyek pada masing-masing paket pekerjaan, khususnya untuk kegiatan yang di wilayah perkotaan Jambi. Uang yang saksi tagih kepada para kontraktor adalah semacam uang komitmen fee karena telah mendapatkan proyek dari Dinas PUPR. Adapun besarnya uang setoran tersebut sebagian besar saksi tidak tahu. Saksi mengetahui besaran permintaan uang setoran tersebut kepada DOLY, penanggung jawab pekerjaan jalan Bagan Pete, karena beliau menanyakan langsung kepada saksi dan saksi mendapatkan informasi dari RINI bahwa DOLY diminta untuk menyeter sejumlah Rp. 159 juta langsung kepada ARFAN. Namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diserahkan oleh DOLY atau belum;

Halaman 168 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan semua kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan dimintakan uang komitmen fee tersebut. Adapun jumlahnya yang saksi ketahui dari RINI, staf PTT di Bidang Bina Marga, bahwa besaran uang komitmen fee tersebut adalah sebesar 12,5 % dari nilai pekerjaan setelah dikurangi pajak (13%). Yang menentukan besaran 12,5% tersebut yang saksi ketahui adalah ARFAN;
- Bahwa saksi pada tahun 2001-2003 pernah bekerja di PT Sumber Swarna Nusa milik JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG sebelum menjadi PNS;

Atas keterangan Saksi NUSA SURYADI, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

19. AMIDY, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan ASRUL selaku pengusaha di Jakarta. saksi kenal dengan ASRUL pada pertengahan tahun 2016 ketika saksi sedang mengurus beberapa surat di Kantor Gubernur. Kemudian Saksi mengetahui bahwa ASRUL adalah teman dekat Gubernur Jambi, ZUMI ZOLA. Saksi juga mendengar informasi yang beredar di Kantor Gubernur bahwa ASRUL sering bertemu dan bersama-sama dengan Gubernur Jambi ZUMI ZOLA. ASRUL dan Gubernur ZUMI ZOLA sama-sama sekolah di luar negeri di London;
- Bahwa saksi sering diskusi dengan ASRUL mengenai kemajuan pemerintahan. Saksi pun pernah minta tolong ASRUL supaya saksi diperhatikan karena saksi masih eselon 4 sedangkan teman-teman saksi (bahkan adik kelas) sudah ada yang eselon 2 di Pemerintahan Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, ERWAN MALIK beberapa kali menelpon saksi. ERWAN MALIK bilang bahwa yang bersangkutan mencoba menghubungi ASRUL berkali-kali namun tidak berhasil. ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi

Halaman 169 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya mau meminjam uang kepada ASIANG untuk kegiatan Sidang Paripurna DPRD Jambi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 hari Senin tanggal 27 November 2017;

– Bahwa saksi menerangkan ERWAN MALIK juga menyampaikan agar ASIANG diberikan proyek di Dinas PU pada tahun 2018. Saksi diminta oleh ERWAN MALIK supaya menyampaikan hal tersebut kepada ASRUL;

– Bahwa kemudian saksi berusaha menelpon 2 nomor handphone ASRUL, namun belum tersambung karena kedua nomor ASRUL tidak aktif karena masih di pesawat. Saksi menyampaikan hal ini kepada ERWAN MALIK ketika yang bersangkutan menelpon saksi lagi pada sekitar pukul 5 sore. Melalui telpon, ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi bahwa dia akan langsung gerak apabila ASRUL OK;

– Bahwa saksi menjelaskan setelah itu sekitar pukul 7 malam, saksi bisa menghubungi ASRUL melalui whatsapp, setelah ASRUL *landing*. saksi janji bertemu dengan ASRUL malam hari itu juga. saksi bertemu dengan ASRUL di Hotel Sultan. Pada pertemuan di Hotel Sultan tersebut, sekitar pukul 9 malam, saksi menyampaikan kepada ASRUL bahwa ERWAN MALIK mau meminjam uang kepada ASIANG untuk kegiatan sidang paripurna yang dilakukan pada Senin tgl. 27 November 2017. ERWAN MALIK juga menyampaikan agar ASIANG diberikan proyek di Dinas PU pada tahun 2018. Tanggapan ASRUL terhadap permintaan itu, bahwa ASIANG akan diberikan proyek tahun depan 2018. Setelah itu, saksi melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada ERWAN MALIK bahwa ASIANG masih akan mendapat proyek di tahun 2018. ERWAN MALIK menjawab iya dan menutup telepon;

– Bahwa saksi menerangkan menghadiri rapat paripurna DPRD Jambi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang diposting oleh Sekwan melalui Grup Whatsapp "OPD" (Organisasi Perangkat Daerah). Rapat paripurna tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 di Gedung DPRD Jambi. Pada waktu saksi masuk di ruang rapat paripurna, saksi sempat ngobrol-ngobrol dengan rekan yang lain. Lalu saksi bertemu dengan ERWAN MALIK dan bertanya kenapa masih sepi, apakah kourum atau tidak. saksi menanyakan hal tersebut karena saksi melihat pada waktu itu belum banyak anggota DPRD yang datang. ERWAN MALIK bilang aman, dan peserta akan kuorum;

Halaman 170 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah uang yang akan dipinjam dari ASIANG untuk kegiatan Paripurna tanggal 27 November 2017;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pahami terkait pinjaman uang ke ASIANG tersebut akan digunakan untuk diserahkan kepada anggota DPRD Prov Jambi terkait / atau untuk memuluskan / melancarkan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan permintaan ERWAN MALIK kepada saksi untuk menyampaikan peminjaman uang ke ASIANG kepada ASRUL dikaitkan dengan proyek tahun 2018 sepengetahuan saksi bahwa dengan ASIANG meminjamkan uang tersebut maka ASIANG dijamin mendapatkan proyek di Dinas PUPR pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan ASRUL pernah meminta saksi untuk menyampaikan kepada ARFAN untuk membantu uang untuk keberangkatan Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI Ke Amerika dalam rangka undangan PBB. Pada saat itu ARFAN menyerahkan uang dalam bentuk USD (sekitar USD 30.000). kepada ASRUL melalui DEDI (orang dekat ASRUL);
- Bahwa pada tanggal 22 November 2017 saksi, ARFAN dan ASRUL melakukan pertemuan di Hotel Sultan Senayan, dalam pertemuan tersebut saksi mendengar pembicaraan antara ARFAN dan ASRUL terkait pengumpulan dana dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR TA 2017, tetapi saksi tidak mengetahui secara detail berapa jumlah dana yang dikumpulkan serta dari siapa saja dana tersebut dikumpulkan;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan September atau oktober 2017 saksi pernah menerima titipan uang sejumlah Rp. 500 juta yang dibungkus dengan tas jinjing hitam, dari Kadis Pendidikan Provinsi Jambi AGUS HERIYANTO pada saat itu sambil mengatakan *"ini 500 tolong kasih ke mas Bro"* maksudnya bahwa Kadis Pendidikan meminta saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) yang ada di dalam tas jinjing warna hitam tersebut kepada ASRUL terkait *fee* proyek TA 2017 di Dinas Pendidikan untuk diserahkan kepada ASRUL;
- Bahwa di persidangan diperdengarkan Kepada saksi percakapan telepon antara Saksi dengan ERWAN MALIK Tanggal : 24 November 2017, yaitu Dalam percakapan tersebut ERWAN MALIK menyampaikan

Halaman 171 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait peminjaman uang kepada ASIANG untuk mengamankan rapat paripurna pengesahan RAPBD TA 2018 pada hari senin tanggal 27 November 2017. ERWAN Malik menyampaikan bahwa ERWAN MALIK sudah bertemu dengan ASRUL dan membicarakan terkait uang untuk mengamankan Paripurna pengesahan RAPBD TA 2018 yang rencananya akan meminta bantuan kepada ASIANG dari fee proyek tahun 2017. Namun ada kendala karena ASIANG merasa sebelumnya sudah memberikan fee melalui APIP FIRMANSYAH (kepercayaan Gubernur sebelumnya). Kemudian ASRUL menginstruksikan kepada ERWAN MALIK agar bila ASIANG tidak mau bantu maka ASIANG jangan dikasih proyek TA 2018. tetapi karena ERWAN MALIK kenal dengan ASIANG ERWAN MALIK meminta saksi untuk menyampaikan kepada ASRUL untuk meyakinkan ASIANG bisa bantu tetapi meminta kepastian bahwa ASIANG akan dapat proyek di tahun 2018;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan ERWAN MALIK Tanggal : 24 November 2017, Maksud percakapan tersebut ERWAN MALIK menanyakan kembali terkait komunikasi sebelumnya terkait permintaan ERWAN MALIK kepada saksi untuk menyampaikan kepada ASRUL untuk persetujuan peminjaman uang kepada ASIANG untuk mengamankan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. Dan pada saat itu saksi belum berkomunikasi dengan ASRUL terkait permintaan ERWAN MALIK tersebut. Kemudian ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi agar segera diberitahu bila sudah ada persetujuan dari ASRUL *karena malam itu juga akan bergerak* mungkin maksudnya akan segera mengkomunikasikan peminjaman tersebut dengan ASIANG;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan ERWAN MALIK Tanggal : 24 November 2017, Maksud percakapan tersebut ERWAN MALIK masih menanyakan kembali terkait komunikasi sebelumnya terkait permintaan ERWAN MALIK kepada saksi untuk menyampaikan kepada ASRUL untuk persetujuan peminjaman uang kepada ASIANG untuk mengamankan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. Dan saksi menjawab bahwa ASRUL belum bisa dihubungi;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan Saksi dengan ERWAN MALIK Tanggal : 23 November 2017, Dalam percakapan tersebut ERWAN MALIK menanyakan ANSEL (Pejabat di

Halaman 172 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemendagri) yaitu terkait SK Sekda Definitif dan saksi mengatakan bahwa belum bertemu dengan ANSEL karena sedang sibuk Rapat di DPR terkait PILKADA. Maksud ERWAN MALIK adalah bahwa ERWAN MALIK sudah mengetahui bahwa yang menjadi SEKDA Definitif bukan dia sehingga dia mau mengetahui kepastian dan masih mengharapkan hal tersebut masih bisa diurus. ERWAN MALIK juga menyampaikan kepada saksi bahwa bertemu dengan ASRUL di acara Rapat dengan Investor di Ruang Rapat di Kantor gubernur. ERWAN menyampaikan bahwa awalnya tidak mengetahui ASRUL dalam rapat tersebut. ERWAN MALIK juga menyampaikan bahwa ARFAN ketinggalan pesawat dan masih di Jakarta. Dalam pembicaraan tersebut, ERWAN MALIK juga membahas terkait pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. bahwa ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi bahwa ERWAN MALIK menyampaikan kepada Gubernur terkait pembahasan RAPBD agar Gubernur pura-pura enggak tahu saja, dan ERWAN MALIK juga bilang kepada Gubernur bahwa kita jangan lemah habis kita dibantai dewan nanti. Kemudian menurut ERWAN MALIK bahwa unsur pimpinan (DPRD) sudah dipegang, kecuali ZAINUL ARFAN dari PDIP agak mempersulit tetapi ERWAN MALIK bilang sudah pegang CHUMAIDI (pimpinan dari PDIP). ERWAN MALIK juga menyampaikan bahwa Paripurna pengesahan RAPBD rencananya tanggal 27 atau 30 November 2017. Selanjutnya ERWAN MALIK menanyakan kepada saksi "Bapak di Jakarta?" maksudnya Gubernur dan saksi jawab "iya";

— Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ASRUL sudah kenal dengan ASIANG. Setahu saksi bahwa ASRUL pernah bertemu dengan ASIANG sekitar bulan Juni 2017 di Star Buck Darma wangsa Jl. Wijaya Jakarta Selatan. Pada saat itu saksi diminta oleh ASRUL untuk bertemu dengan ASIANG. Atas permintaan ASRUL tersebut saksi meminta bantuan ADI FARIAL (Kadis Perhubungan) untuk disampaikan kepada ASIANG. Kemudian sekitar bulan Juni (lupa tanggal tepat) siang hari di Star Buck Darmawangsa Jl. Wijaya Jakarta selatan saksi mendampingi ASRUL bertemu dengan ASIANG yang saat itu datang bersama ADI FARIAL (Kadis Perhubungan). Setahu saksi bahwa saat itu ASRUL ingin membahas dan klarifikasi terkait kean tentang fee proyek di Provinsi Jambi yang sudah diserahkan oleh ASIANG kepada APIP FIRMANSYAH. Tetapi saksi tidak mengetahui obrolan pada malam tersebut karena pembahasan hanya dilakukan antara ASRUL dan ASIANG sedangkan saksi dan ADI FARIAL menunggu di luar. Tetapi

Halaman 173 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ASIANG sudah memberikan catatan satu lembar kertas yang dilipat sepertinya berisi catatan tetapi saksi tidak mengetahui isinya. Hanya saja setelah selesai pertemuan dengan ASIANG, ASRUL menyampaikan kepada saksi dengan nada marah bahwa *fee* proyek tahun 2017 dari ASIANG sudah diambil semua oleh APIP FIRMANSYAH;

– Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017 saksi pernah ditelpon oleh AR SYAHBANDAR memberitahu bahwa pimpinan DPRD akan menemui Gubernur dan AR SYAHBANDAR datang ke Jakarta dan dijemput saksi di bandara dengan tujuan mewakili pimpinan DPRD yang lain untuk bertemu Gubernur;

– Bahwa di perjalanan AR SYAHBANDAR menceritakan bahwa pimpinan Dewan ingin bertemu juga disinggung mengenai masalah seharusnya Gubernur mengadakan acara *coffee morning* supaya hubungan lebih akrab dengan Gubernur;

– Bahwa pertemuan dilaksanakan di hotel Mulia, namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui karena saksi berada di luar dan pertemuan berlangsung hampir satu jam;

– Bahwa setelah selesai acara saksi diberitahu oleh AR SYAHBANDAR bahwa Gubernur memuji prestasi ERWAN MALIK dan ARFAN dan agar Sekda dipertahankan;

– Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2017 pernah menemani ERWAN MALIK bertemu dengan ASRUL dalam peretemuan tersebut ERWAN MALIK menyampaikan terkait permintaan Pimpinan DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018 akan ERWAN MALIK handle, penyampaian kepada ASRUL hanya bersifat laporan untuk disampaikan kepada ZUMI ZOLA;

– Bahwa saksi menenrangkan sekitar pertengahan Oktober 2017 saksi menemani ERWAN MALIK bertemu dengan ASRUL dalam pertemuan tersebut ERWAN MALIK menyampaikan kepada ASRUL terkait pengesahan RAPBD TA 2018 dimana Pimpinan DPRD meminta uang sebesar 2% dari anggaran belanja modal Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD dengan pembagian yang tidak merata yaitu dengan rincian anggota biasa, anggota komisi 3 lebih tinggi dari anggota yang lain serta Pimpinan DPRD lebih tinggi dari anggota lainnya, ERWAN MALIK akan mengusahakan berkomunikasi lagi dengan Pimpinan DPRD agar

Halaman 174 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan 2% tersebut bisa berkurang menjadi 1,5% dan juga ERWAN MALIK dalam pertemuan tersebut menyampaikan terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi ada permintaan lain dari Pimpinan DPRD Provinsi Jambi meminta uang senilai 1 % dari anggaran proyek *multiyears*TA 2018 pembangunan jembatan layang tugu juang Jalan Patimura Kota Jambi;

– Bahwa saksi menerangkan atas penyampaian ERWAN MALIK tersebut ASRUL menanggapi bahwa permintaan 2% dari DPRD tersebut sangat besar. ASRUL menyampaikan kepada ERWAN MALIK *“apakah bisa bila tidak pakai uang”* ERWAN MALIK menyampaikan bisa saja dan apabila RAPBD tidak disetujui maka kita menggunakan APBD tahun sebelumnya dan disahkan dengan peraturan Gubernur. ASRUL menyampaikan agar ERWAN MALIK mengurus hal tersebut dan menyamapiakn lebih bagus bila tidak pakai uang;

– Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut sempat juga menanyakan kepada ERWAN MALIK *“uangnya dari mana?”* ERWAN MALIK mengatakan *“nanti Saksi koordinasi dengan Pak Arfan, tapi Pak, yang berkepentingan disinikan Dewan, jika Dewan ngotot kita gunakan aja Anggraan 2017, Pakai Pergub”* ASRUL mengatakan *“bagus itu Pak! Tapi apa nanti Dewan ga ribut?”* ERWAN MALIK mengatakan *“Nati Dewan biar Saksi yang menghadapi”*;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan AGUS HERYANTO Tanggal : 23 Oktober 2017, Maksud percakapan tersebut saksi menanykana kepada AGUS HERIYANTO selaku Kadis Pendidikan terkait sisa *fee*Proyek tahun 2017 di Dinas Pendidikan, dimana sebelumnya ASRUL meminta kepada saksi untuk menanyakan kembali realisasi terkait sisa *fee* proyek di Dinas Pendidikan TA 2017;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan ERWAN MALIK Tanggal : 23 Oktober 2017, Maksud percakapan tersebut antara saksi dengan ERWAN MALIK, saksi menanyakan terkait permintaan ASRUL sebelumnya untuk menghubungi para Kadis dan Kepala OPD potensial terkait pengumpulan komitmen *fee* proyek Tahun 2017 untuk Gubernur, ERWAN MALIK menyampaikan bahwa orang itu lagi itung-itung dan baru mengumpulkan tiga Kadis/ Kepala OPD diantaranya Pertanian dan IWAN selaku Kepala RSUD ERWAN MALIK menyampaikan agars egera mengumpulkan jangan

Halaman 175 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya cek-cek saja dan tidak ada tim sukses tim suksesan semua harus bayar. ERWAN MALIK menegaskan bahwa akan terus menghubungi semua Kadis /Kepala OPD secara *beguyur* maksudnya sedikit-sedikit/satu persatu-persatu;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan antara Saksi dengan ARPAN Tanggal : 23 Oktober 2017, Maksud percakapan dengan ARFAN tersebut saksi menyampaikan terkait rencana pertemuan anatar SARFAN dengan ASRUL pada tanggal 22 November 2017 di Hotel Sultan, untuk menyerahkan uang sebesar Rp370 juta dari PAUT SYAKARIN;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan Saksi dengan ARPAN Tanggal : 26 November 2017, Maksud percakapan saksi dengan ARFAN tersebut saksi menanyakan keberadaan ARFAN dan saksi juga menanyakan apakah untuk ketok palu besok lancar dan ARFAN menginformasikan *Insyallah* lancar;

– Bahwa saksi pada hari senin tanggal 27 November 2017 pagi sebelum paripurna ada dihubungi oleh ASRUL dengan menanyakan apakah anggota DPRD pada hadir paripurna dan quorum dan saksi menyampaikan kepada ASRUL *Insyallah* quorum karena menurut penyampaian ERWAN MALIK sebelumnya ketok palu quorum karena anggota DPRD sudah dipegang;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan Saksi dengan AR. SYAHBANDAR Tanggal : 2 Oktober 2017, Maksud percakapan antara saksi dengan AR. SYAHBANDAR menyampaikan bahwa dia akan bertemu dengan Gubernur mewakili Pimpinan DPRD dan meinta saksi untuk menjemput dan mengantarkan bertemu dengan ZUMI ZOLA;

– Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan Saksi dengan Tanggal : 2 Oktober 2017 ERWAN MALIK, dalam percakapan tersebut saksi menympaikan kalau AR. SYAHBANDAR baru menghubungi saksi dan mengatakan bahwa besok AR.SYAHBANDAR akan bertemu dengan Gubernur, kemudian ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi maksud dari pertemuan AR.SYAHBANDAR dengan Gubernur terkait dengan uang ketok palu RAPBD TA 2018 dan terkait uang ketok palu tersebut Pimpinan DPRD menanyakan kejelasan ARFAN sebagai PLT Kadis PUPR karena yang akan menutupi uang ketok palu tersebut adalah PUPR;

Halaman 176 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperdengarkan rekaman percakapan Saksi Tanggal : 2 Oktober 2017, Percakapan tersebut antara saksi dengan GINTA ajudan Gubernur, GINTA menyampaikan kepada saksi ada 3 orang anggota DPRD Provisi Jambi yang menghubungi Gubernur tetapi tidak sempat diangkat, kira-kira keperluan apa 3 orang anggota DPRD tersebut menghubungi Gubernur;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menerima titipan uang dan mengetahui pemberian uang dari PAUD SAKARIN kepada GUBERNUR JAMBI melalui ASRUL uang sejumlah Rp. 400.000.000,- untuk bantuan Qurban Gubernur Jambi pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2017, uang sejumlah uang Rp. 370.000.000,- sebagai bantuan operasional Gubernur Jambi pada sekitar bulan September 2017 dan uang sejumlah Rp1.000.000.000,- sebagai bantuan Operasional Gubernur Jambi sekitar bulan September 2017;

Atas keterangan Saksi AMIDY, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

20. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Gubernur Jambi periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Status saksi saat ini adalah Gubernur Non aktif;
- Bahwa Sepengetahuan saksi plt Gubernur pak FACHRIAL UMAR;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait OTT yang dilakukan Terdakwa, akibat adanya uang ketok palu, untuk menyukseskan RAPBD Tahun 2018;
- Bahwa uang ketok palu untuk dapat meluluskan atau mensahkan APBD 2018;
- Terdakwa adalah kader dari PAN yang ditugaskan sebagai pengurus harian di DPW PAN;
- Bahwa Saksi menjadi Gubernur Jambi diusung oleh PAN;
- Bahwa Saksi satu partai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota tim sukses saksi sebagai Gubernur;

Halaman 177 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sering berkomunikasi dengan Terdakwa, berkomunikasi hanya untuk urusan politik saja bersama pengurus PAN lainnya;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD tidak ada pembicaraan yang intens, misalnya dalam sidang paripurna saksi hadir dan Terdakwa juga hadir bersama dengan anggota Dewan lainnya;
- Bahwa terkait program yang diusulkan saksi membutuhkan dukungan dari Fraksi pendukung;
- Saksi berkomunikasi tidak hanya dengan Terdakwa, melainkan kepada semua anggota Fraksi PAN untuk dapat memperjuangkan visi misi terutama yang ada dalam RPJMD 5 tahun ke depan;
- Saksi tidak sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa, walaupun ada arahan seingat saksi hanya sekali saksi lakukan, *"RPJMD ini tolong diperjuangkan"* karena jumlah anggota PAN di DPRD hanya 5 orang, jika dibandingkan yang lain maka PAN termasuk kecil jumlahnya;
- Saksi kenal dengan ARFAN plt Kadis PUPR, saksi kenal ARFAN dirinya menjabat sebagai Kabid Bina Marga;
- Saksi mengetahui bahwa ARFAN pernah tidak menduduki jabatan di Dinas PUPR;
- Pemerintah Provinsi pada saat itu mengadakan lelang jabatan untuk Kadis PUPR dan terpilihlah DODI IRAWAN, DODI menghadap saksi mengatakan bahwa ia datang dari daerah bukan dari bagian provinsi, DODI mengatakan jika bekerja dengan orang yang lebih senior maka merasa hal tersebut menjadi kendala, jadi DODI mengajukan beberapa nama yang intinya akan membantu kinerja DODI, saksi menyatakan *"oke jika saksi penuhi apa yang akan diberikan"* kepada saksi, pada saat itu DODI mengatakan pembangunan lancar, karena sudah ada pembicaraan seperti itu maka saksi putusan untuk memenuhi permintaan DODI, maka digantilah ARFAN dari posisinya, namun saksi tidak ingat nama penggantinya;
- Selanjutnya karena ternyata penyerapan anggaran rendah tidak sesuai dengan yang dijanjikan sedangkan sudah masuk pertengahan tahun, pada saat itu banyak yang memberikan masukan dan koreksi kepada saksi bahwa apabila ini tidak bisa diserap secara maksimal maka

Halaman 178 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikatakan pembangunan di Jambi gagal karena anggarannya tahun 2017 Dinas PUPR yang besar sekali;

- Kemudian saksi memanggil DODI saksi katakan “*pak ini tidak terserap sedangkan janji bapak akan terserap*”, lalu DODI mengundurkan diri, selanjutnya saksi meminta pendapat siapa yang akan menggantikan, pada saat itu harus sudah ada Plt. Kadis PUPR, maka diangkatlah ARFAN dengan pertimbangan ARFAN paling senior dan anggaran Bina Marga yang paling besar dibanding bidang yang lainnya, maka diangkatlah ARFAN menjadi Kabid Bina Marga lagi yang kemudian diangkat menjadi plt. Kadis PUPR;
- Bahwa mengenai pengunduran diri DODI, ada surat pengunduran diri, saksi tidak mencopot DODI karena menurut aturan ASN tidak bisa dicopot;
- Sepengetahuan saksi, DODI mengundurkan diri karena tidak bisa memenuhi janjinya, dimana sudah sampai pada pertengahan tahun namun penyerapan anggaran Dinas PUPR masih kecil;
- Saksi kenal dengan AMIDY, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta;
- Saksi hanya berkomunikasi dengan AMIDY yakni ketika saksi ke Jakarta maka AMIDY yang akan menjemput saksi, dan ketika saksi ada acara misalkan rapat konsultasi di Kementerian maka AMIDY yang mempersiapkan dimana tempat duduk saksi, sehingga hubungan saksi dengan AMIDY lebih bersifat kedinasan;
- Saksi kenal dengan ASRUL yang merupakan teman saksi, saksi kenal ASRUL sejak saksi kuliah di London sekitar 2006, berlanjut komunikasi terus dan saksi banyak bercerita dengan ASRUL, hingga sampai terjadinya OTT;
- Saksi pernah berkonsultasi dengan ASRUL mengenai situasi politik di jambi;
- Saksi juga berkonsultasi dengan ASRUL mengenai Investasi dan politik serta meminta pandangan ASRUL, karena latar belakangnya ASRUL adalah pebisnis misalnya diskusi masalah karet, bagaimana meningkatkan pendapatan petani karet, dan saksi juga meminta masukan permintaan pembangunan jalan, karena begitu banyak permasalahan seperti itu, maka saksi meminta pandangan ASRUL,

Halaman 179 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukan hanya ASRUL yang saksi mintakan pendapat tetapi orang lain juga saksi mintakan pendapat khususnya Tokoh Masyarakat;

- Bahwa ASRUL bukan ahli pemerintahan;
- Setahu saksi, saksi hanya meminta pendapat ASRUL saja terkait misalnya mana proyek yang mesti didahulukan;
- Saksi kenal dengan ERWAN MALIK sebagai penjabat Sekda, merangkap juga Ketua Baperzakat serta untuk anggaran juga, sehingga merangkap semua secara otomatis;
- Selain itu itu ERWAN MALIK juga menjadi Kepala Bappeda Perencanaan;
- Bahwa dengan menjadi Sekda maka otomatis ERWAN MALIK menjadi Ketua TAPD;
- Bahwa tim TAPD bertanggung jawab kepada saksi sebagai Gubernur terkait tugas-tugas sebagai Tim TAPD;
- Saksi jarang berkomunikasi dengan ARFAN;
- Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan AMIDY mengenai pengangkatan ARFAN kembali menjadi Kabid Bina Marga dan kemudian menjadi Plt Kepala Dinas PUPR, karena AMIDY hanya sebatas menjemput saksi ketika saksi sampai ke Jakarta, dan acara dinas;
- Saksi diskusi dengan ASRUL terkait pengisian jabatan Bidang Bina Marga, pada saat itu saksi menjelaskan mengenai kondisi di Jambi dimana penyerapan anggaran Dinas PUPR rendah sedangkan waktu sudah *mepet* apa yang harus saksi lakukan, ini banyak masukan kepada saksi dari tokoh masyarakat kalau tidak dilakukan penggantian maka pembangunan di Jambi akan gagal karena anggaran Dinas PUPR paling besar dibandingkan dengan dinas lainnya, ada usulan dari tokoh masyarakat agar ditempatkan orang lama yang sudah paham, kemudian saksi sodorkan nama-nama termasuk nama Haji ARFAN karena sudah senior, saksi berdiskusi dengan ASRUL, nama ARFAN diajukan karena sebelumnya adalah Kabid Bina Marga dimana anggarannya lebih banyak dibanding bidang lain, maka karena sudah ada titik temu, saksi mengangkat ARFAN menjadi Kabid Bina Marga terlebih dahulu lalu saksi angkat menjadi Plt Kadis PUPR;
- Masukan ASRUL saat itu adalah agar haji ARFAN menjadi Plt Kepala Dinas PUPR untuk sementara tidak seterusnya yang penting ada

Halaman 180 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pltnya terlebih dahulu, karenan memang nantinya direncanakan dilakukan lelang jabatan;

- Saksi berkonsultasi dengan ASRUL tersebut di Jakarta, di mall, di daerah Senayan, Mall Senayan City, Cilandak Town Square;
- Saksi tidak pernah berkonsultasi dengan ASRUL bersama AMIDY di Hotel Sultan;
- Saksi tidak pernah mengatakan kepada ASRUL, jika ARFAN diangkat menjadi Plt Kadis PUPR maka harus loyal kepada pimpinan, dalam hal ini memberikan *fee* kepada pimpinan;
- Kemudian saksi mengangkat ARFAN menjadi Plt Kepala Dinas PUPR;
- Saksi kenal dengan AR. SYAHBANDAR;
- Saksi pernah bertemu dengan AR. SYAHBANDAR di Jakarta, dimana AR. SYAHBANDAR pernah menyampaikan kepada saksi agar ARFAN di definitifkan menjadi Kepala Dinas PUPR;
- Awalnya para pimpinan DPRD meminta waktu untuk bertemu dengan saksi, waktu itu ada permintaan dari ZOERMAN MANAF untuk bertemu, waktu itu saksi dan Pimpinan saling berselisih jalan dimana saksi di Jambi sedangkan para Pimpinan ke Jakarta begitu pula sebaliknya, dimana menurut saksi karena Pimpinan jumlahnya 4 orang maka kalau mau bertemu mesti lengkap semuanya ada untuk berbicara, karena kalau tidak lengkap jumlahnya nanti salah lagi, pada hari itu saksi ada di Jakarta kemudian saksi mendapat informasi bahwa AR. SYAHBANDAR akan ke Jakarta, karena selama ini rencana pertemuan dengan para Pimpinan gagal tersebut, maka saksi bersedia bertemu dengan AR. SYAHBANDAR;
- Rencana awalnya saksi ingin bertemu dengan Para Pimpinan, saksi tidak ingat kapan waktu persisnya, seingat saksi sesudah ARFAN diangkat menjadi Plt. Kadis PUPR;
- Kemudian saksi bertemu dengan AR. SYAHBANDAR di Jakarta yang ternyata hanya sendirian, pada saat itu saksi menanyakan kepada AR SYAHBANDAR “yang lain mana?” karena hanya satu orang nanti saksi yang dinilai negatif, pada saat itu AR SYAHBANDAR menyampaikan sudah mendapat persetujuan untuk menyampaikan aspirasinya, pembicaraan berisikan mengenai Pilkada di Jambi tahun ini, karena Ar. SYAHBANDAR dari Partai Gerindra menyampaikan akan

Halaman 181 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung program-program saksi, lalu disampaikan juga perihal aspirasi untuk dapat mendefinitifkan ERWAN MALIK sebagai Sekretaris Daerah dan ARFAN sebagai Kepala Dinas PUPR;

- Selain penyampaian tersebut, AR. SYAHBANDAR tidak ada penyampaian lainnya;
- Saksi bertemu dengan AR SYAHBANDAR di Hotel Mulia Senayan Jakarta;
- Saksi kenal APIF FIRMANSYAH yang merupakan tim sukses saksi dalam Pilkada Bupati dan Pilgub;
- Sebelum menjabat sebagai Gubernur, saksi pernah diangkat sebagai Bupati Tanjung Jabung;
- Saksi berkomunikasi dengan APIF FIRMANSYAH, saksi meminta bantuannya terkait masalah politik karena APIF FIRMANSYAH lebih banyak jaringannya dibanding saksi, meminta pandangannya mengenai situasi politik seperti apa, dan ketika Pilgub juga seperti itu, ketika Pilgub APIF FIRMANSYAH membantu saksi memetakan suatu daerah dan membuat rancangan untuk kegiatan selama kampanye;
- Kedekatan saksi dengan APIF FIRMANSYAH dan ASRUL berbeda kedekatannya, saksi dengan ASRUL hubungannya dekat karena sudah berteman sejak tahun 2006, sedangkan saksi dengan APIF FIRMANSYAH tidak pernah membicarakan masalah pribadi;
- Terakhir kali saksi berkomunikasi dengan APIF FIRMANSYAH pada bulan Mei tahun 2017;
- Saksi sering berkomunikasi dengan APIF FIRMANSYAH sebelumnya;
- Seingat saksi pada saat saksi terakhir kali berkomunikasi dengan APIF FIRMANSYAH di bulan Mei 2017, DODI IRAWAN masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR;
- Saksi kenal dengan KUSNINDAR yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Nasional Demokrat;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah meminta bantuan KUSNINDAR untuk ikut membantu kampanye di wilayah pemilihannya KUSNINDAR, karena Nasdem adalah partai pengusung maka secara otomatis semua partai pendukung termasuk kadernya yang juga anggota DPRD;

Halaman 182 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah teknis pemberian dukungan tidak disampaikan kepada saksi melainkan kepada APIF FIRMANSYAH, KUSNINDAR juga tidak pernah menanyakan hal teknis kepada saksi melainkan melalui APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa tidak terealisasi pertemuan dengan Pimpinan;
- AR SYAHBANDAR tidak pernah menanyakan kepada saksi perihal pembahasan APBD;
- Bahwa pimpinan DPRD lainnya juga tidak ada yang menanyakan kepada saksi perihal pembahasan APBD, melainkan menanyakan perihal jabatan ARFAN dan ERWAN MALIK;
- Pada saat AR SYAHBANDAR bertemu dengan saksi mengatasnamakan Pimpinan;
- Bahwa terkait jabatan ERWAN MALIK yang plt Sekda, maka saksi menguasai pembahasan APBD kepada ERWAN MALIK;
- Tim TAPD terdiri dari Sekda, ada dari Keuangan, Bappeda yang lainnya saksi tidak ingat;
- Saksi tidak ingat dengan SYAHRIAL;
- Saksi kenal dengan SAIPUDIN Asisten III, saksi tidak ingat apakah SAIPUDIN termasuk dalam Tim TAPD, sepengetahuan saksi Asisten dibagi perbidang, dimana Asisten Imembidangi Administrasi Pemerintahan Umum;
- Sepengetahuan saksi tepatnya dibahas setelah ada kesepakatan dengan DPRD dimana ditentukan Paripurna maka mulailah dibahas APBD TA 2018;
- Pembahasan APBD dilakukan pada bulan Agustus setelah ada penyerahan rancangan Nota Kesepahaman KUA PPAS, karena memang RPJMD ini sudah disahkan oleh DPRD oleh Wakil Gubernur FACHRIAL UMAR, maka itulah yang menjadi acuan pembangunan 5 tahun ke depan. Tentu ada program strategis yang memang harus terlaksanakan karena itu adalah janji politik saksi kepada masyarakat;
- Bahwa janji politik saksi kepada masyarakat tercermin dari RAPBD;
- Saksi menyampaikan hal tersebut kepada ERWAN MALIK, misalnya bantuan alat berat eskavator dimana semua kecamatan mendapatkan 1 alat berat, sehingga perlu dipikirkan bagaimana dalam 5

Halaman 183 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini semua kecamatan mendapatkan alat berat tersebut, karena tentunya anggaran juga terbatas, ada permintaan jalan juga dari Kabupaten/Kota, anggaran tidak banyak namun bagaimana hal ini bisa terealisasi, serta ada 15.000 beasiswa bagaimana bisa terlaksana dalam waktu 5 tahun;

– Permasalahan yang muncul terkait alat berat untuk kecamatan adalah pada awalnya alat berat tersebut adalah aset Pemerintah Provinsi Jambi kemudian dana yang akan dibebankan kepada APBD besar termasuk *maintenance*, dan jika hal tersebut dibebankan kepada APBD maka pembangunan jalan yang lain akan tidak terlaksana, karena ada beberapa jalan yang pembangunannya mesti menggunakan beton tidak bisa aspal lagi, karena tidak memungkinkan jika menggunakan aspal dimana anggarannya besar sekali, sehingga saksi mengkaji untuk mengubah menjadi bantuan kepada Kabupaten/Kota, jadi harus ada kesepakatan juga Kabupaten/Kota siap menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk dana kemudian dibelanjakan oleh mereka. Perihal permasalahan ini sudah dikomunikasikan sebelumnya kepada Kementerian Dalam Negeri;

– Terkait pokok pikiran disampaikan pada pertemuan antara OPD dan Komisi-Komisi, pada saat itulah ditampung;

– Mengenai pokok pikiran saksi mendapatkan laporan ketika pembahasan anggaran Dinas PUPR dimana ada beberapa anggota DPRD yang tidak tertampung Pokok pikirannya, namun hal itu disampaikan ketika sudah pembahasan anggaran di Badan Anggaran, sehingga sudah tidak bisa dikabulkan lagi pokok pikirannya tersebut, jadi memang ada perselisihan dan saksi mendapatkan laporan dari Ketua TAPD dan Ketua DPRD kepada saksi;

– ERWAN MALIK juga menyampaikan kepada saksi mengenai adanya permintaan uang ketok palu dari anggota DPRD, pada saat itu ERWAN MALIK mengatakan kepada saksi "*jangan penuhi pak, karena kalau dipenuhi nanti kebiasaan*";

– Bahwa memang ada pembangunan gedung Sekolah namun saksi tidak terlalu detail mengenai satu persatu dimana dibangun sekolah tersebut, karena diatur oleh Dinas terkait;

Halaman 184 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi Tuntas adalah Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera ada dalam RPJMD program 5 tahun yang kemudian diterjemahkan dalam RKPD per tahun;
- ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi untuk tidak memenuhi permintaan uang ketok palu, dan saksi setuju, hal ini juga pernah saksi sampaikan kepada ASRUL dan ASRUL mengatakan akan mencari solusi, namun apa solusinya yang akan diambil saat itu saksi tidak mengetahuinya;
- ERWAN MALIK melaporkan perihal permintaan uang ketok palu kepada saksi beberapa kali dalam pertemuan dengan saksi di kantor Gubernur, di rumah Dinas Gubernur;
- Saksi bingung untuk dapat memenuhi permintaan uang ketok palu tersebut karena tidak tahu bagaimana cara memenuhi, saat itu saksi meresponnya dengan mengatakan *"coba koordinasikan dengan pak ASRUL bagaimana jalan keluarnya"* karena kalau dana, saksi tidak punya mau minta ke siapa dana-dana itu;
- Bahwa sejak awal memang tidak mau memenuhi, ERWAN MALIK sejak awal keras sekali mengatakan *"jangan dipenuhi, nanti kebiasaan"*;
- Saksi paham konsekuensinya jika permintaan uang ketok palu itu tidak dipenuhi mungkin APBD TA 2018 tidak disahkan;
- Jika APBD tidak disahkan sepengetahuan saksi maka harus kembali ke anggaran sebelumnya, namun efek lainnya misalkan saksi dan anggota DPRD tidak akan mendapatkan gaji, itu salah satu konsekuensinya, disamping itu program-program yang menjadi janji politik saksi akan tidak berjalan;
- Jika kembali kepada APBD sebelumnya, maka program yang ada dalam Jambi Tuntas akan tidak terlaksana, namun saksi masih memiliki tahun ke-3 dan ke-4 masa jabatan saksi sebagai Gubernur untuk mengejar ketertinggalan pembangunan jika memang harus terjadi APBD tidak disahkan dan kembali ke anggaran tahun sebelumnya;
- jika kembali ke anggaran tahun sebelumnya yang bisa dilaksanakan hanya untuk belanja rutin sedangkan untuk pembangunan proyek tidak bisa berjalan;
- saksi mengetahui adanya praktek ijon setelah bulan Mei 2017, setelah APIF FIRMANSYAH tidak lagi berkomunikasi dengan saksi, kemudian ASRUL menyampaikan kepada saksi bahwa ASRUL dikejar-

Halaman 185 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar oleh sejumlah kontraktor yang mengaku telah ijon untuk sejumlah proyek oleh APIF FIRMANSYAH, namun ASRUL tidak menjelaskan siapa-siapanya satu per satu kepada saksi;

– Lalu ASRUL coba menkontak APIF FIRMANSYAH untuk klarifikasi pun sulit karena APIF FIRMANSYAH posisinya tidak ada di Jambi, kemudian saksi mengatakan untuk apa kita yang bertanggungjawab karena kita tidak tahu APIF FIRMANSYAH menjanjikan kepada A apa, kepada B apa, jangan seakan-akan saksi menjadi ikut bertanggung jawab;

– Rekanan-rekanan tersebut mungkin mengetahui bahwa APIF FIRMANSYAH adalah orang dekat saksi, setidaknya masyarakat mengetahui bahwa APIF FIRMANSYAH membantu saksi dalam Pilgub, dimana dalam Pilgub yang berkoordinasi dengan tokoh masyarakat untuk dimintai bantuan suaranya adalah APIF FIRMANSYAH;

– Bahwa yang diijon dari anggaran tahun 2017, untuk TA 2018 saksi tidak mengetahui, untuk tahun anggaran 2017 ada yang mengatakan proyek sudah diijon;

– Saksi dilantik bulan Februari 2016 oleh Presiden di Istana Negara, kemudian dua bulan setelah saksi dilantik, APIF FIRMANSYAH mengatakan *"bang ini ada sejumlah timses yang meminta difasilitasi untuk mendapatkan proyek"*, jadi rupanya anggaran sudah diijon dan sudah ditetapkan siapa-siapanya, saksi katakan kepada tim Sukses tidak bisa seperti itu, pada saat itu ada yang menerima dan ada juga yang tidak menerima, buat saksi itu sudah menjadi konsekuensi;

– Kemudian sekitar bulan September 2017 APIF FIRMANSYAH mengatakan kepada saksi *"bang ini DPR meminta uang ketok palu"* lalu saksi katakan *"bagaimana caranya ini, gak mungkin seperti ini, sampaikanlah ke anggota DPRD mereka inikan lebih lama di pemerintahan dibandingkan saksi"* lalu saksi sampaikan hal tersebut kepada ASRUL dan ASRUL mengatakan *"jangan"*;

– Kemudian APIF FIRMANSYAH datang lagi kepada saksi mengatakan *"bang ini tetap meminta untuk dapat uang ketok palu"* lalu saksi katakan *"Saksi bagaimana caranya, sumber dananya dari mana Saksi tidak tahu dan caranya bagaimana Saksi tidak tahu"* lalu APIF FIRMANSYAH mengatakan akan mencari solusinya, ya sudah saksi tidak tahu apa solusinya, sehingga apa pun yang dilakukan oleh Apif saksi

Halaman 186 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahuinya, kemudian ketok palu, selesai, entah apa yang disampaikan, lancar semua;

– Kemudian awal tahun 2017 KUSNINDAR datang menemui saksi menyampaikan *"pak ini uang ketok palu ada yang belum dapat semua"* pada saat itu saksi baru mengetahui ternyata menggunakan uang, kemudian saksi mengatakan kepada KUSNINDAR bahwa *"itu bukan urusan Saksikemarin koodinasi dengan siapa?"* Dijawab oleh KUSNINDAR *"Apif pak"* lalu saksi katakan *"ya sudah hubungi Apif"* namun KUSNINDAR mengatakan *"iya ini apif sulit dihubungi maka Saksi tanyakan ke Bapak"*, selanjutnya saksi katakan *"bagi-bagi seperti ini Saksi tidak tahu"*, lalu saksi panggil APIF FIRMANSYAH *"Pif jadi ini pake uang?"* *"iya bang, abis mereka bersikukuh minta uang"*, namun APIF FIRMANSYAH mengatakan ada yang bantu tetapi tidak memberitahu dari siapa sumber uang tersebut, lalu saksi sampaikan bahwa KUSNINDAR mengatakan *"ada anggota Dewan yang sudah dapat dan ada juga yang tidak dapat, lalu bagaimana?"*, dijawab oleh APIF FIRMANSYAH *"tahun lalu juga tidak ada uangnya sudah biarkan saja lah"* sehingga setahu saksi memang ada yang tidak lunas mendapatkan uang ketok palu;

– Kemudian barulah APIF FIRMANSYAH juga menyampaikan tim sukses kemarin yang sudah setahun itu meminta lagi, saksi tidak tahu, sehingga akhirnya APIF FIRMANSYAH mengambil alih untuk dapat meredakan tim ini, lalu dalam perjalanannya ada muncul gejolak, ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa yang difasilitasi hanya orang tertentu, saksi tanya kepada APIF FIRMANSYAH *"ini ribut, seperti tahun kemarin ribut, ini ribut lagi, gimana, Saksi mau kerja susah sekali sepertinya kerja tenang ini"* lalu APIF FIRMANSYAH menjelaskan bahwa yang ribut adalah tim lawan yang tidak dapat, sedangkan saksi tidak bisa membedakan mana yang tim sukses mana yang lawan, ya sudah saksi tutup mata saja;

– Barulah kejadian di bulan Mei 2017, APIF FIRMANSYAH dan saksi tidak bekerjasama lagi, kemudian ASRUL mengatakan ada kontraktor yang sudah ijon memberikan fee namun tidak mendapatkan proyek;

– Pada saat APIF FIRMANSYAH mengatakan ada permintaan uang untuk ketok palu 2017, saksi hanya mengatakan saksi tidak tahu solusinya, saat itu konsekuensi kalau tidak dipenuhi maka gagal, lalu saksi sampaikan *"kalau gagal ya sudahlah"*;

Halaman 187 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum saksi bertanya kepada APIF FIRMANSYAH perihal solusi untuk permintaan uang ketok palu oleh Anggota Dewan pada pengesahan APBD TA 2017, saksi keburu tahu bahwa menggunakan uang dari KUSNINDAR yang mengatakan ada anggota Dewan yang belum dapat;
- Saat saksi bertanya kepada APIF FIRMANSYAH, APIF FIRMANSYAH mengatakan bahwa uang untuk anggota Dewan tersebut mesti dipenuhi;
- Yang saksi tahu pada saat ketok palu APBD TA 2017 saksi tidak mau memenuhi namun tekanannya sangat luar biasa sekali, jadi saksi tidak ada pilihan, saksi tahu bahwa permintaan uang tersebut dipenuhi dari KUSNINDAR;
- Saksi pada saat ada permintaan uang ketok palu 2018, APIF FIRMANSYAH sudah tidak ada lagi bersama saksi, lalu bagaimana ini? Maka ketika ASRUL mengatakan *"tidak usah dipenuhi namun Saksi akan mencari solusi yang lain"*, ya sudah saksi mencoba meminta kepada ASRUL apa solusinya sehingga saksi meminta ERWAN MALIK berkoordinasi kepada ASRUL;
- Sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan ASRUL pada tahun 2016 dan sehingga pada tahun 2017 saksi meminta bantuan ASRUL yang lebih objektif, dimana saksi sudah mengenal ASRUL sejak lama, jadi saat itu saksi betul-betul tidak mengerti bagaimana caranya untuk dapat memenuhi permintaan-permintaan seperti itu, saksi tidak tahu;
- Saksi meminta tolong kepada ASRUL untuk mencari solusinya, kalau konsekuensinya jika dipenuhi maka APBD jalan sedangkan jika tidak dipenuhi mereka akan menghantam saksi;
- Pada saat saksi meminta kepada ERWAN MALIK untuk berkoordinasi dengan ASRUL, saksi masih belum mengetahui kira-kira apa solusi dari ASRUL, karena kalau pun ASRUL memenuhi, dapat dana dari siapa karena ASRUL orang Jakarta tidak mengetahui tentang Jambi;
- ASRUL terlibatnya memberikan masukan ketika ada janji politik yang saksi lupa, karena selama kampanye Pilgub ASRUL juga mengikuti dan menyampaikan kepada saksi contohnya Sungai Bahar ada jalan yang jelek kemudian pada tahun 2017 difasilitasi, jika ada yang difasilitasi maka ada anggaran jalan lain yang dikurangi;

Halaman 188 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Saksi pernah berkomunikasi dengan ERWAN MALIK melalui telpon, saksi tidak ingat nomor HP saksi, saksi tidak berganti-ganti nomor HP:

Dari : 628127400266, Ke : **628117487999**, Tanggal : 24 November 2017,
Waktu : 16:16:38, Durasi : 00:03:03

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
7999	Pak Irwan. Hallo?	00:00:06
0266	Siap Pak!	00:00:08
7999	Iya.	00:00:09
0266	Semlikum.	00:00:09
7999	Pak Irwan... waalaikumsalam. E... itu kan Saksi minta, sudah berbulan-bulan ini bahan ke humas itu kan belum dikasih juga dari tiap dinas. Mereka mau bikin berita, nggak ada bahannya buat apa?	00:00:10
0266	O iya Pak. Iya Pak. He'eh.	00:00:22
7999	He'eh. Kan kemarin di WA grup Saksi bilang minta orangnya!	00:00:23
0266	Iya sudah. Iya Pak. He'eh. He'eh. He'eh. Iya Pak.	00:00:25
7999	Nah tapi orangnya ini dihubungi sama humas, nggak ada bahannya! Gimana kok nggak ada bahannya?	00:00:26
0266	He'eh. Kemarin tu Saksi lihat di WA tu baru nyetor nama-namanya Pak.	00:00:31
7999	Iya. Berarti kan dari yang pertemuan waktu sidang... e apa... waktu kita rapat koordinasi sampai kemarin itu nggak ada tindak lanjutnya dari dinas-dinas ini.	00:00:34
0266	Tindak lanjut, betul Pak! Iya Pak. He'eh.	00:00:41
7999	Ini gimana orang-orang ini? Lha sekarang udah ada orangnya, orangnya bilang ke ini... humas, bahannya ndak ada. Masa iya bahannya ndak ada? Mereka kerja apa?	00:00:43
0266	Na... nanti Saksi telpon Pak e... seluruh Pak... UPD Saksi telpon satu-satu Pak!	00:00:51
7999	Gini aja... gini, Saksi minta... ini kan hari Jumat.	00:00:55
0266	Iya Pak?	00:00:58
7999	Nha besok... iya... Senin, kirimkan bahan ke humas, kirimkan ke Saksi, dan juga ke pak wagub.	00:00:58
0266	Iya.	00:01:06
7999	Jadi Saksi tahu kerja mereka itu apa.	00:01:06
0266	Hah... siap Pak!	00:01:08
7999	He'eh gitu!	00:01:09
0266	Siap Pak!	00:01:09
7999	Jadi nanti humas juga Saksi akan kontrol, mana beritanya ini! Mana beritanya ini!	00:01:10
0266	Nah iya siap Pak!	00:01:13
7999	Gitu.	00:01:14
0266	Siap Pak!	00:01:14
7999	Ya?	00:01:15
0266	Iya Pak.	00:01:15
7999	Jadi ap... apa, berita kita nggak bisa maju karena nggak ada bahannya Pak!	00:01:15

Halaman 189 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0266	Iya iya. Siap Pak. Siap Pak. Iya.	00:01:19
7999	Iya? Minta! Kau kasih tahu itu!	00:01:20
0266	Iya. Iya Pak.	00:01:21
7999	Iya. He'eh.	00:01:22
0266	Tadi Saksi... ini Saksi baru nyampai ke rumah ni Pak.	00:01:22
7999	He'eh.	00:01:24
0266	Saksi rapat dengan pimpinan dewan...	00:01:24
7999	He'eh. Terus?	00:01:26
0266	Jadi Saksi minta jaminan hari Senin oke. He'eh.	00:01:26
	Jaminan hari Senin.	
7999	He'eh.	00:01:32
0266	Yang masalah Komisi Tiga tu tanggungjawab	00:01:32
	pimpinan Pak.	
7999	Nanti banyak interu... interupsi ndak itu?	00:01:35
0266	Ndak.	00:01:37
7999	He'eh.	00:01:37
0266	Lha ini kan...	00:01:38
7999	He'eh.	00:01:38
0266	Yang ribut ini buk... bukan... bukan fraksi Pak.	00:01:38
7999	He'eh.	00:01:40
0266	Komisi.	00:01:41
7999	Iya. Itu banyak yang SMS ke Saksi. Dia bilang kan...	00:01:43
0266	Iya.	00:01:45
7999	Fraksi-fraksi akan ini... menolak.	00:01:45
0266	Ndak Pak. Tadi...	00:01:48
7999	Ha itu lah. Heh?	00:01:48
0266	Ndak Pak. Ndak Pak. Te... tadi sudah ketemu Saksi di	
	depan (<i>suara tidak jelas</i>).	00:01:49
7999	He'eh.	00:01:52
0266	Ha nanti yang khusus PDI-P itu...	00:01:52
7999	He'eh.	00:01:54
0266	...akan dikumpulkan untuk... oleh... oleh pak Jumadi	00:01:54
	Pak.	
7999	Nha... coba kita lihat dulu lah ini... apa... hasil	00:01:57
	pertemuan dengan pak Jumadi apa. Itu aja.	
0266	E... ndak, dia ketemunya Senin. Senin pagi Pak.	00:02:01
7999	Oh? Nanti dia nggak ketemu, kita udah jam Sepuluh	00:02:04
	itu rapatnya.	
0266	Iy... e... tadi... tadi orangnya su... sudah su... sudah	
	menjamin Pak, sudah menjamin Pak, Saksi tadi saja	00:02:07
	baru... baru... baru... bar... baru... baru pulang Saksi	
	Pak.	
7999	Saksi ndak mau malu aja Pak...	00:02:17
0266	(<i>Background: suara benda ditarik</i>)	00:02:18
7999	Nanti jadi ma... jadi ba... itu berita itu, nggak bagus itu	00:02:18
	nanti.	
0266	Yak...e-eh eh...ndak. Jadi...Komisi Tiga ini Pak...	00:02:19
7999	He'em. Hmm.	00:02:25
0266	Ia minta e, PU tu mau diobrak-abriknnya.	00:02:26
7999	Itu dia...itu lho, hmm.	00:02:29
0266	Ha, jadi tadi...sudah e...pimpinan sudah dijaw,	00:02:30
	pimpinan tidak bisa.	
7999	He'em.	00:02:35
0266	Ini, ini kan sudah di banggar tak nyadar lagi di komisi.	00:02:36
7999	Hmm, hmm.	00:02:38

Halaman 190 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



0266	Nggak ada, terlambat Anda. Jadi Saksi tidak mau, hari	00:02:39
7999	Senin tetap kita ketok palu, Pak.	00:02:44
0266	Hmm.	00:02:44
0266	Nah tadi dijawab oleh Jepedi, siapa se (tidak jelas)	00:02:48
7999	tanggung jawab aku katanya, itu Pak.	00:02:49
0266	Itu jawabannya? Hmm...	00:02:54
0266	Iya, ha'a, kami ini. Saksi tadi nelpo Pak Asrul belum,	00:02:54
7999	mungkin belum nyampai.	00:02:58
0266	Hmm.	00:02:59
0266	Nah kalok, kami mungkin malam ini mulai bergerak lah	
7999	Pak menjelang sampai malam Senin (tertawa).	
0266	Nah coba, coba, coba. Ya, Oke. Ya, ya, yok, yok.	
0266	Ya Pak ya, ya Pak ya...gitu aja pak oke Pak. Yok.	
PERCAKAPAN SELESAI		

Saksi membenarkan percakapan tersebut antara saksi dengan ERWAN MALIK pada tanggal 24 Nopember 2017 pukul 16:16 WIB. Saksi tidak paham sepenuhnya dengan yang disampaikan oleh ERWAN MALIK. Oleh karena ERWAN MALIK adalah Ketua TAPD melaporkan kepada bertemu dengan Pimpinan Dewan perihal sidang paripurna;

- Bahwa jaminan yang disampaikan ERWAN MALIK dalam percakapan tersebut menurut pemahaman saksi berarti sudah disampaikan kepada Pimpinan bahwa sidang paripurna akan terlaksana, berarti Pimpinan mengatakan oke jalan. Bahwa jaminan tersebut ada kaitannya dengan uang ketok palu yang sudah ada untuk dibagikan saksi tidak mengetahui secara pasti. Justru pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang disampaikan oleh ERWAN MALIK;
- Bahwa saksi meminta kepada ERWAN MALIK untuk berhubungan dengan ASRUL;
- Bahwa saksi mengerti maksud ERWAN MALIK mengatakan komisi III tanggung jawab pimpinan, yakni antar pimpinan dan anggota, jadi kalau pimpinan oke sepakat maka bawahannya tidak akan interupsi;
- Bahwa CHUMAIDI ZAIDI adalah wakil ketua Dewan dari Fraksi PDIP;
- Bahwa ERWAN MALIK menyampaikan bahwa nanti sebelum paripurna ada pertemuan dengan CHUMAIDI ZAIDI;
- Saksi kurang paham ERWAN MALIK baru pulang darimana;
- Bahwa maksud saksi mengatakan "Saksi ndak mau malu aja Pak" karena Beberapa kali sidang paripurna itu lama sekali untuk bisa kuorum, saksi menunggu setengah jam, 45 menit bersama dengan para OPD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau APBD sudah dijanjikan oke tapi tidak jadi diberitakan batal maka saksi menjadi malu karena tidak kuorum tadi;

- Saksi menginginkan APBD kuorum dan berjalan sebagaimana yang diharapkan;
- Pimpinan bilang menjamin namun apakah , saksi tanda tanya;
- Saksi memahami perkataan ERWAN MALIK “bergerak” adalah melobi anggota DPRD tetapi bisa atau tidak mengingat waktunya sangat mepet sekali, dan terkait penyampaian ERWAN MALIK bahwa akan diobrak-abrik Dinas PUPR karena ada pokok pikiran yang tidak terfasilitasi, jadi apakah bisa dalam waktu yang sempit itu, karena saksi dilaporkan jumat sedangkan senin sudah oke sesuai jadwal, maka masih bisakah seperti itu melakukan lobi-lobi anggota Dewan;
- Saksi tidak bertanya kepada ERWAN MALIK mau ngapain “bergerak” malam-malam;
- Saksi juga tidak bertanya jaminan itu apa bentuknya;
- Saksi tidak tahu pasti maksud ERWAN MALIK bergerak malam tersebut mau melakukan apa;
- Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada ASRUL karena ASRUL yang mau mencari solusi atau solusinya sudah dikomunikasikan dengan ERWAN MALIK;
- Mengenai pengesahan APBD merupakan kepentingan saksi, sebetulnya saksi dalam posisi yang sulit, saksi lebih berkeinginan kepada proyek atau program ini bisa jalan seperti itu;
- Bahwa pemberian uang ketok palu bukan merupakan Tupoksi ERWAN MALIK selaku Ketua TAPD;
- Kalau ditanyakan saksi salah, saksi tidak mengatakan bahwa saksi tidak salah, yang dilakukan dalam proses ini maka saksi sebagai Gubernur pasti punya salah disitu, saksi mengakuinya;
- ASRUL tidak masuk dalam Tim Pembantu Gubernur untuk percepatan pembangunan;
- ASRUL tidak mendapat gaji dari APBD;
- ASRUL tidak mempunyai sertifikasi untuk memberikan masukan di bidang pemerintahan;

Halaman 192 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keberadaan ASRUL yang kemudian menggantikan posisi APIF FIRMANSYAH jika direncanakan secara sengaja tidak, namun saksi membutuhkan seseorang untuk berkonsultasi, kenapa saksi memilih ASRUL justru karena ASRUL bukan PNS, bukan kontraktor, bukan anggota DPR, sehingga saksi melihat ASRUL mempunyai penilaian yang objektif untuk memberikan masukan kepada saksi, namun masukan dari ASRUL tidak 100% serta merta akan saksi jalankan;
- Bahwa ERWAN MALIK pada saat melaporkan kepada saksi perihal adanya permintaan uang ketok palu anggota DPRD atas APBD TA 2018, menyampaikan bahwa Jumlah uang yang diminta adalah Rp200juta per anggota DPRD, seingat saksi tidak ada permintaan proyek, kemudian untuk pimpinan saksi tidak ingat permintaannya apa, saksi tidak mengetahui adanya permintaan pimpinan fee 2% dari proyek *multiyears*. Selain itu ERWAN MALIK juga menyampaikan adanya permintaan fee komisi III sebesar 0,25% dari anggaran Dinas PUPR;
- Saksi kenal dengan ASIANG, saksi pernah ketemu sekali di pesawat, memperkenalkan diri kepada saksi “Saksi ASIANG” seperti itu saja tidak ada kontak;
- Saksi mengetahui dari mulut ke mulut, pada saat ke undangan bahwa ASIANG ini adalah kontraktor besar di Jambi;
- Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sahid Jakarta, setiap bertemu dengan Terdakwa di Jakarta itu untuk acara kepartaian, kalau tidak salah adalah pertemuan PAN untuk koordinasi menjelang Pileg;
- Saksi tidak ingat apakah pada saat itu Terdakwa menyampaikan adanya permintaan uang ketok palu anggota DPRD, karena saksi jarang berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saat pembahasan APBD TA 2018 senya sudah ada pengganti ERWAN MALIK sebagai pejabat Sekda yakni DIANTO, SK Kementerian Dalam negeri tersebut sudah ada sebelum ketok palu APBD TA 2018, pertimbangan saksi untuk tetap mempertahankan ERWAN MALIK ketika dalam proses pembahasan APBD tinggal sebulan lagi, kalau saksi ganti Sekda nya maka ada resiko dalam proses pembahasan APBD tidak sampai selesai, apalagi saksi mengetahui adanya potensi masalah yang kalau orang baru tentu akan bingung mempelajari lagi

Halaman 193 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dihadapi, apa yang harus dilakukan, tentu nanti tidak akan berjalan dengan baik;

- Sebelumnya DIANTO menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 saksi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada ERWAN MALIK yang isinya : *"Saksi dapat Informasi, bahwa besok sidang paripurna tidak kondusif dan jangan sampai kita dipermalukan!"* kemudian dijawab oleh ERWAN MALIK *"Insya Allah Pak, 38 orang anggota Dewan sudah siap hadir dan sore tadi Pak SYAIFUDIN bersama Plt. Kadis PUPR sudah keliling!"*
- Saksi tidak memastikan maksud ERWAN MALIK apa mengatakan SAIPUDIN dan Plt Kadis PUPR sudah keliling;
- Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa yang merupakan pelaksana harian DPW PAN untuk mengurus uang ketok palu;
- Kalau pertemuan ada, adalah untuk acara partai, saksi tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa;
- Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Pada saat pertemuan tersebut saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal situasi keadaan pembahasan APBD;
- Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa;
- Pada saat ada OTT saksi sedang berada di rumah dinas, saksi mengetahui pertama kali perihal OTT dari Ketua DPRD CORNELIS BUSTON yang menelpon saksi menyampaikan ada OTT saksi tanyakan *"siapa?"* dijawab *"belum tahu masih simpang siur"*;
- Saksi tidak mengetahui perihal rincian uang yang diterima oleh Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN;
- Saksi bingung waktu itu masih simpang siur, lalu berkembang ada anggota DPRD, pada waktu itu saksi masih menduga-duga siapa, baru kemudian dari media saksi mengetahui siapa yang tertangkap;
- Saksi kemudian menghubungi Sekjen juga belum mengetahui kabar;
- Saksi sudah di pecat dari PAN;
- Bahwa saksi sempat ditawarkan bantuan hukum oleh PAN, namun pada saat di KPK saksi sudah mempunyai *lawyer*;
- Saksi tidak kenal AHUI;

Halaman 194 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar nama AHUI atau ALI TONANG;
- Saksi bertemu di pesawat sekali dengan ASIANG, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan ASIANG, saksi sudah lupa wajah ASIANG;
- Sepengetahuan saksi yang permintaan komisi III terkait dengan bidang Dinas PUPR, dan yang ribut adalah PDIP sendiri, laporannya demikian kepada saksi, maka disebut ERWAN MALIK menghubungi CHUMAIDI ZAIDI;
- Saksi tidak mengetahui yang meminta uang dari PDIP atau dari partai lain;
- Saksi tidak mengetahui satu per satu anggota Dewan;
- Selain APIF FIRMANSYAH dan ASRUL tidak ada nama lain;
- Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan ASRUL;
- Bahwa uang yang ketok palu yang disampaikan oleh KUSNINDAR adalah untuk RAPBD TA 2017;
- saksi tidak membaca laporan Gubernur sebelumnya, Gubernur sebelumnya tidak pernah menceritakan adanya permintaan uang dari Dewan namuna menyampaikan "*harus pintar pintar lah menghadapi Dewan*"
- Jambi Tuntas pada saat pemilihan Gubernur kemudian dituangkan dalam RPJMD, Jambi Tuntas masuk ke semua bidang Pendidikan, Ekonomi, Infrastruktur, namun anggarannya lebih kepada Infrastruktur;
- Pada saat saksi menyerahkan usulan anggaran titik beratnya memang pada infrastruktur, karena yang banyak akan terserap adalah dari Dinas PUPR;
- Saksi tidak bisa menjawab apakah Terdakwa mengetahui mengenai janji politik saksi;
- Bahwa penyusunan Jambi Tuntas tidak melibatkan anggota Partai;
- Semestinya satu partai Terdakwa mengetahui mengenai janji partai;
- Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar mengawal program kerja saksi, maksudnya untuk bangun di Kabupaten A kemudian tentu anggota Dewan akan bertanggungjawab kepada konstituen, sehingga saksi meminta kepada anggota Fraksi PAN untuk

Halaman 195 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan janji politik saksi, termasuk memperjuangkan rencana kerja saksi tahun 2018;

- ARFAN tidak pernah berkoordinasi dengan saksi terkait proyek dan pemenang proyek;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana koordinasi antara ARFAN dengan ASRUL perihal proyek;
- Saksi dengan ARFAN ada program yang mesti dimasukkan ke dalam anggaran;
- Saksi memkan bahwa saksi mengetahui dari APIF FIRMANSYAH tentang adanya uang ketok palu untuk APBD tahun 2017 sejumlah Rp200juta;
- Seingat saksi pemberian untuk Pimpinan berbeda dengan Anggota, namun saksi tidak ingat apakah berbentuk uang atau bentuk yang lain;
- Apabila program kerja tidak terlaksana maka merugikan saksi;
- Saksi tidak mengetahui tidak terlaksananya program kerja saksi akan merugikan Terdakwa sebagai anggota legislatif;
- Saksi pernah menerima laporan dari Ketua DPRD CORNELIS BUSTON bahwa ada perdebatan terkait anggaran Dinas PUPR, karena ada aspirasi yang tidak masuk;
- Disampaikan ada yang interupsi terkait Diinas PUPR, sepengetahuan saksi tidak kepada Fraksi melainkan lebih kepada individunya yakni ZAINUL ARFAN;
- Yang disampaikan sudah di level Banggar, menurut ZAINUL ARFAN di Komisi aspirasinya sudah masuk namun pada saat di banggar tidak ada;
- Saksi tanyakan kepada Kadis PUPR dan dijawab bahwa tidak bisa difasilitasi karena sudah di tingkat badan anggaran;
- Yang saksi tahu pada saat itu ribut, namun saksi tidak mendengar Dinas PUPR dikatakan pembohong oleh Anggota Dewan;
- Saksi khawatir pimpinan bisa mengatakan oke namun anggota tidak, karena sebelumnya sudah pernah terjadi tidak kuorum, kalau jumlah pasti saksi tidak mengetahui namun selalu saksi tanyakan kepada Sekretariat apakah sudah kuorum atau belum;

Halaman 196 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyak kendala ketika kehadiran, interupsi ada beberapa kali, saksi mengkhawatirkan itu juga;
- Saksi saat itu mengalami kekhawatiran APBD TA 2018 tidak disahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan mata anggaran dari provinsi ke kabupaten kota menjadi bantuan dana yang menjadi keberatan anggota Dewan, bahwa memang saksi sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri;
- Saksi hadir sendiri dalam sidang paripurna tanggal 27 nopember 2017, rapat tersebut kuorum, tidak ada yang interupsi, kalau yang keberatan ada;
- Saksi mendengar pandangan umum Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat yang meminta didefinitkannya Plt. Sekda, Plt. Kepala Dinas PUPR dan Plt. Kepala RS Raden Mattaher;
- Fraksi PAN ada 5 orang di DPRD Provinsi Jambi;
- PAN merupakan partai pengusung;
- Saksi mengetahui semua ada 7 partai di Jambi;
- Bahwa Terdakwa adalah Pengurus Harian DPW PAN, dimana konsepnya karena saksi sebagai Gubernur tidak bisa selalu ada ketika ada kegiatan partai, misalnya rapat di Jakarta jika saksi tidak bisa hadir maka Terdakwa yang hadir mewakili saksi;
- Bahwa terkait permintaan uang pembahasan APBD TA 2018 saksi tidak tahu harus bagaimana maka saksi meminta tolong kepada ASRUL, karena tahun lalu APIF FIRMANSYAH yang membantu saksi, tetapi saat itu sudah tidak ada APIF FIRMANSYAH lagi, saksi tidak ada pilihan lain selain membicarakan dengan ASRUL bagaimana solusinya, pilihan pertama adalah tidak memenuhi, namun apabila ada oke, saat itu saksi tidak tahu harus melakukan apa;
- Saksi sudah coba untuk mengumpulkan Ketua Fraksi untuk mengajak secara halus pada tahun 2016 untuk membantu, Terdakwa hadir juga dalam pertemuan tersebut, pada saat itu saksi mengatakan *"tolong bantu Saksi bangun daerah kita ini jangan sampai ada kasus-kasus yang malu kita semua"*, kebetulan beliau-beliau lebih tua dari saksi seperti orangtua saksi, sehingga saksi pun menyampaikannya dengan baik, dengan sopanlah begitu;

Halaman 197 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebetulnya saksi dalam posisi kalau pun digagalkan bisa saja terjadi karena pada tahun 2016 tekanannya besar dan tahun 2017 ada permintaan lagi, jadi saksi sudah pasrah kalau memang tidak terpenuhi ya sudah tidak ada disahkan, itu memang resikoanya seperti itu;
- Saksi tidak mengetahui dana ketok palu untuk APBD TA 2017 dan 2018 darimana sumbernya;
- Sebetulnya salah satu upaya saksi adanya acara KPK di Jambi yang dihadiri oleh LAODE SJARIEF yang difasilitasi oleh CHOKY yang mengatakan memang ada agenda KPK untuk melakukan supervisi, kemudian saksi meminta jangan hanya pemerintah provinsi saja tetapi semua juga diminta hadir seperti Kepolisian, Kejaksaan, DPRD Provinsi Jambi, jadi saksi pun menginformasikan kepada anggota Dewan bahwa ada acara KPK sehingga semua hadir dalam acara tersebut;
- Saksi tidak menyampaikan kepada KPK karena adanya permintaan uang ketok palu, karena saksi menyadari dengan posisi saksi pada saat itu maka musuh saksi semakin banyak, apalagi mereka tentunya juga mempunyai kuasa dan pengaruh di Jambi, itu risiko yang saksi hadapi, karena saksi mempunyai keluarga besar di Jambi, namun pada saat itu saksi meminta dibuat acara tambahan khusus untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, namun saksi tidak ingat kapan acara tersebut dilaksanakan;
- Bahwa untuk pengesahan ketok palu TA 2017 ada penyerahan uang ke anggota Dewan namun jumlahnya saksi tidak mengetahui, saksi tidak mengetahui sumber uang namun asumsi saksi dari kontraktor namanya saksi tidak mengetahui, saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan uangnya,
- Saksi mengatakan “*ya coba coba*” dalam percakapan dengan ERWAN MALIK, **pemikiran saksi ketika dikatakan keliling oleh ERWAN MALIK maka bisa jadi itu membagi-bagikan uang**, namun penyampaian “*ya coba coba*” apakah masih bisa dilakukan dalam waktu mepet tersebut;
- Saksi lebih kepada sidang paripurna bisa berjalan, cuma caranya seperti apa bukan urusan saksi;
- Saksi meminta ERWAN MALIK untuk menghubungi ASRUL karena ASRUL sebelumnya telah menawarkan solusi, namun saksi tidak tahu solusi yang diberikan ASRUL itu apa;

Halaman 198 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengatakan bahwa saksi tidak bersalah, bisa terjadi seperti ini karena saksi bersalah;
- Bahwa mengenai apakah uang sudah ada saat itu saksi tidak tahu, dikumpulkan uang itu saksi tidak tahu, saksi terima beres saja;
- Bahwa Terdakwa menjadi salah satu anggota Dewan yang menerima uang ketok Palu TA 2018 sehingga di OTT;
- Bahwa pada saat saksi meminta kepada ERWAN MALIK untuk menghubungi ASRUL terkait permintaan uang ketok palu APBD TA 2018, saksi sudah mengetahui bahwa untuk pengesahan APBD TA 2017 ada pemberian uang kepada Anggota Dewan oleh APIF FIRMANSYAH, pada saat itu saksi meminta solusi dari ASRUL, namun dalam pikiran saksi ASRUL orang Jakarta bukan seperti APIF FIRMANSYAH yang orang Jambi;
- Bahwa di persidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai berikut :

BB.5, BB.10, BB.12, BB.36, BB.46, BB.51, BB.55, BB.56, BB.58, BB.59, BB.70, BB.71, BB.75, BB.77, BB.78, BB.79, BB.82, BB.83, BB.86, BB.87, BB.88, BB.89, BB.95, BB.146, BB.147, BB.148

Atas keterangan saksi ZUMI ZOLA, Terdakwa tidak menanggapi.

21. SAIPUDIN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Asisten bidang Administrasi dan Pemerintahan Umum, sekarang saksi udah tidak menjabat lagi, saksi tidak tahu siapa yang menggantikan saksi;
- Bahwa Istri bernama NURHAYATI jabatannya anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Demokrat;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 di OTT oleh KPK bersama dengan saksi, di Rumah makan Pak Ndut pada pukul 13.00 WIB;

Halaman 199 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan WAHYUDI, saksi kenal dengan WAHYUDI di Hotel Aston dikenalkan oleh ARFAN, pada saat itu WAHYUDI berdua dengan IVAN yang juga bekerja di Dinas PUPR.
- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 28 Nopember 2017 saksi mendapat titipan uang dari WAHYUDI stafnya Dinas PUPR. Setelah mendapat titipan uang untuk 3 fraksi yakni untuk Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat, sekitar pukul 12.00 WIB saksi menghubungi Ketua Fraksi Demokrat tetapi tidak terhubung, kemudian saksi menghubungi Ketua Fraksi Gerindra juga tidak terhubung, lalu ketiga saksi menghubungi Terdakwa langsung nyambung, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa berada di Rumah Makan Pak Ndut, saksi menyampaikan *"ini ada titipan untuk Fraksi PAN, bagaimana?"* Dijawab oleh Terdakwa *"ya ngga apa-apa kalau mau diantar ke sini"*, selanjutnya saksi langsung mengantar uang tersebut kepada Terdakwa di rumah makan Pak Ndut;
- Bahwa Saksi datang ke rumah makan Pak Ndut sendirian menggunakan mobil Toyota Agya, begitu sampai Terdakwa menunggu saksi di luar rumah makan;
- Bahwa Pada waktu itu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi, lalu saksi tunjukkan kantong berisi uang jumlah totalnya Rp400juta, namun kantong tidak dibuka karena sudah rapi dan ada kode-kodenya yang sudah distreples di plastiknya, saksi katakan kepada Terdakwa *"ini untuk Fraksi PAN"* kemudian karena mobil Terdakwa parkir dan saksi posisinya masih di jalan, langsung Terdakwa membuka mobil dan mengambil kantong berisi uang tersebut untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil Terdakwa, dan pada saat posisi uang sudah berada di mobil Terdakwa lalu terjadilah OTT KPK;
- Bahwa Mobil Terdakwa pada saat itu warna putih nomor platnya saksi tidak tahu, karena dibuka pintu belakang belum sempat ditutup pintu tersebut, saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas KPK;
- Bahwa di luar kantong plastik uang ada kode 4A, karena plastik tidak dibuka maka saksi tidak mengetahui ada berapa bundel uang tersebut;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Polda Jambi;

Halaman 200 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terkait dengan pengesahan APBD TA 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 KUSNINDAR mendatangi saksi dimana menurut penjelasan KUSNINDAR dirinya diminta oleh CORNELIS BUSTON untuk menanyakan kepada saksi mengenai uang ketok palu;
- Bahwa selama saksi ikut dalam rapat TAPD saksi tidak pernah bertemu dengan KUSNINDAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan CORNELIS BUSTON meminta KUSNINDAR menanyakan uang ketok palu kepada saksi;
- Bahwa Oleh karena saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan uang, maka saksi melaporkan hal tersebut kepada ERWAN MALIK;
- Setelah saksi sampai di rumah ERWAN MALIK, saksi menyampaikan kepada ERWAN MALIK mengenai KUSNINDAR yang diutus oleh CORNELIS BUSTON kepada saksi untuk menanyakan perihal uang ketok palu, kemudian ERWAN MALIK meminta saksi untuk menghubungi ARFAN, tak alama kemudian ARFAN datang, dari situ saksi baru mengetahui mengenai posisi uang dari pembicaraan ERWAN MALIK dan ARFAN yang menanyakan kepada ARFAN *"bagaimana uang posisinya dimana?"* dan dijawab oleh ARFAN *"insya Alloh senin sore uang ada, sekarang belum ada"*;
- Mulanya Saksi tidak mengetahui bahwa uang ketok palu di siapkan oleh ARFAN, saksi mengetahuinya setelah saksi bertemu dengan ERWAN MALIK;
- Saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut, ARFAN hanya mengatakan uang ada pada Senin tanggal 27 Nopember 2017 sore;
- Karena ada laporan dari saksi bahwa KUSNINDAR atas perintah CORNELIS datang kepada saksi menanyakan perihal uang ketok palu, selanjutnya ERWAN MALIK meminta saksi dan ARFAN untuk menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas;
- Setelah bertemu dengan CORNELIS BUSTON selanjutnya saksi menanyakan kepada CORNELIS *"bagaimana besok apakah kuorum atau tidak? Apakah bisa dilaksanakan?"*, pada saat itu CORNELIS BUSTON menjawab *"tidak menjamin karena alasannya fraksi-fraksi masih menunggu"*, saksi paham maksud CORNELIS BUSTON adalah menunggu uang. Atas jawaban tersebut saksi sampaikan bahwa kalau hari ini uang belum ada, kalau bisa dilaksanakan dulu pengesahan baru

Halaman 201 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti uang menyusul adanya hari Senin sore sehingga harus jalan dulu pengesahan ini. Selanjutnya saksi menanyakan kepada CORNELIS apakah yang disampaikan KUSNINDAR bahwa KUSNINDAR diminta menemui saksi untuk mengecek uang? Saat itu CORNELIS BUSTON memkan bahwa dirinya meminta KUSNINDAR melakukan pengecekan uang tersebut;

- Bahwa ARFAN yang menyampaikan kepada CORNELIS BUSTON bahwa uang baru ada pada hari Senin sore tanggal 27 Nopember 2017 setelah pengesahan APBD TA 2018;

- Pada waktu itu saksi mengusulkan kepada Ketua DPRD agar Ketua Fraksi dipanggil diberitahu bahwa uang adanya setelah pengesahan, saat itu CORNELIS mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin melakukan hal tersebut, lalu saksi tanyakan "*bagaimana caranya supaya besok lancar?*", kemudian saksi meminta ijin CORNELIS BUSTON untuk menemui Ketua-Ketua Fraksi, saksi meminta ijin kepada Ketua DPRD karena Ketua Fraksi merupakan internal DPRD, kemudian CORNELIS mengijinkan saksi dan ARFAN menemui para Ketua Fraksi;

- Setelah dari rumah CORNELIS BUSTON, karena saksi tidak mempunyai nomor HP Ketua Fraksi maka saksi hubungi siapa saja yang bisa dihubungi;

- Bahwa maksud saksi dan ARFAN menemui Ketua DPRD dan Ketua-Ketua Fraksi adalah menyampaikan bahwa uang belum bisa diserahkan sebelum pengesahan, dimana uang adanya pada hari Senin tanggal 27 nopember 2017 sore hari dengan harapan nantinya sidang paripurna akan kuorum;

- Setelah dari rumah CORNELIS BUSTON, selanjutnya saksi menelpon SOFYAN ALI yang menyampaikan agar saksi berkoordinasi dengan TADJUDIN HASAN mengenai Rapat Paripurna pengesahan. Kemudian saksi juga menelepon MAULI PULUNGAN yang meminta saksi untuk datang menemui PARLUGUTAN di rumahnya di belakang SMA Negeri 5 Jambi;

- Kemudian saksi pertama kali bertemu dengan TADJUDIN HASAN di Kantor DPW PKB di Lorong Karya arah ke BLK, pertemuan dilakukan di halaman karena sedang parkir, pada saat itu saksi menanyakan kepada TADJUDIN HASAN "*apakah dari Fraksi PKB besok paripurna bisa datang supaya kuorum?*" Kemudian ARFAN menyampaikan bahwa

Halaman 202 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan uang adanya setelah pengesahan, karena uang adanya di hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sore hari, tanggapan TADJUDIN HASAN pada saat itu mengatakan "*kami oke*" yang pada intinya menerima kondisi uang akan diserahkan setelah paripurna, pada waktu itu belum ada uang nya baru penyampaian janji saja;

- Pada saat itu ditanyakan juga "*siapa yang akan menerima uang tersebut nantinya?*" Bahkan pada pertemuan tersebut TADJUDIN HASAN sudah membuka pintu mobil dikiranya saksi sudah membawa uang, tapi karena tidak ada, hanya membawa cerita maka saksi sampaikanlah pesan di dalam mobil, dan pada saat ditanya "*siapa yang akan menerima?*" TADJUDIN menyampaikan "*Saksi sendiri*";
- Bahwa posisi pada saat bertemu dengan TADJUDIN HASAN, saksi dan ARFAN turun dari mobil lalu masuk ke dalam mobil TADJUDIN, jadi pembicaraan dilakukan di dalam mobil TADJUDIN HASAN;
- Setelah itu saksi dan ARFAN menemui ZAINAL ABIDIN namun tidak ada pembicaraan apa-apa;
- ZAINAL ABIDIN adalah anggota Fraksi Demokrat;
- Saksi dan ARFAN menemui ZAINAL ABIDIN mau menanyakan kabarnya NASRI UMAR sakit bagaimana dan meminta nomor HPnya, karena rumah ZAINAL ABIDIN dekat dari tempat pertemuan dengan TADJUDIN HASAN;
- Pada waktu itu saksi tidak membicarakan mengenai uang dengan ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa saksi tidak ada bicara mengenai uang kepada ZAINAL ABIDIN, hanya menanyakan kehadiran saja untuk kuorum besok dan ZAINAL ABIDIN langsung meminta saksi untuk menemui NASRI UMAR;
- Bahwa rumah ZAINAL ABIDIN dilewati pada saat saksi dan ARFAN selesai menemui TADJUDIN HASAN, dimana keluar dari Lorong Karya menuju ke arah Simpang Rimbo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan ARFAN datang ke rumah NASRI UMAR di daerah Simpang Rimbo Jalan pattimura, saksi dan ARFAN masuk ke rumah NASRI UMAR tak lama kemudian datanglah EFFENDI HATTA;
- Bahwa Pada saat bertemu dengan NASRI UMAR, NASRI UMAR bercerita tentang pembahasan APBD yang tidak sesuai dengan aturan,

Halaman 203 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan, setelah itu saksi menanyakan “apakah *besok fraksi demokrat datang dalam rapat paripurna?*”, kemudian ARFAN menyampaikan bahwa uang baru bisa diberikan setelah pengesahan hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sore hari;

- Bahwa Tak lama kemudian EFFENDI HATTA datang kemudian NASRI UMAR mengulang kembali cerita saksi, sehingga juga EFFENDI HATTA mengetahui mengenai hal tersebut, EFFENDI HATTA tidak ada masalah jika memang seperti itu;
- Bahwa Terakhir dari pembicaraan saksi menyampaikan “*seandainya ada uang ini siapa yang akan menerima?*”, pada saat itu EFFENDI HATTA dan NASRI UMAR seperti berdiskusi dan diputuskan bahwa Ketua Fraksi yang akan menerima;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua TAPD, saksi mengetahui permasalahan pembahasan APBD, yang paling krusial pada saat pembahasan anggaran Dinas PUPR, mekanismenya sebelum ke Banggar ada pertemuan antara Mitra Kerja dengan Komisi, kebetulan Komisi III Mitra Kerja Dinas PUPR, setelah itu baru masuk pembahasan di Badan Anggaran, pada saat itu malam hari Dinas PUPR terakhir dilakukan pembahasan yakni pada pukul 20.00 WIB, pada saat itu yang saksi ketahui Komisi III mengirimkan surat kepada Banggar untuk dilakukan perubahan, karena pada waktu itu sudah tidak ada mekanisme pembahasan lagi maka tidak bisa dilakukan perubahan, Ketua Banggar tidak menerima dilakukan perubahan lagi anggaran Dinas PUPR;
- Bahwa Kemudian mengenai alat berat eskavator merupakan janji politik Zumi Zola bahwa satu kecamatan satu alat berat, persiapannya setiap tahun diadakan dimana pada tahun 2017 sekitar 22 unit dan pada tahun 2018 sekitar 22 unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya permintaan *fee* 2% dari proyek *multiyears*, saksi baru mengetahui pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi baru menjabat sebagai Asisten selama 9 bulan, sebelumnya saksi di Dinas sehingga saksi tidak ikut campur dalam masalah anggaran;
- Bahwa Konsekuensi APBD tidak disahkan maka APBD yang merupakan penjabaran dari RPJMD ijika ini tidak jalan maka target dari RPJMD tidak akan tercapai;

Halaman 204 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perubahan rapat paripurna;
- Bahwa Saksi pernah meminta istri saksi untuk menghubungi NASRI UMAR, saat itu saksi menyampaikan karena saksi mau ketemu dengan NASRI UMAR namun saksi tidak mempunyai nomor NASRI UMAR maka saksi meminta kepada istri saksi karena satu Komisi dengan NASRI UMAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2017 malam hari saksi bersama ARFAN berkoordinasi dengan SUFARDI NURZAIN yang merupakan Ketua Fraksi Golkar, pertemuan dilakukan di dalam mobil Pajero warna Putih milik ARFAN di Depan POM Bensin sekitar Palmerah dekat Rumah Sakit Siloam, ketika ditanyakan apakah Fraksi Golkar akan hadir dalam paripurna pengesahan, pada saat itu SUFARDI NURZAIN menyampaikan Fraksi Golkar akan hadir pada Rapat Paripurna pengesahan APBD, dan ketika ditanya oleh ARFAN siapa yang akan menerima uang, SUFARDI NURJAIN mengatakan M. JUBER yang akan menerima uang;
- Bahwa untuk Fraksi Gerindra saksi berkoordinasi melalui telepon dengan MUHAMMADIYAH pada saat itu MUHAMMADIYAH mengatakan Fraksi Gerindra akan hadir dalam rapat paripurna, kemudian terkait uang dikatakan MUHAMMADIYAH yang akan menerimanya;
- Pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 bertempat di Hotel Aston kamar 1023, saksi bertemu dengan Terdakwa dan EL HELWI untuk memastikan kehadiran Rapat Paripurna hari Senin tanggal 27 November. Pada saat itu ELHELWI meminta jaminan uang pengesahan APBD 2018. Kemudian saksi menelpon ERWAN MALIK, setelah tersambung saksi menyerahkan HP saksi kepada ELHELWI sehingga ELHELWI yang berbicara langsung dengan ERWAN MALIK. Bahwa mengenai jaminan ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi untuk membuatnya sesuai permintaan ELHELWI, selanjutnya Terdakwa meminta kertas kepada resepsionis dan saksi membuat pernyataan yang saksi tanda tangani, selanjutnya saksi serahkan kepada ELHELWI;
- Bahwa saksi menuliskan jaminan dalam kertas tersebut kalimat sebagaimana dalam BAP saksi nomor 48:

Saksi yang bertandatangan dibawah ini Bahwasanya menyatakan bahwa uang pengesahan APBD itu setelah Paripurna Pengesahan

Jambi, 26 November 2017

Halaman 205 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani

H. SAIPUDIN

- Bahwa malam harinya saksi bersama dengan ARFAN, WAHYUDI dan IVAN membuat pembagian uang berdasarkan fraksi dan menentukan siapa yang bertugas membagikan uang;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan catatan kepada saksi :



- Bahwa Saksi membenarkan catatan tersebut yang dibuat di Hotel Aston kamar 1023. Bahwa maksud dari catatan tersebut adalah :
 1. Fraksi Demokrat ada 8 orang Anggota plus 1 orang pimpinan, jadi uangnya sebesar Rp800 juta;
 2. Fraksi Golkar ada 7 orang Anggota plus 1 orang pimpinan, jadi uangnya sebesar Rp700 juta;
 3. Fraksi Restorasi Nurani ada 7 orang Anggota, maka uangnya sebesar Rp700 juta;
 4. Fraksi PKB ada 6 orang Anggota, jadi uangnya sebesar Rp600 juta;
 5. Fraksi PDIP ada 6 orang Anggota, uangnya Rp600 juta;
 6. Fraksi Gerindra ada 5 orang anggota plus 1 pimpinan, jadi uangnya Rp500 juta;
 7. Fraksi PPP ada 4 orang anggota, uangnya Rp400 juta;
 8. Fraksi PAN ada 4 orang anggota, uangnya Rp 400 juta;
 9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 orang Anggota dan 1 orang anggota tidak aktif maka uangnya Rp300 juta.
- Bahwa Berdasarkan catatan tersebut maka uang yang disiapkan Rp5 miliar, dimana setiap orang mendapat Rp100 juta, saksi mengetahui

Halaman 206 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang akan diterima adalah Rp100juta per orang dari ERWAN MALIK;

- Bahwa APBD TA 2018 disahkan dalam rapat paripurna hari Senin tanggal 27 Nopember 2017;
- Bahwa di persidangan diperdengarkan rekaman percakapan :
Tanggal : 27 November 2017, Atas percakapan tersebut saksi membenarkan merupakan percakapan antara saksi dengan ARFAN pada tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 16:57 WIB, dimana saksi dan ARFAN bersepakat untuk bertemu di rumah saksi;
- Bahwa di persidangan diperdengarkan rekaman percakapan
Tanggal : 27 November 2017, Atas percakapan tersebut saksi memkan merupakan percakapan antara saksi dengan ARFAN pada malam harinya, dimana saksi menanyakan kepada ARFAN apakah uang sudah didistribusikan dan saksi meminta kepada ARFAN agar bagian yang akan saksi distribusikan diantar besok pagi saja, dalam percakapan ini saksi menggunakan kata “surat” sebagai kode uang;
- Bahwa di persidangan diperdengarkan percakapan Tanggal : 27 November 2017, Atas percakapan tersebut, saksi memkan saksi berkomunikasi dengan TADJUDIN HASAN pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 pukul 20:57:53 WIB, maksud percakapan tersebut TADJUDIN HASAN menanyakan kepada saksi perihal uang dan saksi katakan bahwa uang akan diantar besok pagi setelah subuh;
- Bahwa di persidangan diperdengarkan percakapan Tanggal : 27 November 2017, Atas percakapan tersebut, saksi memkan pembicaraan antara saksi dengan WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2017 pukul 23:47:18 WIB, dimana saksi menanyakan perihal apakah distribusi uang sudah dilakukan dan menyepakati besok pagi dilanjutkan pendistribusian uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 malam hari saksi menerima SMS dari Terdakwa: “pak SAIPUDIN apakah hujan sudah merata?”;
- Keesokan harinya Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 05.00 saksi bertemu dengan IVAN dan WAHYUDI di jalan daerah Kota Baru dekat Asrama Haji, saat itu WAHYUDI APDIAN meminta saksi untuk menunjukkan rumah M. JUBER dan TADJUDIN HASAN. Saksi kemudian menemani dalam mobil terpisah dari WAHYUDI APDIAN dengan

Halaman 207 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani FAUZI alias ATONG. Saksi melihat WAHYUDI APDIAN menyerahkan uang jatah Fraksi Golkar kepada M. JUBER di pekarangan rumahnya yang terletak di Jalan Sungai Sawang;

- Setelah dari rumah M. JUBER saksi kemudian menelpon TADJUDIN HASAN yang meminta bertemu di Halaman Kantor DPW PKB. Setelah bertemu dengan TADJUDIN HASAN, saksi menemani WAHYUDI APDIAN menyerahkan uang kepada TADJUDIN HASAN di halaman Kantor DPW PKB;
- Setelah penyerahan uang kepada TADJUDIN HASAN, WAHYUDI APDIAN kemudian menyerahkan uang dalam 3 (tiga) kantong plastik hitam besar yang akan diberikan kepada 3 Fraksi, yaitu Fraksi PAN uang Rp. 400 juta, Fraksi Demokrat uang Rp. 800 juta dan Fraksi Gerindra uang Rp. 500 juta, sehingga total uang Rp. 1,7 Milyar. Saksi meminta agar WAHYUDI APDIAN dan DHENI IVAN membawa 3 (tiga) kantong plastik hitam besar ke rumah Pribadi saksi yang terletak di Lorong Cemara II Nomor 11 untuk disimpan.
- Saksi mengetahui besaran uang yang akan diberikan adalah Rp100juta per anggota dewan berdasarkan keterangan ERWAN MALIK yang juga bercerita bahwa besaran uang tersebut sudah ditetapkan oleh unsur Pimpinan, yaitu Sekda Propinsi, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
- Bahwa EMI NOPISAH pernah menyampaikan kepada saksi, dalam beberapa kali kesempatan baik saat bertemu muka langsung maupun via telepon, bahwa jika tidak ada kontribusi kepada Dewan untuk pengesahan ini, maka peripurna tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup quorum, karena fraksi tidak dapat menerima;
- Bahwa saksi mendapatkan daftar nama-nama anggota Fraksi dari EMI NOPISAH;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ERWAN MALIK pernah mengatakan bahwa dirinya sudah lapor melaporkan perihal pemberian uang kepada Anggota Dewan kepada Gubernur;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan untuk mengumpulkan uang dari OPD-OPD oleh ERWAN MALIK yang mengatakan sudah melaporkan hal tersebut kepada Gubernur;
- Bahwa Pengumpulan dilakukan sebagai cara alternatif untuk memenuhi permintaan Dewan, saksi dan ERWAN MALIK saat itu merasa

Halaman 208 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak enak harus membebani OPD yang ada oleh sebab itulah disepakati dikumpulkan sedapatnya saja. Nanti jika dari ARFAN sudah dapat dan cukup uangnya maka uang dari OPD tersebut dikembalikan lagi;

- Bahwa Seingat saksi yang sudah menyerahkan uang itu adalah dari Dinas Budaya & Pariwisata sebesar Rp30 juta;

- Bahwa dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai berikut:

BB.2, BB.12, BB.13, BB.23, BB.25, BB.30, BB.35, BB.47, BB.96, BB.109, BB.110, BB.113, BB.114, BB.115, BB.116, BB.117, BB.128, BB.129, BB.143, BB.146, BB.147, BB.148

Atas keterangan saksi SAIPUDIN, Terdakwa tidak menanggapi

22. PARLUGUTAN NASUTION, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Seingat saksi, saksi tidak menerima uang pembahasan APBD TA 2017;

- Bahwa Seingat saksi tidak ada KUSNINDAR mengantarkan uang untuk saksi terkait uang pembahasan APBD TA 2017;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai OTT pada hari Selasa, ketika saksi pulang kantor dan membuka TV dan melihat berita;

- Bahwa saksi ada di telepon oleh MAULI untuk mengingatkan saksi untuk hadir pada saat pengesahan Paripurna;

- Bahwa kemudian saksi pulang dan mendapatkan kedatangan SAIPUDIN dan ARFAN dengan maksud mengharapkan kehadiran saksi di rapat paripurna besok pada hari Senin tanggal 27 November 2017;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi MAULI dan mengatakan bahwa besok kita hadirlah untuk rapat paripurna pengesahan APBD 2018;

- Bahwa saksi hanya ada 1 (satu) kali melihat ARFAN pada saat rapat pembahasan anggaran;

- Bahwa saksi tidak ada melihat dan dalam pemantauan saksi tidak ada kata-kata adanya dinas PU pembohong;

Halaman 209 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat ERWAN MALIK di dalam rapat tersebut;
- Bahwa pandangan umum Fraksi PPP terhadap anggaran yang diajukan adalah menyetujui;
- Bahwa saksi tidak pernah ada kedatangan tamu WAHYUDI dan IVAN;
- Bahwa saksi adalah anggota dewan dari Fraksi PPP;
- Bahwa saksi adalah anggota Komisi III DPRD propinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar info mengenai uang ketok palu diantara anggota dewan DPRD Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar info mengenai uang ketok palu diantara anggota fraksi saksi yaitu Fraksi PPP;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai ketok palu di Komisi III;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan telepon dengan SAIPUDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari SAIPUDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau bingkisan dari WAHYUDI dan IVAN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari WAHYUDI dan IVAN engan cara diletakkan di halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas mengenai uang ketok palu dengan siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Kode etik anggota DPRD yang melarang saksi untuk menerima penghasilan diluar penghasilan resmi;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan sebagai berikut:

BB.41, BB.42, BB.43, BB.44, BB.45, BB.46, BB.61, BB.64, BB.76, BB.97, BB.102, BB.103, BB.105

Atas keterangan saksi PARLAGUTAN, Terdakwa tidak menanggapi.

23. CEK MAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 210 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi;
- Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Tidak ada saksi menerima uang pembahasan APBD TA 2017 dari KUSNINDAR
- Saksi mengetahui ada Kode etik anggota DPRD yang melarang saksi untuk menerima penghasilan diluar penghasilan resmi;
- saksi adalah anggota dewan dari fraksi Restorasi Nurani;
- saksi adalah anggota partai Hanura;
- Bahwa pada hari Minggu saksi pernah kedatangan tamu dari SAIPUDIN dan ARFAN. Maksud kedatangan SAIPUDIN dan ARFAN adalah untuk mengingatkan agar datang ke paripurna pada esok harinya Senin, tanggal 27 November 2017 dan saksi menjawab bahwa tentu saja saksi akan datang, karena sudah kewajiban saksi sebagai anggota Dewan untuk hadir pada rapat paripurna;
- Tidak ada pembicaraan mengenai uang pada saat itu, hanya meminta kehadiran saksi;
- Bahwa saksi baru menjadi anggota dewan periode 2014;
- Bahwa fraksi Restorasi Nurani adalah gabungan dari partai Hanura yang terdiri dari saksi, SALAM, dan JAMALUDIN dan partai Nasdem yang terdiri dari KUSDINAR, ISRONI dan EDMON;
- Dalam fraksi saksi tidak pernah membahas mengenai uang ketok palu;
- Saksi tidak ada mengenal WAHYUDI;
- Saksi tidak ada mengenal DENY IVAN;
- Saksi tidak pernah ada kedatangan tamu WAHYUDI dan IVAN;
- Saksi tidak pernah mendengar info mengenai uang ketok palu diantara anggota Dewan DPRD Propinsi Jambi;
- Saksi tidak pernah mendengar info mengenai uang ketok palu diantara anggota fraksi saksi yaitu fraksi Restorasi Naruni;
- Saksi tidak pernah menerima uang atau hadiah dari SAIPUDIN;

Halaman 211 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima uang atau bingkisan dari WAHYUDI dan IVAN;
- Saksi tidak pernah membahas mengenai uang ketok palu dengan siapapun;
- Fraksi saksi tidak ada keberatan dan memberikan pandangan umum dengan tetap mendukung pemerintah;
- Dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukan sebagai berikut:
BB.41, BB.42, BB.43, BB.44, BB.45, BB.46, BB.61, BB.64, BB.67, BB.76, BB.97, BB.102, BB.103, BB.105

Atas keterangan saksi CEK MAN, Terdakwa tidak menanggapi.

24. ELHELWI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat menerima uang pembahasan tahun 2017 yang diberikan KUSNINDAR, saksi ragu apakah saksi menerima atau tidak uang tersebut;
- Bahwa Saksi di ruang Banggar sebelum bahas dengan Dinas PUPR, dari komisi III ada menyampaikan tentang pokok pikiran aspirasi yang diperoleh pada saat reses yang belum terakomodir, sehingga pada saat itu ada kata-kata Dinas PUPR pembohong;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas mengenai perubahan paripurna dengan NASRI UMAR, setahu saksi ikut dalam rapat paripurna di awal dan di akhir, pada waktu paripurna saksi mendapat kabar dari rekan yang di Bamus pada tanggal 22-24 Nopember 2017 anggota Dewan melakukan konsultasi ke Jakarta jadi perubahan jadwal karena anggota Dewan tidak ada di tempat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2017, saksi yang sedang berada di rumah dihubungi oleh SAIPUDIN melalui telepon, mengajak untuk melakukan pertemuan di Hotel Aston, selanjutnya saksi langsung datang ke Hotel Aston untuk bertemu SAIPUDIN;

Halaman 212 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat SAIPUDIN menelepon saksi, SAIPUDIN tidak menerangkan maksud pertemuan tersebut, dan saksi langsung berangkat ke Hotel Aston;
- Bahwa Saksi berangkat menuju Hotel Aston dengan mengendarai kendaraan pribadi saksi. Sesampainya di Hotel Aston kemudian saksi menelepon SAIPUDIN dan SAIPUDIN meminta saksi langsung menuju kamar 1023 Hotel Aston untuk menemui SAIPUDIN;
- Bahwa Sesampainya di kamar 1023 Hotel Aston, saksi bertemu dengan SAIPUDIN dan Terdakwa;
- Bahwa Selama lebih kurang 15 menit dalam pertemuan tersebut saksi dan SAIPUDIN membicarakan tentang kesiapan Rapat Paripurna pengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2018. Pada saat itu saksi menyampaikan kepada SAIPUDIN bahwa saksi tidak dapat menentukan pengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun dari fraksi saksi yaitu Fraksi PDIP menyatakan siap untuk hadir dalam rapat Paripurna pengesahan APBD Provinsi Jambi TA 2018;
- Bahwa Menghadiri Rapat Paripurna merupakan kewajiban selaku Anggota DPRD, jika tidak maka anggota DPRD tidak memperoleh gaji;
- Memang pada saat saksi bertemu dengan SAIPUDIN di Hotel Aston, saksi meminta jaminan kepada SAIPUDIN hanya untuk fraksi PDIP karena saksi selaku anggota biasa menyampaikan bahwa besok pagi akan rapat dan bertemu dulu dengan Fraksi PDIP;
- Bahwa Menurut saksi tidak ada surat jaminan, yang ada hanya jaminan secara lisan;
- Pada saat saksi mengatakan bahwa Fraksi PDIP akan datang di Rapat Paripurna, Terdakwa juga berada di dekat saksi.
- Bahwa pada saat saksi berada di kamar 1023 Hotel Aston, SAIPUDIN menelepon ERWAN MALIK, kemudian SAIPUDIN menyerahkan HP kepada saksi agar saksi dapat berbicara langsung melalui Telepon dengan ERWAN MALIK;
- Bahwa yang dimaksud jaminan adalah bahwa saksi besok bertemu dengan Fraksi PDIP dan melakukan rapat, kemudian saksi akan menyampaikan bahwa seluruh Fraksi PDIP hadir dalam Paripurna;
- Bahwa yang jaminan yang saksi maksud adalah hanya kata-kata jaminan besok akan Rapat Paripurna, dan pembicaraan antara saksi dan

Halaman 213 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUDIN soal jaminan tersebut besok akan dibawa sakai di pertemuan rapat fraksi PDIP sebelum paripurna;

- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai uang pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak menerima uang ketok palu pembahasan APBD TA 2018;
- jabatan saksi selaku anggota DPRD Provinsi Jambi dan sekaligus sebagai anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi;
- Tugas saksi selaku anggota Banggar adalah membahas anggaran TAPD dengan Banggar;
- Pada tahun 2017 saksi mengikuti pembahasan APBD TA 2018 di Banggar, namun karena saksi orang Muara Bungo maka lebih banyak saksi pulang ke Muara Bungo;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2019 saksi mengikuti rapat pembahasan APBD TA 2018 bersama TAPD, dan rapat tersebut adalah rapat terakhir kali dengan ARFAN selaku Plt. Kepala Dinas PUPR sampai dengan jam 23.30 wib, kesimpulan dalam rapat pada saat itu yang dibahas dari kegiatan-kegiatan TAPD, adalah pihak anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui setiap APD, namun ada beberapa catatan;
- Saksi memkan bahwa Pendapat Akhir Fraksi PDIP sebagaimana dalam BB Nomor 46 : 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, tercantum kesimpulan dari pendapat akhir fraksi tanggal 27 November 2017 adalah “menyetujui namun mengikuti aturan ketentuan perundang-undangan”;
- Bahwa maksud dari “menyetujui namun mengikuti aturan ketentuan perundang-undangan” adalah secara umum menyetujui intinya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam pertemuan mempertanyakan mengenai uang kepada Pimpinan Dewan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam akan memboikot pengesahan jika tidak ada uang ketok palu;
- Bahwa Pada pembahasan anggaran PUPR pada tanggal 20 Maret 2018 ada permasalahan, dari Komisi III karena PUPR merubah usulan hasil Dapil atau hasil pikir sesuai kesepakatan waktu itu dengan

Halaman 214 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan. Karena ada usulan Dapil yang belum terakomodir sehingga AR. SYAHBANDAR marah kepada ARFAN;

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak marah hanya saja saksi interupsi meminta kepada Pimpinan agar Hasil Musrenbang antar kota kabupaten jangan sampai tidak masuk dalam APBD TA 2018;
- Bahwa Tanggal 20 November 2017 adalah rapat terakhir pembahasan sebelum dilakukan Rapat Paripurna pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rencana pelaksanaan Rapat Paripurna pada tanggal 23 November 2017;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 ada perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Jambi ke Jakarta dalam rangka kegiatan konsultasi Pansus dengan pihak Eksekutif. Kegiatan tersebut tidak terkait dengan pembahasan APBD TA 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada M. JUBER untuk tidak mengakui perbuatan menerima uang ketok palu;
- Saksi mengetahui ada Kode etik anggota DPRD yang melarang saksi untuk menerima penghasilan diluar penghasilan resmi;
- Dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukan sebagai berikut:
BB.41, BB.42, BB.43, BB.44, BB.45, BB.61, BB.64, BB.67, BB.76, BB.97, BB.102, BB.103, BB.105

Atas keterangan saksi ELHELWI, Terdakwa tidak menanggapi

25. TADJUDIN HASAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 SAIPUDIN mau ketemu dengan saksi pada saat saksi mau pulang dari kantor di halaman, SAIPUDIN bertanya "*bagaimana rapat hari senin?*" Saksi katakan saksi tidak pernah tidak hadir, saksi selalu hadir, hanya itu yang disampaikan oleh SAIPUDIN, lainnya tidak ada, pada saat itu SAIPUDIN

Halaman 215 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya di dalam mobil membuka kaca, sedangkan saksi berada di luar mobil;

- Bahwa Saat berjumpa "*macam mano pak TADJUDIN?*" "*besok macam mano?*" saksi jawab "*Saksi kan tidak pernah tidak hadir Saksi selalu hadir*" apalagi undangannya jelas sudah merupakan keputusan bersama, cerita lain tidak ada;
- Bahwa Pada saat itu SAIPUDIN tidak ada membicarakan mengenai uang kepada saksi;
- Bahwa ARFAN juga tidak ada membicarakan mengenai uang, karena ARFAN posisinya di depan menyetir saksi dibelakang bertemunya di pintu samping;
- Bahwa Saksi mau keluar dari kantor, sedangkan ARFAN dan SAIPUDIN di dalam mobil belum keluar jadi saksi yang menghampiri keduanya, yang bicara hanya SAIPUDIN karena ARFAN posisinya di depan sedang menyetir;
- Bahwa Pada pertemuan tersebut SAIPUDIN hanya meminta kehadiran saksi tidak ada membicarakan mengenai uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembahasan APBD TA 2017 dari KUSNINDAR
- Bahwa Saksi mengetahui ada Kode etik anggota DPRD yang melarang saksi untuk menerima penghasilan diluar penghasilan resmi;
- Bahwa nomor telepon saksi adalah 6281219580089, Pada tanggal 27 November 2018 sekitar jam, 20:57 wib
- Bahwa Pada kalimat komunikasi pembicaraan, yaitu percakapan antara saksi dengan saksi yaitu "*Kami gak jadi mo, kami sudah jalan subuh. Olah raga subuh*".namun saksi heran tidak mengerti dengan olah raga subuh. Padahal saksi tidak pernah olah raga subuh;
- Bahwa di persidangan diputarkan komunikasi rekaman pembicaraan antara saksi dan SAIPUDIN Tanggal 27 November 2017, Pada pembicaraan tersebut saksi yang telepon ke SAIPUDIN, karena janji ingin bertemu sehingga saksi yang menanyakan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa maksud dari kalimat "*oh gitu*", maksudnya bahwa SAIPUDIN ingin main ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksudnya Kalimat "*iyu dak apo2*" , habis subuh;

Halaman 216 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan “pagi habis subuh tuh”, maksudnya tidak ada penyerahan apo-apo;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pertemuan dan saksi tidak bercerita apapun;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 saksi ditelepon oleh SAIPUDIN yang ingin bertemu dengan saksi, saksi sampaikan bahwa saksi sedang ada kegiatan SIPOK DPW PKB. Keesokan harinya SAIPUDIN menelpon saksi kembali meminta saksi bertemu dengannya di Hotel Aston, disampaikan juga bahwa suda ada beberapa rekan anggota DPRD yang datang di Hotel Aston, namun saksi menolak permintaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anggota Fraksi Golkar menanyakan perihal bagaimana cara mengembalikan uang ke KPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ketok palu pembahasan APBD TA 2018;
- Bahwa dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukan sebagai berikut:

BB.41, BB.42, BB.43, BB.44, BB.45, BB.76, BB.97, BB.102, BB.103, BB.105

Atas keterangan saksi TADJUDIN HASAN, Terdakwa tidak menanggapi.

26. KUSNINDAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi mendatangi SAIPUDIN menanyakan perihal kepastian uang ketok palu untuk APBD TA 2018, karena saksi sebelumnya disuruh oleh CORNELIS BUSTON;
- Pada saat itu hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 saksi di *whatsapp* oleh CORNELIS BUSTON menanyakan apakah saksi bisa ke rumah tidak, sesampainya di rumah Ketua DPRD saksi diminta oleh

Halaman 217 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS untuk mengecek uang ketok palu apakah uang sudah beredar atau belum, CORNELIS tidak menyuruh saksi untuk mengecek kepada siapa, namun karena rumah SAIPUDIN dekat dengan rumah CORNELIS maka saksi langsung melakukan pengecekan kepada SAIPUDIN;

- Saksi sampai di rumah SAIPUDIN sekitar pukul 10.00 WIB setelah bertemu saksi sampaikan *"Saksi disuruh Ketua kesini!"* dijawab oleh SAIPUDIN *"Nanti duluh pak! Saksi koordinasi dengan ARFAN dan Pak sekda dulu!"*, setelah itu saksi pamit pulang;

- Selanjutnya saksi melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada CORNELIS BUSTON dengan menelpon mengatakan *"Bang ijin bang, Saksi sudah dari rumah Pak SAI, Pak SAI mengatakan mau koordinasi dulu dengan ARFAN dan ERWAN! Gawe ini ndak jelas bang, Saksi ndak berani, Saksi matikan handphone bang ya!"* dijawab oleh CORNELIS BUSTON *"Okelah dek!"*. Kemudian saksi mematikan handphone dan baru saksi hidupkan lagi Selasa 28 November 2017, keesokan hari setelah paripurna;

- Saksi mematikan HP karena perasaan saksi tidak enak takut;

- Saksi pernah memberikan uang terkait ketok palu APBD TA 2017;

- Sekitar bulan Januari saksi dimintai tolong oleh APIF FIRMANSYAH dan IMMANUDIN;

- IMMANUDIN adalah kontraktor di Jambi yang berdomisili di Kota Jambi;

- APIF FIRMANSYAH adalah orang dekatnya Gubernur ZUMI ZOLA;

- Saksi kenal dengan APIF FIRMANSYAH pada waktu pencalonan ZUMI ZOLA menjadi Gubernur;

- Kebetulan partai saksi Nasdem adalah partai pengusung, saksi ditemani oleh Terdakwa menemui Gubernur di rumah dinas pada saat itu ZUMI ZOLA meminta saksi berkoordinasi dengan APIF FIRMANSYAH terkait sosialisasi pemenangan;

- Pada waktu itu Dapil saksi adalah Sarolangun Merangin jadi saksi sampaikan kepada Gubernur sekalian saja, saksi mau memberikan kepada PIC kalau mau lebaran saksi kasih sarung dan baju, maka ZUMI ZOLA meminta saksi untuk berkoordinasi dengan APIF FIRMANSYAH,

Halaman 218 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terserah Gubernur mau memberikan apa, selanjutnya APIF FIRMANSYAH memberikan minuman;

- Terkait pengesahan APBD saksi dimintai tolong oleh APIF FIRMANSYAH dan IMMANUDIN "*bang bisa minta tolong bagi-bagikan duit ke DPR*" yang disampaikan sekitar Januari 2017, catatan yang diberikan oleh IMMANUDIN dan APIF FIRMANSYAH ditujukan kepada semua anggota DPRD kecuali Ibu ROHIMAH, BAMBANG BAYU SENO dan 4 orang Pimpinan;
- Jatahnya senya Rp200 juta per orang, diberikan bergulir mulai bulan Januari Februari Maret April, sampai bulan April masih kurang 8 orang yang belum mendapatkan uang tersebut, macet karena APIF FIRMANSYAH sempat gesekan dengan Gubernur;
- Saksi sempat menanyakan hal tersebut kepada Gubernur "*Ada kekuarangan 8 orang*" Gubernur menyampaikan "*coba kamu koordinasi dengan kadis PUPR Dodi*", namun sampai sekarang tidak ada;
- Saksi tidak mengetahui apakah Gubernur mengetahui atau tidak mengenai uang pengesahan APBD TA 2017 tersebut, namun yang jelas APIF FIRMANSYAH adalah orangnya Gubernur dan IMANUDIN adalah orangnya APIF FIRMANSYAH;
- Keduanya meminta bantuan kepada saksi karena saksi anggota Dewan;
- Waktu itu terjadi gesekan antara Gubernur dan APIF FIRMANSYAH sampai diliput oleh media, karena pada saat itu masih kurang 8 orang yang belum mendapatkan uang dimana 8 orang tersebut menanyakan kepada saksi jadi akhirnya saksi beranian diri menanyakan kepada Gubernur, "*pak Gubenur ini gimana kawan-kawan masih kurang 8*" jawab Gubernur pada saat itu "*oiya koordinasikan saja dengan dinas PU*"
- Bahwa 8 orang tersebut yakni PAN kurang 4 orang, PKS saksi lupa rincinya yang jelas 8 orang kurangnya;
- Terdakwa menerima Rp50juta, saksi memberikan sebesar itu karena berdasarkan catatan yang diberikan APIF FIRMANSYAH;
- Bahwa MUHAMMADIYAH menerima Rp50juta juga;
- Bahwa kalau untuk Pimpinan saksi tidak mengurusinya;

Halaman 219 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, hanya saksi sendiri yang membagikan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut ada yang langsung saksi berikan orang per orang, ada yang dititipkan, ada yang mengambil kepada saksi;
- Seingat saksi pertama kali diberikan separuh 100juta, yang keduanya SUFARDI NURZAIN dan GUSRIZAL datang ke rumah saksi untuk mengambil bagian Fraksi Golkar;
- Pemberian bertahap sejak Januari sampai Mei, ada uang Rp800 diberikan, ada Rp300 diberikan, ada Rp600 diberikan maka saksi bingung mana yang saksi antarkan mana yang diambil kepada saksi, namun untuk yang krusial seperti EFFENDI HATTA saksi ingat karena EFFENDI HATTA memaksa sehingga saksi jadi ingat;
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan keterangan dalam BAP nomor 31, yang menyebutkan

Bahwa untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 anggota DPRD Provinsi Jambi menerima uang ketok palu sebesar Rp. 200.000.000,- untuk tiap anggota. Tapi ada beberapa anggota DPRD yang tidak menerima secara penuh. Dan ada juga anggota DPRD yang tidak menerima uang ketok palu karena diambil oleh rekan satu partainya. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

- 1) Sekitar bulan Desember 2016 atau Januari 2017, setelah ketok palu APBD Provinsi Jambi TA 2017, Saksi sedang ngobrol dengan Sdr. IIM dan Sdr. APIF dan beberapa orang lainnya di showroom milik Sdr. IIM. Ketika itu Sdr. IIM meminta tolong kepada Saksi untuk membagikan uang ketok palu untuk anggota DPRD Provinsi Jambi. Sdr. IIM menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan karena APBD Jambi TA 2017 sudah disahkan. Saat itu Saksi menyanggapi permintaan Sdr. IIM tersebut.
- 2) Kemudian, Sdr. IIM memberikan Saksi catatan yang berisi daftar nama anggota DPRD Jambi beserta jumlah uang yang diberikan kepada masing-masing anggota tersebut. Hampir semua anggota DPRD Jambi diberikan jatah Rp. 200.000.000,- kecuali Sdr. SUPRIYONO dan Sdr. MUHAMADIA masing-masing mendapatkan Rp. 50.000.000,-
- 3) Selain itu, pimpinan DPRD Provinsi Jambi juga tidak masuk di dalam daftar nama yang diberikan oleh Sdr. IIM. Menurut Sdr. IIM dan Sdr. APIF, jatah pimpinan DPRD Jambi akan diurus langsung Sdr. APIF.
- 4) Selanjutnya, Saksi menerima uang dari Sdr. IIM, Sdr. SENDY (pegawai Sdr. IIM) dan Sdr. BASRI (pegawai Sdr. IIM) dalam jumlah yang bervariasi dalam beberapa kali pemberian. Pertama kali Saksi menerima uang Rp. 1 milyar, kemudian 400 juta atau 600 juta atau 300 juta selama berkali-kali.

Halaman 220 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Saksi menerima uang ketok palu tersebut dalam jangka waktu 5 bulan, antara bulan Januari 2017 hingga Mei 2017.

6) Saksi lupa pastinya kapan dan dimana Saksi memberikan uang ketok palu kepada masing-masing anggota DPRD provinsi Jambi. Tetapi Saksi bisa memastikan bahwa Saksi memberikan uang ketok palu kepada semua anggota DPRD Provinsi Jambi, kecuali kepada Sdri. RAHIMA (fraksi Demokrat/ istri Wakil Gubernur Jambi) dan Sdr. BAMBANG BAYU SUSENO. Saksi tidak memberikan uang ketok palu kepada Sdri. RAHIMA dan Sdr. BAMBANG BAYU SUSENO karena nama mereka tidak ada dalam daftar nama yang diberikan Sdr. IIM

7) Adapun anggota DPRD Provinsi Jambi yang menerima uang ketok palu APBD 2017 seingat Saksi antara lain:

a. Fraksi Demokrat

-----NASRI UMAR (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Rp. 100.000.000,-.

-----ZAINAL ABIDIN, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Rp. 100.000.000,-. Selain itu Saksi menitipkan jatah Sdri. NURHAYATI dan Sdr. SULIYANTI sebesar Rp. 200.000.000,- atas perintah EFENDI HATTA.

-----EFENDI HATTA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 300.000.000,- untuk Sdr. EFENDI HATTA, Sdri. KARYANI dan Sdr. HASANI HAMID. Kemudian tahap kedua Saksi memberikan lagi kepada Sdr. EFENDI HATTA Rp. 100.000.000,- Saksi ketahui kemudian bahwa jatah Sdri. KARYANI tidak diberikan oleh Sdr. EFENDI HATA.

-HASANI HAMID, Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- karena Saksi mendengar bahwa jatah Sdr. HASANI HAMID dipotong oleh Sdr. EFENDI HATA.

-NURHAYATI dan SULIYANTI, Saksi mengantar Rp. 200.000.000,- untuk Sdri. NURHAYATI dan SULIYANTI. Kemudian untuk tahap kedua, jatah Sdr. NUHAYATI dan SULIYANTI Saksi titipkan ke Sdr. ZAINAL ABIDIN Rp. 200.000.000,-

-Sdri. KARYANI tidak mendapatkan uang ketok palu APBD Jambi TA 2017 karena diambil oleh Sdr. EFENDI HATA. Oleh karena itu, untuk uang ketok palu APBD Jambi TA 2018, ketika Saksi ketahui bahwa jatah uang ketok palu ada pada Sdri. NURHAYATI, maka Saksi menghubungi Sdr. NURHAYATI. Saksi menanyakan apakah uang ketok palu milik Sdr. KARYANI sudah ada. Sdri. NURHAYATI bilang belum ada. Saksi kemudian berpesan kepada Sdri. NURHAYATI agar uang ketok palu milik Sdr. KARYANI agar Saksi yang mengantarkannya. Karena Saksi khawatir jatah uang ketok palu milik Sdr. KARYANI diambil oleh rekannya lagi. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi sebelumnya terkait dengan rekaman pembicaraan Saksi dengan Sdr. NURHAYATI.

b. Fraksi Golkar

-SUPARDI (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,-. Tahap kedua, Sdr. SUPARDI dan Sdr. GUSRIZAL datang ke rumah Saksi, lalu Saksi memberikan

Halaman 221 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- Saksi juga menitipkan jatah untuk Sdr. M ZUBER, Sdri. TARTINIA dan Sdr. ISMET KAHAR sebesar Rp. 300.000.000,-

-----M. ZUBER, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Rp. 100.000.000,- Saksi titipkan melalui Sdr. SUPARDI dan Sdr. GUSRIZAL.

-----POPRIANTO, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- Tahap kedua Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- selain itu Saksi menitipkan jatah milik Sdr. NASRULAH HAMKA sebesar Rp. 100.000.000,-

-----TARTINIA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- dan tahap kedua Rp. 100.000.000,- Saksi titipkan melalui Sdr. SUPARDI dan Sdr. GUSRIZAL

-----ISMET KAHAR, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Rp. 100.000.000,- Saksi titipkan melalui Sdr. SUPARDI dan Sdr. GUSRIZAL

-----GUSRIZAL, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- Tahap kedua Sdr. GUSRIZAL dan Sdr. SUPARDI datang ke rumah Saksi, lalu Saksi memberikan Rp. 100.000.000. Saksi juga menitipkan jatah untuk Sdr. M ZUBER, Sdr. TARTINIA dan Sdr. ISMET KAHAR sebesar Rp. 300.000.000,-

-----MAILUDIN, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- Tahap kedua Saksi mengantar Rp. 100.000.000,-

c.Fraksi PDIP

-ZAINUL ARPAN (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-ELELWI, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-MELIHAIRIA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-MISRAN, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-HILALATIL BADRI. Pada awalnya Sdr. HILAL meminta jatah uang ketok palu kepada Saksi terlebih dahulu, padahal uang ketok palu untuk Sdr. HILAL belum Saksi terima dari Sdr. IIM. Sdr. HILAL membutuhkan uang untuk modal mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Sarolangun. Oleh karena itu, akhirnya Saksi meminjamkan uang pribadi Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- untuk Sdr. HILAL. Ketika Saksi menerima jatah uang ketok palu Sdr. HILAL dari Sdr. IIM sebesar Rp. 100.000.000,- maka uang tersebut langsung Saksi ambil. Untuk tahap kedua, uang ketok palu Sdr. HILAL sebesar Rp. 100.000.000,- diambil oleh adik ipar Sdr. HILAL di rumah Saksi.

-----LUHUT SILABAN, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

d.Fraksi Gerindra

Halaman 222 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MUHAMADIAH (Ketua Fraksi), Saksi mengantarkan Rp. 50.000.000,-

-BUDI YAKO, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. BUDIYAKO mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

----CHAIRIL, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-----BUSTOMI YAHYA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. BUSTOMI mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-YANTI MARIA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

e.-----Fraksi PKB

-SYOFIAN ALI (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-----TAJUDIN HASAN, tahap pertama Sdr. TAJUDIN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. TAJUDIN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-FAHRUROZI, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. FAHRUROZI mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-MUNTALIA tahap pertama Sdr. MUNTALIA mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. MUNTALIA mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-SAINUDDIN, tahap pertama Sdr. SAINUDIN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. SAINUDIN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-EKA MARLINA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

f. Fraksi PAN

-SUPRIONO (Ketua Fraksi), Saksi mengantarkan Rp. 50.000.000,-

-HASIM AYUB, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya.

-AGUSRAMA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya.

-----WIWIT ISWARA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya.

g.-----Praksi PPP

--SYOFIAN (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-MAULI, tahap pertama Sdr. MAULI mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. MAULI mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-PARLAGUTAN, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

Halaman 223 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----HASAN IBRAHIM, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

h.-----Fraksi Bintang Reformasi (PKS dan PBB)

-RUDI WIJAYA (Ketua Fraksi), tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya

----RAHMAD EKA PUTRA, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya

-SUPRIANTO, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya

----NASRULLAH HAMKA, tahap pertama Saksi menitipkan Rp. 100.000.000,- kepada Sdr. POPRIANTO untuk diberikan ke Sdr. NASRULLAH HAMKA tahap kedua tidak terlaksana karena tidak ada uangnya

i.-----Fraksi Restorasi Nurani (Nasdem dan Hanura)

-CIKMAN (Ketua Fraksi) tahap pertama Sdr. CIKMAN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. CIKMAN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-----JAMALUDIN, tahap pertama Sdr. JAMALUDIN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. JAMALUDIN mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-ISRONO, tahap pertama Sdr. ISRONO mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. ISRONO mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-EDMON, tahap pertama Sdr. EDMON mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,- tahap kedua Sdr. EDMON mengambil langsung dari Saksi Rp. 100.000.000,-

-SALAM HD, tahap pertama Saksi mengantar Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi mengantarkan Rp. 100.000.000,-

-----Saksi sendiri (KUSNINDAR), tahap pertama menerima Rp. 100.000.000,- tahap kedua Saksi menerima Rp. 100.000.000,-

- Bahwa ELHELWI mendapat Rp100juta tahap pertama, tahap kedua Rp100juta;
- Bahwa mengenai waktu dan tanggal saksi tidak ingat, karena kejadiannya bertahap tidak sekaligus;
- Seingat saksi TADJUDIN HASAN mengambil uang tahap pertama Rp100 juta dan tahap kedua Rp100juta;
- Saksi mengantar kepada PARLAGUTAN tahap 1 Rp100juta, tahap kedua 100juta;
- Kemudian CEKMAN mengambil langsung Rp100juta dan yang kedua Rp100juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri menerima sebesar Rp100juta tahap pertama dan Rp100 juta tahap kedua;
- Sepengetahuan saksi sumber dana uang pengesahan APBD TA 2017 dari APIF FIRMANSYAH dan AMMINUDIN;
- Hubungan APIF FIRMANSYAH dan AMMINUDIN terkait hubungan kerja dan tim sukses ZUMI ZOLA;
- Setelah uang semua diberikan, saksi melaporkan kepada IMMANUDIN dan APIF FIRMANSYAH, kemudian catatan yang diberikan kepada saksi, saksi kembalikan kepada IMMANUDIN, lalu saksi menanyakan kepada APIF FIRMANSYAH perihal 8 orang yang belum mendapatkan bagian, pada saat itu APIF FIRMANSYAH mengatakan "*bang aku kan udah ribut sama gubenur, abang tanyakan langsung saja ke gubernur*" kemudian pada saat saksi bertemu ZUMI ZOLA di bandara saksi langsung menanyakan kepada Gubernur "*pak Gubernur itu masih kurang 8 orang bagaimana?*" dijawab oleh ZUMI ZOLA "*ya sudah koordinasi saja dengan kadis PUPR*";
- Sepengetahuan saksi kalau melalui saksi maka yang diterima adalah uang untuk pembahasan APBD TA 2017, tidak ada yang proyek;
- Anggota DPR 55 orang dikurangi 6 orang pimpinan dan ROHIMAH dan BAMBANG BAYU SUSENO, maka yang menerima 49 orang anggota Dewan untuk APBD TA 2017;
- Semua Fraksi Golkar ada yang saksi langsung, ada yang saksi titipkan kepada SUFARDI NURZAIN dan GUSRIZAL;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada yang tidak menerima;
- Ada jatah KARYANI diambil oleh EFFENDI HATTA;
- Saksi pernah komunikasi dengan NURHAYATI saksi satu komisi dengan NURHAYATI, menanyakan kepada NURHAYATI ikut dinas tidak, dijawab oleh NURHAYATI "*tidak pak bapak bapak saja*", kebetulan kampung tersebut adalah kampung NURHAYATI biasanya menjamu makan, lalu disampaikan oleh NURHAYATI bahwa "*kalau punya ibu-ibu Saksi saja yang urus*", lantas saksi tanyakan punya KARYANI, saksi sampaikan kalau uangnya sudah ada nanti punya KARYANI dikasihkan kepada saksi saja;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum memperdengarkan percakapan antara Saksi dengan NURHAYATI Tanggal : 28 November 2017

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
--------	------------	-----------

Halaman 225 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tuuut...	00:00:06
0053	Halo Mlikum.	00:00:29
8288	Kumsalam Bu, nda ada berangkat Bu ?	00:00:30
0053	E..Nda nda berangkat nda Saksi Pak biar bapak-bapak (<i>tertawa</i>).	00:00:33
8288	Hah ?	00:00:36
0053	Biar Bapak Bapak yang berangkat.	00:00:37
8288	(<i>Suara tidak jelas</i>) Bapak ya.	00:00:39
0053	He emm.	00:00:40
8288	Hem.	00:00:40
0053	Yang siang tuh itu dengan Saksi beh yang Cewek.	00:00:41
8288	Yo idak maksudnya kalo memang sudah dengan Ibu punya Yani idak nak diambek'in nih.	00:00:44
0053	Belum belum kage.	00:00:48
8288	Oh ya udah kage kabarin Saksi biar Saksi ambek ya.	00:00:49
0053	Ah iya Saksi telfon Bapak nomornya.	00:00:51
8288	Iyo ya, WA Bu ya.	00:00:53
0053	Oke yo.	00:00:55
8288	Oke yuk yuk.	00:00:55
PERCAKAPAN SELESAI		

saksi memkan merupakan percakapan antara saksi dengan NURHAYATI;

- Bahwa untuk uang ketok APBD TA 2018 saksi tidak menerimanya;
- Saksi mengetahui ada Kode etik anggota DPRD yang melarang saksi untuk menerima penghasilan diluar penghasilan resmi;
- Dipersidangan saksi memkan barang bukti yang ditunjukan sebagai berikut:

BB.41, BB.42, BB.43, BB.44, BB.45, BB. 76, BB. 97, BB.102, BB.103,

Atas keterangan saksi KUSNINDAR, Terdakwa tidak menanggapi

27. ALI TONANG alias AHUI, di bawah sumpah menurut, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur di PT. Chalik Suleiman yang bergerak ibidang Jasa Kontruksi dengan spesialis pembuatan jalan dan jembatan, komisarisnya dijabat oleh LILY yang merupakan istri dari ASIANG;

Halaman 226 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal NUSA SURYADI selaku PPTK di Dinas PUPR Provinsi Jambi, saksi juga sering berinteraksi dengan NUSA SURYADI karena proyek yang saksi kerjakan langsung NUSA SURYADI selaku PPTK nya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 25 November 2017 pernah bertemu NUSA SURYADI di Kantor saksi pada saata pertemuan tersebut hanya berbicara mengenai pekerjaan yang saksi kerjakan di Dinas PUPR Provinsi Jambi yang belum selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggl 26 November 2017 saat saksi akan menuju lapangan untuk mengecek pekerjaan, ARFAN menelepon saksi dan meminta saksi untuk datang kerumah yang bersangkutan, ketika saksi sampai dirumah ARFAN saksi sudah melihat NUSA SURYADI ada disitu, tidak laam kemudian ARFAN datang, dalam pertemuan tersebut hanya dibahas menyangkut pekerjaan yang saksi kerjakan di Jalan Tempino – Muara Bulian terlambat saksi selesaikan pekerjaannya dan pada saat itu ARFAN ada menanyakan tentang rencana pinjaman uang ARFAN kepada ASIANG ;
- Bahwa saksi menjelaskan ARFAN menanyakan *“apakah sudah dapat informasi dari pak ASIANG”* lalu saksi jawab *“sudah, tapi kepastiannya di bu LILY orang keuangan, saksi tidak berhak”*;
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman dari ASIANG tersebut saksi tidak bisa meyakinkan apakah terlaksana atau tidak karena saksi tidak melihat dan mengetahui penyerahannya;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan kepada orang keuangan perusahaan saksi atau kepada LILY atau ke ASIANG mengenai perihal pinjaman uang ke ARFAN tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal keesokan 28 November 2017 waktunya sekitar sore hari, saksi didatangi ROBERT ipar saksi, menanyakan bahwa NUSA SURYADI minta mobilnya dikembalikan;
- Bahwa menurut saksi, terhadap pengembalian mobilnya NUSA, SURYADI sepertinya ada misscomunikasi kenapa mobilnya mesti dianter ke kantor saksi dan saksi tidak pernah meminjam mobil NUSA SURYADI;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekalian saksi mau ke lapangan, maka saksi pakailah mobil itu sekalian untuk dikembalikan kepada NUSA SURYADI di Alfamart di daerah simpang Ahok, setelah

Halaman 227 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA SURYADI datang ke Alfamart lalu saksi berikan kunci mobil Mitsubishi tersebut kepada NUSA SURYADI;

- Bahwa saksi menerangkan NUSA SURYADI datang ke Alfamart dengan menggunakan mobil sendiri bersama seseorang yang kata NUSA SURYADI adalah adiknya NUSA SURYADI;

- Bahwa setelah penyerahan mobil kepada NUSA SURYADI lalu saksi pergi dari Alfamart tersebut dengan diantar mobil adiknya NUSA SURYADI;

- Bahwa terkait mobil NUSA SURYADI ada di kantor saksi, saksi tidak tahu kapan datangnya, saksi tahunya mobil itu sudah ada di kantor saksi pada hari Senin sore dan begitu ROBERT ngomong mengenai mobil tersebut lalu saksi bawa mobil tersebut ke lapangan;

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah pak ARFAN, ada dibicarakan kalau pinjaman itu cair maka uangnya disimpan di mobil, namun itu bukan inisiatif saksi.

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada NUSA, saksi tidak mengetahui apakah di dalam mobil tersebut ada berisi uang tunai;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman sadapan pembicaraan antara ARFAN dengan saksi, yaitu Tanggal 28 November 2017 :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
9613	Halo.	00:00:05
3998	Iya, Bang.	00:00:05
9613	Huy, dimana huy? Huy.	00:00:13
3998	Di kantor lah. Aku dah tau, Bang.	00:00:15
9613	Tau. Ini cuman aja (suara tidak jelas) kita, Huy. Tapi, i,	00:00:17
3998	Da,	00:00:20
9613	Itu, itu tuh bukan kito.	00:00:21
3998	Nda ado.	00:00:21
9613	Ito bukan kito, Huy.	00:00:22
3998	Nda ado.	00:00:23
9613	Bukan kito, Huy.	00:00:24
3998	Nda ado, nda ado.	00:00:24
9613	Nda ada apo-apo, ye?	00:00:25
3998	Nda usah telpon lah, Bang.	00:00:25
9613	Ah? Iyo, iyo.	00:00:26
3998	Nda ado, bilang nda ado, gitu ya?	00:00:27
9613	Iyo, iyo, iyo, makasih.	00:00:28
3998	Iyo.	00:00:29
PERCAKAPAN SELESAI		

Halaman 228 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud pembicaraan tersebut ARFAN menghubungi saksi dan menginformasikan bahwa yang bersangkutan tidak terkena OTT KPK, pada saat itu ARFAN menanyakan keberadaan saksi, saksi jawab bahwa saksi sedang berada di kantor dan saksi mengatakan "aku dah tau bang" maksudnya saksi telah mengetahui adanya OTT KPK, selanjutnya ARFAN mengatakan "Jadi cem mana cara kito hui?" Tapi itu bukan kito. Ndak ada apa-apa ya?" dan saksi mengatakan "bilang ndak ado" saksi hanya mencoba untuk menenangkan ARFAN;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman sadapan pembicaraan antara ARFAN dengan saksi, yaitu Tanggal : 26 November 2017, Pukul 10:13:14

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
9613	Uy?	00:00:08
3998	Ya Bang?	00:00:08
9613	Awi di mana?	00:00:09
3998	Siap.	00:00:09
9613	Ha?	00:00:10
3998	aku di ini Bang....	00:00:11
9613	Di mana?	00:00:13
3998	Di Teho dekat Siloam.	00:00:13
9613	Deket siloam nih? Di rumah bos?	00:00:16
3998	Iya.	00:00:17
9613	Di rumah bos?	00:00:17
3998	Enggak...	00:00:18
9613	Ha? Ha?	00:00:18
3998	Lagi mau ngisi minyak di Pom bensin.	00:00:18
9613	Iye, oh gitu. Kito, apo, ketemu di mana, main ke rumah abang mu lah. Sekali-sekali lah kau main ke rumah abang uy, panggil Nusa ndak?	00:00:20
3998	Ya aku..	00:00:26
9613	Ha?	00:00:27
3998	Kalau gitu aku langsung ke rumah Abang lah nih.	00:00:28
9613	Iyo iyo. Abang lagi makan mie celor nih di anu, Jelutung.	00:00:29
3998	Di mana?	00:00:33
9613	Ee... dii Jelutung, Jelutung.	00:00:34
3998	Masih lamo?	00:00:36
9613	Di... Ee..., seperempat jam lah paling ndak. Ya?	00:00:36
3998	Ndak, aku nih abis isi minyak langsung lah.	00:00:41
9613	Oh gitu?	00:00:44
3998	Ya karena aku ada.	00:00:45
9613	Iya ini Abang ba...baru, baru teidahan.	00:00:45
3998	Gak apo-apo, gak apo-apo.	00:00:48
9613	Te, hah, ndak papo ya? Ya?	00:00:49
3998	Iya aku merokok-merokok dulu di rumah abang kan ndak papo.	00:00:51

Halaman 229 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9613	Nah. Boleh boleh, yo, yo? Kagek Abang suruh Nusa ngawali kau dulu di rumah, ya?	00:00:52
3998	Ya, iya iya iya iya.	00:00:57
9613	Ya? Yo, makasih ya.	00:00:57
PERCAKAPAN SELESAI		

Maksud pembicaraan tersebut ARFAN meminta saksi untuk datang kerumahnya untuk membicarakan pekerjaan proyek yang saksi sedang kerjakan di DINAS PUPR Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan dengan ARFAN mengenai sekiranya nanti hari Senin ada uang, bagaimana cara memberikannya kepada ARFAN;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tanggal 26 November 2017 ARFAN hanya menanyakan mengenai pinjaman ke ASIANG sudah ada informasi tidak, lalu saksi jawab sudah ada informasi tapi mengenai realisasinya tunggu mereka dari Bagian Keuangan yang belum diinformasikan kepada saksi;

Atas keterangan Saksi ALI TONANG alias AHUI, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

28. ERWAN MALIK, di bawah sumpah menurut, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan anggota dewan dari Partai PAN, saksi sering bertemu dan berbincang dengan SUPRIONO sebelum acara di DPR mulai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pj. Sekda Provinsi Jambi dari Desember 2016 sampai dengan saksi ditangkap oleh KPK;
- Bahwa saksi juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang bertugas menyusun rancangan RAPBD serta melakukan pembahasan dengan legislatif;

Halaman 230 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada sekitar bulan Agustus 2017 Usulan RAPBD TA 2018 diajukan kepada DPRD Provinsi Jambi, proses pembahasan awal berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan November 2017, pada saat pembahasan anggaran Dinas PUPR, saksi mendapat laporan dari SAIPUDIN (Asisten 3) bahwa terjadi keributan antara ARFAN (Plt Kadis PUPR) dengan Anggota Banggar DPRD dari fraksi PDIP. Pada saat pembahasan saksi tidak hadir dikarenakan sedang sakit. Penyebab ributnya ARFAN dengan anggota Banggar adalah karena anggota DPRD ingin memasukkan beberapa kegiatan pada dinas PUPR yang tidak disetujui oleh ARFAN. Hingga disetujui APBD 2018 pada 27 November 2017 usulan kegiatan tersebut tidak dimasukan ke dalam anggaran Dinas PUPR;
- Bahwa saksi sekitar bulan Oktober 2017 dipanggil Pimpinan Dewan (CORNELIS BUSTON/Ketua, CHUMAIDI/Wakil, ZURMAN MANAF/Wakil, AR. SYAHBANDAR/Wakil Ketua) di ruang kerja Ketua DPRD (Setelah Paripurna Penyampaian RAPBD oleh Gubernur ke DPRD). Saksi datang Sendiri. Salah seorang pimpinan Dewan bilang biasanya ada uang ketok palu. Saksi tanya *"Bagaimana caranya? Saksi tidak tahu"*. *"Orang PU biasanya tau lah itu"* kata salah seorang pimpinan Dewan. Atas alasan tersebut Saksi menelpon ARFAN (Plt Ka Dinas PUPR) memintanya untuk datang. Sekitar 30 menit kemudian ARFAN datang di ruangan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut pimpinan Dewan menanyakan kelancaran APBD 2018 kepada ARFAN. ARFAN menyampaikan *"Saksi kan gak bisa apa2 Saksi Cuma PLT"* ;
- Bahwa saksi menjelaskan pertengahan Oktober kembali dipanggil oleh CORNELIS BUSTON/Ketua DPRD di ruang kerjanya. Pada waktu itu ada ZURMAN MANAF dan CHUMAIDI sedangkan Saksi hadir sendiri. Dalam pertemuan tersebut Pimpinan menanyakan *"bagaimana?"* Saksi kemudian menjawab *"Saksi tidak ngerti karena posisi Saksi sebagai Plt"*. Pada saat tersebut pimpinan Dewan menjanjikan untuk bertemu dengan Gubernur untuk menanyakan status Saksi dan ARFAN;
- Bahwa saksi menerangkan Pimpinan saat itu menyatakan uang *"ketok palu"* tersebut bisa didapat dari Dinas Pekerja Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Provinsi Jambi, mengingat tahun sebelumnya juga pernah terjadi mereka minta dalam jumlah yang sama

Halaman 231 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tahun yang lalu sebesar Rp. 200 juta, saksi diminta untuk mengusahakan uang “ketok palu” tersebut dari Dinas PUPR (Plt. Kadis dijabat ARFAN). Saat itu memilih Para pimpinan DPRD minta proyek saja dari Dinas PUPR di tahun anggaran 2018. Seperti Proyek *multiyears* Jalan *Fly Over* Tugu di Kota Jambi;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada Gubernur ZUMI ZOLA (sebagai Pembina TAPD Provinsi Jambi) di rumah dinas gubernur. Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) mendengar laporan saksi bereaksi terhenyak dari kursinya dengan ekspresi tidak nyaman menjawab : *“Wah ... anggota dewan (ini) kalau tidak kita penuhi nanti macam macam dia..?”* Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) kemudian memberikan saran : *“Coba Pak Erwan (Pj.Sekda) ketemu Pak Asrul dulu di Jakarta, koordinasikan minta saran dari dia ... supaya dibahas cara menyelesaikan masalah pengesahan RAPBD 2018 ini”*;

- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Jakarta menemui ASRUL di salah satu restoran Grand Indonesia (Jakarta Pusat) yang saat itu saksi bersamanya ada berbicara rencana anggota DPRD menaikkan tunjangan transportasinya. Setelah itu saksi menyampaikan keinginan anggota DPRD Provinsi Jambi meminta uang “ketok palu” dan Pimpinan DPRD. Provinsi Jambi meminta proyek dari Dinas PUPR (dari DPA TA 2018) dan fee 2% dari Proyek *Multi Years Fly Over* Tugu Kota Jambi supaya mau membahas dan mengesahkan RAPBD 2018 menjadi APBD 2018. ASRUL tertegun dan menjawab ; *“Waduh ... ya memang begitu (anggota DPRD Provinsi Jambi itu) nanti Saksi coba berbicara dengan Gubernur.”*;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum sempat pulang ke Jambi saksi mendapat telpon dari AMIDY untuk kembali bertemu dengan ASRUL. Disanalah saksi menyampaikan kembali permasalahan yang sama (anggota DPRD minta uang “ketok palu” dan proyek Dinas PUPR) dan ASRUL menyetujuinya karena Gubernur ZUMI ZOLA sudah setuju uang “ketok palu” namun masalah proyek dan fee Proyek *Multi Years Fly Over* Kota Jambi belum dibahas;

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon ARFAN (Plt. Kadis PUPR) untuk membahas kegiatan rapat pembahasan, yang disitu kembali lagi dipanggil oleh pimpinan DPRD (CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF dan CHUMAIDI), yang menanyakan masalah “uang ketok palu”nya, saksi menceritakan jika sudah bertemu ASRUL dimana Gubernur ZUMI ZOLA

Halaman 232 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembina TAPD) sudah menyetujui, namun untuk urusan *fee* Proyek Multi Years Jalan Fly Over Kota Jambi dan proyek proyek lainnya itu urusan ARFAN (Plt. Kadis PUPR);

- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan AR. SYAHBANDAR di terminal 3 Jakarta pada saat sama-sama mau balik ke Jambi. AR. SYAHBANDAR menceritakan kepada saksi bahwa AR. SYAHBANDAR lah yang diutus oleh pimpinan DPRD lainnya menemui Gubernur Jambi di Jakarta. AR. SYAHBANDAR mengatakan bahwa sudah bertemu dengan Gubernur, dan jawaban Gubernur setuju. Pemahaman saksi pada saat itu bahwa Gubernur sudah setuju untuk memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dan status Plt. Kadis PUPR tidak akan diganti atau dicopot;

- Bahwa selang beberapa lama kemudian saksi dipanggil kembali oleh Para Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang menanyakan kesiapan uang "*ketok palu*"nya, para Pimpinan juga tidak mempermasalahkan jatah untuk mereka karena mereka lebih berhadap *fee* dari Proyek Proyek (yang dibiayai dari APBD Provinsi Jambi), mereka menanyakan kesiapan uang "*ketok palu*" untuk para anggota DPRD Provinsi Jambi, dan meminta sudah minimal ada 50% saja (dari Rp. 200 juta);

- Bahwa atas tagihan tersebut saksi hanya bisa menjawab jika sedang diusahakan. Saksi kemudian membahas masalah ini dengan ARFAN (Plt. Kadis PUPR). ARFAN mengerti keadaan yang demikian mengusulkan rencananya untuk meminjam dana (mencari uang) kepada ASIANG (JOE PANDY JOESMAN Direktur PT. Sumber Swananusa), namun ARFAN (Plt. Kadis PUPR) pun menyampaikan jika ASIANG ini punya potensi kendala karena katanya dari ASRUL orangnya tidak berkomitmen;

- Bahwa saksi menanggapi untuk dicoba usahkan dulu, dan ARFAN (Plt. Kadis PUPR) saat bersedia mencoba menghubungi ASRUL dan AMIDY guna memperoleh kepastiannya, jika ada kepastian positif maka akan ada pemberitahuan;

- Bahwa saksi berbicara via telp dengan AMIDY untuk bisa berkomunikasi kembali dengan ASRUL guna mendapatkan kepastian kesanggupan ASIANG (JOE PANDY JOESMAN Direktur PT. Sumber Swananusa) membantu menyediakan dana untuk uang "*ketok palu*" supaya bisa mengesahkan RAPBD 2018. Saat itu AMIDY menjawab ASRUL tidak ada masalah sehingga saksi mengkonfirmasi kabar positif

Halaman 233 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ARFAN (yang intinya tidak masalah menghubungi ASIANG untuk mencari dana);

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat siang tanggal 24 November 2017 saksi mendapat informasi dari Sekwan DPRD Provinsi Jambi (Emi Nopisah) jika Pimpinan DPRD Provinsi Jambi menginginkan adanya pertemuan untuk membahas finalisasi RAPBD 2017. Setelah Sholat Jumat (24 November 2017) saksi kemudian bertemu dengan CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF dan CHUMAIDI dimana dibahas secara umum agenda finalisasi RAPBD 2018 mengingat Senin tanggal 27 November 2017 akan dilangsungkan agenda ketok palu (rapat paripurna tentang pembahasan RAPBD 2018). Saksi menjawab jika uang “ketok palunya” lagi diusahakan. Kegiatan kemudian berlanjut dengan membahas materi secara umum saja dari pembahasan RAPBD 2018 bersama SAIPUDIN (Asisten III Administrasi Umum). Di Jumat sore tersebut saksi pun melaporkan kepada Gubernur kondisi pembahasan anggaran yang sulit di Banggar anggaran Dinas PUPR dicela dan dikritik habis habisan, (khususnya oleh fraksi yang berseberangan dengan pemerintah) sehingga supaya sidang quorum saksi masih berjuang mengusahakan supaya pengesahan RAPBD 2018 bisa berhasil di Rapat Paripurna Senin 27 November 2017 (waktunya 3 hari lagi). Gubernur saat itu memberi kesempatan kepada saksi dan menegaskan dirinya tidak ingin malu (dipermalukan) jika RAPBD 2018 tersebut gagal menjadi Perda APBD 2018;

- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Sabtu tanggal 25 November 2017 siang SAIPUDIN (Asisten III) datang ke rumah saksi mengabarkan jika anggota DPRD KUSMINDAR sudah menagih uangnya dan saksi menjawab : “uangnya belum adalah”;

- Bahwa ARFAN (Plt.Kadis. PUPR) pun datang ke rumah saksi dan mengatakan jika uangnya pasti bisa datang. Setelah itu mereka berdua hendak pergi ke rumah Ketua DPRD Provinsi Jambi (CORNELIS BUSTON) dan saksi tidak tahu bagaimana selanjutnya. Setelah itu saksi pada hari minggu 26 November 2017 mendapat kabar dari SAIPUDIN (Asisten III) sekitar pukul 14.00 dari Hotel Aston jika Anggota DPRD Provinsi Jambi (ELHELWI & Terdakwa) memaksa meminta jaminan kepastian adanya uang “ketok palu” dengan surat pernyataan. Saksi kemudian berkomunikasi via telp SAIPUDIN menanyakan maksud dibuatnya surat pernyataan tersebut dan mempersilakkannya saja

Halaman 234 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya yakin. (soalnya memang secara fakta uangnya belum ada saat itu). ELHELWI & Terdakwa mengatakan hal tersebut dibutuhkan untuk meyakinkan anggotanya yang lain;

- Bahwa saksi menerangkan menyikapi sikap anggota DPRD Provinsi Jambi yang seperti itu maka sepengetahuan saksi SAIPUDIN terpaksa berusaha keliling menemui Fraksi Fraksi di DPRD Provinsi Jambi mengusahakan agar bisa hadir untuk quorum minimal 38 orang bisa hadirilah. Sementara ARFAN bagaimana caranya mencari uang, yang secara teknis ARFAN yang tahu. Saksi mempercayakan kepada mereka berdua;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu 26 November 2017 Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) kembali menghubungi saksi terkait usahanya menyukseskan pengesahan RAPBD 2018 bisa menjadi Perda RAPBD 2018 pada besok di rapat paripurna (27 November 2017), Gubernur mewanti wanti agar jangan sampai dipermalukan (jika gagal). Saksi menjawab jika malam itu masih diusahakan bersama anggotanya untuk melobi fraksi fraksi. Secara operasional saksi mempercayakan tugas melobi tersebut kepada SAIPUDIN (Asisten III) dan ARFAN (Plt. Dinas PUPR). Saksi saat itu sedang dinas luar, namun tetap bertanggungjawab dengan tugas yang diembannya dan selalu berkomunikasi dengan mereka (ARFAN & SAIPUDIN);

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin 27 November 2017 ternyata usahanya (SAIPUDIN & ARFAN) berhasil karena saat itu Rapat Paripurna bisa quorum dan hasilnya Para Fraksi yang ada di DPRD. Provinsi Jambi menyetujui untuk mengesahkan RAPBD 2018 menjadi Perda APBD 2018;

- Setahu saksi memang uang pada Hari Sabtu bahkan saat Hari Senin pagi (27 November 2017) uang belum ada. Uang ada setelah Rapat Paripurna tersebut, (yang lebih faham teknisnya SAIPUDIN dan ARFAN). Seperti perhitungan untuk jatah jatah fraksi di DPRD. ARFAN juga menyampaikan semoga pada saat Hari Senin (27 November 2017) sore uang sudah ada. Sehingga bisa dikatakan pada Hari Minggu uang belum ada, termasuk saat ARFAN datang ke rumah saksi;

- Detail bagaimana uang dibagikan kepada Para Anggota DPRD Provinsi Jambi tidak tahu, yang saksi ingat saat itu diusahakan masing masing dapat Rp. 100 juta dari 50%;

Halaman 235 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi pada Minggu malam tanggal 26 November 2017 saksi mendapat telpon dari Gubernur ZUMI ZOLA yang merasa khawatir Sidang Paripurna untuk Pengesahan RAPBD 2018 besok tidak quorum dan menjadi sesuatu yang memalukan untuk dirinya. Saksi mengatakan jika dirinya sedang mengupayakan SAIPUDIN (Asisten III) bersama ARFAN (Plt. Kadis PUPR) sudah keliling sehingga setidaknya 38 orang anggota Dewan sudah siap hadir keesokan harinya.
- Sebelumnya seingat saksi Anggota DPRD Terdakwa mengatakan dipercayakan oleh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya menanyakan tentang uang "*ketok palu*." Dia juga mengatakan baru pulang dari Jakarta bertemu dengan ASRUL dan Gubernur, membicarakan terkait uang "*ketok palu*" dan permintaan *fee* dari salah satu Komisi di DPRD. Dia juga menyampaikan bahwa sudah membicarakan terkait uang ketok palu serta permintaan uang *fee* dari belanja modal Dinas PUPR oleh Komisi di DPRD, biasanya sejumlah 0,25% dari belanja modal. Dia juga menyampaikan bahwa diminta oleh Gubernur (Pembina TAPD) untuk koordinasi dengan saksi (Pj. Sekda). Saat itu saksi menolaknya dan terkait uang "*ketok palu*" saksi menyampaikan itu urusan Dinas PUPR;
- Saat Anggota DPRD Provinsi Jambi meminta uang "*ketok palu*" untuk pengesahan DPRD Provinsi Jambi, saksi segera menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD). Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) saat itu menyuruh saksi berkoordinasi membicarakannya dengan ASRUL (orangnya Gubernur), setelah ketemu ASRUL saat itu yang bersangkutan tidak memutuskan dan minta waktu untuk berbicara dengan Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) terlebih dahulu;
- Sepengetahuan saksi, Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) tetap menghendaki bagaimana pun caranya supaya RAPBD 2018 itu jadi dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi karena Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) tidak ingin dipermalukan, reputasinya menjadi jelek dan hal seperti ini sudah pernah terjadi pada tahun sebelumnya (untuk pengesahan RAPBD 2017 harus menggunakan uang);
- Saksi tidak punya pengalaman dan tau menahu dengan urusan yang seperti ini (pengesahan RAPBD pake uang "*ketok palu*"), namun saat saksi menjabat sebagai Pj.Sekda saksi ditanya oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Saat itu AR. SYAHBANDAR menyatakan hal ini

Halaman 236 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah biasa, orang dari Dinas PUPR tahu masalah ini. Saksi menjawab dirinya tidak punya kapasitas mengingat posisinya hanya Plt. Sekda saja. Saksi tidak ingin ada pengesahan RAPBD 2018 ini pake uang, bahkan saat itu ARFAN pernah menelpon dan saksi melarangnya untuk menuruti permintaan Para Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut. Namun saksi lama lama merasa tertekan sampai harus mengadukan kepada Pak Coki (Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK/ Korsubgah KPK yang saat itu sedang melakukan kegiatan pencegahan korupsi di Kota Jambi bersama Polda, Kejati Jambi, dan Aparatur Provinsi Jambi) masalah tersebut;

- Saksi juga heran kenapa Anggota DPRD Provinsi Jambi ini sudah tahu Korsubgah KPK sudah datang ke Jambi, sementara itu juga saksi saat menyampaikan masalah ini (anggota DPRD Provinsi Jambi minta uang "ketok palu") kepada Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) malah mendapat jawaban jika tidak ingin malu dan disuruh koordinasi dengan ASRUL, dan ASRUL juga menyetujui maka saksi menganggap RAPBD 2018 yang saat ini diusulkan dan sedang dalam pembahasan harus jadi. Walau pun dengan cara memenuhi permintaan Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut. Saksi tidak punya kepentingan apa pun terhadap RAPBD 2018;

- Sepengetahuan saksi secara ketentuannya jika RAPBD tidak bisa disahkan menjadi APBD (kalau tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD. Provinsi) maka konsekuensinya adalah ; 1. Pelaksanaan kegiatan yang rencana akan dianggarkan Pemerintah Provinsi Jambi akan madek sehingga kegiatan molor sampai Bulan Juli, 2. Gubernur terpaksa menggunakan plafon anggaran sebagaimana tahun yang lalu (sebelumnya), 3. Anggaran tersbeut baru bisa dipergunakan jika disetujui dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, 4. Karena sempat mandek selama itu pula bisa berdampak terhadap perputaran aktivitas perekonomian di Jambi, 5. Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi Jambi terancam tidak menerima gaji yang lamanya sekitar 3 atau 6 bulan, 6. Bisa mendapat sanksi pinalti dari pemerintah pusat dimana dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat (sumber APBN) akan dipotong sebesar 30%;

- Saat menjadi saksi menjabat Pj. Sekda saksi juga masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Pemerintah Provinsi Jambi, pada Program RAPBD 2018 yang diusulkan secara

Halaman 237 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Gubernur ZUMI ZOLA (Pembina TAPD) mengatensi program infrastruktur, pendidikan dan kesehatan (termasuk RSUD) dimana merupakan program yang memiliki belanja modal terbesar dari Porsi Anggaran Belanja Daerah;

- Program "Jambi Tuntas 2021" dari Visi Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Gubernur seperti Program bantuan dua ekskavator perkecamatan, bantuan dan dana, yang ada pada RAPBD 2018 ini harus berhasil direalisasikan;
- Sementara pembangunan Infrastruktur untuk Proyek Jalan Fly Over Tugu Kota Jambi seingat saksi kegiatan tersebut berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) dimana ada anggaran sekitar Rp. 40 Milyar lebih yang dipakai sebagai dan awal untuk membuat jalan layang/ Fly Over Mayang Kota Jambi dengan Program *multiyears*. Kegiatan ini hasil evaluasi untuk mengurangi kemacetan disekitar jalan Mayang Kota Jambi tersebut. Sementara Proyek Jembatan Sungai Batanghari merupakan proyek kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemkab. Terkait yang diawali dari kunjungan kerja Menteri PUPR ke Jambi pada waktu yang lalu;
- Saksi tahu secara umum saja adanya Proyek *multiyears* Fly Over namun tidak tahu soal kesepakatan antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Saksi juga tidak tahu tentang usulan peanganan infrastruktur untuk meminta Dana Alokasi Khusus kepada Baggar DPR-RI dan Kementrian Keuangan;
- Seingat saksi anggaran belanja terbesar dalam RAPBD 2018 adalah untuk belanja pembangunan infrastruktur. Saat bersamaan terjadi pemotongan dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga terpaksa harus dilakukan pengurangan alokasi belanja dari masing masing SKPD, namun Gubernur ZUMI ZOLA menyampaikan jika diupayakan supaya anggaran untuk infrastruktur (yang ada pada Dinas PUPR) tidak dikurangi;
- Upaya mengumpulkan uang "*ketok palu*" ini sebelum dananya diperoleh dari ARFAN, saat berbicara dengan ASRUL, disarankan supaya saksi memungut juga uang dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian kegiatan ini dilakukan oleh SAIPUDIN (Asisten 3) untuk dana tambahan termasuk yang dari UJANG tersebut (Kadis Dinas Pariwisata Provinsi Jambi), namun jika ternyata sudah dana

Halaman 238 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari ARFAN saksi sempat bilang ke SAIPUDIN janganlah dimintai lagi, karena tidak enak juga, jika perlu jika memang sudah ada dana uang itu kembalikan saja. Untuk ARFAN saksi percayakan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikannya mengingat sebagaimana kata Pimpinan DPRD sebelumnya Dinas PUPR sudah mengerti dan bisa melakukannya (mencarikan uang) sebagaimana tahun sebelumnya;

- Saksi sebagai Pj. Sekda berposisi sebagai Ketua TAPD yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah dan keberhasilan pelaksanaan proses penganggaran keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas saksi dibantu oleh Wakil Ketua 1 (Kepala Bappeda), Wakil Ketua 2 (Kepala Badan Keuangan Daerah) dan Wakil Ketua 3 (Asisten 3 Administrasi Umum) dijabat oleh SAIPUDIN. ARFAN sebagai Plt. Kadis PUPR tidak ada dalam susunan Tim TAPD Provinsi Jambi. Saksi (Pj. Sekda) sebagai Ketua TAPD bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan penganggaran ini kepada Gubernur selaku Pembina yang merupakan atasan saksi langsung;

- Dalam pelaksanaan pembahasan penganggaran RAPBD 2018 di DPRD Provinsi Jambi saksi banyak mempercayakan pelaksanaan teknisnya kepada diwakilkan kepada Wakil Ketua 3 (SAIPUDIN Asisten 3). SAIPUDIN (Asisten 3) inilah yang kerap menghadiri dan berdiskusi dengan OPD dan Anggota Dewan baik di Komisi 3 maupun Banggar. SAIPUDIN karena tugas dan tanggungjawabnya selalu melaporkan kegiatannya kepada saksi, dan Saksi tetap bertanggungjawab dan beratensi atas segala bentuk pelaporan yang disampaikan. Segala kegiatan TAPD membahas RAPBD 2018 ini pun saksi laporkan juga kepada Gubernur;

- Bahwa saksi menerangkan SAIPUDIN (Asisten III) pun menyampaikan kepada saksi jika Anggota DPRD Provinsi Jambi ini meminta uang supaya mau membahas dan mengesahkan RAPBD 2018. SAIPUDIN (Asisten III) pun menyampaikan jika saat Rapat Banggar tanggal 20 November 2017 para Anggota Banggar khususnya dari PDI-P kembali mengkritik dan mencela rencana kerja dan anggaran Dinas PUPR yang sebelumnya tidak ada masalah saat pembahasan di Komisi 3 akhirnya menjadi mentah kembali dan mereka mengancam untuk tidak mau mengesahkan. Padahal sebagaimana diketahui bersama Dinas PUPR adalah OPD dengan alokasi penganggaran yang paling besar dari semua OPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Jambi;

Halaman 239 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mengetahui dari penyampaian AR. SYAHBANDAR (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi) pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan ASRUL dan Gubernur selain membahas masalah kepastian jabatan ARFAN (yang masih berstatus Plt. Kadis PU) juga membahas uang “ketok palu.” AR. SYABANDAR itu juga punya kepentingan disitu. Jika memang AR. SYAHBANDAR mengatakan menemui Gubernur untuk mendorong kepastian saksi jadi Sekda definitif saksi pikir percuma saja;
- Karena tidak punya kepentingan apa pun terhadap RAPBD 2018 ini, apalagi saksi mengetahui jika pada Bulan Oktober 2018 yang ditunjuk dari Sekretaris Kabinet sebagai Sekda adalah DIANTO jadi sudah tidak bisa dalam bentuk apa pun saksi menjadi Sekda definitif, namun secara tugas saksi merasa dilema karena saat ini masih berstatus Pj. Sekda (belum dicabut Gubernur) sementara yang sudah dinyatakan sebagai Sekda (dari Setkab) tidak juga dilantik Gubernur, sehingga secara pekerjaan masih terikat dan harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saksi pernah mencoba berupaya mencari salinan SK dari Setkab (Sekretaris Kabinet) tersebut namun belum dapat;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah menyampaikn kalau sudah menyampaikan kepada Gubernur terkait uang “uang ketok palu” terkait itu bisa dibicarakan dengan saksi. Terdakwa ini juga minta uang dan mengklaim sudah diketahui Gubernur dan Terdakwa juga meminta fee 2% dari belanja modal RAPBD 2018. Saksi merasa tidak suka dengan Terdakwa yang gayanya seperti mau memeras. Menurut saksi ini aneh, Terdakwa yang satu Partai dengan Gubernur ZUMI ZOLA dimana menurut saksi seharusnya mendukung Program RAPBD 2018 malah ikut ikut juga meminta uang. ARFAN pun pernah bercerita dimintakan uang. Saksi berpikir hal ini sepertinya sudah lumrah karena kata Pimpinan DPRD Provinsi Jambi tahun sebelumnya juga begitu (disediakan uang “ketok palu”;
- Saksi pernah dilaporkan ARFAN (Plt. Kadis PUPR) dimana dimintai uang oleh anggota DPRD Provinsi Jambi (Komisi 3) namun saksi minta hal tersebut tidak usah ditanggapi. Tidak perlu dilayani, namun semuanya jadi berubah setelah mendapat laporan ternyata rapat paripurna diundur dan sebelumnya pada tanggal 20 November 2017 anggota Banggar mengobrak abrik progam dan palfon anggaran Dinas PUPR yang pada saat rapat dengan komisi 3 tidak ada masalah. Kelanjutan dari situ Anggota DPRD Provinsi Jambi mengancam tidak

Halaman 240 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mau hadir sehingga rapat paripurna tidak bisa quorum dan RAPBD 2018 tidak bisa disahkan. Atas kejadian seperti ini Saksi (Ketua TAPD) melaporkan kepada Gubernur ZUMI ZOLA;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait keterangan ASRUL mengatakan jika saksi saat ada pertemuan di Gubernur dengan ABDUL LATIEF yang mengatakan ; *"Dalam pengesahan RAPBD 2018 kali ini, DPRD Provinsi Jambi tidak membutuhkan uang."* ;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan ARFAN Tanggal : 4 September 2017, 21:00:38

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
9613	Assalamualaikum, Pak.	00:00:19
0266	Ada..	00:00:21
9613	Pak Sekda..	00:00:21
0266	..pesan de.. pesan dewan..	00:00:21
9613	Ha.	00:00:23
0266	Besok awak da.. datang ke <i>hearing</i> itu ya.. siap-siap ti..	00:00:23
9613	Iyo datang.. iyo.. Sekda..	00:00:25
0266	Ti.. ti.. tiket kamu be pagi..	00:00:26
9613	Jadi..jadi.. he eh.	00:00:28
0266	Sehingga acara di DPR tunda siang, gitu (<i>Tertawa</i>).	00:00:28
9613	Iyo iyo iyo iyo Bang.	00:00:30
0266	Ee dah.. dah de.. sei..	00:00:31
9613	Iyo.	00:00:32
0266	..ingat-ingat itu deh..	00:00:32
9613	He eh, iya.	00:00:33
0266	..gitu deh ya.. oke.	00:00:33
9613	Bapak gak balek Pak? Pak Sekda gak balek?	00:00:33
0266	Belum.. belum, besok Saksi..	00:00:35
9613	Masih Jakarta.. (<i>Tertawa</i>).	00:00:36
0266	(<i>Tertawa</i>) ayo.. Saksi..	00:00:37
9613	Iyo iyo.. iyo jadi Pak, iyo.	00:00:38
0266	..Saksi rabu dah balek, ya.. oke ya.	00:00:39
9613	Oh iyo iyo.. iyo Pak..	00:00:40
0266	Tadi..	00:00:41
9613	..iyo.. dah lah.. he eh..	00:00:41
0266	Tadi Komisi Ti.. Komisi Tigo opo tuh meny.. mesa.. tadi Saksi bilang...	00:00:41
9613	Komisi Tigo.. iyo he eh.	00:00:43
0266	..Saksi bilang Pak Arfan hari ini baru balik.	00:00:45
9613	Iyo.. iyo Pak.	00:00:47
0266	Kemarin dia ke Jakarta disuruh Pak Gubernur setelah..	00:00:47
9613	Iyo he eh.	00:00:50
0266	Iyo lah Pak kami nunggu dio makanya..	00:00:50
9613	Iya.	00:00:52
0266	..sidang paripurna sore.	00:00:52
9613	He eh (<i>Tertawa</i>).	00:00:54
0266	I.. itu masalah K.. KUA.. K.. KUA PPAS itu lah apa kan itu.. pokoknya kalo dia minta yang lalu jangan..	00:00:54

Halaman 241 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jangan mau Pak Arfan.	
9613	Jadi jadi jadi.. yo.. iyo Pak..	00:00:59

Maksud dari percakapan tersebut saksi meminta ARFAN untuk hadir pada acara pertemuan antara saksi dengan Pimpinan Dewan besok harinya, guna memperjelas realisasi pemberian ketok palu;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AMIDY Tanggal : 2 Oktober 2017, Pukul 19:45:59

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
0266	Yo Dy?	00:00:08
0052	Halo.	00:00:08
0266	Ha?	00:00:10
0052	Bang.	00:00:10
0266	Oe.	00:00:11
0052	Sahbandar nelfon sayo.	00:00:11
0266	Siapo?	00:00:13
0052	Besok katanyo dio nak ketemu Bapak.	00:00:15
0266	Hm, hm, terus?	00:00:18
0052	Mewakili pimpinan yang lain.	00:00:18
0266	He-eh, he-eh, he-eh.	00:00:20
0052	Katanya dah melapor ke Abang.	00:00:21
0266	Jadi masalah duit. Jadi gini, tadi ngebel...	00:00:23
0052	Eh?	00:00:26
0266	Sayo dio, nanyo Bapak, "Bapak masih Jakarta?".	00:00:26
0052	He'eh.	00:00:30
0266	"Napo?", "Kami ni nak dua ribu lapan belas". (suara tidak jelas) "Ya macem mano?" katanyo. Nak, nak apo, "Nak PU ni siapo senyo?" nah kek itu kan, nah. PU.	00:00:30
0052		00:00:42
0266	(suara tidak jelas) Kan maksud dio ni kan PU nih.	00:00:44
0052	He'eh.	00:00:46
0266	Nah.. Nah Arfan ni kan belum jelas posisinya.	00:00:46
0052	Yo.	00:00:50
0266	(tertawa) Lha itu, Nak ngadap Bapak, kalo menurut Saksi tik.. dengar bae.	00:00:50
0052	Ooh dengar bae.	00:00:58
0266	Dengar pak kapun tu dengar kan.	00:00:59
0052	Oh terkait Dua Ribu Lapan Belas laah.	00:01:01
0266	Mungkin itu lah. Dengan Saksi ndak berani ngomong, belum.	00:01:03
0052	Ooh be.. cuman dio nyerempet PU.	00:01:06
0266	Sahbandar nelfon sayo.	00:01:09
0052	Eeh..	00:01:11
0266	"Kapan Bapak balik?", "Belum tau", Saksi bilang. Nanya "Nak bicara dua ribu lapan belasMacem mano?" katanyo, itu.	00:01:11
0052	Soal PU Bang ya?	00:01:17
0266	He'em.	00:01:20
0052	Oiyo, dua ribu lapan belas lah itu.	00:01:21
0266	Dua ribu lapan belas lah tu.	00:01:24
0052	Yo, yo, yo, yo.	00:01:27

Halaman 242 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari pembicaraan anatar saksi dengan AMIDY, AMIDY menginformasikna kepada saksi nahwa AR. SYAHBANDAR akan menemui Gubernur di Jakarta, saksi menjelaskan kepada AMIDY kedatangan AR. SYAHBANDAR tersebut terkait dengan permintaan uang dari DPRD untuk pengesahan RAPBD TA 2018 dan menanyakan tentang status Plt. Kadis PUPR;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AMIDY Tanggal : 24 Oktober 2017, Pukul 18:41:16

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
0266	Halo	00:00:08
0052	Halo, eng, jadi Bang?	00:00:09
0266	Di mano?	00:00:11
0052	Sayo baru selesai lagi, gilo nian (<i>suara tidak jelas</i>) lagi rapat.	00:00:14
0266	Iyo. Tau Saksi pasti.	00:00:16
0052	Sampe empat jam.	00:00:17
0266	Kan Saksi pantau dia, kemarin malam lah itu.	00:00:18
0052	Tidak, baru sekali ini rapat ini, <i>handphone</i> ndak boleh bawa masuk.	00:00:22
0266	He-eh! Takut disadap (<i>tertawa</i>).	00:00:25
0052	Ndak tau lah. Serius yang rapatnya masalah keuangan.	00:00:27
0266	Iyo, itu masalah OTT, OTT.	00:00:30
0052	Boa banyak, iyo Pak. A... macam-macam lah, banyak daerah tu yang nyimpan duitnya di bank.	00:00:32
0266	Hm, hm, he-eh.	00:00:39
0052	Marah presiden	00:00:40
0266	He-eh, he-eh	00:00:42
0052	Diendapkan di bank tuh.	00:00:43
0266	Ya bukan, bukan diendapkan, belum terealisasi masalah anggaran kan?	00:00:45
0052	Iyo, he-eh, tuh dia marah tuh, aih baru sekali ini!	00:00:50
0266	He-eh. Iya.	00:00:51
0052	Luar biaso, biasanya kan sejam, paling lamo sejam setengah di sana tuh Bang!	00:00:54
0266	Iya, iya. Ti baru bubar ya?	00:00:55
0052	Jam empat. Jam setengah limo tadi bubar ha, keluar sama Cen.	00:00:59
0266	Iya la, O...	00:01:02
0052	He-eh, undangan segala bupati, walikota tuh, loh gimano.	00:01:04
0266	Iyo, limo ra apo, limo ratus berapa puluh, berapa kepala apo tuh.	00:01:06
0052	He-eh. He-eh, itu lah.	00:01:11
0266	Hah, ada-ada. Bisa tiga A.	00:01:11
0052	Gon mano?	00:01:14
0266	Diru liat yang Senen lah.	00:01:15
0052	Oh, yo... Jadi manggil kawan-kawan mu kemaren tuh ga?	00:01:19
0266	Baru berapa orang, baru pertanian.	00:01:20
0052	Hm	00:01:23
0266	Iwan	00:01:24
0052	He-eh	00:01:25

Halaman 243 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0266	Pertanian Iwan, sapa lagi, baru tigo Saksi panggil tu	00:01:26
0052	He-eh	00:01:31
0266	Hah. Baru tigo Saksi panggil, ya nanti yo lagi itung-itung lah, Saksi bilang. Iwan Saksi panggil kemaren kan.	00:01:32
0052	He-eh, he-em.	00:01:37
0266	"Kau jangan cek-cek bae, status-status perang," Saksi bilang.	00:01:39
0052	He-em	00:01:43
0266	"Ayo lah Bang kapan," Saksi bilang kan. "Ini ada dik, ini ada pula ad, Saksi da ngota tu itung dari awal," Saksi bilang. "Ndak ado tim sukses, tim suksesan ndak," Saksi bilang.	00:01:44
0052	Iya, he-eh. Iya, iya, iya. ..	00:01:50
0266	Betul ada kan, betul lah kita an, ndak ado. Ndak ado pula tim sukses ndak bayar, ti urusan Saksi bilang. "Saksi ndak mau tau," ku bilang, he-eh.	00:01:53
0052	He-eh	00:02:00
0266	A, Rumah Sakit Jiwa dulu Saksi panggil, ya Saksi guyu-guyur lah. Huh!	00:02:01
0052	Iya lah Bang.	00:02:04
0266	Dikasih Riko ah?	00:02:05
0052	Iya, iya, iya	00:02:07
0266	Datu, sayo bapak kan nyuruh, kemaren kan sayo mewakili bapak acara seratus satu tahun binik dan rem da kan.	00:02:07
0052	He-em	00:02:17
0266	Bapak telepon	00:02:18
0052	He-em	00:02:19
0266	"Kita ada bantu Pak Erwan?" "Idak lah Pak," Saksi bilang (tertawa).	00:02:19
0052	He-em	00:02:23
0266	"Tawarin dia mohon bantu apa," katanya kan.	00:02:24
0052	He-em	00:02:27
0266	(Suara tidak jelas) "Tentu bantu duit bae lah," Saksi bilang kan.	00:02:27
0052	He-em	00:02:31
0266	"Ayah lah bantu"	00:02:31
0052	He-em	00:02:33
0266	Tentu Saksi tawari Pak.	00:02:34
0052	He em.	00:02:34
0266	"Tentu Saksi tawari Pak, eh gimana kalau kita bantu sekitar Dua Lima?", "iya setuju", katanya kan.	00:02:34
0052	(Suara tertawa).	00:02:40
0266	Tanya lagi, "ada dananya Pak Erwan?" (suara tertawa).	00:02:41
0052	(Suara tertawa).	00:02:44
0266	Saksi bilang, "dananya nanti Pak. Saksi minta tolong sama temen-temen lah", Saksi bilang kan (suara tertawa).	00:02:45
0052	Oh kaya gitu.	00:02:50
0266	(Suara tertawa) Saksi megang data.	00:02:51
0052	(Suara tertawa).	00:02:52
0266	Haduh mati nampaknya.	00:02:53
0052	Bang, tindak lanjut rakor-gub kemarin. Udah bang?	00:02:54
0266	Ape, rakorgub?	00:02:58
0052	Iyo.	00:03:01

Halaman 244 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0266	Tindak lanjut itu kita kirim ke pusatlah, rakorgub....oh yang, yang itu, di PU kita sudah.	00:03:02
0052	He eh.	00:03:09
0266	Oke sudah. Dapatlah kita.	00:03:09
0052	Yaudah.	00:03:11
0266	Dapat lagi tambahan yang jalan Sabak itu kan Enam Puluh Milyar kemarin.	00:03:12
0052	Ya rakorgub se Sumatera-na.	00:03:16
0266	Iya.	00:03:18
0052	Kan rekomendasi rakor-gub tuh.	00:03:18
0266	Iyo, oh rek, itu sifat nasional, itu di.	00:03:19
0052	Iyo.	00:03:23
0266	Iya, yang	00:03:24
0052	Biar, biar di teii.	00:03:24
0266	Ya, yang bagian kito itu kita dapat tambah dana Seratus Milyar lagi. Untuk jalan Sabak	00:03:26
0052	He eh.... oh.	00:03:30
0266	Tampak asli (<i>suara tertawa</i>).	00:03:33
0052	Ah lumayanlah tuh.	00:03:34
0266	Lumayan. Berhasillah, kalo hasil.	00:03:35
0052	Abang kapan balik?	00:03:37
0266	Besoklah.	00:03:38
0052	Pagi?	00:03:40
0266	Jam, jam Sebelas.	00:03:41
0052	Oh jam Sebelas.	00:03:44
0266	Ba, Bapak kan belum kan?	00:03:45
0052	Orang ketuk palu kapan Bang?	00:03:47
0266	Ketok palu nunggu Bapak balik lah da.	00:03:49
0052	Nunggu Bapak balik.	00:03:52
0266	Iya.	00:03:52
0052	Apa nunggu apo tuh hah? (<i>suara tertawa</i>).	00:03:53
0266	Itu Datuk (<i>suara tertawa</i>). Sayo.	00:03:54
0052	Hem.	00:03:56
0266	Yang kemarin dah Duo ditawarkan Satu, Satu Setengah.	00:03:58
0052	Hem, he em.	00:04:00
0266	Yang Dua persen, Satu persen belum ada jawaban nih.	00:04:02
0052	Oh iyalah.	00:04:06
0266	Tapi keliatannya mau lah dah tuh. Saksi bilang "ndak ado cerito", Saksi bilang.	00:04:07
0052	Hem ya, ya, ya, ya.	00:04:10
0266	Kan orang tuh belum ada jadwal. Tapi Saksi bilang.	00:04:12
0052	He em.	00:04:14
0266	"Pak Gubernur tanggal Limo berangkat", Saksi bilang "ke Jerman".	00:04:14
0052	Iyo.	00:04:17
0266	"Sampai tanggal Tujuh Belas".	00:04:17
0052	Iyo.	00:04:19
0266	"Ada tak apo lah Pak Erwan, yang perlu deal dulu", katanya kan.	00:04:20
0052	He em.	00:04:22
0266	"Hasil dapat, su dapat berbalik tak masalah", katanya kan.	00:04:22
0052	Iya.	00:04:25
0266	Ya belum, belum, belum terlambat lah kata dia.	00:04:25
0052	Iyolah lah Wan.	00:04:27
0266	Belum terlambat, yah.	00:04:28

Halaman 245 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052	Oke Wan.	00:04:28
0266	Okelah ya. Lanjutlah, kami tanggal Tiga Puluh kesini lagi kae, Di.	00:04:29
0052	Iyo, yo, yo, yo, yo.	00:04:34
0266	RUPS-BPD Di.	00:04:35
0052	Oh iya, yo, yo.	00:04:36
0266	He eh tanggal Tiga Puluh yo.	00:04:37
0052	Yo Wan.	00:04:38
0266	Oke lah yo, yo, yo, sip.	00:04:39
0052	Yo.	00:04:40
PERCAKAPAN SELESAI		

Maksud percakapan tersebut AMIDY menginformasikan kepada saksi baru selesai mendampingi Gubernur rapat dengan Presiden, AMIDY menanyakan kepada saksi terkait perintah dari ASRUL untuk mengumpulkan kepala OPD untuk menanyakan komitmen fee di masing-masing OPD. AMIDY juga menanyakan terkait ketok palu pengesahan RAPBD TA 2018 dan saksi menjelaskan untuk paripurna ketok palu menunggu Gubernur pulang ke Jambi. Terkait permintaan DPRD saksi menyampaikan akan meloby DPRD yang tadinya minta Rp200 juta akan saksi tawar menjadi Rp 150 juta dan untuk fee 2% dari proyek jalan layang multiyearsakan saksi tawar menjadi 1%;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AMIDY Tanggal : 23 November 2017, Waktu : 15:29:30

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
0052	Iya.	00:00:10
0266	Halo Di.	00:00:11
0052	Halo, iya.	00:00:12
0266	Dimano?	00:00:13
0052	Di kantor. (Backsound "Kita memotret kerja")	00:00:14
0266	Jakarta?.. Oo, sudah kau ketemu siapa, Ansel?	00:00:14
0052	Besok Saksi..	00:00:18
0266	Cubo ketemu dulu.	00:00:18
0052	Saksi kesano..	00:00:19
0266	Hah?	00:00:19
0052	Besok besok. (Backsound "Dijalankan") Hari ini dia rapat di DPR.	00:00:19
0266	Oo oo oo yo lah yo lah.	00:00:22
0052	(Backsound "Kita tidak akan menemukan") Dari pagi tadi, masalah pilkada.	00:00:23
0266	As, Asrul ke Jambi tadi, samo...	00:00:26
0052	Iyo?	00:00:28
0266	Abdul Latif (Tertawa)	00:00:28
0052	(Tertawa) (Backsound "Sebabnya kesehatan punya target, memang tidak mudah")	00:00:30
0266	Idak tau pas lah rap, ruang rapat budak ni, di dio duduk di di samping, mirip mirip Asrul (Tertawa).	00:00:30
0052	(Tertawa)	00:00:36
0266	(Tertawa) Saksi perhatikan eh dio (Tertawa).	00:00:37

Halaman 246 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052	(Tertawa)	00:00:40
0266	Haduh,,Arfan...	00:00:41
0052	(Suara tidak jelas)	00:00:42
0266	Ketinggalan pesawat, aduh.	00:00:42
0052	Heeh heeh.	00:00:44
0266	Hah, tapi Dal ba melok.	00:00:45
0052	(Backsound "Hibahnya") Iyo.	00:00:47
0266	Kasih lah ke bapak. Kalo ado...	00:00:47
0052	(Backsound "Bahkan, bahkan Saksi bilang"). Heeh. (Backsound "Hingga bulan ini")	00:00:48
0266	nanti di DP, di di ini agek (suara tidak jelas) sampe bi de ni agak ribut, bapak pura-pura dak tau bae pak, Saksi bilang.	00:00:49
0052	(Backsound "Yang nanyo langsung banyak") Iyo iyo iyo.	00:00:52
0266	"Hah iyo lah wak Erwan". Ni ini.	00:00:54
0052	Iyo.	00:00:56
0266	Kalau kito lemah pak mati kito udah dibantai apo ni, Saksi bilang.	00:00:56
0052	(Backsound "Maka kalau kita membayangkan misalnya")	00:00:58

Maksud percakapan tersebut saksi meminta AMIDY untuk mengecek mengenai kean SK Defenitif Sekda Provinsi Jambi dan juga membicarakan terkait Pembahasan RAPBD TA 2018 dengan DPRD Provinsi Jambi yang sebelumnya telah terjadi keributan dalam pembahasan;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AMIDY Tanggal : 24 November 2017, Waktu : 16:10:49

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
0052	Hallo.	00:00:15
0266	Sudah Di?.	00:00:16
0052	Belom, belom nyambung Bang.	00:00:17
0266	Oh, dak nyo nanyo masalah Asiang.	00:00:18
0052	He?.	00:00:22
0266	Nah, Asiang ni kan lah diambek siapa tuh dulu kan?.	00:00:23
0052	Diambek siapa? Dodi?.	00:00:27
0266	Ik, bukan, siapa?, si.. siapa ni?.	00:00:28
0052	Siapa?.	00:00:36
0266	Aih, kawan Erwin kawan kau dulu tuh nah, deket tetanggo sayo nih.	00:00:36
0052	Apid?.	00:00:40
0266	Iyo, kan kemaren si.. siapa ni ketemu, si siapa ni, Arfan ketemu Apip, cerito, eh.. (suara tidak jelas) temu Asrul kan.	00:00:41
0052	Hm.	00:00:50
0266	Nah, Asrul nyuruhnyo tuh kalo dak do tu, dak.. jangan dikasih, nah, si Asiang itu, lah mati idup lah diambek itu dak biso, ah, nah kito ni kan..	00:00:50
0052	Hm.	00:01:00
0266	..Nak nalangi hari Senin ni kan melalui dio.	00:01:00

Halaman 247 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052	Hm-mh.	00:01:02
0266	Ah, si Asiang tuh dengan Saksi kan kenal, Saksi ketemu dio.	00:01:03
0052	Hm.	00:01:06
0266	"Bang..".	00:01:07
0052	Hm.	00:01:07
0266	"..Masa Saksi duo kali katamu (<i>suara tidak jelas</i>)..".	00:01:08
0052	Hm.	00:01:10
0266	"..Yang lama tu bae samo yang si Apid tu.. dak.. dak do.. dak do <i>balance</i> Bang" katonyo kan, "ha terus cak mano Bang?".	00:01:10
0052	Hm-mh.	00:01:16
0266	Ha, instruksi Asrul ke apo ni, kalo dio ndak bayar ni jangan dikasih proyek, ah susah kito kan, ribut.	00:01:17
0052	Hmyeh.	00:01:24
0266	Ha, maksud sayo cemani lah, sudah lah kalo dio tuh sudah mbayar tuh sudah lah, itu maksud.. maksud kito kan?.	00:01:25
0052	Hm-mh.	00:01:30
0266	Yo dak yo? Coba kau..	00:01:31
0052	Hm-mh.	00:01:32
0266	..Jelaskan ke Asrul.	00:01:32
0052	Iyo yo yo.	00:01:33
0266	Jadi Saksi ni nak ngamani hari Senin gek..	00:01:33

Maksud percakapan tersebut saksi meminta bantuan AMIDY untuk menghubungi ASRUL, agar ARFAN dapat meminjam uang untuk kepentingan ketok palu kepada ASIANG. Karena sebelumnya ASRUL sempat merasa keberatan jika ARFAN meminjam uang kepada ASIANG menurut ASRUL ASIANG orangnya tidak komitmen;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AMIDY Tanggal : 24 November 2017, Waktu : 16:13:09

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:03
0052	Halo.	00:00:12
0266	Kagek kalau sudah kasih informasi Saksi. Kami...	00:00:13
0052	Iya.	00:00:14
0266	...nak malam nak bergerak nih, ya?	00:00:14
0052	Iya iya Bang.	00:00:15
0266	Biar cepat nih. Yuk yuk.	00:00:16
PERCAKAPAN SELESAI		

Maksud percakapan jika AMIDY sudah mendapatkan persetujuan dari ASRUL untuk bisa meminjam uang kepada ASIANG agar segera melaporkan kepada saksi;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan ZUMI ZOLA Tanggal : 24 November 2017, Waktu : 16:16:38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:05
7999	Pak Irwan. Hallo?	00:00:06
0266	Siap Pak!	00:00:08
7999	Iya.	00:00:09
0266	Semlikum.	00:00:09
7999	Pak Irwan... waalaikumsalam. E... itu kan Saksi minta, sudah berbulan-bulan ini bahan ke humas itu kan belum dikasih juga dari tiap dinas. Mereka mau bikin berita, nggak ada bahannya buat apa?	00:00:10
0266	O iya Pak. Iya Pak. He'eh.	00:00:22
7999	He'eh. Kan kemarin di WA grup Saksi bilang minta orangnya!	00:00:23
0266	Iya sudah. Iya Pak. He'eh. He'eh. He'eh. Iya Pak.	00:00:25
7999	Nah tapi orangnya ini dihubungi sama humas, nggak ada bahannya! Gimana kok nggak ada bahannya?	00:00:26
0266	He'eh. Kemarin tu Saksi lihat di WA tu baru nyetor nama-namanya Pak.	00:00:31
7999	Iya. Berarti kan dari yang pertemuan waktu sidang... e apa... waktu kita rapat koordinasi sampai kemarin itu nggak ada tindak lanjutnya dari dinas-dinas ini.	00:00:34
0266	Tindak lanjut, betul Pak! Iya Pak. He'eh.	00:00:41
7999	Ini gimana orang-orang ini? Lha sekarang udah ada orangnya, orangnya bilang ke ini... humas, bahannya ndak ada. Masa iya bahannya ndak ada? Mereka kerja apa?	00:00:43
0266	Na... nanti Saksi telpon Pak e... seluruh Pak... UPD Saksi telpon satu-satu Pak!	00:00:51
7999	Gini aja... gini, Saksi minta... ini kan hari Jumat.	00:00:55
0266	Iya Pak?	00:00:58
7999	Nha besok... iya... Senin, kirimkan bahan ke humas, kirimkan ke Saksi, dan juga ke pak wagub.	00:00:58
0266	Iya.	00:01:06
7999	Jadi Saksi tahu kerja mereka itu apa.	00:01:06
0266	Hah... siap Pak!	00:01:08
7999	He'eh gitu!	00:01:09
0266	Siap Pak!	00:01:09
7999	Jadi nanti humas juga Saksi akan kontrol, mana beritanya ini! Mana beritanya ini!	00:01:10
0266	Nah iya siap Pak!	00:01:13
7999	Gitu.	00:01:14
0266	Siap Pak!	00:01:14
7999	Ya?	00:01:15
0266	Iya Pak.	00:01:15
7999	Jadi ap... apa, berita kita nggak bisa maju karena nggak ada bahannya Pak!	00:01:15
0266	Iya iya. Siap Pak. Siap Pak. Iya.	00:01:19
7999	Iya? Minta! Kau kasih tahu itu!	00:01:20
0266	Iya. Iya Pak.	00:01:21
7999	Iya. He'eh.	00:01:22
0266	Tadi Saksi... ini Saksi baru nyampai ke rumah ni Pak.	00:01:22

Halaman 249 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7999	He'eh.	00:01:24
0266	Saksi rapat dengan pimpinan dewan...	00:01:24
7999	He'eh. Terus?	00:01:26
0266	Jadi Saksi minta jaminan hari Senin oke. He'eh. Jaminan hari Senin.	00:01:26
7999	He'eh.	00:01:32
0266	Yang masalah Komisi Tiga tu tanggungjawab pimpinan Pak.	00:01:32
7999	Nanti banyak interu... interupsi ndak itu?	00:01:35
0266	Ndak.	00:01:37
7999	He'eh.	00:01:37
0266	Lha ini kan...	00:01:38
7999	He'eh.	00:01:38
0266	Yang ribut ini buk... bukan... bukan fraksi Pak.	00:01:38
7999	He'eh.	00:01:40
0266	Komisi.	00:01:41
7999	Iya. Itu banyak yang SMS ke Saksi. Dia bilang kan...	00:01:43
0266	Iya.	00:01:45
7999	Fraksi-fraksi akan ini... menolak.	00:01:45
0266	Ndak Pak. Tadi...	00:01:48
7999	Ha itu lah. Heh?	00:01:48
0266	Ndak Pak. Ndak Pak. Te... tadi sudah ketemu Saksi di depan (<i>suara tidak jelas</i>).	00:01:49
7999	He'eh.	00:01:52
0266	Ha nanti yang khusus PDI-P itu...	00:01:52
7999	He'eh.	00:01:54
0266	...akan dikumpulkan untuk... oleh... oleh pak Jumadi Pak.	00:01:54
7999	Nha... coba kita lihat dulu lah ini... apa... hasil pertemuan dengan pak Jumadi apa. Itu aja.	00:01:57
0266	E... ndak, dia ketemunya Senin. Senin pagi Pak.	00:02:01
7999	Oh? Nanti dia nggak ketemu, kita udah jam Sepuluh itu rapatnya.	00:02:04
0266	Iy... e... tadi... tadi orangnya su... sudah su... sudah menjamin Pak, sudah menjamin Pak, Saksi tadi saja baru... baru... baru... bar... baru... baru pulang Saksi Pak.	00:02:07
7999	Saksi ndak mau malu aja Pak...	00:02:17
0266	(<i>Backsound: suara benda ditarik</i>)	00:02:18
7999	Nanti jadi ma... jadi ba... itu berita itu, nggak bagus itu nanti.	00:02:18
0266	Yak...e-eh eh...ndak. Jadi...Komisi Tiga ini Pak...	00:02:19
7999	He'em. Hmm.	00:02:25
0266	Ia minta e, PU tu mau diobrak-abriknya.	00:02:26
7999	Itu dia...itu lho, hmm.	00:02:29
0266	Ha, jadi tadi...sudah e...pimpinan sudah dijaw, pimpinan tidak bisa.	00:02:30
7999	He'em.	00:02:35
0266	Ini, ini kan sudah di banggar tak nyadar lagi di komisi.	00:02:36
7999	Hmm, hmm.	00:02:38
0266	Nggak ada, terlambat Anda. Jadi Saksi tidak mau, hari Senin tetap kita ketok palu, Pak.	00:02:39

Halaman 250 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7999	Hmm.	00:02:44
0266	Nah tadi dijawab oleh Jepedi, siapa se (tidak jelas) tanggung jawab aku katanya, itu Pak.	00:02:44
7999	Itu jawabannya? Hmm...	00:02:48
0266	Iya, ha'a, kami ini. Saksi tadi nelpak Pak Asrul belum, mungkin belum nyampai.	00:02:49
7999	Hmm.	00:02:54
0266	Nah kalok, kami mungkin malam ini mulai bergerak lah Pak menjelang sampai malam Senen (tertawa).	00:02:54
7999	Nah coba, coba, coba. Ya, Oke. Ya, ya, yok, yok.	00:02:58
0266	Ya Pak ya, ya Pak ya...gitu aja pak oke Pak. Yok.	00:02:59
PERCAKAPAN SELESAI		

Maksud percakapan tersebut saksi menjelaskan kepada Gubernur bahwa telah terjadi keributan pada pembahasan RAPBD 2018 antar Badan Anggaran khususnya Fraksi PDIP dengan Dinas PUPR, serta terkait pelaksanaan paripurna pada tanggal 27 November 2017 pimpinan dewan mesmatikan akan quorum dan saksi menginformasikan kepada Gubenrur terkait usaha saksi untuk memenuhi uang ketok palu yang dimintakan oleh anggota Dewan yang akan dicarikan oleh Dinas PUPR dengan meminjam uang kepada ASIANG;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman percakapan antara saksi dengan AMIDY Tanggal : 24 November 2017, Pukul 17:49:25

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuuut...	00:00:04
0052	Halo.	00:00:08
0266	Belum ya?	00:00:09
0052	Belum, belum nyambung Bang.	00:00:10
0266	Ooh, dia balik tadi ke Jambi ke Jakarta.	00:00:12
0052	Nah iyo. Belum ini, mungkin masih di pesawat.	00:00:14
0266	Hmm.	00:00:18
0052	Kagek lah.	00:00:18
0266	Nanya itu bae, kalau dia oke sudah langsung gerak. Kan hari sen...	00:00:19
0052	Iyo.	00:00:22
0266	...hari senin nih bapak ni kan ndak mau ado ado itu orang itu minta apo, ya?	00:00:22
0052	Ya ya.	00:00:26
0266	Masalah Asiang bae, bilang ya?	00:00:27
0052	Iya.	00:00:28
PERCAKAPAN SELESAI		

Maksud percakapan tersebut saksi menanyakan kembali kepada AMIDY apakah sudah berhasil menghubungi ASRUL, dikarenakan saksi

Halaman 251 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kepastian mengenai persetujuan ASRUL untuk meminjam uang kepada ASIANG yang akan digunakan sebagai uang ketok palu yang akan diberikan kepada anggota DPRD dalam pengesahan RAPBD TA 2018;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 5, BB No. 47, BB No. 51, BB No. 54, BB No. 55, BB No. 56, BB No. 57, BB No. 71, BB No. 76, BB No. 77, BB No. 78, BB No. 79, BB No. 95 dan BB No. 96.

Atas keterangan Saksi ERWAN MALIK, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang ketok palu, tetapi Terdakwa hanya menyampaikan dan informasikan kepada saksi terkait keinginan anggota Dewan lainnya untuk memperoleh uang ketok palu dikarenakan Terdakwa merupakan dari Partai pendukung pemerintah;

29. Ir. H. CORNELIS BUSTON, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai sesama anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 s/d 2019 dari fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Pada F.PAN tersebut Terdakwa menjabat sebagai Ketua. Selain itu saksi juga tahu Terdakwa sudah tiga kali periode diangkat sebagai Anggota DPRD provinsi Jambi yaitu periode 2004 s/d 2009, 2009 s/d 2014, dan terakhir periode sekarang;
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD dari partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019;
- Bahwa saksi menerangkan tahapan pembahasan RAPBD yang pertama adalah penyampaian pemerintah terhadap usulan rencana Kebijakan Umum Anggaran KUA PPAS disampaikan pada awal bulan

Halaman 252 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 setelah itu baru masuk ke penyampaian Rancangan RAPBD TA 2018 pada awal September 2017;

- Bahwa setelah penyampaian rancangan dari pemerintah kemudian diadakan rapat banmus untuk mengatur jadwal pembahasan tahapan-tahapan RAPBD tersebut dan saksi menghadiri juga, saksi hadir sekali dalam rapat penyusunan agenda;
- Bahwa setelah penyampaian ada rapat paripurna penyampaian pemerintah dilaksanakan pada sekitar awal September 2017 dan terakhir adalah tahapan pembahasan;
- Bahwa kesepakatan KUA PPAS telah disetujui baru dilanjutkan dengan penyampaian RAPBD dan pembahasan RAPBD, maksudnya KUA PPAS selesai dulu dibahas baru RAPBD yang dibahas di fraksi-fraksi baru dibahas di komisi;
- Bahwa jadwal yang disepakati sampai paripurna seingat saksi tanggal 22 November 2017 diadakan Rapat Paripurna jawaban pemerintah terhadap tanggapan fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi dengan mitra masing-masing;
- Bahwa pembahasan rapat di Banggar dimulai tanggal 7 -20 November 2017, saksi hadir pada rapat pertama yang dibuka oleh saksi, dan tim TAPD minta waktu lagi karena ada defisit APBD dan tim TAPD meminta jadwal ulang karena mau dikurang pada tingkat SKPD-SKPD;
- Bahwa rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 dipimpin oleh CHUMAIDI ZAINI;
- Bahwa saksi memkan rapat paripurna senya diagendakan pada tanggal 23 November 2017, namun setelah dilaksanakan rapat banggar tanggal 20 November 2017 tim TAPD perlu waktu untuk finalisasi dengan OPD-OPD untuk menyesuaikan angka-angkanya karena defisit;
- Bahwa selain itu ada perjalanan dari dinas yang harus dilakukan maka diadakan rapat Banmus untuk menunda rapat paripurna pengesahan pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 tentang Pemda pengesahan APBD 2018 paling lambat tanggal 30 November yaitu 1 bulan sebelum masa APBD yang berjalan;

Halaman 253 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang hadir pada rapat 20 November 2017 yang hadir selain banggar dari pemerintah adalah SAIFUDIN dan ARFAN dan saat itu SAIPUDIN yang meminta waktu;
- Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan tidak ada kaitan dengan RAPBD tapi merupakan perjalanan dinas pansus 5 Perda di luar APBD;
- Bahwa menurut saksi perpindahan jadwal ini karena untuk mengisi waktu yang kosong dan dari tanggal 27 November 2017 masih ada 3 hari untuk hari terakhir tanggal 30 November 2017 jadi walaupun tanggal 27 November tidak kuorum masih ada waktu;
- Bahwa usulan untuk mengubah tanggal tersebut karena adanya permintaan dari komisi 3 karena adanya percekcoan antara ARFAN dengan ZAINUL ARFAN pada rapat tanggal 20 November 2017 karena adanya aspirasi-aspirasi dari dapil ZAINUL ARFAN yang diusulkan namun tidak diakomodir oleh ARFAN;
- Bahwa saksi mendengar adanya perkataan PU Pembohong dan Penipu yang disampaikan oleh ZAINUL ARFAN dan ELHELWI;
- Bahwa tidak ada surat yang ditujukan kepada saksi terkait pengunduran jadwal sidang paripurna karena perlu pembahasan lagi;
- Bahwa saksi mendapat surat dari Komisi 3 minta adanya perubahan kegiatan dari bidang Bina Marga ke bidang Perumahan dan saksi sampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa diubah lagi, kalau mau harus sesuai dengan apa yang sudah masuk dalam KUA PPAS jika tidak sesuai maka artinya tidak terencana dengan baik dan merubah ini tidak mudah karena perlu waktu;
- Bahwa menurut saksi tidak ada perubahan itu dikarenakan pembicaraan antara komisi 3 dan PUPR belum selesai;
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi membela PUPR karena jika sudah dibahas di banggar maka tidak bisa diubah lagi dan hanya perlu pengesahan sehingga pada rapat tanggal 20 November 2014 tersebut ZAINUL ARFAN mengancam akan tidak menerima dan walk out pada paripurna, sedangkan fraksi lain tidak menyatakan seperti itu. Yang menyatakan hanya fraksi PDI-P;
- Bahwa rapat paripurna tanggal 27 November 2014 pandangan fraksi semua menerima kecuali PDI-P yang menerima dengan catatan, namun saksi tidak tahu mengapa PDI-P menerima dari tadinya menolak;

Halaman 254 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pimpinan yang hadir hanya saksi dan CHUMAIDI karena AR. SYAHBANDAR sedang dinas luar dan ZURMAN MANAF sakit;
- Bahwa jumlah anggota DPRD adalah 54 orang sedangkan yang hadir adalah 42 orang sehingga memenuhi kuorum;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan TAPD pada awal Oktober 2017 dengan dihadiri oleh saksi, AR. SYAHBANDAR, ZURMAN MANAF, dan CHUMAIDI ZAIDI bersama ERWAN MALIK;
- Bahwa pembahasan tersebut karena ada permintaan uang ketok palu;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 ada paripurna Penyampaian Pendapat Pemerintah terhadap RAPBD dan setelah itu EMI NOPISAH mengingatkan saksi sudah masuk pembahasan dan ada peraturan Menteri jika tanggal 30 November tidak disahkan maka akan kena sanksi tidak akan menerima gaji selama 6 bulan;
- Bahwa saksi kemudian memanggil anggota-anggota banggar dan saksi mengingatkan bahwa sudah masuk tahap pembahasan RAPBD TA 2018. Saat itu ada anggota banggar yang bernama ELHELWI mengatakan: *"Pak Ketua bagaimana nasib kita ini sudah dekat pembahasan"* saksi mengetahui bahwa itu keinginan untuk mendapat uang ketok palu, dan saksi saat itu menyampaikan tidak bisa mengambil keputusan dan saksi mengatakan tidak berani memastikan, dan ELHEWI mengatakan *"kalau begitu boikot saja"*. Saksi mengingatkan bahwa akan adanya sanksi dan saksi mengatakan kalau tidak mau ya sekali-kali kena sanksi;
- Bahwa di Undang-Undang bahwa sanksi adalah 6 bulan namun di peraturan Menteri selama 3 bulan;
- Bahwa setelah selesai pertemuan saksi menceritakan kepada semua wakil-wakil dan disampaikan permintaan dari anggota DPRD untuk pembahasan RAPBD agar disediakan uang ketok palu;
- Bahwa seluruh anggota banggar ada 26 orang dan pertemuan dilakukan di ruang kerja saksi yang hadir MUHAMADYAH, MAULI, AR. SYAHBANDAR, ELHEWI, SOFYAN ALI, dll semuanya sekitar 7-8 orang;
- Bahwa menurut saksi tahun-tahun sebelumnya saksi tidak tahu apakah ada penerimaan uang ketok palu karena saksi tidak menerima;

Halaman 255 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mengerti mengenai uang ketok palu karena menurut saksi ini hanya kebiasaan saja;
- Bahwa dalam setahun anggota dewan mengadakan rapat paripurna terkait pembahasan APBD selama 3 x yaitu rapat paripurna pembahasan APBD Murni, APBD P dan pertanggungjawaban pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan permintaan uang ketok palu karena adanya kalimat dari ELHELWI yang menyampaikan: *"tentang pembahasan ini gampang saja yang penting ada (uang, yang ditandai dengan kode ibu jari digerakkan dengan jari telunjuk) tidak perlu dibahas lagi"*, saksi menyatakan bahwa kali ini saja ELHELWI mengatakan hal tersebut dan saat itu semua diam tidak ada yang menyatakan protes kecuali saksi;
- Bahwa saksi saat itu kemudian bertemu dengan pimpinan dewan yang lainnya yaitu ZURMAN MANAF, CHUMAIDI ZAIDI dan AR. SYAHBANDAR dan saksi menyampaikan bahwa anggota DPRD meminta uang ketok palu sebelum pembahasan dan tindak lanjutnya saksi tidak tahu. Saat itu pimpinan yang lain mengatakan nanti lihat saja perkembangannya;
- Bahwa menurut saksi saat itu saksi tidak pernah memanggil ERWAN MALIK pada tanggal 22 September 2017;
- Bahwa pada awal Oktober 2017, saksi didatangi ZURMAN MANAF dan wakil-wakil yang lain yang mengatakan akan memanggil ERWAN MALIK dan saat itu ARFAN hadir dan saat itu ERWAN MALIK menyampaikan kepada ZURMAN MANAF agar jangan menelpon lagi ARFAN karena takut disadap;
- Bahwa kemudian dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada ERWAN MALIK tentang permintaan uang ketok palu namun ARFAN menyatakan tidak dapat bisa pastikan disetujui atau tidak karena jabatannya yang masih Plt, dan saat itu ZURMAN MANAF langsung menelpon Gubernur ZUMI ZOLA sebanyak 2 sampai 3 kali namun tidak tersambung;
- Bahwa saat itu tidak ada kesimpulan, namun saksi lupa apakah pada saat itu pimpinan menjanjikan akan memfasilitasi terkait Plt ERWAN MALIK dan ARFAN kepada Gubernur ZUMI ZOLA;

Halaman 256 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Gubernur tidak dapat dihubungi maka saksi tidak melaporkan kepada Gubernur terkait Plt tersebut dan merencanakan pertemuan dengan Gubernur di Jakarta, saksi juga tidak memberi perintah kepada AR. SYAHBANDAR di Jakarta dan tidak pula dilaporkan oleh AR. SYAHBANDAR hasil pertemuannya dengan Gubernur di Jakarta. Menurut saksi pertemuan AR. SYAHBANDAR merupakan inisiatifnya sendiri;
- Bahwa menurut saksi yang meminta uang ketok palu adalah perwakilan banggaw bukan komisi 3;
- Bahwa menurut saksi ZURMAN MANAF menelpon Gubernur atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa terkait nominal uang ketok palu saksi mendapat Informasi dari AR. SYAHBANDAR bahwa ERWAN MALIK tidak sanggup dengan jumlah Rp200 juta per anggota dan menurut saksi tidak ada kesepakatan untuk menurunkan uang sejumlah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengusulkan permintaan sejumlah Rp200 juta kepada ERWAN MALIK;
- Bahwa saksi tidak dapat berbuat apa-apa jika ERWAN MALIK tidak sanggup yang penting agenda Banmus jangan sampai terhambat;
- Bahwa saksi baru mendengar terkait jumlah uang yang dilaporkan oleh AR. SYAHBANDAR;
- Bahwa selain pertemuan tersebut saksi juga mengadakan pertemuan kedua sekitar seminggu dari pertemuan pertama dan saat itu dihadiri juga oleh ERWAN MALIK dan ARFAN yang dihadiri seluruh pimpinan di ruang kerja saksi;
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh semua pimpinan untuk membicarakan hal yang akan dibicarakan dengan ERWAN MALIK dan ZURMAN MANAF menyampaikan akan memanggil ERWAN MALIK dan atas kehadiran ERWAN MALIK dengan ARFAN saksi tidak tahu siapa yang memanggil;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai masalah proyek untuk pimpinan dan yang menyampaikan adalah AR. SYAHBANDAR dan dijawab oleh ARFAN bahwa akan dilihat terlebih dahulu;

Halaman 257 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka pembicaraan tersebut adalah AR. SYAHBANDAR yang menyampaikan bahwa untuk anggota ada uang ketok palu dan untuk pimpinan akan dapat apa dan berhadap pimpinan dapat proyek dan ARFAN belum dapat memastikan karena ARFAN ada atasan. ERWAN MALIK juga belum dapat memastikan apakah ada proyek tersebut. Adapun yang dimaksud proyek adalah ada pekerjaan untuk mendapat proyek dan bila ada proyek maka pimpinan yang mengerjakan;
- Bahwa terkait proyek *multiyears* pada bulan September 2017 ada surat MOU persetujuan antara Pemda dan Pimpinan DPRD tentang pembangunan jalan layang Mayang Kota Jambi selama tiga tahun. Ini harus MOU artinya untuk tahun depan ada jaminan akan dianggarkan kembali dan nilainya sekitar Rp105 miliar secara keseluruhan dan dalam surat tersebut tidak disebutkan nilainya per tahun;
- Bahwa saksi langsung menyetujui permintaan tersebut saksi langsung menandatangani dan kemudian dilanjutkan ditandatangani oleh ZURMAN MANAF dan disampaikan oleh ZURMAN MANAF bahwa untuk proyek *multiyears* biasanya untuk anggota DPRD yang lalu mendapat jatah 5% contohnya proyek jalan di Jangkat Bangko dan saksi kemudian ikut saja karena kata ZURMAN MANAF jangan asal main tanda tangan saja karena ini ada uangnya;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan ERWAN MALIK disampaikan mengenai permintaan uang 2% untuk proyek jalan layang;
- Bahwa terkait uang tunai, pimpinan tidak dapat uang namun baru ada pembicaraan untuk mendapatkan jatah 2% dari jalan layang dan setahu saksi ERWAN juga belum memberi kepastian karena tidak tahu apakah pimpinannya akan memberikan atau tidak, walaupun demikian hal ini sudah disampaikan dan dibicarakan walaupun pemenangnya belum diketahui dan proyek ini juga belum berjalan;
- Bahwa pada sekitar tanggal 26 November 2017 saksi pernah didatangi oleh ARFAN dan SAIPUDIN dan saat itu dibicarakan mengenai kekhawatiran mereka terhadap tidak kuorumnya paripurna yang akan dilaksanakan hari Seninnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mereka khawatir tidak kuorum karena saksi juga khawatir karena adanya ancaman-ancaman untuk walk out dan tidak kuorum;

Halaman 258 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan solusi apa-apa dan pelaksanaan paripurna tetap akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017;
- Bahwa uang ketok palu adalah uang untuk pelicin agar mereka dapat hadir dalam rapat paripurna artinya mereka dibujuk untuk cukup hadir untuk memenuhi kuorum karena jika tidak kuorum maka tidak dapat disahkan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 26 November 2017 saksi sampaikan kepada SAIPUDIN dan ARFAN bahwa saksi juga khawatir tidak akan kuorum karena SAIPUDIN dan ARFAN belum bergerak untuk memberikan uang ketok palu namun saksi juga kaget ketika akhirnya terjadi kuorum, namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah direalisasikan atau tidak dan ketika terjadi kuorum saksi beranggapan bahwa uang sudah diberikan namun saksi tidak tahu apakah ini baru janji atau memang sudah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SAIPUDIN dan ARFAN pada tanggal 26 November 2017 menemui para ketua fraksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 November 2017, saksi pernah didatangi oleh ARFAN dan SAIPUDIN ke rumah dinas saksi yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo, Kota Jambi. Maksud kedatangan mereka adalah mereka ingin menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa pada sidang paripurna besok akan banyak anggota dewan yang tidak hadir sehingga tidak memenuhi kuorum. Kemudian mereka meminta izin untuk menemui para Ketua Fraksi dalam rangka melobi mereka agar mau membawa para anggota tetap hadir dalam sidang paripurna besok. Kemudian mendengar hal tersebut saksi katakan : **silahkan saja.**”;
- Bahwa usulan yang tidak diakomodir oleh PU disampaikan secara tertulis oleh komisi III yang meminta ada perubahan dari bidang Bina Marga kepada bidang Perumahan; dan yang diributkan oleh ZAINUL ARFAN adalah aspirasi dari dapil mereka di Merangin, menurut ARFAN bukan tidak diakomodir namun tidak dapat diakomodir semua karena akan rusak program, untuk itu buat ZAINUL ARFAN sudah diakomodir satu dan untuk ELHELWI juga satu;
- Bahwa terkait rapat finalisasi tanggal 24 November 2017 dari pimpinan yang hadir adalah saksi dan CHUMAIDI, dari Dewan hanya dua orang dan dari Pemerintah datang semua tim TAPD termasuk Sekda

Halaman 259 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sekitar 9-10 orang, untuk finalisasi tidak perlu hadir semua hanya pemerintah menentukan final bahwa ini dapat disahkan di paripurna. Mengapa ini harus difinalisasi karena ada defisit sekitar Rp70 miliar dari APBD, sehingga TAPD harus secara singkat mengurangi seluruh kegiatan yang ada di dinas-dinas dan untuk menyusun kembali butuh waktu karena RKA-RKA dari dinas belum sesuai sehingga memerlukan waktu seminggu untuk menyusun. Selain itu tim TAPD hanya menyampaikan kepada mereka sehingga tidak perlu kuorum;

- Bahwa kehadiran SAIPUDIN dan ARFAN di rumah saksi sekitar jam 11 pagi saksi khawatir tidak kuorum sehingga saksi kemudian menyuruh KUSMINDAR untuk mengecek apa dibagikan uang ketok palu, terealisasi atau tidak, saksi tidak menyuruh kepada SAIPUDIN dan ternyata SAIPUDIN malah langsung ke KUSMINDAR;

- Bahwa saksi tidak mendengar hasil pertemuan SAIFUDIN dan ARFAN ke ketua-ketua fraksi;

- Bahwa saksi tidak dengar bahwa PDI-P mau menghadiri paripurna karena sudah ada jaminan;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa uang ketok palu untuk PDI-P saja atau untuk semua anggota dan menurut saksi permintaan ELHELWI ini untuk semua anggota;

- Bahwa inisiatif untuk meminta uang adalah dari anggota Dewan, saksi tidak langsung menyampaikan permintaan uang ketok palu kepada Gubernur;

- Bahwa sejak permintaan proyek sampai ketok palu belum ada kepastian dan kesepakatan dari ARFAN dan juga tidak pernah menjanjikan;

- Bahwa permintaan persentase proyek tidak ada aturannya;

- Bahwa menurut saksi, ia tidak punya kewenangan untuk menyuruh anggota Dewan untuk hadir dan kehadiran ini merupakan kewajiban dan tidak perlu adanya imbalan karena mereka sudah menerima gaji;

- Bahwa saksi tidak menerima uang tersebut;

- Bahwa ketua tim TAPD adalah ERWAN MALIK yang otomatis selaku Sekda dan penanggungjawabnya adalah Bappeda, Bakauda dan lain-lain;

Halaman 260 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARFAN adalah Kadis bukan tim TAPD dan kehadirannya adalah kapasitasnya sebagai mitra dengan komisi III dan setelah di komisi III diputuskan di tingkat banggar dan kapasitasnya sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa saksi memahami batasan kewenangan dari pelaksana tugas yang mempunyai kewenangan berbeda dari pejabat definitif terutama mengenai keputusan-keputusan strategis dan saat itu saksi sudah meminta pendapat kepada biro hukum apakah pejabat Sekda juga selaku sebagai Ketua TAPD, namun Biro Hukum juga tidak tahu;
- Bahwa saksi dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD yang lain tidak pernah mendengar AR. SYAHBANDAR menyampaikan perlunya dilakukan pertemuan pimpinan DPRD dengan gubernur yang merupakan tradisi dan menurut saksi inisiatif pertemuan SYAHBANDAR dengan Gubernur ada pada SYAHBANDAR;
- Bahwa menyangkut anggaran menurut saksi sebelum RAPBD disampaikan ada KUA PPAS dan mengacu kepada visi dan misi Gubernur selanjutnya untuk rencana RAPBD mengacu kepada KUA PPAS sehingga dalam bentuk RAPBD menurut saksi sudah pantas disahkan karena akhirnya pun akan ada evaluasi dari Mendagri;
- Bahwa walaupun satu partai namun saksi tidak pernah berkomunikasi mengenai uang ketok palu kepada anggota fraksi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada anggota Dewan yang menolak kehadiran ERWAN MALIK karena sebagai Plt, dan tetap dilanjutkan pembahasan;
- Bahwa saksi mengenal NASRI UMAR sebagai Ketua Fraksi Demokrat dan adalah sebagai salah satu anggota Banggar dan akhir-akhir tidak ikut pembahasan karena sering sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan kepada ARFAN proyek-proyek yang mana atau membagi-bagi diantara pimpinan siapa mendapat proyek apa;
- Bahwa menurut saksi untuk pimpinan tidak ada jatah proyek;
- Bahwa menurut saksi tidak ada komando antara ketua DPRD dengan fraksi, mereka punya wewenang dan tugas masing-masing dan kalau ada rapat fraksi saksi hadir sebagai anggota fraksi, di DPRD semua keputusan kolektif kolegial setiap akan mengambil keputusan harus dirapatkan tidak ada struktur komando;

Halaman 261 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah kejadian partai Demokrat belum menerima;
- Bahwa KUSNINDAR adalah Ketua Badan Kehormatan makanya saksi meminta KUSNINDAR untuk mengecek selain itu saksi khawatir tidak akan kuorum;
- Bahwa menurut saksi sepertinya ada ketertutupan, saksi pernah meminta Gubernur untuk melakukan rapat konsultasi sebagai akibat kebuntuan komunikasi tentang pemerintahan dan bukan tentang pembahasan APBD;
- Bahwa saksi hadir karena ada perjalanan dinas dan setahu saksi keberangkatan AR. SYAHBANDAR terkait dengan konsultasi ke Kemendagri;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 36, BB No. 41, BB No.42, BB No.43, BB No. 44, BB No.45, BB No. 47, BB No. 51, Bb No. 54, BB No. 58, BB No. 59, BB No. 87, BB No. 95, BB No. 97, BB No. 102, BB No.103 dan BB No. 105.

Atas keterangan Saksi Ir.H. CORNELIS BUSTON, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

30. CHUMAIIDI ZAIDI, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2009 sewaktu Terdakwa menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari PAN;
- Bahwa unsur pimpinan DPRD selain saksi ada CORNELIS BUSTON, selaku Ketua Dewan, SYAHBANDAR dan ZURMAN MANAF;

Halaman 262 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di DPRD Provinsi Jambi jumlah fraksi ada 9 fraksi, komisi 4, jumlah badan ada 4 Banggar, Banmus, BK, dan Bapemperda;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua juga sebagai anggota Banggar dan Ketua DPRD juga selaku pimpinan Banggar;
- Bahwa saksi mengetahui pembahasan APBD TA 2018, dan saksi hampir mengikuti semua rapat dari awal pengajuan KUA PPAS dan yang mengajukan KUA PPAS adalah Wakil Gubernur;
- Bahwa saksi mengikuti paripurna saat pemerintah mengajukan kepada legislatif dan dari legislatif dibahas oleh fraksi dan dijawab oleh eksekutif baru setelah itu pembahasan materi di komisi-komisi dan banggar;
- Bahwa bulan November 2017 saksi pernah mengadakan pertemuan ERWAN MALIK yang membahas mengenai masalah beasiswa dimana saat itu ada orang datang ke ruangan saksi yang mengeluh mengenai beasiswa dan saksi langsung memanggil ERWAN MALIK;
- Bahwa menurut saksi syarat untuk mendapat beasiswa adalah harus memenuhi kriteria yang ditentukan tim yang mengklarifikasi, karena yang mendapat beasiswa adalah yang miskin bukan yang pintar saja;
- Bahwa pada pertemuan di bulan November tersebut selain saksi ada unsur pimpinan yang lain yaitu CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF dan AR. SYAHBANDAR dan yang dibahas yang lain adalah uang ketok palu, namun saksi tidak tahu siapa yang pertama memulai namun setahu saksi dari pimpinan;
- Bahwa waktu itu ERWAN MALIK ditanya ada uang ketok palu atau tidak dan ERWAN MALIK menjawab bahwa dia adalah Peltu (Pelaksana Tugas);
- Bahwa yang meminta adalah seluruh anggota Dewan meminta uang ketok palu namun nominalnya tidak dibicarakan, juga sumbernya tidak dibicarakan;
- Bahwa terkait pertemuan di bulan Oktober 2018 antara unsur pimpinan dengan ERWAN MALIK, saksi pada saat itu kebetulan hadir di ruangan ketua, saat itu saksi mau keluar dan ada ajudan CORNELIS BUSTON yang memanggil dan saat itu di situ sudah ada AR.SYAHBANDAR, Ketua, ZURMAN MANAF;

Halaman 263 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terkait masalah fee 2% dari nilai pekerjaan proyek fly over untuk pimpinan dan sampai sekarang saksi tidak tahu, dan seingat saksi yang pertama memulai pembicaraan tersebut setahu saksi adalah ZURMAN MANAF. Adapun setahu saksi nilai proyeknya Rp150 miliar. sebab saksi menandatangani juga;
- Bahwa tanggapan ERWAN MALIK tidak menanggapi karena terkait jabatan ERWAN MALIK yang masih Plt;
- Bahwa senya saksi agak takut karena saat itu KPK sudah datang di Provinsi Jambi dan bertemu dengan anggota Dewan seminggu sebelum ketok palu dan yang menerima perwakilan KPK Bapak COKI adalah saksi dari jam 4 - 6 sore;
- Bahwa KPK saat itu mengatakan senya tidak mau menangkap namun orang daerah terlalu berani dan Jambi jangan seperti Bengkulu;
- Bahwa terkait pertemuan untuk permintaan uang ketok palu saksi tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2017 saksi hadir di paripurna bahkan pagi harinya saksi juga ikut di rapat fraksi;
- Bahwa pembahasan tanggal 27 November 2017 adalah untuk pengesahan APBD, dan ZAINUL ARFAN menjelaskan mengenai permasalahan anggaran PU Cuma yang saksi bilang jika tidak disetujui satupun maka akan lebih dari 30 November 2017 maka akan dikenakan sanksi 6 bulan tidak menerima gaji;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat di banggar tanggal 20 November 2017 namun saksi mendapat Informasi adalah bahwa tadinya masalah aspirasi hasil reses akan dimasukkan, namun pada kenyataannya tidak dimasukkan;
- Bahwa saksi memimpin rapat Banmus dan mengenai pengubahan jadwal sidang karena ada pansus raperda;
- Bahwa setahu saksi seluruh fraksi hadir namun ada anggotanya yang tidak hadir;
- Bahwa fraksi PDI-P menyetujui dengan syarat kalau di kemudian hari ada permasalahan fraksi PD-P tidak bertanggungjawab;

Halaman 264 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang ketok palu direalisasikan atau tidak karena bagi saksi wajib hukumnya untuk hadir dalam rapat paripurna;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ERWAN MALIK di bandara dan disampaikan oleh ERWAN MALIK agar fraksi PDI-P hadir di paripurna;
- Bahwa terkait tanggal 22 September 2017 ada rapat informal di ruang Ketua Dewan saksi tidak hadir;
- Bahwa terkait pertemuan di bulan Oktober 2017 di ruang Ketua DPRD yang hadir adalah semua pimpinan dengan ERWAN MALIK dan disana dibahas uang ketok palu namun terkendala status jabatan Plt ERWAN MALIK;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu nilai uang ketok palu, dan pada saat pertemuan di bulan Oktober lain dibahas masalah permintaan proyek dan *fee fly over*;
- Bahwa ada dua kali pertemuan membahas mengenai fly over, adapun pertemuan pertama tidak dibahas mengenai berapa nilainya dan yang disampaikan selain uang ketok palu adalah proyek fly over dan menurut saksi yang menyampaikan adalah ZURMAN MANAF. Untuk siapa yang memulai pembicaraan uang ketok palu saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi ZURMAN MANAF mengatakan biasanya untuk *fly over* ada *fee* nya untuk anggota DPRD namun saksi tidak tahu apakah untuk proyek *multiyears* di Jangkat sebelumnya ada *fee* nya juga karena saksi tidak menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang ketok palu Rp200 juta rupiah;
- Bahwa menurut saksi masalah uang ketok palu tidak clear karena tidak tahu siapa yang mau ngasih apalagi ERWAN MALIK dan ARFAN tidak bisa memastikan karena terkait status jabatan mereka yang Cuma Plt.;
- Bahwa terkait masalah *feefly over* tidak clear karena dilemparkan ke ERWAN MALIK namun tidak berani bertanggungjawab karena masalah status jabatan dirinya;
- Bahwa untuk fraksi PDI-P ada staf ahli yang membuat pandangan fraksi berdasarkan masukan-masukan dari anggota fraksi;

Halaman 265 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan dibacakan menurut saksi tidak ada perubahan lagi, dan menurut saksi kemungkinan perubahan jika dirasa kalau dibaca akan rumit maka dicoret-coret supaya memudahkan, namun saksi tidak melihat adanya perubahan itu;
- Bahwa selain fee 2% antara pertemuan yang Oktober atau November juga dibahas mengenai permintaan proyek-proyek untuk pimpinan namun saksi tidak jelas siapa yang memulai permintaan dan saat itu ada ERWAN MALIK dan ARFAN jenis dan nilai proyek juga belum jelas;
- Bahwa setelah ada permintaan tersebut baik ERWAN MALIK maupun ARFAN tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa saksi mengenal ELHELWI namun saksi tidak mengetahui terkait meminta surat jaminan kepada SAIPUDIN;
- Bahwa ELHELWI pernah bercerita kepada saksi bahwa dia dipanggil oleh pimpinan namun tidak jadi dan itu terjadi pada rapat paripurna pada tanggal 27 November 2017 jam 08.00 WIB;
- Bahwa saksi selaku unsur pimpinan tidak pernah mengadakan rapat-rapat dengan tim TAPD yang terdiri dari ERWAN MALIK, Bappeda, dan PU tidak masuk dalam tim;
- Bahwa saksi pernah mengikut pertemuan dengan CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF dan AR. SYAHBANDAR dan saat itu saksi tidak mendengar mengenai permintaan proyek untuk pimpinan;
- Bahwa menurut saksi dalam pertemuan antar pimpinan tidak ada usulan dari AR. SYAHBANDAR untuk menemui gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa menurut saksi AR. SYAHBANDAR ke Jakarta tidak untuk mewakili pimpinan yang lain selain itu saksi AR. SYAHBANDAR juga tidak menceritakan kepada saksi telah menemui gubernur;
- Bahwa terkait fee untuk proyek *multiyears* yang menyampaikan adalah ZURMAN MANAF namun saksi tidak mendengar karena tidak ada namun pada saat penyampaian ke ERWAN MALIK saksi ada;
- Bahwa pertemuan tentang adanya uang ketok palu serta permintaan proyek menurut saksi diadakan dua sampai tiga kali di ruangan CORNELIS BUSTON, dan ERWAN MALIK dan ARFAN juga hadir namun saksi tidak pernah melihat SAIPUDIN;

Halaman 266 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi proyek yang diminta adalah hanya untuk pimpinan;
- Bahwa permintaan ini dicoba untuk diminta ke eksekutif tapi kalau tidak dikasih ya tetap disahkan namun saksi baru mengetahuinya setelah ada OTT dan saksi tidak menerima;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang ketok palu pada saat pertemuan para pimpinan dengan ERWAN MALIK. Pembicaraan uang ketok palu, saksi tidak tahu siapa yang pertama mengawali;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi memkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 36, BB No.42, BB No.43, BB No. 44, BB No.45, BB No. 47, BB No. 50, BB No.51, BB No.54, BB No. 58, BB No. 59, BB No. 87, BB No. 97, BB No. 102, BB No. 104 dan BB No. 105.

Atas keterangan Saksi CHUMAIDI ZAIDI, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

31. AR SYAHBANDAR, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009;
- Bahwa pada pertemuan di bulan September 2017 saksi hadir bersama ERWAN MALIK juga CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF, dan CHUMAIDI saat itu CORNELIS BUSTON bertanya apa ada proyek untuk kami dan saat itu ERWAN MALIK menjawab tidak berani karena masih Plt;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi yang hadir semua pimpinan DPRD CORNELIS BUSTON, ZURMAN MANAF, CHUMAIDI dan saksi

Halaman 267 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk beberapa pimpinan fraksi yaitu ZAINUL ARFAN dari PDI-P, ELHEWI dari PDI-P, NASRI UMAR dan SOFYAN ALI dari PPP dan ERWAN MALIK juga hadir;

- Bahwa pada saat itu ERWAN MALIK didesak dan saat itu saksi mendengar ada penyampaian dari ELHELWI yang intinya ada permintaan uang agar tepat waktu pembahasan dan tidak molor, seingat saksi ada yang menyampaikan permintaan Rp50 juta dan ada yang Rp100 juta, saat itu saksi yang mendengar pertama kali yang menyampaikan permintaan uang adalah ELHELWI, saat itu saksi angkat tangan dan sebagai pimpinan saksi tidak mau ikut campur urusan fraksi-fraksi;
- Bahwa menurut saksi sejak dilantik gubernur belum pernah mengadakan acara coffee morning dengan pimpinan Dewan sementara serapan anggaran baru 19% dan SKPD-SKPD banyak yang diganti sementara sudah hampir akhir tahun oleh karena itu saksi pergi ke Jakarta untuk menemui Gubernur ZUMI ZOLA untuk berkonsultasi;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Gubernur untuk membicarakan penyerapan anggaran dan masalah Plt ERWAN MALIK dan ARFAN yang komunikatif dan bisa bekerja. Selain itu masalah SKPD dan masalah kesehatan di RSUD. Menurut saksi ERWAN MALIK dianggap dapat menyelesaikan masalah penyerapan anggaran yang cuma 19%;
- Bahwa menurut saksi pembicaraan saksi dengan Gubernur ZUMI ZOLA tidak membawa pesan atau titipan dari anggota Dewan lain terkait masalah status jabatan Plt. ERWAN MALIK dan ARFAN;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ERWAN MALIK di Terminal 3 bandara dan saksi menanyakan apakah ERWAN MALIK sudah bertemu atau belum dengan Gubernur ZUMI ZOLA;
- Bahwa saksi memkan dalam pertemuan kedua dengan beberapa anggota fraksi ada permintaan agar dibayar dulu panjarnya sekitar Rp50-100 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengikut rapat-rapat pembahasan mulai tanggal 14 November 2017 karena adanya kegiatan-kegiatan kedinasan saksi bahkan ada kegiatan ke Bengkulu dan baru kembali ke kantor awal Desember 2017 dan tidak mengikuti paripurna;
- Bahwa saksi berasal dari fraksi Gerindra dan unsur pimpinan ada Ketua CORNELIS BUSTON, Wakil Ketua ada 3 yaitu saksi, CHUMAIIDI ZAIDI dan ZURMAN MANAF;

Halaman 268 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan uang anggota DPRD ini diperuntukkan pembahasan RAPBD TA 2018;
- Bahwa kapasitas ERWAN MALIK dalam rapat pimpinan adalah sebagai Plt. Ketua Sekda namun saksi tidak ingat siapa yang memanggil ERWAN MALIK ke dalam ruangan, seingat saksi saat saksi masuk ERWAN MALIK sudah di dalam. Rapat yang diadakan adalah rapat yang di luar schedule, saat itu saksi mendengar CORNELIS BUSTON menanyakan: *"apakah ada proyek untuk kami (pimpinan)?"*
- Bahwa rapat paripurna direncanakan tanggal 23 November 2017 dan kemudian mundur sampai tanggal 27 November 2017 namun saksi tidak dengar alasan pengunduran rapat paripurna;
- Bahwa menurut saksi permintaan proyek ini ada kaitannya dengan masalah pembahasan RAPBD TA 2018 yang sudah mulai berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permintaan *fee* untuk proyek, adapun yang didengar saksi yang dimaksud dengan tanda panjar Rp50-100 juta, adalah tanda jadi supaya pembahasan paripurna tepat waktu namun saksi tidak mengetahui bahwa seluruhnya yang akan diberikan berapa, dan karena yang berbicara adalah unsur pimpinan fraksi dan menurut saksi adalah untuk fraksi PDI-P karena yang meminta adalah ELHEWI;
- Bahwa setahu saksi untuk pemberian uang untuk pembahasan RAPBD baru kali ini, menurut saksi tidak ada sebelumnya;
- Bahwa saksi awalnya beranggapan tidak ada uang ketok palu karena awalnya ERWAN MALIK tidak berani jadi saksi tidak tahu kapan uang dibagikan;
- Bahwa saksi mendapat Informasi bahwa anggota dewan meminta *fee* 0,25% dari anggaran fisik namun saksi tidak ingat karena di kantor saksi sering banyak LSM;
- Bahwa seingat saksi pertemuan-pertemuan dengan pimpinan hanya dihadiri ERWAN MALIK, tidak ada SAIPUDIN maupun ARFAN;
- Bahwa terkait panjar uang ketok palu yang disamakan dengan tahun sebelumnya namun saksi tidak tahu apakah ada uang ketok palu untuk tahun sebelumnya, saksi berasumsi karena mereka berani minta maka di tahun sebelumnya ada permintaan uang ketok palu juga;

Halaman 269 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memkan pada bulan November 2017 anggota DPRD mengadakan pertemuan dengan perwakilan pencegahan dari KPK, dan yang hadir pimpinan lengkap serta piminan fraksi atau utusan dari fraksi dari pihak eksekutif adalah EMI NOPISAH. Saksi mengetahui perwakilan dari KPK adalah Pak COKI dan yang disampaikan jangan ada lagi untuk ketok palu jangan ada uangnya;
- Bahwa seingat saksi secara garis besar dalam rangka pengesahan persetujuan harus mendapat persetujuan dari seluruh fraksi dan yang hadir minimal 2/3 dari seluruh anggota dank arena saksi tidak hadir saksi tidak tahu persis apakah seluruh fraksi menerima dan apakah ada yang menolak, saat itu saksi sampaikan kepada BUSTOMI YAHYA agar seluruh fraksi Gerindra masuk;
- Bahwa menurut saksi tanpa adanya uang ketok palu bisa disahkan karena sudah tupoksi DPRD;
- Bahwa jika RAPBD ditolak oleh DPRD menurut saksi bisa digunakan plafon anggaran tahun sebelumnya dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam RAPBD namun semua bisa berjalan. Saksi tidak tahu apakah gaji-gaji PNS dibayar, dan ada sanksi gaji anggota DPRD tidak dibayar untuk beberapa bulan. Namun kegiatan pembangunan di provinsi Jambi tetap bisa berjalan dengan plafon anggaran tahun sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi pada pertemuan di ruang CORNELIS BUSTON dibicarakan bahwa jika tidak ada panjar maka tidak akan dilakukan pembahasan;
- Bahwa pimpinan awalnya sepakat mau bertemu semua (berempat) dengan Gubernur untuk menyampaikan masukan-masukan;
- Bahwa saksi mengasumsikan permintaan uang ketok palu dengan panjar Rp50-100 juta adalah berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu;
- Bahwa menurut saksi, ERWAN MALIK ditekan untuk menyerahkan uang ketok palu oleh ELHELWI, ZAINUR ARFAN dan SOFYAN ALI. Adapun pimpinan DPRD CHUMAIDI ZAIDI mengatakan agar ERWAN MALIK memperhatikan anggota DPRD, sedangkan CORNELIS BUSTON mengatakan nanti saja dulu, kerja dulu saja;
- Bahwa saksi tidak ingat ERWAN MALIK datang di pertemuan apakah dipanggil atau tidak;

Halaman 270 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke Jakarta hanya untuk konsultasi pansus dengan Gubernur karena hanya punya waktu di Jakarta;
- Bahwa pembicaraan antara saksi dengan Gubernur ZUMI ZOLA hanya dilakukan berdua tidak ada orang lain;
- Bahwa menurut saksi perjalanan ini merupakan perjalanan dinas resmi untuk konsultasi pansus dan kemudian disambi dengan pertemuan dengan Gubernur dan tidak dilaporkan kepada pimpinan dewan;
- Bahwa terkait pertemuan saksi dengan ERWAN MALIK di terminal 3 bandara Soetta yang mana dalam pertemuan tersebut saksi menanyakan apakah “sudah ada perintah Gubernur” menurut saksi ketika saksi didesak oleh anggota dan mungkin saja ERWAN MALIK menyampaikan kepada Gubernur sehingga saksi menanyakan apakah sudah ada perintah dari Gubernur terkait masalah itu;
- Bahwa perkataan “adakah proyek untuk kami” dari pimpinan adalah yang dimaksud bukan proyek jembatan layang yang *multiyears* dan saksi tahu proyek tersebut dan pernah mendengar dan hal ini yang menjadi bahasan pada saat pertemuan dengan pimpinan, saksi mengetahui proyek ini karena ada MOU nya;
- Bahwa yang dimaksud permintaan proyek untuk pimpinan saksi tidak tahu proyek untuk yang mana dan saat itu saksi diam saja tidak menolak;
- Bahwa ELHELWI dari fraksi PDI-P, ZAINUL ARFAN Ketua Fraksi PDI-P dan SOFYAN ALI adalah anggota fraksi PPP menurut saksi mereka yang meminta uang ketok palu, di luar itu saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika ERWAN MALIK dan ARFAN mengatakan mereka sebagai Plt tidak berhak menentukan maka menurut saksi yang berhak menentukan adalah Gubernur;
- Bahwa menghadiri paripurna menurut saksi adalah kewajiban seluruh anggota DPRD;
- Bahwa fraksi berhak menolak kalau mereka menyatakan ada ketidaksesuaian dengan fraksi mereka jadi bisa menolak, berbuat atau tidak berbuat;
- Bahwa menurut saksi uang ketok palu untuk berbuat menolak atau menerima;

Halaman 271 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pimpinan dewan mengetahui adanya bagi-bagi uang ini namun tidak dilarang;
- Bahwa menurut saksi permintaan anggota Dewan kembali kepada fraksi masing-masing, dan menurut saksi MUHAMADYAH selaku Ketua Fraksi meminta langsung kepada eksekutif, hal ini karena dalam pertemuan antara pimpinan dengan fraksi-fraksi ada anggota yang meminta langsung. Saksi tidak ingat MUHAMADYAH hadir atau tidak, seingat saksi yang hadir adalah ELHELWI karena yang meminta;
- Bahwa menurut saksi proyek-proyek di Pemprov banyak dan permintaan proyek untuk pimpinan tidak jelas proyek yang mana, ketika CORNELIS BUSTON meminta saksi hanya diam;
- Biasanya yang menandatangani kesepakatan APBD adalah Pimpinan yang hadir;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh pimpinan maka diserahkan kembali kepada eksekutif karena akan diserahkan lagi kepada Kemendagri;
- Bahwa menurut saksi selaku pimpinan jika anggota tidak kuorum, maka pimpinan tidak bisa berbuat apa-apa, kadang-kadang anggota fraksi sendiri tidak patuh;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi memkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 36, BB No.42, BB No.43, BB No. 44, BB No. 97, BB No. 102, BB No.103 dan BB No. 105.

Atas keterangan Saksi AR SYAHBANDAR, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

32. ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;

Halaman 272 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa selaku anggota DPRD Jambi dari fraksi PAN. Saksi kenal Terdakwa sejak pilkada 2015, pada saat kampanye pilkada;
- Bahwa saksi menjelaskan bulan Oktober 2017 AMIDY menghubungi saksi dan memberitahu bahwa ERWAN MALIK ingin bertemu dan mereka bertemu di Grand Indonesia;
- Bahwa pada saat pertemuan ERWAN MALIK menyampaikan bahwa sebelumnya telah dipanggil pimpinan DPRD dan setelah itu menyampaikan kepada Gubernur Jambi disitu Gubernur meminta ERWAN MALIK untuk menemui saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ERWAN MALIK menyampaikan bahwa ada permintaan dari Pimpinan Dewan agar jabatan Plt ARFAN dipertahankan, saat itu saksi menyampaikan bahwa ARFAN baru diangkat jadi tidak mungkin akan diberhentikan;
- Bahwa saksi menjelaskan ERWAN MALIK juga menyampaikan ada permintaan pimpinan DPRD untuk pengesahan RAPBD yaitu untuk anggota dimintakan 2% dari belanja modal dinas PU dan untuk Komisi III saksi tidak ingat namun untuk Pimpinan adalah 2x dari Komisi III dan 1% dari proyek fly over. ERWAN MALIK juga mengatakan bahwa terlalu besar dan ERWAN MALIK mengatakan akan mengatakan agar jangan terlalu besar dan akan menawarkan 1,5 % saja dan menghilangkan fee jalan layang namun jika tidak mau ERWAN MALIK menyampaikan jika dewan tidak mau akan menggunakan anggaran tahun lalu;
- Beberapa hari kemudian ZUMI ZOLA menghubungi saksi dan bertemu di salah satu mall dan menanyakan apakah sudah bertemu Sekda dan saksi menyampaikan saran ERWAN MALIK agar ARFAN dipertahankan, terkait dengan fly over ZUMI ZOLA menolak dan agar tidak memenuhi permintaan pimpinan untuk itu termasuk yang 2%;
- Bahwa terkait permintaan uang ketok palu ZUMI ZOLA menanyakan kepada saksi apakah ERWAN MALIK sanggup atau tidak karena jika tidak sanggup akan memperlihatkan bahwa hubungan Gubernur dengan pimpinan tidak baik;

Halaman 273 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di Jambi, saksi ditelpon oleh AMIDY setelah sampai di Jakarta saksi bertemu dengan AMIDY di hotel Sultan yang menanyakan apakah ASIANG akan mendapat proyek atau tidak dan saksi menyatakan mungkin dapat karena hubungan ASIANG dengan ARFAN, saksi tidak bisa memutuskan karena pada bulan Agustus 2017 saksi pernah bertemu dengan ARFAN dan menyampaikan untuk proyek siapa yang mendapatkan itu merupakan wewenang ARFAN;
- Bahwa menurut saksi mengetahui mengenai permintaan-permintaan ini ada di tahun sebelumnya karena diberitahu Gubernur, saksi saat itu ditelpon Gubernur yang menyampaikan mengenai uang ketok palu dan saat itu saksi menyarankan jangan dipenuhi karena kalau dipenuhi akan berlanjut di tahun berikutnya. Saksi juga pernah menanyakan kepada AMIDY;
- Bahwa pada akhirnya di tahun sebelumnya permintaan ini juga dipenuhi yang jumlahnya Rp200 juta per anggota, namun saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pemberian ini;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan masalah uang ketok palu yang disampaikan oleh ERWAN MALIK kepada Gubernur dan menurut saksi Gubernur selalu menggunakan bahasa yang eksplisit tidak lugas mengiyakan atau menolak;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar Agustus 2017 Gubernur menyuruh saksi untuk mencaritahu tentang ARFAN apakah layak atau tidak untuk diangkat menjadi Kabid Bina Marga. Menindak lanjuti hal tersebut, saksi bersama dengan AMIDY bertemu dengan ARFAN di lounge hotel Sultan Jakarta. Disana Saksi menanyakan kepada ARFAN apakah bersedia menjadi Kepala ULP? Dikatakan oleh ARFAN tidak bersedia. ARFAN meminta jika bisa diangkat menjadi Kabid Bina Marga karena sudah berpengalaman. AMIDY menanyakan kepada ARFAN bagaimana komitmen ARFAN kepada Gubernur. ARFAN mengatakan siap untuk komitmen kepada Gubernur karena sudah lama di Dinas PUPR dan mengenal banyak para kontraktor. Mendengar jawaban tersebut, saksi sampaikan kepada Gubernur pada saat Gubernur di Jakarta, saksi lupa waktu dan tempat tepatnya. Saksi mengatakan kepada Gubernur bahwa ARFAN bersedia untuk komitmen untuk Gubernur. Mendengar itu Gubernur menyuruh Saksi menyampaikan kepada BAPERJAKAT;

Halaman 274 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan AMIDY di Plaza Senayan akhir Agustus 2017, saksi menanyakan kepada AMIDY siapa yang bisa diangkat menjadi Plt Kadis PUPR? AMIDY mengusulkan nama ARFAN. Saksi menanyakan mengapa harus ARFAN? AMIDY mengatakan bahwa ARFAN orangnya komit dan loyal. Beberapa saat kemudian ARFAN datang. Saksi langsung menyampaikan kepada ARFAN bahwa Gubernur meminta Pak ARFAN untuk menjadi Plt. Kadis PUPR. ARFAN menyatakan sanggup;

- Bahwa saksi menjelaskan pertemuan saksi dengan ERWAN MALIK disalah satu restoran di Mall Grand Indonesia (ERWAN MALIK dan AMIDY tiba duluan). Kami bertiga (saksi ASRUL, ERWAN MALIK dan AMIDY) berbicara terkait permintaan tunjangan transportasi anggota DPRD yang terlalu tinggi. Selain itu ERWAN MALIK juga menyampaikan kepada saksi bahwa *"beberapa hari yang lalu Saksi selesai rapat dengan pimpinan DPRD, dan ada permintaan dari Pimpinan Dewan terkait APBD 2018!"*. Yang saksi tangkap dari perkataan ERWAN MALIK adalah ada permintaan sejumlah uang dari DPRD Provinsi Jambi terkait dengan uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Namun saksi tidak terlalu menanggapi, karena masih awal dan ERWAN MALIK mengatakan bahwa masih bisa di handle oleh dia. Saksi mengatakan kepada AMIDY *"Bang ini bagaimana kok sampai ada permintaan begini dari Dewan?"*, AMIDY menjawab *"Ya mau bagaimana lagi, Dewan ya selalu begini!"*;

- Bahwa saksi menjelaskan pertemuan kedua dengan ERWAN MALIK disalah satu restoran di East Mall Grand Indonesia. Kami bertiga (Saksi ASRUL, ERWAN MALIK dan AMIDY) berbicara terkait banyak hal. Kemudian ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi bahwa *"habis bertemu dengan Pimpinan Dewan dan hasil pertemuan tersebut sudah dilaporkan kepada Gubernur, menurut Pak Gubernur agar didiskusikan dengan Saksi ASRUL bagaimana solusinya terkait dengan permintaan Dewan 2% dari anggaran PUPRI!"*. Saksi mengatakan kepada ERWAN MALIK *"Ada solusi lain?"* ERWAN MALIK mengatakan akan negosiasi dahulu dengan DPRD untuk bisa jadi 1,5%. Saksi menanyakan kepada ERWAN MALIK, *"uangnya dari mana?"* ERWAN MALIK mengataa *"Nanti Saksi koordinasi dengan Pak ARFAN, tapi Pak, yang berkepentingan disinikan Dewan, Jika Dewan ngotot kita gunakan aja anggaran 2017, pakai Pergub!"* Saksi mengatakan kepada ERWAN MALIK *"Bagus itu Pak! Tapi apa nanti Dewan ga ribut?"* ERWAN MALIK

Halaman 275 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"Nanti Dewan biar Saksi yang menghadapi!"* Pada kesempatan tersebut, ERWAN juga mengatakan kepada saksi bahwa ada pertanyaan dari Dewan terkait dengan status Plt. ARFAN, apakah akan diganti dalam waktu dekat. Saksi mengatakan bahwa tidak mungkin diganti dalam waktu dekat karena baru dilantik, nanti bisa menimbulkan gejolak. ERWAN MALIK menyarankan kepada saksi jika bisa ARFAN dipertahankan sampai Februari 2018;

- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) kali bertemu dengan ARFAN di Hotel MULIA Jakarta membicarakan terkait permintaan uang fee proyek oleh Gubernur. Setiap pertemuan hanya saksi berdua dengan ARFAN : Sekitar pertengahan September 2017, atas perintah Gubernur, saksi menghubungi ARFAN untuk bertemu di hotel MULIA Jakarta. Saksi menanyakan kepada ARFAN sesuai pertanyaan Gubernur, berapa potensi penerimaan terkait fee proyek di Dinas PUPR yang akan diterima dari para kontraktor. Saat itu ARFAN mengatakan belum menghitung dan minta waktu untuk memanggil para kontraktor dan menghitung berapa potensi penerimaan. Sekitar pertengahan Oktober 2017, ARFAN menghubungi saksi untuk bertemu di hotel MULIA. Pada saat pertemuan, ARFAN menyampaikan bahwa potensi uang terkumpul dari para kontraktor sekitar Rp. 5 sampai Rp. 7 milyar yang akan diberikan kepada Gubernur Jambi. Sekitar pertengahan November 2017, ARFAN menghubungi saksi untuk bertemu di hotel MULIA. Pada saat pertemuan, ARFAN menyampaikan bahwa sudah ada penerimaan dalam bentuk Dolar Singapura, sekitar SGD 100.000;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari potensi penerimaan Rp. 5 sampai Rp. 7 milyar, ARFAN sudah menerima dari para kontraktor sejumlah Rp. 3 milyar. Saksi mengetahuinya dari penyampaian RYAN (PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi) pada hari Selasa 28 November 2017, pagi hari lewat telepon. RYAN mengatakan bahwa uang yang diterima ARFAN baru Rp. 3 milyar, saksi mengiyakan. Sebelumnya hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 15.30 wib saksi dipanggil Gubernur ZUMI ZOLA untuk kerumah Dinas, pada saat itu saksi sedang di Jambi. Saksi kerumah Dinas Gubernur diantar oleh RYAN (PNS Bakeuda Provinsi Jambi). Setelah tiba di rumah dinas, di ruang tamu saksi berdua dengan Gubernur. Gubernur mengatakan kepada saksi *"Tolong sampaikan kepada ARFAN, uang yang 7 M itu kasihkan ke orang Bokap ya, hari Kamis (30 November 2017) di WTC,!"* Saksi mengatakan *"Ya, nanti Saksi sampaikan!"*. Maksudnya bahwa Gubernur menyuruh

Halaman 276 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberitahukan ARFAN agar uang yang sejumlah Rp. 7 milyar diberikan kepada orang kepercayaan bapak dari Gubernur di WTC Jambi;

- Bahwa Gubernur hanya mengatakan bahwa kalau terjadi penolakan Gubernur akan malu dan hal ini disampaikan kepada ERWAN MALIK dan kepada saksi, Gubernur juga tidak jelas mengatakan supaya menolak;

- Bahwa terkait chat WA Jambi 1 adalah tentang rapat paripurna yang ditunda karena tidak kuorum saat itu ZUMI ZOLA hanya sharing saja dan ZUMI ZOLA menyatakan kalau tidak kuorum apakah hal ini tidak diantisipasi oleh ERWAN MALIK;

- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 saksi berada di Jambi dan saksi kembali ke Jakarta pada tanggal yang sama dengan pesawat Garuda saat itu saksi bersama rombongan Abdul Latif dan saksi bertemu dengan ASIANG;

- Bahwa saksi pernah bertemu ASIANG di bulan Agustus 2017 - September 2017 pertemuannya di Starbucks Dharmawangsa di mana pertemuannya difasilitasi oleh AMIDY dan hanya perkenalan saja dan saat itu saksi baru mengetahui kalau ASIANG adalah kontraktor yang sering mengerjakan proyek pemerintah Jambi;

- Bahwa pertemuan berikutnya di bulan September 2017 saksi bertemu lagi dengan AMIDY dan ASIANG di tempat yang sama dan dalam pertemuan ini ASIANG menjelaskan bahwa ASIANG sudah memberikan komitmen/fee proyek kepada AFIF dan nilainya sekitar Rp8 miliar namun saksi tidak tahu itu proyek apa;

- Bahwa maksud ASIANG menyampaikan hal ini kepada saksi adalah supaya saksi menyampaikan kepada Gubernur, adapun AFIF adalah ajudan ZUMI ZOLA pada saat menjadi Bupati di Tanjung Jambung Timur dan bukan PNS;

- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 saksi duduk sebelah dengan ASIANG dengan Coki dari KPK juga, pada saat itu ASIANG juga menyampaikan masalah proyek dan juga telah menyerahkan komitmen. Bahwa saat itu ASIANG tidak menyinggung masalah Jembatan Batanghari 2 dan tidak membahas mengenai galian C maupun perijinannya di jembatan Batanghari 2 dan meminta ARFAN untuk mengurus perijinannya;

Halaman 277 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASIANG juga menyinggung masalah peminjaman uang Rp5 miliar oleh ARFAN dan ini disampaikan kepada saksi dan saksi menyampaikan agar jangan diberikan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan ASIANG melanjutkan pembicaraan dan yang disampaikan hanya pengulangan kembali seperti yang di pesawat
- Bahwa saksi mendapat kabar ERWAN MALIK akan meminjam kepada ASIANG pertama kali dari ASIANG;
- Bahwa Gubernur sering diskusi dengan saksi misalnya bila ada keluhan-keluhan dari masyarakat;
- Bahwa saksi awalnya di Jambi di tahun 2012, saksi ingin berinvestasi di perkebunan, dan ditawarkan lahan namun tidak jadi karena lahannya adalah lahan gambut dan kena moratorium;
- Bahwa saksi juga mencoba untuk membangun pabrik santan di daerah di Jambi namun tidak jadi juga karena tidak ada listrik dan saksi melihat daerah yang kurang maju;
- Bahwa aktivitas saksi tidak ada keuntungannya bagi saksi dan saksi tidak menjadi penentu dalam jabatan, nama-nama tersebut adalah nama yang sudah diberikan kepada saksi dan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan dan tidak setiap orang yang akan duduk di posisi tertentu harus bertanya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui DPRD meminta uang dari ERWAN MALIK jadi DPRD tidak meminta sendiri ke saksi, dan Gubernur mengetahui permintaan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan unsur pimpinan DPRD baik di Jambi maupun di Jakarta, saksi juga tidak pernah bertemu dengan SAIPUDIN;
- Bahwa menurut saksi Gubernur senya memang menginginkan ERWAN MALIK untuk menjadi Sekda definitif namun yang saksi sampaikan kepada ERWAN MALIK adalah mengenai jabatan Plt Terdakwa adalah tetap bukan menyampaikan mengenai jabatan definitif, sedangkan untuk ARFAN belum dapat menjadi Kadis definitif karena pangkatnya belum cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada ERWAN MALIK bahwa Gubernur telah menyetujui permintaan proyek anggota dewan,

Halaman 278 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai pemberian uang ketok palu, gubernur tidak menyampaikan secara eksplisit/langsung/gamblang mengenai persetujuannya;

- Bahwa mengenai pengembalian peminjaman yang dipinjam dari ASIANG saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi wiraswasta yang mempunyai usaha kelapa sawit di Kisaran dan padi di Subang;
- Bahwa saksi di Jambi berusaha mencari peluang baru dengan mendatangkan investor dan saksi dapat menjadi supplier;
- Bahwa saksi dekat dengan Gubernur Jambi saksi mendapat keuntungan dengan adanya informasi misalnya adanya rencana pembangunan pelabuhan namun saksi tidak pernah ikut dalam proyek-proyek dan minta berapa persen dari proyek;
- Bahwa sampai saat ini belum ada investor yang masuk yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan September 2017 pagi hari Terdakwa menghubungi saksi via telepon dan meminta bertemu di Hotel Kedaton JakartaPusat. Atas permintaan tersebut saksi menemui Terdakwa di Loby Hotel Kedaton adapun yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 ada permintaan dari anggota DPRD untuk uang pengesahan RAPBD kepada apihak eksekutif, mengenai besaran uang disampaikan oleh Terdakwa untuk anggota biasa Rp200 juta, untuk anggota Banggar Rp225 juta, untuk anggota Komisi III Rp300 juta dan untuk Pimpinan dengan istilah Kaldu atau kali dua dari anggota Komisi III atau sebesar Rp600 juta, selain itu khusus untuk anggota fraksi PAN sebagai partai pemerintah meminta proyek di Provinsi Jambi senilai Rp100 miliar sebagai jatah DPW PAN Jambi untuk menghidupi Partai, Terdakwa meminta saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur dan saksi sempat menanyakan kenapa tidak Terdakwa saja yang menyampaikan kepada ZUMI ZOLA dijawab oleh Terdakwa merasa sungkan dengan Gubernur agar saksi saja dulu yang menyampaikan dan nanti Terdakwa juga akan menyampaikan kemudian;
- Bahwa saksi menerangkan ZUMI ZOLA pernah meminta saran kepada saksi terkait Kepres Sekda yang keluar namanya M. DIANTO yang dianggap ZUMI ZOLA tidak sesuai dengan dirinya karena terlalu

Halaman 279 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safety Player, padahal ZUMI ZOLA mengharapkan ERWAN MALIK yang dapat menduduki jabatan Sekda. Saksi sempat menyarankan agar ZUMI ZOLA segera memanggil ERWAN MALIK dan menyampaikan terkait Kepres tersebut. Tetapi ZUMI ZOLA meragkan M. DIANTO bisa menghandel pengesahan APBD 2018, sehingga menurut ZUMI ZOLA akan mengajukan permohonan kepada Mendagri agar pelantikan M.DIANTO selaku Sekda definitif ditunda dahulu dengan alasan masih ada pembahasan APBD;

- Bahwa dalam kesempatan tersebut juga saksi menyampaikan kepada ZUMI ZOLA terkait penyampaian oleh Terdakwa sebelumnya mengenai adanya permintaan uang dari DPRD untuk pengesahan APBD ditambah permintaan untuk menghidupi DPW PAN. ZUMI ZOLA pada saat itu merespon terkait uang ketok palu agar saksi menyampaikan kepada ERWAN MALIK bahwa nanti yang *handle* adalah ERWAN MALIK sedangkan terkait pemrintan untuk DPW PAN nanti untuk DPW PAN Rp 50 miliar saja untuk pelaksanaannya agar Terdakwa berkordinasi dengan ARFAN;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar minggu ketiga Oktober 2017 saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Lounge Hotel Indonesia Kempisky dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali menanyakan penyampaian Terdakwa sebelumnya, saksi menyampaikan mengenai realisasi uang ketok palu agar Terdakwa berkordinasi dengan ERWAN MALIK sedangkan untuk menghidupi DPW PAN agar Terdakwa berkordinasi dengan ARFAN selaku Kadis PUPR dikarenakan Terdakwa belum kenal dengan ARFAN Terdakwa meminta saksi untuk memperkenalkan Terdakwa dengan ARFAN;

- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan hal mengenai perhitungan uang ketok palu untuk anggota biasa sebesar 1,75% dari Pagu Dinas PUPR, Untuk Anggota Banggar sebesar 1,75% dari pagu Dinas PUPR ditambah Rp25 juta, untuk anggota Komisi III sebesar 2% dari pagu Dina spUPR dan untuk pimpnan sebesar kali dua dari anggota Komisi III atau sebesar 4%;

- Bahwa saksi menerangkan ZUMI ZOLA pernah marah terkait adanya permintaan *fee* 1 % dari Pimpinan DPRD terkait proyek *multiyears* pembangunan Flyovers Mayang, ZUMI ZOLA marah dikarenakan itu merupakan jatah bagian Gubernur dan menyampaikan kepada saksi agar permintaan tersebut jangan dituruti agar disampaikan

Halaman 280 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ERWAN MALIK, yang kemudian saksi sampaikan kepada ERWAN MALIK dalam pertemuan di bulan November 2017 bertempat di restoran TGIF Mall Gandaria City;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga ERWAN MALIK mengeluh bahwa sudah tidak sanggup menghadapi Dewan terkait uang ketok palu yang apabila ditotal perhitungannya oleh ERWAN MALIK sekitar Rp12 miliar, kemudian saksi menyampaikan kepada ERWAN MALIK pesan Gubernur jangan bikin malu dan kecewa Gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan ERWAN MALIK menyampaikan akan mengumpulkan 1% dari belanja modal dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutupi uang ketok palu yang diminta dewan, atas informasi tersebut saksi menyarakan apakah itu tidak berbahaya minta-minta kayak begitu ERWAN MALIK menjawab bahwa tidak akan bahaya dan nanti ERWAN MALIK akan bertanggung jawab dan akan meminta izin juga kepada Gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuan dengan ERWAN MALIK tersebut saksi melaporkan perihal tersebut kepada ZUMI ZOLA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2017 saksi bertemu dengan ERWAN MALIK di ruang rapat Gubernur dalam acara pemaparan potensi investasi pelabuhan Muara Sabak, dalam kesempatan itu ERWAN MALIK menyampaikan kepada saksi bahwa Dewan sudah melunak dan mau mengesahkan APBD tanpa uang ketok palu dikarenakan di Jambi sedang ada kegiatan KPK;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pertemuan saksi dengan ASIANG di pesawat Garuda, dimana ASIANG menyampaikan kepada saksi bahwa ARFAN mau meminjam uang sebesar Rp 5 miliar untuk ketok palu APBD 2018, ASIANG hanya mengkonfirmasi apakah ARFAN sudah memberitahu saksi terkait pinjaman tersebut dan dalam kesempatan tersebut ASIANG juga menyampaikan kalau sudah menyerahkan uang sejumlah Rp11 miliar kepada AFIF FIRMANSYAH untuk fee proyek 2017, hal tersebut terkait sebelumnya dimana ARFAN atas perintah ZUMI ZOLA untuk menangih fee proyek dan ASIANG tidak mau memenuhinya dikarenakan sudah pernah menyerahkan kepada AFIF, pada saat itu Gubernur marah dan mengatakan tidak akan memberika proyek Thaun 2018 kepada ASIANG dalam kesempatan tersebut ASIANG berusaha menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengusaha yang komitmen kepada saksi;

Halaman 281 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 27 November 2017 sekitar jam 09.00 Wib dihubungi oleh ZUMI ZOLA dan menanyakan apakah anggota DPRD hadir atau quorum atau tidak hari ini kemudian saksi menjawab saksi akan mengecek terlebih dahulu, kemudian saksi menghubungi AMIDY dan saksi memperoleh informasi dari AMIDY "*pasti hadir bro*" kemudian saksi bertanya "*lho kok bisa pasti bang*" selanjutnya AMIDY menjelaskan bahwa tadi malam ketika AMIDY turun dari hotel aston mau beli roko bertemu dengan ARFAN dan SAIPUDIN, AMIDY menanyakan kepada ARFAN dan SAIPUDIN lagi apa dan disampaikan bahwa mereka habis bergerilya ke dewan-dewan ngasi duit untuk ketok palu sampai jam tiga pagi. Atas informasi dari AMIDY tersebut kemudian saksi sampaikan kepada ZUMI ZOLA melalui pesan WA dengan kalimat "*Insyaallah pada hadir Zol*" dan dijawab ZUMI ZOLA :OK *Srul*";
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian lainnya berupa uang dari seseorang yang akan diberikan untuk Gubernur Jambi. Sekitar September atau Oktober 2017, bertempat di parkir Mall Plaza Senayan, Jakarta, saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 500 juta yang dibungkus dengan tas jinjing hitam, dari AMIDY. Pada saat itu AMIDY memberikannya kepada saksi *mengatakan "ini 500 dari Kadis Pendidikan!"*. Saksi mengerti maksudnya adalah uang sejumlah Rp. 500 juta untuk Gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan ZUMI ZOLA menyetujui untuk adanya uang ketok palu untuk Dewan dengan syarat uang ketok palu tersebut tidak mengambil atau mengurangi jatah *fee* untuk dirinya yang berasal dari Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa : BB No. 125 dan BB No. 126.

Atas keterangan Saksi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pertemuan pertama dengan saksi belum ada penyampaian mengenai uang ketok palu baru dalam pertemuan kedua dengan saksi Terdakwa baru menyampaikan informasi terkait adanya permintaan uang ketok palu;
- Bahwa dalam pertemuan kedua saksi belum ada menyampaikan kepada Terdakwa terkait untuk memperoleh proyek Rp50 miliar untuk

Halaman 282 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi DPW PAN Jambi dengan berkordinasi dengan ARFAN selaku Kadis PUPR;

33. ZAINUL ARFAN, S.TP, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014- 2019 dari Partai PAN;
- Bahwa saksi adalah ketua fraksi PDIP dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua kegiatan rangkaian proses pembahasan APDB 2018 saksi ikuti;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan pengantar Pembahasan APBD 2018 dengan Wakil Gubernur, saksi ikut dalam pembahasan APBD sebanyak 2 kali namun saksi tidak ikut dalam paripurna;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam kegiatan finalisasi APBD pada tanggal 24 November 2017;
- Bahwa saksi memkan pernah ribut dengan ARFAN terkait pokok pikiran saksi yang tidak diakomodir oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan ketika pembahasan terakhir Komisi 3 dengan Pekerjaan Umum (PU) saksi mengusulkan peningkatan fasilitas umum untuk Daerah Merangin dan sudah disetujui saat itu, namun ketika pembahasan APBD kenyataannya tidak ada. Saksi emosi karena merasa dibohongi makanya saksi menyatakan bahwa Dinas PU pembohong;
- Bahwa saksi mengusulkan 2 (dua) hal untuk diakomodir Dinas PU yakni pertama penahan banjir didaerah Kecamatan Palo, saksi ngotot minta itu direalisasikan Dinas PU karena tahun 2017 sudah dianggarkan perencanaannya sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tetapi kegiatan untuk di tahun 2018 tidak dilaksanakan. Yang kedua ketika usulan pertemuan saksi dengan PU tidak diakomodir

Halaman 283 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didiamkan saja, makanya saksi emosi karena hal ini sudah merupakan pembohongan terhadap saksi;

- Bahwa saksi menyampaikan pandangan saksi yang kemudian terjadi keributan pada saat rapat Banggar;
- Bahwa saksi menyampaikan saat itu respon ketua Bangar tidak bisa melakukan apa-apa karena yang mengatur anggaran dari pihak pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan SAIPUDIN maupun ARFAN untuk melakukan lobi terkait pembahasan APBD di sekitar tanggal 26 November 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan ERWAN MALIK;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya permintaan uang ketok palu terkait pembahasan APBD 2018 namun saat itu saksi tidak menghadiri rapat. Saksi mendengar adanya permintaan tetapi saksi tidak tahu siapa yang minta apa yang diminta berapa yang diminta;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui adanya pertemuan unsur pimpinan di Bulan Oktober terkait permintaan fee;
- Saksi menerangkan sebelum tanggal 27 November 2017 fraksi PDIP selalu mengadakan rapat. Tanggal 27 November 2017 fraksi PDIP sudah melakukan rapat pada pukul 08.00 WIB saksi mengusulkan untuk menolak usulan APBD ini namun tidak seluruhnya. Tetapi Saksi Chumaidi selaku pimpinan menyarankan untuk menerima karena akan berimbas kepada DPRD pada akhirnya saksi menyetujui;
- Saksi menyatakan tidak ada larangan bagi anggota fraksi jika dalam pertemuan banggar terdapat 2 (dua) anggota fraksi namun hal itu kecil kemungkinannya, namun itu hanya prediksi bukan aturan baku jika ada 2 (dua) anggota fraksi 1 (satu) orang harus keluar karena sudah ada perwakilan fraksi;
- Saksi tetap dalam keterangannya menyatakan tidak hadir dalam pertemuan tanggal 22 September 2017, karena tidak mungkin ada 2 (dua) anggota fraksi PDIP walaupun dalam pertemuan banggar;
- Saksi menyatakan pandangan fraksi PDIP pada tanggal 27 November 2017 adalah menyetujui dengan catatan. Saksi menyatakan catatannya adalah kalau nanti ditemukan terkait dengan hukum fraksi

Halaman 284 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP tidak bertanggung jawab. Saksi menyatakan catatan tidak terkait proyek-proyek yang akan diawasi secara khusus;

- Saksi menjelaskan ketika pembahasan terakhir dengan komisi 3 saksi mengusulkan aspirasi salah satu kegiatan adalah peningkatan fasilitas sarana umum dan itu di oke kan ketika rapat dengan komisi 3 dan ketika di banggar itu tidakada lagi, itu yang saksi maksud. Bukan surat dari komisi 3 tetapi aspirasi saksi;
- Saksi mengatakan tidak pernah menyatakan boikot yang jelas saksi tidak menyetujui anggaran PUPR itu ;
- Saksi tidak pernah mengetahui permintaan komisi 3 sebesar 0.25% yang disampaikan Terdakwa kepada ERWAN MALIK;
- Saksi menyatakan tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah menerima uang dari ELHELWI yang merupakan anggota fraksi PDIP;
- Saksi mendengar adanya uang ketok palu namun saksi tidak mengetahuinya. Karena saksi anggota dewan ada di gedung dewan saksi pernah mendengar namun tidak mengetahui itu;
- Saksi menyatakan alasan saksi marah-marah dengan tim PUPR karena dalam usulan pertama aspirasi saksi sudah disepakati Oke.Tetapi ketika pembahasan RKA di banggar tidak adalagi kegiatan itu;
- Dalam pembahasan RKA hal itu bisa di rubah karena penggesahan dilakukan di banggar;
- Saksi mengatakan bahwa saksi mengusulkan fasilitas sarana umum, ketika pembahasan terakhir di iya kan tetapi di pembahasan banggar tidak ada, saksi merasa tersinggung karena itu aspirasi dari masyarakat Daerah Pemiliha (Dapil) saksi;
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak menerima fee proyek di tahun sebelumnya;
- Saksi mengatakan tidak pernah mengalami uang ketok palu;
- Bahwa pada rapat tanggal 27 november 2017 pagi ELHELWI menyampaikan kepada saksi bahwa ELHELWI di telepon oleh SAIPUDIN untuk rapat sampai hotel Aston selesai rapat kemudian pulang saksi CHUMAIDI juga mendengarnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait uang ketok palu namun dari fraksi tidak pernah ada yang bercerita, saksi mendengar dari rekan yang lain namun tidak menanggapi;

Halaman 285 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mendengar sepintas mengenai uang ketok palu dari anggota DPRD, tetapi bukan Sekwan yang bercerita. Saksi tidak tahu siapa anggota dewan yang bercerita;
- Bahwa saksi menerangkan anggota fraksi saksi adalah CHUMAIDI, EL HELWI, LUHUT SILABAN, SAMSUL ANWAR, IR. MESRAN, MELLY HAIRIYA. Semuanya 7 (tujuh) orang termasuk saksi;
- Saksi tidak pernah mendengar ada anggota komisi 3 yang meminta fee anggaran sebesar 0.25% sampai 1.75%;
- Saksi mengatakan dari dulu tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu terhadap uang-uang fee proyek;
- Saksi mengatakan tidak hadir dalam pertemuan pimpinan. Saksi termasuk yang jarang mengikuti rapat;
- Saksi tidak ingat berapa kali rapat dengan pimpinan di bulan Oktober;
- Rapat banggar diadakan di ruang banggar, saksi hadir sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pada bulan November;
- Saksi mengatakan rapat banggar terakhir dipimpin CORNELIS BUSTON terkait pembahasan PUPR tanggal 20 November 2017;
- Dalam rapat terakhir tanggal 20 November saksi tidak menyetujui anggaran PUPR dan ada catatannya dalam notulen rapat;
- Dalam rapat pagi tanggal 27 November 2017 saksi menyatakan tidak menyetujui dan itu di dengar saksi CHUMAIDI, namun saran dari saksi CHUMAIDI karena ini menyangkut hak kita, gaji kita meminta fraksi PDIP untuk menerima, akhirnya saksi menerima. Karena takut tidak menerima gaji selama 6 (enam) bulan.
- Saksi ketua fraksi, wakil ELHELWI. Tapi saksi tidak pernah tahu uang ketok palu karena tidak pernah diajak berbicara. Saksi tidak pernah menelpon ARFAN, ERWAN MALIK dan SAIPUDIN ;
- Saksi tidak hadir dalam rapat paripurna namun hadir dalam rapat fraksi pagi dikarenakan harus mengurus keluarga yang meninggal, yang dibicarakan dalam rapat fraksi pagi hari adalah menyepakati pandangan umum;
- Saksi mengatakan ELHELWI hadir dalam rapat fraksi. Semua anggota fraksi ikut hadir dalam rapat fraksi tanggal 27 November 2017 pukul 08.00 WIB sebelum rapat paripurna;

Halaman 286 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa ELHELWI menyampaikan di telepon SAIPUDIN untuk hadir di Aston kemudian karena disana tidak ada pertemuan ELHELWI kembali pulang hanya itu saja yang disampaikan kemudian kami membahas masalah pandangan umum;
- Saksi mengatakan ELHELWI melaporkan datang ke Aston iya namun melaporkan hasil pertemuan itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ELHELWI meminta dibuatkan surat pernyataan terkait uang ketok palu untuk fraksi PDIP;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah menitipkan uang ketok palu bagian saksi kepada ELHELWI;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :
BB No. 36, BB No. 47, BB No. 58, BB No.59, BB No. 76, BB No. 80, BB No. 81, BB No. 82, BB No. 83, BB No. 86, BB No. 87, BB No. 88, BB No. 89, BB No. 90 dan BB No. 97.

Atas keterangan Saksi ZAINUL ARFAN, S.TP, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

34. NASRI UMAR, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK secara bebas, tidak ada tekanan secara fisik maupun psikologis dan saksi menandatangani BAP setelah membacanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Jambi di Komisi I dari Fraksi PAN, saksi kenal sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemberian tersebut adalah dalam rangka proses pembuatan Raperda RAPBD menjadi Perda APBD 2018 propinsi Jambi. Saksi tidak ikut dalam proses proses pembahasan tersebut;

Halaman 287 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pembahasan dimulai dari tanggal 16 November 2017, pada saat itu rapat dipimpin oleh wakil ketua CHUMAIDI, dan karena OPD yang hadir pada saat itu tidak terkait proyek fisik yang berada dibawah naungan Komisi I maka meski tidak qorum maka pimpinan memberikan masukan agar rapat tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi pada hari pertama saksi mangkir ketika tidak qorum, hari kedua saksi tidak hadir dikarenakan adanya perjalanan dinas ke Padang dengan Pimpinan;
- Bahwa saksi juga adalah anggota banggar untuk pembahasan anggaran RAPBD 2018 Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi sebagai anggota banggar mengetahui rapat banggar dijadwalkan sejak tanggal pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 16 November 2017 yang dihadiri oleh panitia banggar legislatif dan banggar eksekutif;
- Bahwa pada hari kedua saksi mendampingi pimpinan ke Padang sementara rapat di mulai sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya jadwal paripurna dijadwalkan pada tanggal 23 November 2017 dan kemudian faktanya dilaksanakan pada tanggal hari Senin pada tanggal 27 November 2017, alasannya adalah dikarenakan karena adanya kunjungan kerja pansus ke Jakarta, sehingga karenawaktu yang tidak selesai maka dirapatkan dalam BanMus yang mana saksi tidak ada disitu sampai akhirnya diundurkan menjadi tanggal 27 november 2017;
- Bahwa anggota fraksi demokrat berjumlah 8 (delapan) orang yang mana dari fraksi Demokrat yang menjadi pimpinan DPRD propinsi Jambi adalah CORNELIS BUSTON;
- Bahwa terkait adanya pemberian uang dalam pembahasan ketok palu APBD 2018, saksi mengakui ada berkomunikasi dengan Nurhayati;
- Bahwa pada tanggal hari Sabtu, 25 November 2017 sekitar jam 9 pagi saksi di telepon oleh Nurhayati, "*bang besok rapat paripurna datang tidak*" dan saksi bilang "*tidak*";
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian SAIPUDIN menelpon "*bang, Saksi mau ketemu ni*";

Halaman 288 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pada pukul 10 pagi hari itu juga saksi menelpon anggota anggota ZAINAL ABIDIN, EFENDI HASAN dan sekjen partai Demokrat dan anggota lainnya;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam proses banggar karena saksi punya alasan kuat dan saksi merasa dalam penganggaran APBD ada pemberian uang;
- Bahwa waktu itu rapat jam 10 pagi saksi memberitahukan kepada semua anggota fraksi, ini akan ada pemberian uang dan saksi melarang para anggota untuk tidak menerima uang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari para mantan kadis PUPR yang menginformasikan *"abang hati-hati, kami sudah sakit semua"*, dan saksi memberitahukan para anggota saksi untuk tidak mengikuti rapat paripurna namun saksi juga mengingatkan bahwa ketidak hadiran anggota juga akan kena pinalti yang akan berakibat dengan tidak di gajinya para anggota selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan saksi tidak melarang dan tidak memaksakan untuk para anggota fraksi Demokrat dikarena saksi juga tidak mau bertanggung jawab jikalau para anggota fraksi Demokrat tidak hadir maka tidak akan digaji;
- Bahwa saksi merasa dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD 2018 banyak kekeliruan;
- Bahwa yang membuat pandangan umum fraksi dari Demokrat adalah staf ahli dari fraksi Demokrat;
- Bahwa yang membacakan pandangan fraksi dari Demokrat ADALAH HASAN YAMIN;
- Bahwa saksi ada ditemui oleh ARFAN dan SAIPUDIN pada hari Minggu yang datang ke rumah saksi, sekitar sore jam 4, anak saksi mengatakan ada tamu kemudian saksi menelfon EFENDI agar datang kerumah saksi karena ARFAN dan SAIPUDIN datang kerumah Saksi, setelah EFENDI datang barulah saksi mempersilahkan ARFAN dan SAIPUDIN untuk masuk kedalam rumah saks dan setelah semua duduk maka SAIPUDIN mengatakan *"bang, besok paripurna tolonglah datang, ini ada uangnya"* dan dijawab saksi *"darimana uangnya"* dan SAIPUDIN menunjuk ARFAN dan ARFAN hanya menjawab dengan tersenyum. Kemudian SAIPUDIN berkata *"Ini adalah perintah dari Gubernur"* dan saksi menjawab *"tidak mau, itu pembahasan tidak prosedural, apa kamu"*

Halaman 289 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak takut nanti masuk penjara, anak isterimu terlantar". Bahwa SAIPUDIN mengatakan bahwa "ini perintah harus Saksi jalankan" dan menurut saksi yang dimaksud dengan "ini perintah" adalah "perintah gubernur";

- Bahwa alasan tidak prosedural yang dimaksud oleh saksi adalah dikarenakan belum saksi ditelepon oleh LASMI yang mengatakan *"pak, besok hari Jumat jam 2 akan finalisasi anggaran"* dan kemudian saksi melaporkan kepada Sekjen sedangkan pembahasan belum selesai;
- Bahwa alasan yang kedua bahwa dalam proses anggaran yang hadir hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, dan dari komisi III ada yang ribut karena ada anggaran yang mau digulingkan;
- Bahwa alasan yang ketiga, ketika hari Jumat pada rapat finalisasi tidak ada yang hadir yang ada hanya Pak Sekda yang hadir dan Pak Ketua di ruangan Ketua;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui adanya *fee* proyek untuk para pimpinan dalam rangka pengesahan APBD 2018 Propinsi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengakui dikarenakan tidak adanya keterbukaan antara seluruh anggota dewan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tidak qorumnya rapat anggaran APBD 2018;
- Bahwa setelah terlaksananya rapat paripurna informasi yang saksi dapatkan adalah rapat qorum;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017, Saksi ditelpon oleh NURHAYATI (anggota DPRD yang merupakan istri dari SAIPUDIN). Pembicaraan saksi dengan NURHAYATI adalah sebagai berikut *"Bang, besok fraksi Demokrat hadir tidak di paripurna?"* saksi jawab *"Saksi tidak hadir di paripurna"* NURHAYATI mengatakan *"Kalo bisa hadirilah Bang... Nanti ada itunya..."* saksi jawab *"Kau jangan macam-macam! Nanti masuk penjara kau..."* NURHAYATI mengatakan *"Nanti Pak Haji (Sdr. SAIPUDIN) hubungi abang."*
- Bahwa tidak lama kemudian SAIPUDIN menelpon saksi dan meminta untuk bertemu. Saksi bilang terserah saja.
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi menanyakan terkait ikut atau tidak sidang paripurna, saksi jawab *"Abang tidak ikut. Kalau*

Halaman 290 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa, kau tunda lah paripurnanya. Prosedurnya kita penuhi dululah...

Bahaya dindo”;

- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman hasil penyadapan pembicaraan telepon antara saksi dengan NURHAYATI, Tanggal 28 November 2017, Pukul 07:27:27

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:07
0053	Halo. Samlekum.	00:00:25
1199	Halo. Kumsalam. Bang Nasri nih.	00:00:26
0053	Iya, tadi Saksi nelpon, Abang ndak ado aktif.	00:00:29
1199	Iyo, sakit.	00:00:31
0053	Eeh.	00:00:32
1199	Hah.	00:00:33
0053	Ooh. Tadi kan shubuh nak kesano, Abang ndak ado aktif, janji manolah..	00:00:33
1199	Oh ndak..	00:00:38
0053	Disa..disano lah.	00:00:38
1199	Iya kage' ee kage' itu..	00:00:39
0053	Hah.	00:00:40
1199	Mah ya. He-eh.	00:00:40
0053	Iye lah. Bang!	00:00:41
1199	He-eh.	00:00:43
0053	Kami..kami..kami lah bang. Ya?	00:00:43
1199	Iya. Iya, iya, kae..	00:00:45
0053	Ae.	00:00:47
1199	Iya, nanti lah ya itu, ya.	00:00:47
0053	Iya iya bang, yo yo.	00:00:48
1199	He-eh.	00:00:49
PERCAKAPAN SELESAI		

Dalam percakapan tersebut NURHAYATI mengatakan “bang, tadi pagi Saksi telepon abang tapi HP abang tidak aktif”, dan mengatakan “kami, kami lah” dan dijawab saksi “yah, nantilah” karena saksi dalam keadaan sakit, saksi tidak mengetahui maksud percakapan NURHAYATI tersebut saksi hanya menanggapi sekenanya saja;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya larangan sebagai anggota Dewan menerima penghasilan diluar penghasilan resmi hal tersebut diatur didalam kode etik DPRD Provinsi Jambi;
- Saksi memkan dan mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, berupa :

BB No. 36, BB No. 47, BB No. 58, BB No.59, BB No. 76, BB No. 80, BB No. 81, BB No. 82, BB No. 83, BB No. 86, BB No. 87, BB No. 88, BB No. 89, BB No. 90 dan BB No. 97.

Halaman 291 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi NASRI UMAR, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

35. MAYLOEDIN ADN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dari awal kenal sudah baik dari Terdakwa masih sekolah sampai anak istrinya saksi kenal, dan setahu saksi, Terdakwa adalah kader dari Partai yang dedikasinya cukup saksi akui, orangnya simpatik dan jujur;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa dari pemberitaan koran;
- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD tetapi bukan petugas dari fungsional partai;
- Bahwa Saksi mengetahui heboh OTT KPK, karena ada *business as usual* pada lembaga DPRD sebagai lembaga politik;
- Bahwa Di koran yang saksi baca, Terdakwa sebagai Ketua Fraksi PAN ada koordinasi dengan partai-partai lain, Terdakwa ditangkap karena terkait dengan ketok palu pengesahan APBD TA 2018;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tentu ada yang dilanggar, karena ada hubungannya dengan APBD;
- Bahwa Terdakwa melanggar aturan, ada semacam konvensi kebiasaan menerima uang;
- Bahwa untuk pengesahan APBD Tahun lalu 2017 saksi mendapat uang sejumlah Rp200juta, dan untuk pengesahan APBD tahun 2018 saksi juga menerima uang;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp100juta untuk pengesahan APBD tahun 2018, demikian juga dengan semua anggota Fraksi Golkar;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah teman-teman anggota Fraksi Golkar;
- Saksi berada di Komisi IV membidangi Pendidikan Kesehatan Ketenagakerjaan;
- Saksi pernah mengembalikan uang sebesar Rp100 juta ke KPK karena ada OTT, kalau tidak ada OTT maka uang tersebut tidak saksi kembalikan, maklum saja karena *business as usual*;

Halaman 292 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah disidang pada tahun 1999-2000;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah M. JUBER, pada saat itu M JUBER menelpon saksi, mengatakan "*ini ada pak*", lalu saksi otomatis mengatakan "*titip saja yang ada di sana*" karena adanya POPRIYANTO saksi katakan "*ya sudah titip saja*";
- Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak pernah membicarakan perihal uang tersebut karena sudah merupakan irama dari kehidupan, sudah biasa;
- Saksi sudah hampir 9 tahun menjadi Anggota Dewan, saksi masuk anggota DPRD sejak tahun 1966, dulu tidak ada uang seperti ini, namun sudah merupakan konvensi tidak pernah dibicarakan, dan tidak pernah membicarakan besaran uang, malu, apalagi saksi sudah setua ini hanya butuh kegiatan yang berkaitan dengan intelektual, saksi tidak mempunyai motif untuk mencari uang, saksi tidak membutuhkan lagi harta, saksi mensyukuri saja, tetapi kalau diberi ya *alhamdulillah*;
- Saksi menerima uang tersebut pada tanggal 28 Nopember 2017 setelah ketok palu;
- Bahwa Istri Terdakwa adalah anak dari staf saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Sedangkan pengacara Terdakwa saksi kenal karena bapaknya adalah teman saksi, Jaksa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu saksi terima uang tersebut jumlahnya saksi tidak mengetahui karena ada untuk partai sebagai satu pengabdian;
- OTT tersebut menyadarkan saksi atas uang yang diterima, maka selanjutnya uang tersebut dikembalikan sebanyak Rp100 juta sebanyak yang saksi terima, jumlah Rp88juta karena sudah dipotong untuk partai sebesar Rp12juta, sudah biasa, karena setiap bulan saksi dan rekan gaji dipotong Rp5juta untuk partai;
- Saksi mengembalikan uang tersebut melalui penasihat hukum untuk langsung dikembalikan ke KPK;
- Saksi duduk di Komisi IV;
- Saksi urunan untuk pengacara sebesar Rp5 juta;
- Saksi ikut dalam rapat peripurna pengesahan APBD;
- Saksi ikut dalam rapat Paripurna KUA PPAS;

Halaman 293 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir dalam rapat pembahasan dengan Komisi, dimana OPD dipanggil di Komisi seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan RSUD, RSJ;
- Saksi tidak mengetahui adanya permintaan Komisi III *fee* sebesar 0,25% dari anggaran Dinas PUPR;
- Bahwa mengenai pengumpulan uang untuk Pengacara, saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, namun saksi ikut menyumbang sebesar Rp5juta, saksi dan teman-teman memutuskan menggunakan jasa pengacara karena permasalahan hukum lebih baik diselesaikan oleh ahlinya, saksi dan rekan-rekan beritikad baik mengembalikan uang tersebut;
- Saksi siap mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;
- Saksi dulu mantan Kepala Dinas Pendidikan, saksi membangun gedung PGRI dengan uang jerih payah saksi namun saksi dituduh korupsi, saksi dituntut 4 tahun, tetapi kemudian di putus 1 tahun, kemudian saksi Kasasi enam bulan kemudian turun putusan yang menyatakan saksi bebas murni;
- Uang yang dititipkan oleh POPRIYANTO dimasukkan dalam kantong plastik hitam, kemudian saksi masukkan ke Bank BPD, uang hanya beberapa saat di Bank, setelah ada OTT diambil lagi uang tersebut;
- Uang tersebut ada kaitannya dengan OTT, jika tidak dikembalikan maka saksi bisa masuk penjara;
- Uang tersebut saksi akan gunakan untuk investasi dunia akhirat, saksi banyak menyumbang kepada anak cucu;
- Saksi dengan honor saksi sebesar Rp38juta sudah merasa cukup, saksi juga masih mendapatkan uang pensiun;
- Saksi masih mau menerima uang tersebut karena *business as usual*, hanya kebiasaan, karena itu saksi khilaf, saksi berpendapat agar uang dikembalikan lalu diterima oleh teman-teman fraksi Golkar;
- Saksi menjadi anggota DPRD sejak tahun 2009, sejak saat itu sudah ada uang-uang seperti ini;
- Tidak ada dianggarkan uang untuk pembahasan APBD, saksi tidak tahu asal uang darimana;
- Bahwa jumlahnya uang yang akan diterima berdasarkan kesepakatan saja;

Halaman 294 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang seperti ini sudah ada sejak tahun 2009 dimana pada tahun 2009 Gubernurnya ZULKIFLI NURDIN, tetapi awal-awal tidak sebanyak itu uangnya;
- Sepengetahuan saksi tidak ada penerimaan lain seperti proyek;
- Sepengetahuan saksi Ketua Fraksi jumlah yang diterimanya sama dengan anggota;
- Bahwa rencananya yang akan menerima uang dari M. JUBER adalah seluruh anggota Fraksi Golkar, termasuk Ketua Fraksi;
- Bahwa Ketua Fraksi SUFARDI NURZAIN tidak ada melarang anggota menerima uang tersebut;
- Bahwa potongan sejumlah Rp12juta dari uang Rp100juta digunakan untuk kegiatan partai yang saksi serahkan kepada Ketua Fraksi untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat partai;
- Bahwa Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti BB No.112

Atas keterangan saksi MAYLOEDIN, Terdakwa tidak menanggapi

36. TARTINIAH, RH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari koran bahwa telah terjadi OTT;
- Bahwa Pada saat terjadi OTT KPK saksi sedang berada di rumah, saksi mengetahui dari tayangan di televisi;
- Bahwa saksi menerima uang Rp88juta dari M. JUBER langsung, yang diantar ke rumah saksi di Lorong H. Ibrahim RT.01 kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru, setelah rapat paripurna hari Selasa tanggal 27 Nopember 2017;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat Paripurna pengesahan APBD TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon M. JUBER mengatakan tidak sempat mengambil uang karena tidak ada yang antar, kalau bisa diantar ke rumah;

Halaman 295 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya paripurna saksi dan rekan satu Fraksi berkumpul pagi hari itu, membicarakan masalah pesan dari Bapak Ketua ZOERMAN almarhum yang pada waktu itu sakit, dan tidak bisa datang ke rapat paripurna karena sakit, tadinya ZOERMAN sakit masuk RS kemudian keluar, lalu masuk lagi dirawat pada pagi itu, berarti ZOERMAN tidak bisa hadir, karena saksi dan rekan fokus menghadapi paripurna maka selanjutnya mengikuti rapat, jadi rapat tersebut bukan sesuatu yang spesial, karena sempit waktunya;
- Bahwa Dalam rapat tersebut tidak dibicarakan mengenai uang, saksi tidak mengetahui mengenai hal itu karena saksi latar belakangnya adalah ibu rumah tangga dan saksi pengganti antar waktu MASNAH sejak tanggal 16 Januari 2017, jadi saksi baru sekali duduk di DPRD provinsi Jambi;
- Bahwa Dalam rapat itu Ketua Fraksi meminta untuk ikut rapat paripurna, mengecek siapa yang ikut dalam rapat paripurna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Pandangan Umum Fraksi, saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan mengenai Ketua Fraksi mengatakan akan ada uang ketok palu yang akan diterima oleh M. JUBER;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang ketok palu karena M. JUBER yang mengantar uang tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Ketua Fraksi mengatakan meminta M. JUBER menemui Asisten III;
- Bahwa Asisten III adalah SAIPUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam rapat pembahasan RAPBD;
- Bahwa Saksi anggota Badan Musyawarah;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Komisi II menggantikan MASNAH, setelah Terdakwa menjadi Tersangka maka saksi pindah ke Komisi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut terkait apa;
- Bahwa adanya potongan-potongan atas uang yang diterima sudah biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi OTT KPK terjadi di siang hari;

Halaman 296 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi khawatir sekali menerima uang tersebut, karena saksi orang baru;
- Bahwa Saksi khawatir karena telah menerima uang, oleh karena Terdakwa di OTT berarti ini uang bermasalah, untuk apa makan uang bermasalah, lebih baik dikembalikan saja;
- Bahwa Pada saat saksi menerima uang tersebut saksi belum mengetahui uang tersebut sama dengan uang yang diterima oleh Terdakwa karena belum kejadian OTT;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan bisnis dengan M. JUBER;
- Bahwa Pada saat menyerahkan M. JUBER mengatakan ini uang ketok palu;
- Bahwa selanjutnya saksi mengembalikan uang tersebut kepada KPK melalui ISMET KAHAR;
- Bahwa Saksi kembalikan uang sejumlah Rp88juta, tetapi kemudian uang hasil pemotongan sebesar Rp12juta sepertinya juga dikembalikan;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp100juta kemudian dipotong Rp12juta;
- Bahwa Saksi ikut urunan untuk membayar jasa pengacara yang mengembalikan uang dari Fraksi Golkar kepada KPK sebesar Rp10juta;
- Sehingga Saksi mengembalikan uang Rp100juta ditambah urunan sebesar Rp10juta;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi II dengan OPD Perkebunan, Perikanan, Pertanian, yang terkait dengan komisi II dimana pada saat itu tidak ada permasalahan dengan komisi II, tidak ada permintaan tambahan anggaran, diskusi hanya sebatas meluruskan yang tidak wajar;
- Bahwa Sepengetahuan saksi perubahan tanggal Paripurna dari tanggal 23 Nopember 2017 menjadi tanggal 27 Nopember 2017 karena ada Kunjungan Kerja Pansus;
- Bahwa Fisik uang yang diterima adalah Rp88 juta diantar M. JUBER ke rumah dalam kantong plastik hitam, uang tersebut belum saksi masukkan ke dalam Bank, saksi tidak menghitung uang tersebut namun mengetahui jumlah uang tersebut atas informasi M. JUBER;

Halaman 297 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau mengembalikan uang tersebut atas keinginan pribadi dan kebetulan ISMET KAHAR ke rumah saksi mengajak saksi mengembalikan uang, saksi akan mengembalikan namun saksi tidak mengathui caranya, lantas saksi antar uang tersebut kepada ISMET KAHAR;
- Bahwa Uang tersebut belum saksi gunakan karena gaji saksi banyak berlebih, jadi uang tersebut belum dipakai;
- Bahwa Saksi menyimak aspirasi dari konstituen saksi dari daerah pemilihan, saksi memerlukan aspirasi karena bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi tidak akan mencalonkan lagi;
- Bahwa semua anggota Fraksi Golkar akan menerima uang ketok palu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua mendapat potongan untuk partai;
- Bahwa Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan, yaitu BB No.112,

Atas keterangan saksi TARTINIAH, Terdakwa tidak menanggapi.

37. EFFENDI HATTA, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memkan BAP yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani saksi ;
- Bahwa Saksi berasal dari Fraksi Demokrat, anggota Komisi III;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa di OTT karena terkait dengan ketok palu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mengenai permasalahan ketok palu ada pemberian uang;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pertemuan di rumah NASRI UMAR, hari minggu tanggal 26 Nopember 2017 saksi ditelpon SAIPUDIN dan NASRI UMAR, meminta saksi datang ke rumah NASRI. Pada saat saksi datang di rumah NASRI UMAR sudah ada ARFAN dan SAIPUDIN, lalu mengobrol di ruang tamu, saksi hanya mendengarkan saja, posisi duduknya dua dua berhadapan, SAIPUDIN menyampaikan meminta

Halaman 298 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi Demokrat untuk datang dalam rapat paripurna, "nanti uangnya ada di ARFAN" pada saat itu Nasri Umar angguk-angguk saja;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada ditanyakan siapa yang akan menerima uang tersebut dimana dijawab NASRI UMAR yang akan menerimanya, saksi tidak mendengar hal tersebut;
- Bahwa Sebelum pertemuan tersebut saksi sudah diarahkan oleh Fraksi bahwa besok paripurna harus hadir;
- Bahwa Saksi satu fraksi dengan NURHAYATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan NURHAYATI;
- Bahwa Kalau ada rapat Fraksi saksi selalu ikut, tetapi kalau diluar itu saksi tidak pernah;
- Bahwa Komisi III mitra kerja-nya adalah Dinas PUPR, Bappeda, BKD;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembahasan anggaran antar Komisi dengan OPD;
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota Badan Anggaran;
- Bahwa Saksi ikut dalam rapat pembahasan KUA PPAS;
- Bahwa Saksi ikut dalam rapat Paripurna KUA PPAS;
- Bahwa Saksi ikut beberapa kali dalam rapat dengan TAPD;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada perubahan anggaran Dinas PUPR dalam RKA, hanya usulan saja jika disetujui;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat yang ditujukan ke Pimpinan dari Komisi III untuk usulan perubahan anggaran Dinas PUPR dalam RKA;
- Bahwa surat tersebut sebelum dikirimkan sudah dibahas terlebih dahulu dengan komisi;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat tanggal 20 Nopember 2017 karena saksi sedang ke Jakarta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada permintaan Komisi III fee 0,25% dari anggaran Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permintaan fee 2% dari anggaran proyek *multiyears*;

Halaman 299 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang proyek *multiyears* dari persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembahasan mengenai proyek *multiyears*, karena biasanya semua Fraksi mesti hadir dalam rapat membahas mengenai proyek tersebut memberikan pendapat layak tidak menjadi proyek *multiyears*, itu sebabnya saksi heran kok tiba-tiba muncul dalam anggaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan YANTI MARIA SUSANTI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan "aman" dengan YANTI MARIA SUSANTI, yang maksudnya uangnya baru separuh, yang kemudian YANTI MARIA menanyakan maksud aman tersebut kepada ZAINAL, saksi tidak pernah mengatakan hal tersebut makanya saksi merasa heran;
- Bahwa saksi tidak menerima uang ketok palu pembahasan TA 2017, karena saksi dibilang menghalang-halangi KUSNINDAR, sehingga sentimen kepada saksi, itu sebabnya saksi tidak menerima uang;
- Bahwa Fraksi Demokrat terdiri dari 5 orang anggota sekaligus Pimpinan yaitu CORNELIS BUSTON;
- Bahwa Sebelum pulang dari pertemuan di rumah NASRI UMAR saksi hanya diingatkan untuk datang dalam paripurna;
- Bahwa Pandangan Akhir Fraksi Demokrat adalah meminta mendefinitifkan Plt Sekda, Kadis PUPR dan Kepala RSUD Raden Mattaher;
- Bahwa CORNELIS BUSTON tidak pernah menceritakan pertemuan dengan ERWAN MALIK dan ARFAN terkait permintaan uang, saksi mengetahui cerita tersebut setelah adanya sidang ini:

Atas keterangan saksi EFFENDI HATTA, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi sejak tahun 2004 -2009, tahun 2009 – 2014, berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN);

Halaman 300 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARFAN, sejak tahun 2009 dalam rapat dengan Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa kenal SAIPUDIN sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan di Provinsi dan Kabupaten sejak tahun 2009-2010;
- Bahwa pada saat terjadi OTT jabatan SAIPUDIN adalah Asisten III;
- Bahwa Terdakwa kenal ERWAN MALIK sejak menjadi anggota Dewan ;
- Bahwa Terdakwa lupa apa jabatan ERWAN MALIK pada tahun 2004, namun terakhir menjabat sebagai Kepala Bappeda merangkap Plt. Sekda;
- Bahwa Terdakwa kenal ZUMI ZOLA sejak menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2014, pada saat itu belum menjadi Ketua DPW namun sudah menjadi pengurus PAN, setelah menjadi Bupati lalu menjadi anggota DPD PAN Tanjung Jabung Timur, menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi 2015;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ASRUL sewaktu ASRUL ikut mendampingi Gubernur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AMIDY;
- Bahwa Komisi I Mitra Kerjanya antara lain Sekda;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Fraksi PAN, Wakil AGUS RAMA, Sekretaris HASYIM AYUB Anggota WIWID, SALIM;
- Bahwa Terdakwa anggota Badan Anggaran;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar jam 11 kemudian Terdakwa menelpon GENI WASESO untuk bertemu di tempat makan Pak Ndut pada jam 12.00. Kemudian Terdakwa berangkat ke Pak Ndut yang beralamat di Jalan Empu Gandring nomor 74, Solok Sipin, Telanaipura, Jambi;
- Bahwa Terdakwa tiba di Pak Ndut sekitar jam 12.30 dengan diantar oleh sopir dengan menggunakan mobil Inova Hitam Metalik BH 4922 YX, dan kemudian memesan makanan. Kemudian Terdakwa ditelpon SAIPUDIN (dan menanyakan: "*Pak Pri ada dimana*". Terdakwa kemudian menjawab, "*Saya lagi makan di tempat Pak Ndut*". SAIPUDIN mengatakan kepada Terdakwa: "*Saya mau ketemu pak, mau ngantar undangan*". Terdakwa kemudian menjawab: "*Pak SAIPUDIN dimana?*". SAIPUDIN kemudian menjawab "*Dekat*

Halaman 301 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran situ". Terdakwa kemudian menjawab "Oke, kita ketemuan aja di Pak Ndut". Telepon kemudian ditutup;

– Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon, GENI WASESO kemudian datang, dan memesan makanan. Setelah makanan kami datang kami kemudian makan sambil mengobrol melanjutkan pembicaraan tadi malam yang terputus mengenai permasalahan KNPI;

– Bahwa Saat Terdakwa dan GENI WASESO sedang menikmati makan siang, Terdakwa kemudian ditelpon lagi oleh SAIPUDIN "Saya sudah dekat", Terdakwa kemudian menjawab "Oke". Telepon kemudian ditutup;

– Bahwa Terdakwa kemudian langsung keluar dari Pak Ndut menunggu SAIPUDIN datang;

– Bahwa SAIPUDIN datang dengan menyupir mobil Toyota Agya warna kuning BH 1056 TB. Setelah mobilnya berhenti, kaca mobil dibuka dan SAIPUDIN meminta Terdakwa untuk masuk. Terdakwa kemudian masuk ke mobil, dan duduk disebelah kursi supir;

– Bahwa setelah Terdakwa duduk, Terdakwa bertanya kepada SAIPUDIN apakah semua anggota DPRD Jambi sudah menerima uang ketok palu semua SAIPUDIN menjawab sebagian anggota DPRD sudah menerima uang ketok palu;

– Bahwa SAIPUDIN kemudian menunjukan kantong plastik warna hitam di sisi kakinya sambil berkata: "Ini untuk Fraksi PAN". Kemudian Terdakwa ambil kantong plastik warna hitam tersebut;

– Bahwa Terdakwa kemudian turun dari mobil dengan membawa kantong plastik tersebut dan membuka bagasi dari remote yang Terdakwa pegang, serta memasukkan kantong plastik warna hitam tersebut ke bagasi mobil Inova Hitam Metalik BH 4922 YX milik Terdakwa.

– Bahwa Setelah itu kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas KPK dan menyuruh Terdakwa membuka kantong plastik tersebut. Saat dibuka, kantong plastik berisikan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 4 gepok dengan total Rp400Juta;

– Bahwa Setelah itu kemudian Terdakwa dan SAIPUDIN diamankan oleh Petugas KPK;

– Bahwa Uang dibungkus pakai kresek hitam, Terdakwa melihat isinya pada waktu bersama-sama dengan petugas KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut untuk anggota Fraksi hanya dihitung 4 orang jadi 400juta, Terdakwa tidak terpikirkan apakah Terdakwa dapat atau tidak, uangnya pecahan seratus ribuan;
- Bahwa Masalah ketok palu pertamanya terjadi karena grasak grusuk anggota Dewan tidak mau melaksanakan rapat anggaran, ada beberapa anggota yang menanyakan kepada Terdakwa "*Pak pri tahun ini kita dapat atau tidak?*" yang menanyakan kepada Terdakwa tersebut ELHELWI sebelum rapat anggaran, setelah pembahasan KUA PPAS, kemudian Terdakwa "*jawab itu kita lihat saja nanti*";
- Bahwa Mereka mempertanyakan uang ketok palu, karena pada tahun 2017 tidak tuntas pemberiannya, sehingga mereka khawatir kalau dibahas tahu-tahu tidak dikasih uang ketok palu seperti tahun 2017;
- Bahwa pertanyaan mereka kepada Terdakwa "*Pak pri ini gimana masalah yang ketok palu?*", memang secara psikologis Terdakwa sebagai Ketua Fraksi PAN yang dianggap orang sebagai Partai Pemerintah dinilai ada kaitannya, sehingga ketika tidak ada respon dari Terdakwa, mereka langsung menanyakannya kepada Pimpinan Dewan ;
- Bahwa Pembahasan selanjutnya yang hadir hanya 5 orang atau 3 orang, sehingga pembahasan ini tidak kuorum;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa tahun 2016 untuk Tahun anggaran 2017 ada uang ketok palu, Terdakwa terima Rp50 juta, untuk 2017 yang membagikan adalah KUSNINDAR yang mendatangi alamat masing-masing anggota, sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima, namun terakhir ada yang menyatakan belum menerima diantaranya dari Fraksi PAN, ada dua kali pembagian pertama Rp100juta sekitar akhir tahun 2016, diberikan kepada kawan-kawan, pemberian yang kedua dilakukan pada bulan April 2017, Terdakwa diberikan Rp50juta di tahap pertama, artinya tahap pertama rata-rata semua anggota menerima, sedangkan tahap kedua baru sebagian yang menerima, dimana ada anggota yang tidak menerima, ada 8 orang yang belum menerima, Fraksi PAN 4 orang, Fraksi PKS 3 orang,
- Bahwa Karena hal tersebut maka anggota Dewan menjadi takut tidak ada uang ketok palu;
- Bahwa Pada hari Jumat Terdakwa mendapat telpon dari WIWID, yang mengatakan belum ada kejelasan uang ketok palu, sehingga terakhir ada pertemuan di komisi III ada sebagian yang meminta Terdakwa untuk

Halaman 303 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan ARFAN, untuk menanyakan mengapa komisi III tidak mau membahas, karena kebetulan Dinas PUPR merupakan Mitra Komisi III, ada juga yang mengatakan bahwa karena ada anggota Komisi III yang aspirasinya tidak masuk dalam APBD;

– Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa nomor 31 a :

- Tanggal 14 November 2017 sore hari Saya pernah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. ARFAN. Saat itu Saya mengajak Sdr. ARFAN untuk bertemu, tetapi Sdr. ARFAN tidak bisa. Saya menanyakan kepada Sdr. ARFAN mengenai jaminan anggota DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan anggaran. Saat itu Sdr. ARFAN juga mengatakan di telpon bahwa Pimpinan yang disana yang 4 orang (maksudnya pimpinan Dewan) sudah memanggil Sdr. ARFAN terkait dengan pembahasan RAPBD ini.

– Bahwa Terdakwa bertemu dengan ARFAN tanggal 14 Nopember 2017 untuk mempertanyakan mengenai uang ketok palu, karena Terdakwa hari Jumat datang dari Jakarta, setelah sholat Jumat yang hadir hanya beberapa orang karena belum ada kejelasan, kemudian Terdakwa dipanggil ZAINAL ABIDIN yang meminta kepada Terdakwa *“tolong lah disampaikan tentang 0,25% dan masalah uang ketok palu”*, kemudian Terdakwa bicarakan hal tersebut dengan ARFAN, selain itu ZAINUL ARFAN juga menyampaikan *“ada pokok pikiran saya yang belum masuk”*, atas alasan tersebut Terdakwa ingin bertemu dengan ARFAN;

– Bahwa Akhirnya hari Sabtu-nya Terdakwa bertemu dengan ARFAN, Terdakwa perihal aspirasi tidak ada anggaran dan bukan kewenangan Provinsi, uang ketok palu sudah dibicarakan dengan pimpinan, kemudian untuk permintaan 0,25% ARFAN menolak, ARFAN mengatakan *“saya tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada mereka”*, karena tidak selesai pembicaraan dengan ARFAN maka Terdakwa kemudian menelpon ERWAN MALIK;

– Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada ARFAN kalau ini memang tidak ada uang maka siap-siap dengan pembahasan, kalau ada uang bagaimana pelaksanaannya;

– Bahwa Terdakwa bertemu dengan ERWAN MALIK;

– Bahwa Terdakwa bertemu dengan Gubernur ZUMI ZOLA sebelum Terdakwa bertemu dengan ARFAN;

– Bahwa Terdakwa ke Jakarta ada rapat PAN se-indonesia, Terdakwa kebetulan ketua Pemenangan Pemilu Provinsi Jambi yang melakukan seleksi terhadap calon Kepala Daerah, pada saat bertemu dengan ZUMI ZOLA

Halaman 304 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan *"pak gubernur kita akan melakukan pembahasan APBD 2018"* jawaban Gubernur pada saat itu *"pak pri tolong bantu kawal Jambi Tuntas"* kemudian karena banyak yang foto-foto dengan ZUMI ZOLA lalu Terdakwa tersingkir;

– Bahwa Terdakwa bertemu dengan ARFAN tanggal 17-18 Nopember 2017 terkait kepastian ada tidanya uang ketok palu yang Terdakwa takutkan pada saat pembahasan dinas PUPR pasti sangat alot maka Terdakwa beritahukan kepada ARFAN kalau dipenuhi bagaimana jika tidak dipenuhi bagaimana, kemudian pada pembahasan tanggal 20 Nopember 2017 Terdakwa mendapatkan informasi banyak program Jambi Tuntas yang mau diganti, makanya Terdakwa mau koordinasi dengan ARFAN. Terkait dengan itu masalah uang sudah dibicarakan dengan Pimpinan maka tidak ada lagi pembicaraan. Kemudian mengenai pokok pikiran disampaikan oleh ARFAN bahwa apa yang disampaikan oleh SALIM bukanlah merupakan kewenangan Provinsi. Kemudian pokok pikiran yang disampaikan ZAINUL ARFAN juga bukan merupakan kewenangan provinsi;

– Bahwa Kemudian permintaan 0,25% dari Ketua Komisi III ZAINUL ARFAN disampaikan oleh ARFAN bahwa *"tidak ada, jadi hanya yang disampaikan oleh pimpinan saja, kita lihat nanti saja pak Pri"* karena tidak selesai maka Terdakwa juga menyampaikan ke ERWAN MALIK menyampaikan kemungkinan alot, maka menelpon ERWAN MALIK dan janji bertemu di rumahnya;

– Bahwa Terdakwa disuruh koordinasi dengan ERWAN MALIK karena ERWAN MALIK adalah Ketua TAPD Provinsi;

– Bahwa Pada pertemuan dengan ZUMI ZOLA tidak dibicarakan dengan permintaan uang, maka pada saat Terdakwa bertemu dengan ZUMI ZOLA Terdakwa sampaikan *"Pak tanggal 23 Nopember ini kita sudah selesai pembahasan"* kemudian ZUMI ZOLA menyampaikan *"tolong pak pri program tuntas betul betul dilihat"*;

– Bahwa Saat pertemuan dengan ZUMI ZOLA Terdakwa tidak ada membicarakan status ARFAN sebagai plt;

– Bahwa Begitu kembali dari Jakarta Terdakwa telpon WIWID ISWARA bahwa pembahasan anggaran tidak memenuhi kuorum, kawan-kawan tidak mau membahas jika belum ada jaminan, artinya ada yang menjamin *"ayo hadir semua nanti barang tu ada"*;

Halaman 305 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sampai di kantor DPRD Terdakwa datang melihat dalam rapat Badan Anggaran yang hadir hanya 4 orang diantaranya yaitu CORNELIS BUSTON, MUHAMMADIYAH, M. JUBER. Membahas mengenai program yang akan masuk ke dinas;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ARFAN tanggal 18 Nopember 2017 jam 15.00 WIB di Cafe Buzz di daerah The Hok Jambi, Tedakwa sampaikan permintaan rekan-rekan terkait pokok pikiran yang disampaikan oleh SALIM dan ZAINUL ARFAN, atas hal itu ARFAN menjawab dana tidak ada anggaran tidak ada,
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung singgah ke rumah ERWAN MALIK, apa yang disampaikan Terdakwa kepada ERWAN MALIK hampir sama dengan yang Terdakwa sampaikan kepada ARFAN, yakni jabatan ARFAN yang masih plt, Terdakwa memberikan informasi bagaimana uang ketik palu pada saat itu ERWAN mengatakan bahwa uang ketok palu sudah dibicarakan sudah oke tidak ada masalah lagi, kemudian Terdakwa menyampaikan ada permintaan anggota komisi III yang meminta *fee* 0,25% lalu tanggapan ERWAN MALIK mengatakan "*wah itu orang-orang itu mau memeras kita pak prikalau minta seperti itu tak usahlah kita hadapi*";
- Bahwa Namun sebelumnya Terdakwa memberikan gambaran rapat tanggal 20 Nopember 2017, dimana akan membahas anggaran Dinas PUPR, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ERWAN MALIK, karena Terdakwa ingin menjaga program Tuntas, dimana pada rapat tersebut tentu akan mendapat serangan;
- Bahwa Pada saat bertemu dengan ERWAN MALIK tersebut Terdakwa juga menceritakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan ZUMI ZOLA, dan Terdakwa menyampaikan bahwa "*kita harus saling berkoordinasi masalah program tuntas ini*";
- Bahwa yang diminta oleh ZUMI ZOLA supaya Terdakwa berkoordinasi dengan ERWAN MALIK bukan mengkordinasikan mengenai uang ketok palu melainkan mengenai program;
- Bahwa Gubernur mengatakan kalau untuk program tuntas ini selalu koordinasi dengan ERWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan Koordinasi dengan ERWAN MALIK, karena koordinasi yang Terdakwa lakukan dengan ARFAN tidak tuntas, dimana ARFAN mengatakan dirinya masih plt tidak bisa memberi jawaban, kemudian Terdakwa bertemu dengan ERWAN MALIK;

Halaman 306 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat bertemu ERWAN MALIK Terdakwa juga menanyakan perihal Uang ketok palu ERWAN mengatakan itu sudah selesai dengan pimpinan, *"saya sudah beberapa kali bertemu dengan pimpinan, jadi uang ketok palu sudah beres dan dana sudah disiapkan oleh ARFAN"*. Lalu Terdakwa menanyakan mengenai permintaan uang komisi III 0,25% dan dijawab *"wah itu memeras kita pak pri"* ERWAN MALIK menolak permintaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ERWAN MALIK karena Terdakwa diutus oleh kawan-kawan yakni SALIM dan ZAINUL ARFAN masalah pokok pikiran, serta ZAINAL ABIDIN perihal permintaan *fee* 0,25% dari anggaran Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ASRUL pada awal bulan September 2017, Terdakwa datang ke Jakarta karena Terdakwa bingung harus dengan siapa berkoordinasi karena biasanya yang Terdakwa koordinasikan dengan Gubernur adalah mengenai pilkada dan biasanya ada APIF, pada waktu itu Terdakwa berpikir siapa kira-kira pengganti APIF, lalu Terdakwa mendapat informasi bahwa orang di lingkaran Gubernur sekarang adalah ASRUL ;
- Bahwa Lalu Terdakwa menelpon ASRUL tidak diangkat, kemudian ASRUL menelpon balik menanyakan *"ada apa bang?" "Ndak mau ngobrol-ngobrol bae?"* Dikatakan oleh ASRUL *"kalo gitu kita ketemu aja, abang dimana?"*, Terdakwa jawab bahwa dirinya menginap di Hotel Kedaton bersama keluarga, *"bang besok saya usahakan datang jam 9"*, namun Terdakwa sampaikan bahwa skeitar jam 10 harus sudah berangkat ke Jambi sebab jam 10 harus sudah di bandara karena jam 11 pesawat ke Jambi, kemudian ASRUL mengatakan akan datang jam 8;
- Bahwa Pada esok harinya ASRUL mengatakan macet tidak bisa bertemu, Terdakwa katakan tidak apa-apa dan dikatakan ASRUL *"tapi akan saya usahakan"*, lalu ASRUL berganti mobil yang lain, mobilnya ditinggalkannya, kemudian barang-barang Terdakwa masukkan ke mobil, lalu datang ASRUL, Terdakwa bicara sebentar ASRUL tanya *"ada apa bang kira?"* Terdakwa jawab *"masalah perkembangan Jambi"*, pada saat itu Terdakwa tanyakan *"kira-kira kalau mau ketemu dengan Gubernur bagaimana ya di Jakarta?"* Kemudian disampaikan bahwa *"dindo sebentar lagi kita akan membahas APBD tahun 2018?" "Ya macam mana itu bang?" "Iya pembahasan APBD tahun 2018 biasanya kawan-kawan ini pasti minta sebab tahun 2017 orang itu dikasih"*, ditanya ASRUL *"berapa itu dikasih?" "Ini dindo saya ini belum dapat cuma saya dapat informasi sekitar 200an"* *"o gitu ya*

Halaman 307 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang “*dindo itu masalah proyek-proyek itu macam mana?*” “*ah itu nanti ada bang*” “*kalo memang ada abang perlu juga*”, Terdakwa sampaikan karena kenyataannya di Jambi orang-orang yang tidak layak mendapatkan proyek malah mendapatkan proyek, sehingga hanya segelintir yang menguasai, “*ini yang perlu saya tekankan kepada dindo, orang kecil itu juga perlu hidup, kalau dindo bisa coba proyek-proyek itu dipecah supaya kawan bisa hidup, mungkin dari tim, dari partai sendiri,*” sebab selama ini Terdakwa ceritakan untuk 2016 2017 semua jadi penonton tidak ada yang dapat sama sekali, kemudian karena jamnya sudah dekat sudah hampir jam 10 maka Terdakwa katakan “*dindo saya buru-buru*” lalu berpisah;

– Bahwa pada pertemuan dengan ASRUL, ASRUL mengatakan kenapa tidak disampaikan sendiri kepada gubernur “*ngapo bang abang dak langsung sampaikan ke pak gubernur*” “*dindo saya ni kalau soal proyek tidak mau menyampaikan ke gubernur, nanti disangkanya saya minta atau bagaimana itu kan*” “*oke lah nanti kita bicarakan*” pada saat itu Terdakwa berangkat, singkat cerita bertemu pada pertemuan kedua yang jaraknya kira-kira setengah bulan, pada saat itu belum masuk pembahasan APBD, sebab ada di HP Terdakwa jelas beritahukan mau ketemu dengan ASRUL tidak mau, lalu Terdakwa katakan “*dindo tanggal 23 kita mau masuk pembahasan APBD*”:

– Bahwa Pada pertemuan kedua hari Jumat Terdakwa ingat hari Jumat karena Terdakwa menginap di legender, ASRUL mengatakan “*bang kalau mau ketemu nanti lepas makan*” lalu Terdakwa usahakan sholat Jumat di kempinsky, setelah solat jumat ASRUL muncul, kemudian bertemu, ASRUL bertanya “*bagaimana sistem APIF dulu bang*” lalu Terdakwa katakan kalau ada permintaan kawan-kawan Dewan paling sama seperti yang dulu yakni Rp200juta” “*kalau untuk pimpinan bang?*” “*pimpinan paling minta proyek atau uang jumlahnya dua kali lipat anggota*”;

– Ada mengenai proyek Terdakwa sampaikan juga “*kalau bisa Rp100 miliar gimana?*” ASRUL ketawa “*susah bang Rp100 miliar paling paling Rp50 miliar nantilah disampaikan ke gubernur sepulang ke Amerika*”

– Bahwa Jadi pertemuan tersebut pada saat Gubernur ke Amerika karena Terdakwa ada bertanya “*dindo pak gubenur dimana?*” “*ke Amerika bang*”;

– Bahwa “*Jadi okelah kalau begitu tolong sampaikan ke gubernur seperti itu*”, makanya pada saat ASRUL bersaksi mengatakan itu akan diberikan, itu tidak pernah disampaikan kepada terdakwa, karena setelah pertemuan itu beberapa kali Terdakwa menelpon ASRUL, ASRUL tidak mau mengangkat

Halaman 308 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon, alasannya selalu diluar kota sehingga pertemuan itu yang terakhir Terdakwa dengan ASRUL sampai dengan ASRUL kemarin memberikan keterangan di persidangan, pikiran Terdakwa mungkin Terdakwa akan disingkirkan lagi seperti kemarin;

- Bahwa Tanggal 20 nopember 2017 Terdakwa mengetahui dibuatnya surat dari Komisi III, karena Terdakwa sudah diberitahu oleh WIWID ISWARA bahwa komisi III akan mengubah banyak program Tuntas Gubernur, seluruh anggota tanda tangan, Terdakwa tanya kepada WIWID "*kau tanda tangan*" "*tidak bang*" pada saat rapat yang biasanya waktu pembahasan anggaran sepi, pada rapat tanggal 20 Nopember 20017 ramai rapat Banggar dengan Dinas PUPR;
- Bahwa Yang pertama kali di sampaikan oleh Ketua adanya surat masuk yang menginginkan perubahan, pada saat itu disampaikan oleh Ketua bahwa proses dalam merubah bukan di anggaran seharusnya pada rapat komisi, sedangkan setelah rapat anggaran hanya akan membahas program-program dan dana sehingga pada saat itu ributlah kawan-kawan seperti ZAINUL ARFAN yang mengatakan Dinas PUPR pembohong sehingga memakan waktu sampai jam 22.30 WIB supaya jelas kalau di tolak di tolak supaya bisa tidur malam, intinya pada waktu itu PDIP mengatakan tidak akan menerima sampai kapan juga dan *walk out* serta dipersilakan oelh Ketua. Kemudian dibahas bagaimana jika diterima namun dengan catatan, dibintangi, khusus untuk PUPR diterima dengan catatan, sehingga akan ada pertemuan untuk membahas dalam rapat Finalisasi, karena jika semua anggaran diterima oleh banggar maka tidak perlu lagi Finalisasi sebab sudah ada catatan di notulen, karena anggaran PU tidak diterima maka diadakan Finalisasi, maka disanalah nanti dibahas dengan betul-betul. Sehingga kesimpulan rapat malam itu adalah diterima dengan catatan dan harus ada Finalisasi;
- Bahwa Pada saat itu ARFAN sudah menyampaikan bahwa banyaknya pokir dari anggota yang tidak masuk karena bukan kewenangan provinsi dan masalah dana yang tidak mencukupi, itu makanya ribut namun masih sempat ketok palu, diterima dengan bintang harus ada Finalisasi;
- Bahwa Agenda Finalisasi diagendakan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sebagai amanah dari rapat tanggal 20 Nopember 2017, rapat finalisasi itu undangannya melalui SMS yang dikirim oleh RASMI namun dibatalkan kembali dengan menggunakan SMS juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan sebagai pengganti rapat Finalisasi yang dihadiri oleh TAPD dan pimpinan DPRD, karena

Halaman 309 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak hadir. Seharusnya yang hadir adalah tim anggaran atau ada tim kecil, dalam hal ini prosedur ini pasti salah, karena dalam rapat amanah anggaran tanggal 20 Nopember 2017 harus ada rapat Finalisasi, seharusnya kalau ada rapat Finalisasi dibentuk tim kecil yang akan melakukan finalisasi tersebut, apakah diwakili oleh pimpinan dan TAPD semestinya disampaikan dalam rapat anggaran;

– Bahwa Seharusnya dalam rapat Finalisasi ada notulensinya, karena pada saat itulah akan diselesaikan mana anggaran yang harus ada dan lain sebagainya;

– Bahwa Tanggal 26 nopember 2017 setelah dzuhur Terdakwa di undangan ditelpon oleh A3 Asisten *"pak pri dimana"* *"menuju rumah dari acara"* *"oiya pak pri kami lagi kumpul-kumpul di hotel Aston, kalau bisa pak pri kesini ke hotel aston"* *"okeelah kalau begitu"* Terdakwa diantar supir ke Hotel Aston, lalu supir Terdakwa pulang;

– Bahwa Sesampainya di Hotel Aston Terdakwa bertemu dengan ARFAN ketika hendak keluar lobby, *"Pak pri pak sai di kamar 1023"* lalu Terdakwa langsung pencet lift ternyata harus pakai kartu, lalu Terdakwa meminta tolong resepsionis untuk dipencetkan, kemudian Terdakwa sampai di kamar 1023 yang ternyata hanya ada SAIPUDIN, Terdakwa tanyakan *"apa kira2 masalah pak a3?"* *"ini pak pri masalah kita akan membagikan duit ke seluruh fraksi"* *"kebetulan saya sebentar tadi ada telpon dari pak ELHELWI jadi kita tunggu ELHELWI"* tak lama kemudian ELHELWI datang, lalu SAIPUDIN menyampaikan *"pak pri pak ELHELWI ini kita insya Alloh tanggal 27 akan rapat paripurna, setelah selesai itu kita akan membagikan uangnya"* setelah itu ELHELWI pada hakikatnya setuju namun meminta surat pernyataan, sebab surat pernyataan ini akan dipakai besok untuk disampaikan kepada rekan-rekan anggota Fraksi PDIP, karena pada saat itu *"siapa yang menandatangani surat jaminan ini?"* ELHELWI bilang *"pak A3"* *"kalau gitu tunggu dulu saya telpon ERWAN MALIK"*, kemudian SAIPUDIN menelpon ERWAN MALIK, tak lama kemudian telpon tersebut diberikan kepada ELHELWI yang menyampaikan bahwa *"saya itu hanya untuk meyakinkan teman-teman bahwa setelah rapat paripurna uang akan dibagikan"*. Setelah itu SAIPUDIN mengatakan *"kita akan buat surat pernyataan apa kira-kira bunyinya"*, karena tidak ada kertas maka Terdakwa meminta kepada resepsionis minta kertas HVS, tak lama kemudian datang kertas lalu A3 membuat pernyataan yang intinya uang akan diserahkan setelah rapat paripurna, setelah itu dikantongi oleh ELHELWI. Kemudian Terdakwa

Halaman 310 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada SAIPUDIN “siapa yang akan memberikan uang?” dijawab oleh ARFAN “saya dengan anak buah saya” “iyalah kalau begitu” kemudian Terdakwa dan ELHELWI pulang, Terdakwa menumpang mobil ELHELWI ;

- Bahwa Surat pernyataan tersebut tidak tahu lagi kemana, karena diterima dan dipegang oleh ELHELWI, sebab itu untuk dipakai dalam rapat fraksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai rincian pemberian uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui malam harinya ARFAN dan SAIPUDIN merancang pembagian uang;
- Memang tidak pernah membicarakan fraksi PAN, maka ketika pada saat OTT Terdakwa tidak terlintas bahwa akan diberikan uang, karena partai PAN mau diberikan uang atau tidak pasti hadir dalam rapat paripurna;
- Bahwa Di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP nomor 53 :
- Bahwa Hari senin tanggal 27 Nopember 2017 Terdakwa hadir dalam rapat paripurna, sebelum rapat paripurna seperti biasa kumpul di ruang pimpinan, namun Terdakwa datang terlambat yang intinya semua sudah oke, menerima, tidak ada interupsi, selanjutnya bubar dan masuk ke ruang rapat paripurna;
- Bahwa Fraksi PAN tidak ada rapat fraksi sebelum rapat paripurna sebab hakikatnya Terdakwa sendiri ragu apakah fraksi PAN dapat uang atau tidak, namun fraksi PAN harus hadir, dan seluruh anggota fraksi PAN pada hari itu pasti semua tahu bahwa akan menerima uang, sebab sebelum Terdakwa dengan ELHELWI pulang, SAIPUDIN sudah koordinasi dengan seluruh Ketua Fraksi;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita kepada anggota, tetapi hakikatnya semua sudah tahu karena sudah biasa, kalau sudah tahu satu maka tahu semua, sebab kalau ada satu yang interupsi maka yang seorang itu belum tahu atau belum kebagian;
- Bahwa Pada saat rapat paripurna dimulai pertama Pandangan Fraksi, tidak ada interupsi, semua menerima, kemudian Pandangan Akhir Fraksi PDIP sendiri pada akhirnya menerima namun apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Fraksi PAN pasti menerima;
- Bahwa Terdakwa sudah pulang ke rumah setelah paripurna sebab Terdakwa sibuk dengan urusan partai terkait pilkada kerinci merangin dan

Halaman 311 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota. Dirumah ada tamu GENI karena sudah malam besok aja ketemu lagi. Pada malam itu Terdakwa SMS kepada SAIPUDIN "*pak SAIPUDIN apakah hujan sudah merata?*" pada hari itu memang sedang hujan kebetulan, karena Terdakwa SMS tidak ada jawaban maka Terdakwa mematikan HP dan tidur. Keesokan harinya jam 11 baru Terdakwa membuka HP menerima jawaban dari SAIPUDIN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua percakapan dan SMS dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa yang benar adalah SAIPUDIN yang selalu menelpon Terdakwa bukan Terdakwa yang menelpon SAIPUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan antara ERWAN, ARFAN dengan Pimpinan, seolah Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan seperti yang meminta uang ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kode etik aturan internal yang melarang menerima sesuatu diluar penghasilan resmi;
- Bahwa Secara psikologis Terdakwa serba susah kenyataan sebagaimana yang disampaikan oleh MAYLOEDIN bahwa itulah di Dewan, segala sesuatu nya adalah mayoritas suara. Salah satu contoh kalau bicara mengenai anggaran kalau separuh saja mengatakan tidak setuju maka tidak jadi, Terdakwa bukannya idealis namun Terdakwa dari dulu terkait uang ketok palu, kalau diberikan maka Terdakwa ambil, kalau tidak pun tidak Terdakwa tanyakan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah, dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan *justice collaborator*;
- Terdakwa mengajukan permohonan *justice collaborator* karena Terdakwa menyesali perbuatan, dan membongkar yang Terdakwa tahu saja yakni peristiwa penerimaan tahun 2017;
- Bahwa Masalah uang APBD TA 2017 sebagaimana yang Terdakwa ketahui bahwa ada uang yang diberikan kepada KUSNINDAR kemudian KUSNINDAR membagikan uang kepada anggota Dewan, uang bersumber dari Dinas PUPR yang dikomandoi oleh APIF sendiri;
- Bahwa Sebetulnya tahun 2016 Dewan ribut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon APIF mengajak bertemu dan Terdakwa sampaikan permintaan anggota Dewan untuk tahun 2017, cuma pada saat malam itu Terdakwa ditelpon oleh Gubernur marah dengan Terdakwa "*apa ini Dewan*

Halaman 312 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok minta duit" yang bahasanya meminta Terdakwa untuk tidak ikut campur, maka Terdakwa sampaikan kepada kawan-kawan bahwa untuk 2017 Terdakwa tidak mau ikut campur, makanya dari kawan-kawan Terdakwa mendapat informasi uang bersumber dari APIF dan DODI;

- Bahwa pada pertemuan dengan SAIPUDIN di Hotel Aston hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sepengetahuan Terdakwa belum ada uang nya, Terdakwa bertanya berapa jumlahnya dijawab oleh SAIPUDIN "*baru 100 dulu pak pri*";
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut Terdakwa belum pernah tahu, sebelumnya masih simpang siur, Terdakwa baru mengetahui kepastian adanya uang pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sekitar Rp38 juta, sudah *all in*, tidak ada anggaran terpisah untuk rapat, kalau pun ada uang rapat tidak signifikan;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 September 2017 menghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam rapat-rapat pembahasan anggaran antara Banggar DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa juga hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan PERDA APBD, Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi maupun rapat-rapat Komisi dengan mitra kerja yang dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
- Di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP nomor 21 a

-Sebelum pembahasan anggaran, terdapat agenda pembahasan komisi-komisi dengan mitra kerjanya yang terkait. Saya mendengar dari beberapa rekan anggota DPRD, khusus pada komisi 3 yang membidangi pembangunan (dengan mitra kerja Dinas PUPR), terdapat pembahasan yang cukup alot. Yang menjadi bahasannya adalah:

oAdanya Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota komisi 3 DPRD yang tidak masuk dalam pembahasan RAPBD TA 2018. Yang

Halaman 313 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan Pokir adalah bagian dari aspirasi masyarakat/konstituen anggota DPRD yang didapat pada masa reses. Hal ini Saya ketahui dari Sdr. SALIM (fraksi PAN) dan Sdr. ZAENAL ARPAN (Fraksi PDIP) yang meminta Saya untuk berkomunikasi kepada Sdr. ARFAN (Plt Kepala Dinas PU) agar Pokir bisa masuk dalam anggaran PU.

o Adanya permintaan uang ketok palu atas pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. Saya pernah ditanyakan oleh Sdr. ELHELWI (fraksi PDIP) terkait dengan uang ketok palu tersebut.

o Adanya permintaan anggota komisi 3 agar ada komisi sebesar 0,25% dari anggaran belanja langsung dinas PUPR jambi. Rencana anggaran untuk dinas PUPR pada TA 2018 adalah sekitar 800 milyar rupiah. Hal ini pernah Saya dengar dari Sdr. ZAENAL ABIDIN (Fraksi Demokrat) yang meminta Saya untuk membicarakan hal ini kepada Sdr. ARFAN (Plt. Kepala Dinas PUPR).

– Bahwa Terkait masalah pokok pikiran yang diminta oleh SALIM dan ZAINUL ARFAN. Pokok pikiran adalah aspirasi masyarakat yang diserap pada saat anggota Dewan reses, biasanya kawan Dewan memasukkannya, rupanya pada saat pembahasan di Komisi III banyak pokok pikiran yang belum masuk sedangkan tahun 2018 adalah tahun politik, maka ketika dalam rapat Komisi III tidak memperoleh jawaban dari ARFAN, maka pada satu kesempatan ZAINUL ARFAN menyampaikan kepada Terdakwa “Pak Supriyono tolonglah kalau bisa pokok ini saya dimasukkan, karena ini sudah tahun politik kalau ini tidak dimasukkan bagaimana saya bisa dipilih lagi, masyarakat nanti mengira saya pembohong”. Teman-teman Terdakwa ini mengira Terdakwa ada hubungan dengan pemerintah, karena Terdakwa berasal dari partai yang mendukung pemerintah pasti Terdakwa bisa menjembatani mereka dengan ARFAN, karena pada saat pembahasan komisi III sudah mentok. Sebab proporsal sudah masuk dan mengatakan akan diusahakan dalam kesempatan lain ada juga yang menyampaikan kepada Terdakwa agar membantu uang ketok palu. Itu sebabnya ada anggota Dewan yang mengatakan bahwa Terdakwa pasif tidak mau membantu kawan-kawan, jadi meminta tolong kepada Terdakwa;

– Bahwa Kemudian pada suatu ketika ZAINAL ABIDIN menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyampaikan permintaan pokok dan uang ketok palu kepada ARFAN, dimana sebenarnya mereka sudah menyampaikan langsung kepada ARFAN namun jawaban ARFAN “saya ini masih plt”;

Halaman 314 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Terdakwa berasal dari partai pemerintah maka mereka menyampaikan kepada Terdakwa untuk diteruskan kepada ARFAN persoalan tersebut, makanya setelah itu Terdakwa menelpon ARFAN pada tanggal 16 Nopember 2017 hingga kemudian Terdakwa bertemu dengan ARFAN pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan "*Pak ARFAN ada permintaan kawan-kawan soal pikir*" ARFAN menyampaikan kepada Terdakwa mengapa pokok pikiran tersebut tidak masuk karena bukan kewenangan Provinsi dan tidak ada anggaran;
- Bahwa Kemudian Terdakwa sampaikan masalah ketok palu, lalu dijawab oleh ARFAN bahwa "*mengenai uang ketok palu sudah oke karena sudah dibicarakan dengan pimpinan*";
- Bahwa Mengenai permintaan fee 0,25% dijawab oleh ARFAN tidak ada, untuk mencari uang ketok palu saja sudah bukan main mencarinya apalagi ditambah dengan 0,25%;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika tidak dipenuhi maka nanti pada saat pembahasan anggaran akan berjalan dengan alot, yang Terdakwa takutkan adalah akan merubah anggaran-anggaran;
- Bahwa Kawan-kawan meminta kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Ketua Fraksi PAN yang dianggap bisa menjembatani mereka, sebab Terdakwa juga meminta tolong kepada anggota Dewan lainnya supaya tidak ada interupsi, lobi-lobi politik sesuatu maka memerlukan dukungan dari fraksi lain;
- Bahwa Sebagai Ketua Fraksi PAN, Terdakwa merasa tertekan, sebab ada yang mengatakan "*tidak ada yang mengurus kami ni, percuma menjadi Ketua Fraksi*", itu sebabnya SUFARDI NURZAIN mengatakan Terdakwa adalah ketua Fraksi yang pasif;
- Bahwa Juga disampaikan oleh AR SYAHBANDAR, bahwa Fraksi PAN di DPRD itu tidak bisa diandalkan itulah kenyataannya yang Terdakwa rasakan di Dewan, sehingga kawan-kawan beranggapan Terdakwa pasif dan tidak bisa diandalkan dan sebagainya;
- Bahwa Pimpinan CORNELIS BUSTON walaupun ada sesuatu tidak melibatkan Terdakwa jadi mungkin saja Pimpinan langsung menghadap dengan Gubernur;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pertemuan antara CORNELIS BUSTON dengan ERWAN MALIK dan ARFAN yakni pada saat Terdakwa menelpon ARFAN yang mengatakan bahwa "*kami sudah bertemu*"

Halaman 315 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pimpinan perihal ini” berarti selama ini mereka tanpa Terdakwa pun selama ini sudah berjalan, namun masih ada juga kawan-kawan yang berharap melalui Terdakwa;

– Bahwa Karena malam itu pembahasan terakhir APBD TA 2018 adalah Dinas PUPR seluruh fraksi memberikan tindakan pasti ada interupsi seperti dari Gerindra sendiri pada waktu Terdakwa menelpon MUHAMMADIYAH yang mengatakan “kalau ada barangnya bang, insya alloh kami akan hadir” demikian pula dengan yang lainnya pada waktu bincang-bincang, makanya waktu Dinas PUPR diterima dengan catatan harus ada Finalisasi, kawan fraksi mengatakan pasti nanti akan hujan interupsi, sehingga ada bahasa Gubernur yang mengatakan “saya akan dipermalukan di rapat paripurna” tetapi kenyataannya pada saat paripurna hampir semua fraksi menerima tanpa catatan kecuali PDIP yang memberikan catatan apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari mereka tidak bertanggung jawab, hanya itu;

– Bahwa Secara pasti tidak tahu kenapa rapat Finalisasi dibatalkan pada tanggal 24 Nopember 2017, karena Terdakwa hanya diundang dan kemudian mendapat SMS bahwa rapat Finalisasi dibatalkan. Pada kesempatan lain Terdakwa sampaikan kalau tidak diselesaikan sekarang kapan lagi, apalagi hari senin sudah paripurna, namun Terdakwa berpikir dengan dibatalkannya rapat finalisasi bahwa sudah selesai, apalagi pada hari Minggu Terdakwa dihubungi oleh SAIPUDIN perihal uang ketok palu maka Terdakwa pun berpikir bahwa kawan-kawan sudah selesai permasalahannya dengan adanya uang ketok palu ini;

– Bahwa di persidangan keterangan Terdakwa pada BAP nomor 30 dibacakan:

▪ Pada saat pembahasan dan sebelum ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018, Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. ZUMI ZOLA di Jakarta, kalau tidak salah di Hotel Sahid. Pada saat ada acara Rapat Pemenangan Pilkada Partai PAN dan Pemenangan Pemilu 2019, sekitar tanggal 15-17 November 2017.

▪ Di sela-sela acara tersebut, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Gubernur tentang pembahasan RAPBD Jambi TA 2018. Saat itu Sdr. ZUMI ZOLA meminta agar Terdakwa mengawal program TUNTAS (Program Gubernur ZUMI ZOLA). Gubernur juga berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa koordinasi dengan Sdr. ERWAN MALIK (Sekda).

Halaman 316 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ *Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ASRUL saat pembahasan dan sebelum ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018*

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut bahwa dirinya hanya bertemu dengan ZUMI ZOLA, Terdakwa tidak pernah meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan dana;
- Bahwa tanggal 14 nopenber 2017 Terdakwa menelpon ARFAN, tanggal 15-16 Nopenber 2017 Terdakwa ada kegiatan di Jakarta, tanggal 17 Nopenber 2017 Terdakwa pulang dari Jakarta di bandara Terdakwa mendapat informasi dari WIWID bahwa akan rapat anggaran Cuma anggota Dewan banyak yang tidak hadir karena mereka meminta jaminan jangan seperti tahun kemarin, kemudian Terdakwa sampaikan *“oke nanti saya kesana”*. Selanjutnya Terdakwa menelpon ARFAN *“Pak ARFAN orang ini meminta jaminan”* mengapa Terdakwa megatakan demikian kalau ada dananya maka bisa langsung dikatakan akan menjamin, namun karena ARFAN mengatakan belum ada dananya maka Terdakwa ingin bertemu dengan ARFAN, Terdakwa mengatakan anggota Dewan tidak mau rapat seperti anak-anak, sebab sudah merupakan tugasnya yang meliputi *controlling, budgeting* dan *legislasi*, lalu mengapa mereka tidak mau melakukan pembahasan, hal tersebut yang Terdakwa sampaikan kepada ARFAN.
- Bahwa Sesampainya Terdakwa di ruang badan anggaran hanya ada 4 orang yakni CORNELIS BUSTON, M. JUBER, MUHAMMADIYAH dan satu lagi Terdakwa tidak ingat dan Terdakwa sendiri. Pada saat itu MUHAMMDIYAH mengatakan *“ada tidak bang orang itu, 100 dulu bae, nanti 100 nya lagi”* namun pada saat di persidangan MUHAMMADIYAH mengatakan sebaliknya;
- Bahwa Kemudian Terdakwa bertemu dengan ARFAN, sebagaimana yang telah tetdakwa sampaikan lagi Pak ARFAN ini ada masalah pokok pikiran yang dijawab oleh ARFAN karena bukan kewenangan Provinsi dan dana sudah habis, mengenai uang ketok palu sudah dibicarakan dengan pimpinan dan akan diusahakan dananya, lalu mengenai *fee* 0,25% itu sudah tidak mungkin lagi karena untuk mencari dana uang ketok palu saja sudah sulit;
- Bahwa Atas alasan psikologis Terdakwa mengirimkan SMS *“hujan sudah merata atau tidak”* kepada SAIPUDIN , karena Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN setelah ketok palu dan dijanjikan anggota Dewan setelah ketok palu akan menerima uang, maka jika tidak direalisasikan kawan-kawan akan menelpon Terdakwa, makanya HP Terdakwa matikan pada malam itu baru

Halaman 317 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nyalakan kembali, hari hujan dan baru Terdakwa kirimkan SMS kepada SAIPUDIN, sebab jika tidak direalisasikan maka Terdakwa akan dikatakan pembohong, tidak tepat janji atau pemerintah membohongi kami, kasus APBD TA 2017 terulang kembali;

- Bahwa Terdakwa secara psikologis mendapat kepercayaan dari kawan-kawan fraksi;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN secara psikologis jika tidak terjadi kuorum maka Terdakwa dianggap gagal, maka secara psikologis Terdakwa merasa bertanggung jawab dan mengapa ERWAN MALIK selalu mengatakan "kita" sebab Terdakwa selalu dianggap sebagai bagian pemerintah dan Terdakwa tidak pernah meminta, kebetulan saja Terdakwa ada di dalam Dewan, sedangkan mereka di luar, maka apa yang terjadi di dalam Dewan pasti akan Terdakwa sampaikan kepada mereka, itu sebabnya Terdakwa dikatakan sebagai intel pemerintah, sebab jika terjadi kemelut di dalam dan tidak Terdakwa sampaikan kepada mereka, maka Terdakwa ikut bertanggungjawab, Terdakwa sebagai ujung tombak partai di Dewan, sehingga jika sampai terjadi apa-apa ribut-ribut Terdakwa tentunya yang akan disalahkan oleh Gubernur atau Ketua Partai;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menentukan besaran uang yang akan diberikan kepada anggota Dewan ;
- Bahwa Sebagai Anggota Dewan tidak perlu ada uang ketok palu, sebab dalam Tata Tertib setiap anggota Dewan dilarang menerima dalam bentuk apapun, namun kejadian kenyataannya kawan-kawan anggota Dewan apalagi tahun 2018 sudah banyak yang cetak kalender, sudah ditagih, sebetulnya anyata institusi dan pribadi harus dipisahkan, seharusnya tidak meenrima uang ketok palu;
- Bahwa Pengesahan APBD merupakan kegiatan institusi sehingga yang bertanggung jawab adalah institusi, jadi jika anggota Dewan tidak datang dalam rapat paripurna maka tidak kuorum, jika tidak kuorum maka APBD TA 2018 tinggal waktunya 3 hari lagi, berkutat dalam waktu 3 hari ini seperti buah simalakama, jika tidak disahkan maka kembali ke anggaran TA 2017, jika kembali kepada anggaran TA 2017 tentunya akan dipergunakan APBD yang sama, cuma dalam programnya akan berbeda sehingga berkutat pada tiga hal tersebut, seyogyanya dilakukan ketok palu namun tidak ada embel-embel;

Halaman 318 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di rumah makan pak Ndut Terdakwa dan SAIPUDIN hanya berbincang-bincang, Terdakwa berpikir sebagai pengontrol bukan sebagai orang yang memberikan uang, makanya Terdakwa sampaikan kepada SAIPUDIN bagaimana kawan-kawan apakah sudah dikasih semua dijawab oleh SAIPUDIN *"sudah hampir separuh diberikan mudah-mudahan hari ini atau besok selesai"* pada saat itu SAIPUDIN memberikan untuk fraksi PAN;
- Bahwa Dikatakan oleh SAIPUDIN uang tersebut untuk Fraksi PAN;
- Bahwa Fraksi PAN terdiri atas 5 orang, 4 orang anggota dan 1 orang pimpinan, pada saat itu Terdakwa tidak mempermasalahkan, sebab Terdakwa sendiri kalaupun tidak ada mungkin nanti;
- Bahwa APBD sudah disahkan, uang tersebut untuk ketok palu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menerima tunjangan sejak OTT bulan Nopember 2017, Terdakwa masih menerima gaji pokok sekitar Rp1,7 juta, Terdakwa belum diberhentikan, Tunjangan sudah tidak menerima, mengenai gaji Terdakwa mendapat informasi dari sekretariatannya katanya disimpan sampai menunggu putusan;
- Tahun 2009 belum ada uang ketok palu seperti ini, adanya uang ketok palu seingat Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Pada tahun 2015 untuk anggaran TA 2016 ada yang dapat proyek ada yang tidak;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mendapatkan dana aspirasi, jadi Terdakwa menyampaikan aspirasi pembangunan Jembatan Asoy, Jembatan Lambur, Jembatan Kota Lancar untuk masyarakat, Terdakwa tidak mendapatkan uang dari eksekutif, dan Terdakwa sampaikan kepada masyarakat bahwa jembatan tersebut aspirasi yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 untuk APBD TA 2017 uang yang diberikan Rp200juta, Terdakwa hanya mendapat 50juta dan belum ada perhitungan sampai sekarang, sepengetahuan terdakwa uang tersebut bersumber dari APIF dan DODI Dinas PUPR, Terdakwa tidak mengetahui lebih lanjut karena Terdakwa ditelpon oleh Gubernur agar tidak ikut campur lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mempertanyakan apakah kawan-kawan sudah dapat belum, sebab pada pertemuan di kamar 1023 terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut akan diberikan ke semua fraksi, itu sebabnya Terdakwa

Halaman 319 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan, jika uang itu tidak dikasih Terdakwa akan dikatakan sebagai pembohong;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pembekalan yang disampaikan oleh Pak CHOKY dari KPK di kantor DPRD;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal ini adalah kesalahan terbesar Terdakwa, Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 7 bulan ditahan di Rutan Guntur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri satu, anak 3, paling kecil kelas II SMP;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi anggota DPRD pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Nomor urut 60 Supriyono SH Jambi 6;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 16 orang anggota Dewan yang disebut secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam dakwaan sudah lanjut ke penyidikan atau belum;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa jumlah uang seluruhnya adalah Rp5 miliar, Terdakwa tidak mengetahui mengenai proses distribusi, uang tersebut untuk anggota Dewan tidak ada yang untuk pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang yang menjadi barang bukti persidangan sudah cukup memenuhi Rp5 miliar;
- Bahwa Terdakwa mohon maaf kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat yang telah memilih Terdakwa dan Terdakwa telah menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Negara sebagai legislatif selaku penyelenggara negara;
- Bahwa Motif Terdakwa hanya ingin mendapatkan informasi apakah pemerintah akan memberikan uang atau tidak, alasan Terdakwa karena hal tersebut karena jambi tuntas merupakan janji politik Gubernur, jika dipergunakan ntuk membangun masyarakat, Terdakwa sebagai anggota Dewan merasa bangga atas pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari uang Rp400 juta tersebut, Terdakwa sebagai Ketua Fraksi tidak berharap mendapatkan bagian, kalau APBD TA 2018 berhasil merupakan keberhasilan Terdakwa karena Gubernur adalah Ketua Partai Terdakwa;

Halaman 320 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Rencananya uang Rp400.000.000,00 akan Terdakwa berikan kepada kawan-kawan anggota Fraksi PAN yakni AGUS RAHMA, WIWID, SALIM, dan satu lagi;

– Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan :

BB.1, BB.45, BB.58, BB.59, BB.69, BB.76, BB.96, BB.97, BB.102, BB.109, BB.121, BB.122, BB.146, BB.147, BB.148.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 1371/ SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di jambi pada tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.

3. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

4. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22

Halaman 321 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.

6. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.

7. 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.

8. 1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

9. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

10. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA

Halaman 322 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.-
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.
17. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11

Halaman 323 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD
Provinsi Jambi beserta lampiran

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti petunjuk yang merupakan informasi elektronik, secara rinci juga dapat dilihat dari :

1. DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berisikan :

Voice call :

- Voice_call_(incl._VoIP)_56568721_6282279930052_2017-10-03_17-14-02;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56568963_6282279930052_2017-10-03_17-22-23;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56575227_6282279930052_2017-10-03_21-26-56;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56583327_6282279930052_2017-10-04_07-12-37;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56585276_6282279930052_2017-10-04_08-26-32;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56600159_6282279930052_2017-10-04_14-53-17;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56601452_6282279930052_2017-10-04_15-39-29;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56537687_628112211229_2017-10-02_19-40-19;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56552257_628112211229_2017-10-03_09-23-35;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55712395_628127839613_2017-09-02_10-18-22;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55723980_628127839613_2017-09-02_20-38-27;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55841052_628127839613_2017-09-07_10-32-57;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55842078_628127839613_2017-09-07_11-09-30;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55869846_628127839613_2017-09-08_10-56-06;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55870239_628127839613_2017-09-08_11-10-58;

Halaman 324 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call_(incl._VoIP)_55870506_628127839613_2017-09-08_11-22-25;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55870808_628127839613_2017-09-08_11-34-47;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55870839_628127839613_2017-09-08_11-36-19;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55870876_628127839613_2017-09-08_11-37-59;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55871380_628127839613_2017-09-08_12-07-36;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55871392_628127839613_2017-09-08_12-08-35;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55986797_628127839613_2017-09-13_07-01-24;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56000888_628127839613_2017-09-13_16-20-02;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56019529_628127839613_2017-09-14_10-58-50;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56027192_628127839613_2017-09-14_15-58-00;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56029025_628127839613_2017-09-14_17-21-18;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56041801_628127839613_2017-09-15_09-33-06;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56046918_628127839613_2017-09-15_13-06-31;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56082248_628127839613_2017-09-16_12-39-33;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56082269_628127839613_2017-09-16_12-40-37;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56129306_628127839613_2017-09-18_13-31-37;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56224972_628127839613_2017-09-22_07-14-55;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56229125_628127839613_2017-09-22_09-40-08;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56229126_628127839613_2017-09-22_09-40-09;

Halaman 325 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call (incl. VoIP)_56229204_628127839613_2017-09-22_09-43-10;
- Voice_call (incl. VoIP)_56229356_628127839613_2017-09-22_09-48-30;
- Voice_call (incl. VoIP)_56229358_628127839613_2017-09-22_09-48-31;
- Voice_call (incl. VoIP)_56229386_628127839613_2017-09-22_09-49-28;
- Voice_call (incl. VoIP)_56233191_628127839613_2017-09-22_11-56-51;
- Voice_call (incl. VoIP)_56233191_628127839613_2017-09-22_11-56-51;
- Voice_call (incl. VoIP)_56244763_628127839613_2017-09-22_18-24-55;
- Voice_call (incl. VoIP)_56244863_628127839613_2017-09-22_18-29-07;
- Voice_call (incl. VoIP)_56244863_628127839613_2017-09-22_18-29-07;
- Voice_call (incl. VoIP)_56302247_628127839613_2017-09-24_19-37-24;
- Voice_call (incl. VoIP)_56302795_628127839613_2017-09-24_20-00-10;
- Voice_call (incl. VoIP)_56302795_628127839613_2017-09-24_20-00-10;
- Voice_call (incl. VoIP)_56303413_628127839613_2017-09-24_20-31-19
- Voice_call (incl. VoIP)_56303492_628127839613_2017-09-24_20-35-25
- Voice_call (incl. VoIP)_56322558_628127839613_2017-09-25_13-43-49;
- Voice_call (incl. VoIP)_56524278_628127839613_2017-10-02_12-34-37;
- Voice_call (incl. VoIP)_56526025_628127839613_2017-10-02_13-27-45;
- Voice_call (incl. VoIP)_56526390_628127839613_2017-10-02_13-38-58;
- Voice_call (incl. VoIP)_56526441_628127839613_2017-10-02_13-40-51;

Halaman 326 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call_(incl._VoIP)_56528247_628127839613_2017-10-02_14-32-42;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56528747_628127839613_2017-10-02_14-46-36;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56528933_628127839613_2017-10-02_14-52-15;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56528972_628127839613_2017-10-02_14-53-21;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56530586_628127839613_2017-10-02_15-44-54;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56530672_628127839613_2017-10-02_15-47-16;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56539381_628127839613_2017-10-02_20-56-50;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56572381_628127839613_2017-10-03_19-25-07;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56610874_628127839613_2017-10-04_20-54-35;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56610898_628127839613_2017-10-04_20-55-43;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56610931_628127839613_2017-10-04_20-57-43;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56611378_628127839613_2017-10-04_21-22-52;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56657557_628127839613_2017-10-06_09-14-04
- Voice_call_(incl._VoIP)_56795217_628127839613_2017-10-11_11-00-48;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56819961_628127839613_2017-10-12_09-01-01;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56820022_628127839613_2017-10-12_09-03-29;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56820077_628127839613_2017-10-12_09-04-50;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56820482_628127839613_2017-10-12_09-17-32;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56820749_628127839613_2017-10-12_09-27-04;

Halaman 327 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call_(incl._VoIP)_56820885_628127839613_2017-10-12_09-31-56;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56820912_628127839613_2017-10-12_09-33-02;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56821827_628127839613_2017-10-12_10-03-20;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56821870_628127839613_2017-10-12_10-04-46;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56828200_628127839613_2017-10-12_14-01-33;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56858937_628127839613_2017-10-13_15-30-45;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57120119_628127839613_2017-10-23_06-46-53;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57131574_628127839613_2017-10-23_12-58-40;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57131608_628127839613_2017-10-23_12-59-58;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57131763_628127839613_2017-10-23_13-06-31;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57132017_628127839613_2017-10-23_13-15-28;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57132441_628127839613_2017-10-23_13-29-16;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57234856_628127839613_2017-10-26_12-38-13;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57399154_628127839613_2017-10-31_15-30-10;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57399263_628127839613_2017-10-31_15-33-15;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57403365_628127839613_2017-10-31_17-31-36;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57405116_628127839613_2017-10-31_18-27-44;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57405275_628127839613_2017-10-31_18-32-50;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57420773_628127839613_2017-11-01_08-41-05;

Halaman 328 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call_(incl._VoIP)_57420773_628127839613_2017-11-01_08-41-05;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57421181_628127839613_2017-11-01_08-53-53;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57421409_628127839613_2017-11-01_08-59-50;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57423881_628127839613_2017-11-01_10-08-35;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57423882_628127839613_2017-11-01_10-08-36;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57438042_628127839613_2017-11-01_17-16-56;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57438042_628127839613_2017-11-01_17-16-56;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57442226_628127839613_2017-11-01_19-46-25;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57443385_628127839613_2017-11-01_20-58-40;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57594176_628127839613_2017-11-06_10-39-51;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57677358_628127839613_2017-11-08_14-27-22;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57834716_628127839613_2017-11-13_13-20-45;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58030857_628127839613_2017-11-18_13-09-56;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58049418_628127839613_2017-11-19_08-07-49;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58076408_628127839613_2017-11-20_09-33-34;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58076608_628127839613_2017-11-20_09-40-06;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58079479_628127839613_2017-11-20_11-05-02;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58079532_628127839613_2017-11-20_11-06-12;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58083894_628127839613_2017-11-20_13-38-08;

Halaman 329 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call (incl. VoIP)_58118361_628127839613_2017-11-21_14-43-24;
- Voice_call (incl. VoIP)_58118385_628127839613_2017-11-21_14-44-14;
- Voice_call (incl. VoIP)_58118497_628127839613_2017-11-21_14-47-42;
- Voice_call (incl. VoIP)_58118524_628127839613_2017-11-21_14-48-42;
- Voice_call (incl. VoIP)_58120080_628127839613_2017-11-21_15-42-05;
- Voice_call (incl. VoIP)_57999933_6282179797779_2017-11-17_16-19-30;
- Voice_call (incl. VoIP)_58027404_628117487999_2017-11-18_10-44-16;
- Voice_call (incl. VoIP)_56742914_6282386433327_2017-10-09_13-48-46;
- Voice_call (incl. VoIP)_56743424_6282386433327_2017-10-09_14-08-45;
- Voice_call (incl. VoIP)_56748641_6282386433327_2017-10-09_17-34-22;
- Voice_call (incl. VoIP)_56854486_6282386433327_2017-10-13_12-55-10;
- Voice_call (incl. VoIP)_56979306_6282386433327_2017-10-18_07-17-16;
- Voice_call (incl. VoIP)_57277268_6282386433327_2017-10-27_17-10-28;
- Voice_call (incl. VoIP)_57540830_6282386433327_2017-11-04_15-55-20;

SMS :

- SMS_628127839613_2017-09-08_10-37-28_S.D_SMS_628127839613_2017-11-21_14-47-43;
- SMS_6282179797779_2017-11-17_16-21-55;

2. DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berisikan yaitu :

Voice call :

Halaman 330 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call_(incl._VoIP)_58191057_6282279930052_2017-11-23_15-29-30;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58228270_6282279930052_2017-11-24_16-10-49;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58228360_6282279930052_2017-11-24_16-13-09;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58231608_6282279930052_2017-11-24_17-49-25;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58236817_6282279930052_2017-11-24_21-09-07;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58352997_628127839613_2017-11-28_16-21-23;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58352957_628127839613_2017-11-28_16-20-23;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58352867_628127839613_2017-11-28_16-17-35;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58352723_628127839613_2017-11-28_16-14-07;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58352637_628127839613_2017-11-28_16-11-51;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58343289_628127839613_2017-11-28_11-36-45;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58324283_628127839613_2017-11-27_20-29-16;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58323877_628127839613_2017-11-27_20-12-10;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58320855_628127839613_2017-11-27_18-18-11;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58320775_628127839613_2017-11-27_18-14-39;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58320719_628127839613_2017-11-27_18-12-00;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58320460_628127839613_2017-11-27_18-02-27;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58289050_628127839613_2017-11-26_18-51-01;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58279783_628127839613_2017-11-26_12-18-46;

Halaman 331 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call_(incl._VoIP)_58278024_628127839613_2017-11-26_10-51-28;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58278007_628127839613_2017-11-26_10-50-36;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58277232_628127839613_2017-11-26_10-13-14;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58275739_628127839613_2017-11-26_09-07-26;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58255021_628127839613_2017-11-25_13-03-23;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58228549_628127839613_2017-11-24_16-17-49;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58228411_628127839613_2017-11-24_16-14-48;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58227197_628127839613_2017-11-24_15-38-26;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58226790_628127839613_2017-11-24_15-25-07;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58226721_628127839613_2017-11-24_15-23-13;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58225381_628127839613_2017-11-24_14-39-12;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58224279_628127839613_2017-11-24_14-00-00;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58222137_628127839613_2017-11-24_12-54-30;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58033492_628127839613_2017-11-18_15-05-58;
- Voice_call_(incl._VoIP)_58029743_628127839613_2017-11-18_12-18-09;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57995708_628127839613_2017-11-17_13-58-48;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57875151_628127839613_2017-11-14_17-28-21;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56028671_628127839613_2017-09-14_17-04-19;
- Voice_call_(incl._VoIP)_55769693_628127839613_2017-09-04_21-00-38;

Halaman 332 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voice_call (incl. VoIP)_58229922_62811742000_2017-11-24_17-05-15;
- Voice_call (incl. VoIP)_58324869_6282372660053_2017-11-27_20-54-56;
- Voice_call (incl. VoIP)_58333416_6282372660053_2017-11-28_06-54-34;
- Voice_call (incl. VoIP)_58334179_6282372660053_2017-11-28_07-27-27;
- Voice_call (incl. VoIP)_58334411_6282372660053_2017-11-28_07-36-14;
- Voice_call (incl. VoIP)_58335471_6282372660053_2017-11-28_08-08-35;
- Voice_call (incl. VoIP)_58336384_6282372660053_2017-11-28_08-33-39;
- Voice_call (incl. VoIP)_58318394_6281219580089_2017-11-27_16-57-38;
- Voice_call (incl. VoIP)_58324284_6281219580089_2017-11-27_20-29-15;
- Voice_call (incl. VoIP)_58324934_6281219580089_2017-11-27_20-57-53;
- Voice_call (incl. VoIP)_58327499_6281219580089_2017-11-27_23-47-18;
- Voice_call (incl. VoIP)_58343455_6281219580089_2017-11-28_11-40-44;
- Voice_call (incl. VoIP)_58343863_6281219580089_2017-11-28_11-52-10;
- Voice_call (incl. VoIP)_58345654_6281219580089_2017-11-28_12-46-09;
- Voice_call (incl. VoIP)_58345928_6281219580089_2017-11-28_12-54-38;
- Voice_call (incl. VoIP)_58228497_628117487999_2017-11-24_16-16-38;

SMS :

- SMS_628127839613_2017-11-27_16-27-45;
- SMS_6282372660053_2017-11-27_20-03-41;
- SMS_6282372660053_2017-11-28_07-31-06;
- SMS_6281219580089_2017-11-28_04-24-20;

Halaman 333 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DVD-R Warna Putih SN : MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi", , yang berisikan yaitu :

Voice call :

- Voice_call_(incl._VoIP)_56150259_6281324096074_2017-09-19_16-42-34;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56215662_6281324096074_2017-09-21_20-12-06;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56244340_6281324096074_2017-09-22_18-10-17;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56245965_6281324096074_2017-09-22_19-11-01;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56377691_6281324096074_2017-09-27_10-24-33;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56391554_6281324096074_2017-09-27_19-15-43;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56403354_6281324096074_2017-09-28_09-14-13;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56494556_6281324096074_2017-10-01_12-29-33;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56523344_6281324096074_2017-10-02_12-05-29;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56589149_6281324096074_2017-10-04_10-19-49;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56661753_6281324096074_2017-10-06_11-33-15;
- Voice_call_(incl._VoIP)_56663276_6281324096074_2017-10-06_12-35-19;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57127688_6281324096074_2017-10-23_10-53-38;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57144149_6281324096074_2017-10-23_20-09-54;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57177491_6281324096074_2017-10-24_20-32-43;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57458011_6281324096074_2017-11-02_10-28-34;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57470180_6281324096074_2017-11-02_16-20-41;
- Voice_call_(incl._VoIP)_57509926_6281324096074_2017-11-03_17-26-

Halaman 334 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57510324_6281324096074_2017-11-03_17-38-

54;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58127289_6281324096074_2017-11-21_19-54-

53;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58265178_6281324096074_2017-11-25_20-16-

05;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58291679_6281324096074_2017-11-26_21-02-

59;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56519802_6282279930052_2017-10-02_10-23-

15;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56522266_6282279930052_2017-10-02_11-33-

43;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56522353_6282279930052_2017-10-02_11-36-

02;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56537606_6282279930052_2017-10-02_19-36-

47;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56537809_6282279930052_2017-10-02_19-45-

59;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56637629_6282279930052_2017-10-05_15-59-

48;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57171131_6282279930052_2017-10-24_16-38-

23;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57174735_6282279930052_2017-10-24_18-41-

16;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57174897_6282279930052_2017-10-24_18-46-

36;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57294857_6282279930052_2017-10-28_08-57-

56;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56027192_628127839613_2017-09-14_15-58-

00;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56029025_628127839613_2017-09-14_17-21-

18;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56032196_628127839613_2017-09-14_19-59-

32;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56040399_628127839613_2017-09-15_08-33-

39;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56044314_628127839613_2017-09-15_11-03-

Halaman 335 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56212056_628127839613_2017-09-21_17-15-

03;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56214310_628127839613_2017-09-21_19-09-

41;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56377693_628127839613_2017-09-27_10-24-

34;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56448695_628127839613_2017-09-29_18-15-

56;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56492497_628127839613_2017-10-01_11-14-

20;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56520845_628127839613_2017-10-02_10-52-

27;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56524278_628127839613_2017-10-02_12-34-

37;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56526025_628127839613_2017-10-02_13-27-

45;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56528933_628127839613_2017-10-02_14-52-

15;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56534786_628127839613_2017-10-02_17-55-

52;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56535878_628127839613_2017-10-02_18-34-

18;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56536170_628127839613_2017-10-02_18-42-

56;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56551652_628127839613_2017-10-03_09-05-

19;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56564152_628127839613_2017-10-03_14-55-

38;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56564985_628127839613_2017-10-03_15-18-

14;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56572381_628127839613_2017-10-03_19-25-

07;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56592361_628127839613_2017-10-04_11-47-

13;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56934745_628127839613_2017-10-16_14-39-

06;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56981683_628127839613_2017-10-18_08-52-

Halaman 336 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53;

- Voice_call_(incl._VoIP)_56987020_628127839613_2017-10-18_12-02-

36;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57022265_628127839613_2017-10-19_16-05-

21;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57188604_628127839613_2017-10-25_07-52-

10;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57677358_628127839613_2017-11-08_14-27-

22;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57719302_628127839613_2017-11-09_16-45-

09;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57738802_628127839613_2017-11-10_10-11-

43;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57741159_628127839613_2017-11-10_11-25-

14;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57869816_628127839613_2017-11-14_14-34-

46;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57870068_628127839613_2017-11-14_14-40-

22;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57872365_628127839613_2017-11-14_15-55-

32;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57876317_628127839613_2017-11-14_18-14-

20;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58023806_628127839613_2017-11-18_08-32-

59;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58030857_628127839613_2017-11-18_13-09-

56;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58076408_628127839613_2017-11-20_09-33-

34;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58076665_628127839613_2017-11-20_09-42-

02;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58078162_628127839613_2017-11-20_10-23-

34;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58079532_628127839613_2017-11-20_11-06-

12;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58083090_628127839613_2017-11-20_13-11-

03;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58083894_628127839613_2017-11-20_13-38-

Halaman 337 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58084019_628127839613_2017-11-20_13-42-

58;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58085332_628127839613_2017-11-20_14-28-

01;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58115926_628127839613_2017-11-21_13-21-

01;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58118361_628127839613_2017-11-21_14-43-

24;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58118385_628127839613_2017-11-21_14-44-

14;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58120080_628127839613_2017-11-21_15-42-

05;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58155855_628127839613_2017-11-22_16-07-

40;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58210795_628127839613_2017-11-24_07-10-

41;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58216300_628127839613_2017-11-24_09-51-

24;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58217945_628127839613_2017-11-24_10-33-

37;

- Voice_call_(incl._VoIP)_57299296_62811742000_2017-10-28_11-26-

04;

- Voice_call_(incl._VoIP)_58255024_62811742000_2017-11-25_13-03-

26;

- Voice_call_(incl._VoIP)_50781882_628119222688_2017-03-22_09-15-

24

SMS :

- SMS_628127839613_2017-09-19_09-39-23;

- SMS_628127839613_2017-09-19_09-42-52;

- SMS_628127839613_2017-09-28_08-38-01;

- SMS_628127839613_2017-10-02_13-19-51;

- SMS_628127839613_2017-10-15_11-11-33;

- SMS_628127839613_2017-10-26_15-14-54;

- SMS_628127839613_2017-11-18_14-30-47;

- SMS_628127839613_2017-11-19_08-10-13;

- SMS_628127839613_2017-11-21_09-01-08;

Halaman 338 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMS_628127839613_2017-11-21_15-43-42;
- SMS_628127839613_2017-11-21_15-44-02;
- SMS_628127839613_2017-11-23_10-28-14;
- SMS_628127839613_2017-11-24_10-48-30

4. DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA22RC25012906
- 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017.
5. DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA21RC25195030
- 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017.
6. DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA09RC23184124
- 3 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kartu identitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi a.n. SUPRIYONO, SH., Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
2. 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap nomornya.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
4. 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Halaman 339 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 1371/ SPT/BKD-3.2/V/2017, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.
6. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan :
 - 1. ATONG – 100 14/8
 - 2. ANDI – 100 15/8
7. 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”.
8. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp 805.500.000.000,-
9. 2 (dua) lembar print out Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.
10. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.
13. 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain “Demokrat....”.

Halaman 340 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017
15. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp 5.087.620,-
16. 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 Nopember 2017
17. 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam.
18. 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya.
19. 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.
20. 4 (empat) lembar dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
21. 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor: S- /Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Prov. Jambi TA 2018.
22. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan.
23. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan.
24. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop.
25. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan.
26. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD PProvinsi Jambi beserta lampirannya.

Halaman 341 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya.
28. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan.
29. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan.
30. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.
31. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...".
32. 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat banggar tgl 14-20 November 2017) .
33. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst..." .
34. 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.
35. 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan.
36. 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.
37. 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/ /IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.
38. 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal : Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan

Halaman 342 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat :

1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut : 2052, tanggal terima surat : 26-10-2017

39. 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018.

40. 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018.

41. 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.

42. 4 (lembar) asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

43. 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1820/DPRD/2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

44. 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

45. 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tanggal : Senin, 27 Nopember 2017.

46. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

47. 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018.

48. 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 Nopember 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan “Kamis – Sabtu”.

Halaman 343 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal : Undangan.

50. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul : 10.55 s.d, tempat : Ruang Rapat Pimpinan.

51. 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.

52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.

53. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

54. 1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

55. 1 (satu) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

56. 1 (satu) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

57. 12 (duabelas) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

58. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor :

Halaman 344 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

59. 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

60. 1 (satu) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.

61. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

62. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

63. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :

64. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

65. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

66. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :

67. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.

69. 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, hal : Undangan

70. 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

71. 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.-

72. 6 (enam) lembar surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI.

73. 4 (empat) lembar Surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1671/DPRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP

74. 1 (satu) bundel print out Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan Barang / Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017

75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA

76. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.-

77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai

Halaman 346 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.

80. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

81. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1

82. 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.

83. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021.

84. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017

85. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017

86. 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

87. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor : 15

Halaman 347 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017.

88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-910/2610/Bappeda-5.1/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Buku Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2018.

89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018.

90. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

91. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

92. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

93. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

94. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA.2017.

95. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2017, Tanggal : 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

96. 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Pembahasan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

97. 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Halaman 348 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

98. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017

99. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/...../DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017

100. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017

101. 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 5 (lima) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 30 Oktober 2017.

102. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.

103. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

104. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan

Halaman 349 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.

105. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampiran

106. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1411/DPRD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh CHUMAIDI ZAIDI, SE selaku wakil ketua DPRD Prov. Jambi

107. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1524/DPRD/2017, tanggal 29 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi

108. 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1782/DPRD/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang di tandatangani oleh H. CHUMAIDI ZAIDI selaku wakil ketua DPRD Prov Jambi

109. Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

110. Uang yang terdapat dalam Kantung Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari :
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan "1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

111. - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan "6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 350 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

113. Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

114. Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar

115. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

116. 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural

117. 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan " Dinkes Provinsi Jambi" yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

118. 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan " Dinas Pertanian & Peternakan" yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

119. 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

120. Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

121. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1 : 352014090416301/01, IMEI2 : 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB.

122. 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN) : RR8H503HDYK, IMEI1 :

Halaman 351 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357325070506639/01, IMEI2 : 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo nomor 0015000001274729 dan memory card merk V-Gen 128 GB.

123. 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam nomor model SM-950F/DS dengan nomor imei : 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N : RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan nomor 0015000004876124

124. 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Imei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel nomor 081325139281

125. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei : 356381/08/053461/7 dan nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS masing masing bernomor seri 621004575265383801 dan 621008728266005301.

126. 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A nomor Imei 99 000271 419771 tanpa sim card

127. 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number : F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015000000036064

128. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB

129. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2 : 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB

130. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N : RR1J8010P0M IMEI : 357410/07/961051/5 IMEI : 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015 0000 0528 4275

Halaman 352 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold.

132. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2: 354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120.

133. 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-

134. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1 , Nomor Seri: 0738-6461-6057 , dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890 , berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori.

135. 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549, SN : FFFNQ108QG5MC, No IMEI : 359307061552747, ICCID : 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel : 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam

136. 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model : SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1 : 353604070603875, IMEI 2 : 353605070603872, beserta SIM Card TRI : 8930001726781854, SIM Card Telkomsel : 0015000001273827, dan Soft case warna transparan.

137. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model : RM-944, warna Hitam Putih, Code : 059T925, No IMEI 1 : 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Terlkomsel : 0230000011335034.

138. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model : SM-G610F/DS, warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1 : 354462084544414, IMEI 2: 354463084544412, beserta SIM Card Telkomsel 4G : 0025000002339947, SIM Card Telkomsel : 621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang : A00219823

139. 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model : 1000-1431TU, warna Hitam, SN : 5CG35032SF, beserta Tas dan Charger.

Halaman 353 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model : A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1 : 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel : 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan.

141. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model : SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN : Y7186543, dan Softcase transparan.

142. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : SanDisk, Warna : Hitam, kapasitas : 32 GB, S/N : 4C531001411012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

143. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

144. 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

145. 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017

146. 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017

147. 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW , dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226 , berwarna putih , di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor label 6210 1268 5242 6898 dan kartu memori microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan nomor label : 11755612.

148. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

Halaman 354 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

150. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN : MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, dan barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan terdakwa dimana masing-masing mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di sampaikan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUPRIYONO selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019, Terdakwa menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai Anggota komisi I dan sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua DPW PAN dan sebagai pelaksana harian DPW PAN Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi adalah ZUMI ZOLA;

-----Bahwa pada tanggal 7 September 2017 Terdakwamenghadiri rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agendapenyampaian Nota Pengantar Rancangan PERDA APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi;

-----BahwaTerdakwa sebagai Anggota Komisi I sekaligus sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) kemudian beberapa kali terlibat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran antara Banggar DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, diantaranya Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan PERDA APBD, Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi maupun rapat-rapat Komisi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra kerja yang dilaksanakan sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;

-----Bahwa dalam proses pembahasan RAPBD TA 2018 tersebut, pada awal bulan Oktober 2017 dilakukan pembicaraan di ruang kerja Pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri oleh CORNELIS BUSTON (Ketua DPRD), ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, AR SYAHBANDAR (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD) dan ERWAN MALIK selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (Plt. Sekda Propinsi Jambi) yang sekaligus menjadi Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (Tim TAPD) serta ARFAN selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Plt. Kadis PUPR) yang membahas adanya permintaan "*uang ketok palu*" untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu ARFAN dan ERWAN MALIK belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan ARFAN dan ERWAN MALIK hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt);

-Bahwa selanjutnya ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI perihal permintaan "*uang ketok palu*" dari Anggota DPRD tersebut, sehingga kemudian ERWAN MALIK diperintahkan oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI;

-Bahwa CORNELIS BUSTON bersama Pimpinan DPRD lainnya yakni ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR serta Anggota DPRD lainnya yakni ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SOPYAN, MUHAMADIYAH pada pertengahan bulan Oktober 2017 di ruang kerja Ketua DPRD mengadakan pertemuan untuk membahas kepastian besaran nilai "*uang ketok palu*" bagi Anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut, yang kemudian disepakati masing-masing Anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*). Selain itu disepakati adanya permintaan uang panjar sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) bagi setiap Anggota DPRD, sedangkan untuk Pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018, Setelah pertemuan itu, CORNELIS BUSTON memanggil ERWAN MALIK untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai

Halaman 356 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari pihak DPRD, namun ERWAN MALIK masih belum dapat menyanggupinya;

-----Bahwa pada tanggal 16-17 Oktober 2017 saat pembahasan anggaran antara Komisi-komisi DPRD Provinsi Jambi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi mitra kerja, Terdakwa mengetahui adanya permintaan uang "ketok palu" atas pembahasan RAPBD oleh Anggota DPRD, adanya permintaan "Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan" Anggota Komisi 3 yang ingin dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR, serta adanya permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran Belanja Langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi.

-----Bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN sebagai partai pendukung pemerintah pada tanggal 14 Nopember 2017 menghubungi ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR menanyakan mengenai "*jaminan adanya uang ketok palu*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD agar bersedia melakukan pembahasan RAPBD, namun ARFAN mengatakan sudah dibicarakan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi;

-----Bahwa Terdakwa pada tanggal 15-16 Nopember 2017 bertempat di Hotel SAHID Jakarta menyampaikan persoalan pembahasan RAPBD tersebut kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi yang juga berasal dari PAN yang kemudian untuk penyelesaiannya Terdakwa diminta berkoordinasi dengan ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Propinsi Jambi;

-----Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2017 kembali menghubungi ARFAN menyampaikan informasi bahwa Anggota Banggar tidak mau bersidang untuk membahas RAPBD sebelum ada "*jaminan*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD untuk membahas RAPBD. Kemudian pada siang hari tanggal 18 Nopember 2017 bertempat di CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi Terdakwa bertemu dengan ARFAN, guna membicarakan "Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan" milik Terdakwa dan Anggota Komisi III DPRD, permintaan uang "ketok palu" serta permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran belanja langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi;

-----Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sore hari Terdakwa menemui ERWAN MALIK di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan Gubernur yang meminta untuk berkoordinasi dengan ERWAN MALIK serta memberitahukan bahwa Terdakwa diutus Anggota DPRD untuk menanyakan uang ketok palu pembahasan RAPBD. Pada saat

Halaman 357 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ERWAN MALIK mengatakan bahwa uang ketok palu akan disiapkan oleh ARFAN, namun terkait permintaan Komisi III adanya komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) ERWAN MALIK menolaknya;

-----Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Banggar mengetahui bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 di ruang rapat Banggar terjadi keributan antara ARFAN dengan ZAINUL ARFAN selaku Anggota Banggar dari Fraksi PDIP pada saat akan dilakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi. ZAINUL ARFAN tidak setuju dengan rencana pengesahan RKA Dinas PUPR karena usulan kegiatan Anggota Komisi III yang sudah dibahas sebelumnya dengan Komisi III tidak muncul dalam RKA Dinas PUPR. ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak semua usulan bisa diakomodir, sehingga CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan rapat tetap mengesahkan RKA Dinas PUPR, namun dengan catatan tidak disetujui oleh Fraksi PDIP.

-----Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2017 sebelum dilaksanakan rapat finalisasi anggaran antara Banggar dengan TAPD, ERWAN MALIK dan ARFAN dipanggil oleh CORNELIS BUSTON yang menanyakan kesiapan uang ketok palu untuk Anggota DPRD dan meminta dipenuhi minimal 50% dahulu untuk anggota, sedangkan untuk Pimpinan DPRD nanti saja karena akan meminta dalam bentuk kegiatan, yang kemudian dijawab oleh ERWAN MALIK "*masih diusahakan Pak*".Selanjutnya ERWAN MALIK pada sekira pukul 14.30 WIB memanggil ARFAN ke rumahnya yang kemudian meminta ARFAN agar tetap berusaha mencari uang untuk kepentingan ketok palu yang akan dibagikan kepada 50 (lima puluh) Anggota DPRD minimal masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang dibutuhkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);

---Bahwa menindaklanjuti arahan ERWAN MALIK tersebut, ARFAN pada sore harinya kemudian meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk menyediakan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), yang disanggupi oleh JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG dan memintanya agar menghubungi ALI TONANG Alias AHUI yang merupakan ipar dari JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG;

-----Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 16.16 WIB, ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna persetujuan Raperda

Halaman 358 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2017. ERWAN MALIK juga melaporkan kepada ZUMI ZOLA bahwa ia telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar Anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dengan kompensasi “uang ketok palu”, namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, “ya coba, coba, coba”;

-- Bahwa ERWAN MALIK pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah dinas bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN menanyakan kesiapan uang ketok palu kepada ARFAN, yang kemudian dijawab oleh ARFAN, “Senin sore pak Setda uang sudah ada, tapi tidak bisa hari ini karena hari libur”. Selanjutnya ERWAN MALIK memerintahkan SAIPUDIN dan ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menginformasikan bahwa uang telah siap serta menanyakan kepastian kehadiran seluruh Anggota DPRD pada saat rapat Paripurna Persetujuan Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. CORNELIS BUSTON mengatakan “Liatlah besok, rundingkan saja dengan mereka, mereka kan nunggu itu”. Mendengar jawaban tersebut SAIPUDIN dan ARFAN kemudian meminta ijin menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi;

-----Bahwa ARFAN dan SAIPUDIN kemudian secara berturut-turut menemui Ketua-Ketua Fraksi DPRD Propinsi Jambi untuk memberitahukan akan adanya pemberian uang “ketok palu” setelah sidang Paripurna Pengesahan RAPBD tanggal 27 Nopember 2017 sekaligus meminta agar Ketua Fraksi mengajak Anggotanya agar hadir dan Quorum di Paripurna. Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi yang ditemui oleh SAIPUDIN dan ARFAN antara lain:

Halaman 359 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 359



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TADJUDIN HASAN Ketua Fraksi PKB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di halaman Kantor DPW PKB Provinsi Jambi dan pada saat itu TADJUDIN HASAN menanyakan “*bagaimana kesepakatan tentang hal itu?*”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna, sehingga TADJUDIN HASAN bersedia dengan mengatakan “*iyalah, kalo begitu ndak apa-apa*”;
- ZAINAL ABIDIN selaku anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Karya, Telanaipura, Kota Jambi. ZAINAL ABIDIN memberi tanggapan agar ke NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi saja;
- NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi Demokrat dan EFFENDI HATTA Anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Pattimura Jambi. Setelah diberikan informasi oleh SAIPUDIN, maka NASRI UMAR memberikan tanggapan “pada prinsipnya bisa hadir, tapi bagaimana dengan kesepakatan anggota fraksi lainnya”. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, NASRI UMAR mengatakan dirinyalah yang akan menerima;
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota Fraksi PPP bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya dekat SMP 5 Jambi Telanaipura Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka PARLAGUTAN NASUTION menanyakan “ya kalo begitu kami usahakan”. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, PARLAGUTAN NASUTION mengatakan dirinyalah yang akan menerimanya;
- CEK MAN selaku Ketua Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya daerah Pasir Putih Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka CEK MAN mengatakan “kalo begitu, insyaallah kami akan datang lah..” dan jika uangnya sudah ada, dirinya bisa menerima uang ketok palu tersebut untuk Fraksi Restorasi Nurani;
- SUFARDI NURZAIN Ketua Fraksi Golkar bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di SPBU daerah Palmerah Jambi dan pada saat itu SUFARDI NURZAIN mengatakan “pada prinsipnya Fraksi Golkar bersedia hadir dan menanyakan bagaimana dengan kesepakatan fraksi-fraksi”, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada

Halaman 360 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang “ketok palu” setelah paripurna. Selanjutnya SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang “ketok palu”, SUFARDI NURZAIN mengatakan M. JUBER yang akan menerima;

-- -Bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN pada hari Minggu siang tanggal 26 Nopember 2017 mendatangi kamar Hotel Aston Jambi Nomor 1023 guna memastikan adanya pembagian uang “ketok palu” kepada SAIPUDIN dan ARFAN yang berada di kamar 1023. Terdakwa sempat bertemu dengan ELHELWI selaku Wakil Ketua Fraksi PDIP yang pada saat itu meminta SAIPUDIN membuat surat pernyataan yang pada intinya SAIPUDIN akan memberikan uang kepada Anggota DPRD setelah ketok palu. SAIPUDIN kemudian melaporkan melalui Handphone atas permintaan ELHELWI tersebut kepada ERWAN MALIK yang kemudian menyetujui dibuat surat pernyataan. Setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh SAIPUDIN, kemudian diserahkan kepada ELHEWI dengan disaksikan oleh ARFAN dan Terdakwa. ELHELWI selanjutnya menanyakan kepada SAIPUDIN bagaimana sistem pembagiannya, yang dijawab oleh SAIPUDIN akan diberikan kepada Anggota DPRD melalui Ketua Fraksi atau perwakilan yang ditunjuk yang akan diserahkan oleh orangnya ARFAN;

-----Bahwa Setelah Terdakwa dan ELHELWI pulang, kemudian pada malam harinya bertempat di Kamar 1023 Hotel Aston Jambi tersebut SAIPUDIN dan ARFAN bersama stafnya yakni WAHYUDI APDIAN NIZAM (Kasubbag Program Dinas PUPR) dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN (Humas Dinas PUPR) membahas persiapan perhitungan “uang ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :

10. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN;
11. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN;
12. Fraksi Restorasi Nurani ada 7 (*tujuh*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM;

Halaman 361 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN;

14. Fraksi PDIP ada 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM;

15. Fraksi Gerindra ada 5 (*lima*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh SAIPUDIN;

16. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM;

17. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM;

18. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM;

-- -Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 dengan agenda penyampaian pandangan akhir Fraksi-Fraksi dilanjutkan pengesahan dan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD;

- ARFAN pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Alfamart di daerah Simpang Tehok Kota Jambi menerima uang dari ALI TONANG alias AHUI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang diserahkan melalui NUSA SURYADI selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, kemudian oleh NUSA SURYADI uang tersebut diserahkan kepada WAHYUDI APDIAN

Halaman 362 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN. Selanjutnya ARFAN memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN agar membawa mobil Mitsubishi Outlander yang berisi uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) terbungkus dalam kardus bertuliskan SIDU yang terbagi dalam beberapa kantong plastik ke rumah WASIS SUDIBYO (Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk dibagikan kepada seluruh perwakilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran uang yang jumlahnya bervariasi sesuai catatan yang dibuat atas arahan ARFAN dan SAIPUDIN di Hotel Aston;

-----Beberapa Ketua Fraksi atau perwakilan Fraksi DPRD Provinsi Jambi kemudian menerima penyerahan uang “ketok palu” dari ARFAN, SAIPUDIN dan ERWAN MALIK yang diserahkan melalui WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, dengan perincian sebagai berikut:

- CEKMAN selaku Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai perwakilan Fraksi Restorasi Nurani menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi Restorasi Nurani sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya Komplek PU RT12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Jambi;
- ELHELWI selaku Anggota DPRD dari Partai PDIP sebagai perwakilan Fraksi PDIP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PDIP sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya Perumahan Lazio Jalan Depati Parbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota DPRD dari Partai PPP sebagai perwakilan Fraksi PPP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 4 (empat) Anggota Fraksi PPP sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan AR Hakim Nomor 1 RT20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;

—Bahwa WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah menyerahkan uang kepada CEKMAN, ELHELWI dan PARLAGUTAN NASUTION tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 363 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada ARFAN bahwa uang yang menjadi tanggung jawab mereka telah didistribusikan, namun yang menjadi tanggung jawab SAIPUDIN belum diserahkan dan masih berada di rumah WASIS SUDIBYO;

---Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB mengirimkan SMS kepada SAIPUDIN yang berbunyi "*Apakah hujan di jambi merata pak?*", yangmaksudnya Terdakwa menanyakan kepada SAIPUDIN apakah seluruh Anggota DPRD sudah menerima uang ketok palu atau belum, yang kemudian dijawab oleh SAIPUDIN "*tdk merata*";

-----Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 05.30 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah mengambil sisa uang "*ketok palu*" di rumah WASIS SUDIBYO, selanjutnya diantar oleh SAIPUDIN dan FAUZI Alias ATONG untuk kembali menyerahkan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:

- M. JUBER selaku Anggota DPRD dari Partai Golkar sebagai perwakilan Fraksi Golkar menerima uang "*ketok palu*" untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) Anggota Fraksi Golkar sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya Jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi;
- TADJUDIN HASAN selaku Anggota DPRD dari Partai PKB sebagai perwakilan Fraksi PKB menerima uang "*ketok palu*" untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PKB sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di depan Kantor DPW PKB Jambi;

-- Bahwa M. JUBER sekira pukul 08.00 WIB ditelpon oleh SUFARDI NURZAIN yang menanyakan apakah sudah menerima uang dari SAIPUDIN serta meminta kepada M. JUBER agar membagikan uang Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) tersebut kepada 5 (lima) orang Anggota Fraksi Golkar lainnya dan memotong bagian masing-masing Anggota.

-- Bahwa Atas arahan SUFARDI NURZAIN, M. JUBER kemudian membagikan uang tersebut kepada Anggota Fraksi Golkar dengan cara :

5. ISMET KAHAR sekitar pukul 08.30 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang memintanya untuk datang mengambil barang di rumah M. JUBER, selanjutnya ISMET KAHAR datang ke rumah M. JUBER dan menerima uang dalam kantong plastik sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh*

Halaman 364 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagai upah M. JUBER;

6.-----Sebelum M. JUBER memberikan bagian TARTINIAH, M. JUBER dihubungi oleh SUFARDI NURZAIN bahwa pemotongan terhadap bagian masing-masing Anggota seharusnya Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) untuk M. JUBER dan sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan kepada Ketua Fraksi. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB M. JUBER menghubungi TARTINIAH meminta agar datang ke rumah M. JUBER untuk mengambil bagian uang, namun karena tidak ada yang mengantar maka TARTINIAH meminta M. JUBER yang mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya TARTINIAH bertempat di rumahnya Lorong H. Ibrahim Jambi menerima uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*);

7.-POPRIYANTO sekitar pukul 09.00 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang meminta menyusul ke rumah TARTINIAH di Lorong H. Ibrahim Jambi untuk mengambil uang. Kemudian M. JUBER menyerahkan bagian POPRIYANTO sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) sekaligus menitipkan bagian MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada POPRIYANTO;

8.-----POPRIYANTO setelah menerima dua bungkus plastik berisi uang dari M. JUBER, selanjutnya menyerahkan satu bungkus plastik berisi uang kepada MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) di rumah MAILUDIN;

-----Bahwa M. JUBER setelah menyerahkan uang bagian ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO dan MAILUDIN, selanjutnya M. JUBER masih menyimpan sisa uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) yang merupakan bagian M. JUBER sejumlah Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*), bagian GUSRIZAL sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan bagian SUFARDI NURZAIN sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

-----Bahwa SAIPUDIN bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah membagikan uang "ketok palu" kepada beberapa perwakilan Fraksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB bersama-sama kembali ke rumah dinas SAIPUDIN di Telanaipura, namun SAIPUDIN kemudian memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan

Halaman 365 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN untuk menyimpan sisa “uang ketok palu” yang belum dibagikannya sebanyak 3 (tiga) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) di rumah pribadi SAIPUDIN di Lorong Cemara II Nomor 11 Jambi, karena uang tersebut nantinya akan diserahkan sendiri oleh SAIPUDIN kepada 3 (tiga) perwakilan Fraksi yang belum menerima “uang ketok palu”, yaitu Fraksi PAN sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Fraksi Demokrat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Fraksi Gerindra sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

---Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 WIB pada saat berada di rumah makan Pak NDUT di Jalan Empu Gandring Nomor 74, Solok Sipin, Telanaipura, Jambi dihubungi oleh SAIPUDIN yang mengatakan “Saya mau ketemu pak, mau nganter undangan”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Oke, kita ketemuan aja di Pak Ndut”. Selanjutnya setelah SAIPUDIN sampai di depan rumah makan Pak NDUT tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke mobil Toyota Agya warna kuning BH 1056 TB yang dipakai oleh SAIPUDIN. Selanjutnya SAIPUDIN menunjukan kantong plastik warna hitam di samping kakinya sambil mengatakan “Ini untuk fraksi PAN”, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Innova Hitam Metalik BH 4922 YX milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama bukti diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 366 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, selengkapnya sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah); pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan:

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Dan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan:

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Pertama tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
2. **Menerima hadiah atau janji;**
3. **Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;**
4. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**
5. **Sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini pun sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi :

1. pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, menentukan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah

"Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa Selain itu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa yang dimaksud Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah:

"Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) KUHP menentukan bahwa :

1. Termasuk dalam pegawai negeri adalah juga orang yang terpilih didalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan yang diadakan oleh atau atas nama pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari seluruh Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengairan dan semua pemimpin orang-orang pribumi serta pemimpin orang-orang Timur Asing yang secara sah melaksanakan kekuasaan dan yang tidak dipilih didalam suatu pemilihan.

2. Termasuk ke dalam pengertian pegawai negeri dan hakim adalah juga seorang wasit, termasuk ke dalam pengertian hakim adalah juga mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administrative dan ketua serta anggota-anggota dewan-dewan agama;

3. Semua orang termasuk di dalam Angkatan Bersenjata dianggap pegawai negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penyelenggara Negara** dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2), adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud "*Penyelenggara Negara*"adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatifatau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Lebih lanjut dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**penyelenggara negara**" meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penjelasan pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam

Halaman 369 dari 413, **Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya menyebutkan: “Penyelenggara Negara adalah sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, mengenai status/jabatan Terdakwa sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai penyelenggara Negara, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode Tahun 2014 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jambi Masa Jabatan 2014-2019. Terdakwa juga menjabat selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) serta menjadi Anggota Komisi I sekaligus menjadi Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi Priode 2014 – 2019 menerima gaji atau upah kurang lebih sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya yang bersumber dari keuangan Negara atau keuangan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap Anggota DPRD periode Tahun 2014 – 2019 mempunyai fungsi *legislasi, anggaran; dan pengawasan*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi periode Tahun 2014 – 2019 lainnya, telah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SUPRIYON memiliki kualifikasi sebagai “Pegawai Negeri” karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

Halaman 370 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan daerah, selain dari pada itu Terdakwa SUPRIYONO selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjalankan fungsi legislasi tersebut termasuk pula dalam pengertian **"Penyelenggara Negara"** sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai "Pegawai Negeri" maupun memenuhi kualifikasi sebagai "Penyelenggara Negara", namun mengingat peranan Terdakwa dalam perkara a quo sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjalankan fungsi legislatif (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999), menurut Majelis hakim terhadap Terdakwa SUPRIYONO lebih tepat diterapkan unsur "Penyelenggara Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "pegawai negeri atau penyelenggara Negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Menerima Hadiah atau Janji;

Menimbang, bahwa unsur "yang menerima hadiah atau janji, bersifat alternative, artinya tidak seluruh sub unsur harus dibuktikan namun cukup salah satu sub unsur saja terbukti maka unsur *"yang menerima hadiah atau janji"* dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451, kata "*menerima*" berarti: "menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb", oleh karenanya pengertian "*menerima*" terkait dengan "penerimaan sesuatu yang diberikan" dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Sejalan dengan pengertian "*menerima*" dalam unsur pasal ini, maka yang dimaksudkan menerima diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud.

Menimbang, bahwa **ADAMI CHAZAWI** dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", penerbit Bayumedia, April 2005,

Halaman 371 dari 413, **Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 77-78, mengartikan: “menerima” dengan telah berpindah kekuasaannya terhadap sesuatu yang bersifat fisik, berpindah kekuasaan diartikan apabila telah mendapat hubungan yang erat dan langsung antara orang yang menerima dengan benda hadiah yang diterimanya;.

Menimbang, bahwa **R. WIYONO** dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 98 lebih tegas mengartikan “hadiah sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**janji**” menurut **R. WIYONO** dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* cetakan Pertama, Juni 2005, Penerbit Sinar Grafika, halaman 86 adalah *tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran*.

Menimbang, bahwa menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, kata “*janji*” mengandung pengertian sebagai berikut:

1. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu);
2. persetujuan antar dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu)
3. “..... dst”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum, pendapat para Ahli dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN sebagai partai pendukung pemerintah pada tanggal 14 Nopember 2017 menghubungi ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR melalui HP menanyakan mengenai “*jaminan adanya uang ketok palu*” yang akan diberikan kepada Anggota DPRD agar bersedia melakukan pembahasan RAPBD TA 2018, kemudian pada tanggal 15-16 Nopember 2017 bertempat di Hotel SAHID Jakarta Terdakwa menyampaikan persoalan pembahasan RAPBD tersebut kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi yang juga berasal dari PAN yang kemudian Terdakwa

Halaman 372 dari 413, **Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk berkoordinasi dengan ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017 Terdakwakembali menghubungi ARFAN menyampaikan informasi bahwa Anggota Banggar tidak mau bersidang untuk membahas RAPBD TA 2018 sebelum ada "*jaminan*" yang akan diberikan kepada Anggota DPRD untuk membahas RAPBD;

Menimbang, bahwa kemudian pada siang hari tanggal 18 Nopember 2017Terdakwa bertemu dengan ARFAN di CAFÉ BUZZ di Daerah Tehok Jambi, guna membicarakan "*Pokok Pikiran atau Usulan Kegiatan*"Terdakwa, permintaan uang "*ketok palu*" serta permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee 0,25% (nol koma dua lima persen)* dari anggaran belanja langsung Dinas PUPR Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 sore hari Terdakwa menemui ERWAN MALIK di rumahnya untuk *menyampaikan* bahwa Terdakwa telah bertemu dengan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur yang meminta untuk berkoordinasi dengan ERWAN MALIK serta memberitahukan bahwa Terdakwa diutus Anggota DPRD untuk menanyakan uang ketok palu pembahasan RAPBD TA 2018. Pada saat itu ERWAN MALIK mengatakan bahwa uang ketok palu akan disiapkan oleh ARFAN, namun terkait permintaan Komisi III adanya komitmen *fee 0,25% (nol koma dua lima persen)* ERWAN MALIK menolaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ERWAN MALIK memanggil ARFAN ke rumahnya di Jalan Cemara danmeminta ARFAN agar tetap berusaha mencarikan uanguntuk kepentingan ketok palu yang akan dibagikan kepada 50 (lima puluh) Anggota DPRD minimal masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sehingga keseluruhan uang yang dibutuhkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*). Menindaklanjutiarahan ERWAN MALIK tersebut, ARFAN pada sore harinya meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN Alias ASIANG serta ALI TONANG Alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi) untuk menyediakan pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 WIB CORNELIS BUSTON selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi memanggil KUSNINDAR Anggota DPRD Provinsi Jambi ke rumah dinas di Telanaipura dan meminta KUSNINDAR mengecek uang ketok palu sudah ada atau belum kepada SAIPUDIN. Kemudian KUSNINDAR menemui SAIPUDIN menanyakan kesiapan uang ketok palu, dan dijawab oleh SAIPUDIN akan menanyakan terlebih dahulu kepada ARFAN dan ERWAN MALIK;

Menimbang, bahwapada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah dinas ERWAN MALIK bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN menanyakan kesiapan uang ketok palu kepada ARFAN, yang kemudian dijawab oleh ARFAN, *"Senin sore pak Setda uang sudah ada, tapi tidak bisa hari ini karena hari libur"*. Selanjutnya ERWAN MALIK memerintahkan SAIPUDIN dan ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menginformasikan bahwa uang telah siap serta menanyakan kepastian kehadiran seluruh Anggota DPRD pada saat rapat Paripurna Persetujuan Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018;

Menimbang, bahwa ARFAN dan SAIPUDIN kemudian secara berturut-turut menemui Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi untuk memberitahukan akan adanya pemberian uang "ketok palu" setelah sidang Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2018 tanggal 27 Nopember 2017 sekaligus meminta agar Ketua Fraksi mengajak Anggotanya agar hadir dan Quorum di Paripurna, antara lain:

- TADJUDIN HASAN Ketua Fraksi PKB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di halaman Kantor DPW PKB Provinsi Jambi dan pada saat itu TADJUDIN HASAN menanyakan *"bagaimana kesepakatan tentang hal itu?"*, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang "ketok palu" setelah paripurna, sehingga TADJUDIN HASAN bersedia dengan mengatakan *"iyalah, kalo begitu ndak apa-apa"*.
- NASRI UMAR selaku Ketua Fraksi Demokrat dan EFFENDI HATTA Anggota Fraksi Demokrat bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya Jalan Pattimura Jambi. Setelah diberikan informasi oleh

Halaman 374 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUDIN, maka NASRI UMAR memberikan tanggapan *"pada prinsipnya bisa hadir, tapi bagaimana dengan kesepakatan anggota fraksi lainnya"*. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang *"ketok palu"*, NASRI UMAR mengatakan dirinyalah yang akan menerima.

- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota Fraksi PPP bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya dekat SMP 5 Jambi Telanaipura Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka PARLAGUTAN NASUTION menanyakan *"ya kalo begitu kami usahakan"*. Kemudian SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang *"ketok palu"*, PARLAGUTAN NASUTION mengatakan dirinyalah yang akan menerimanya.
- CEK MAN selaku Ketua Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di rumahnya daerah Pasir Putih Jambi. Setelah memperoleh penjelasan dari SAIPUDIN dan ARFAN, maka CEK MAN mengatakan *"kalo begitu, insyaallah kami akan datang lah.."* dan jika uangnya sudah ada, dirinya bisa menerima uang ketok palu tersebut untuk Fraksi Restorasi Nurani.
- SUFARDI NURZAIN Ketua Fraksi Golkar bertemu dengan SAIPUDIN dan ARFAN di SPBU daerah Palmerah Jambi dan pada saat itu SUFARDI NURZAIN mengatakan *"pada prinsipnya Fraksi Golkar bersedia hadir dan menanyakan bagaimana dengan kesepakatan fraksi-fraksi"*, yang kemudian dijelaskan oleh SAIPUDIN bahwa akan ada pemberian uang *"ketok palu"* setelah paripurna. Selanjutnya SAIPUDIN menanyakan siapa yang akan menerima uang *"ketok palu"*, SUFARDI NURZAIN mengatakan M. JUBER yang akan menerima.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi PAN pada hari Minggu siang tanggal 26 Nopember 2017 mendatangi kamar Hotel Aston Jambi Nomor 1023 guna memastikan adanya pembagian uang *"ketok palu"* kepada SAIPUDIN dan ARFAN yang berada di kamar 1023. Terdakwa sempat bertemu dengan ELHELWI selaku Wakil Ketua Fraksi PDIP yang pada saat itu meminta SAIPUDIN membuat surat pernyataan yang pada intinya SAIPUDIN akan memberikan uang kepada Anggota DPRD setelah ketok palu. SAIPUDIN kemudian melaporkan melalui Handphone atas permintaan ELHELWI tersebut kepada ERWAN MALIK yang kemudian menyetujui dibuat surat pernyataan.

Halaman 375 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh SAIPUDIN, kemudian diserahkan kepada ELHEWI dengan disaksikan oleh ARFAN dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan ELHELWI pulang, kemudian pada malam harinya bertempat di Kamar 1023 Hotel Aston Jambi tersebut SAIPUDIN dan ARFAN bersama stafnya yakni WAHYUDI APDIAN NIZAM (Kasubbag Program Dinas PUPR) dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN (Humas Dinas PUPR) membahas persiapan perhitungan “uang ketok palu” untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :

- Fraksi Demokrat 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
- Fraksi Golkar 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
- Fraksi Restorasi Nurani 7 (*tujuh*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
- Fraksi PKB 6 (*enam*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
- Fraksi PDIP 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) orang pimpinan, namun jatah untuk pimpinan belum dihitung, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
- Fraksi Gerindra 5 (*lima*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh SAIPUDIN.
- Fraksi PPP 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

Halaman 376 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fraksi PAN 4 (*empat*) orang anggota, sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.
- Fraksi Bintang Keadilan 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sehingga uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 WIB ZUMI ZOLA ZULKIFLI menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, menanyakan apakah Anggota DPRD akan hadir dan *quorum* dalam Paripurna pengesahan APBD? Atas pertanyaan tersebut ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG menyampaikan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI melalui chat WA "*insyaallah hadir ZOL*", karena malam sebelumnya tanggal 26 Nopember 2017 jam 21:02:59 WIB ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG telah menghubungi AMIDY dan yang telah memperoleh kepastian dari ARPAN tentang kehadiran Anggota DPRD Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Terdakwa datang menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD TA 2018 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018 dengan agenda penyampaian pandangan akhir Fraksi-Fraksi dilanjutkan pengesahan dan penandatanganan Perda APBD oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur dan CORNELIS BUSTON selaku Pimpinan DPRD.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Alfamart di daerah Simpang Tehok Kota Jambi ARFAN menerima uang dari ALI TONANG alias AHUI sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang diserahkan melalui NUSA SURYADI selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi Jambi, kemudian oleh NUSA SURYADI uang tersebut diserahkan kepada WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN. Selanjutnya ARFAN memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN agar membawa mobil Mitsubishi Outlander yang berisi uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ke rumah WASIS SUDIBYO (Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi) untuk membagi-bagi uang yang terbungkus dalam kardus bertuliskan SIDU ke dalam beberapa kantong plastik yang akan

Halaman 377 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada seluruh perwakilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran uang yang jumlahnya bervariasi sesuai catatan yang dibuat atas arahan ARFAN dan SAIPUDIN di Hotel Aston;

Menimbang, bahwa Ketua Fraksi atau perwakilan Fraksi DPRD Provinsi Jambi kemudian menerima penyerahan uang “ketok palu” dari ARFAN, SAIPUDIN dan ERWAN MALIK yang diserahkan melalui WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, yaitu:

- CEKMAN selaku Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai perwakilan Fraksi Restorasi Nurani menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi Restorasi Nurani sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya Komplek PU RT12 Nomor 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Jambi.
- ELHELWI selaku Anggota DPRD dari Partai PDIP sebagai perwakilan Fraksi PDIP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PDIP sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumahnya Perumahan Lazio Jalan Depati Purbo Blok I Nomor 2, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
- PARLAGUTAN NASUTION selaku Anggota DPRD dari Partai PPP sebagai perwakilan Fraksi PPP menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 4 (empat) Anggota Fraksi PPP sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pada tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya Jalan AR Hakim Nomor 1 RT20 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Menimbang, bahwa WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah menyerahkan uang kepada CEKMAN, ELHELWI dan PARLAGUTAN NASUTION tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 WIB melaporkan kepada ARFAN bahwa uang yang menjadi tanggung jawab mereka telah didistribusikan, namun yang menjadi tanggung jawab SAIPUDIN belum diserahkan dan masih berada di rumah WASIS SUDIBYO;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengirimkan SMS kepada SAIPUDIN yang berbunyi “Apakah hujan di Jambi merata pak?”, yang maksudnya menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUDIN apakah seluruh Anggota DPRD sudah menerima uang ketuk palu atau belum, yang kemudian dijawab oleh SAIPUDIN “*tdk merata*”.

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 05.30 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah mengambil sisa uang “ketok palu” di rumah WASIS SUDIBYO, selanjutnya diantar oleh SAIPUDIN dan FAUZI Alias ATONG untuk kembali menyerahkan “*uang ketok palu*” kepada perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:

- M. JUBER selaku Anggota DPRD dari Partai Golkar sebagai perwakilan Fraksi Golkar menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) Anggota Fraksi Golkar sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya Jalan Kimaja II RT. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi.
- TADJUDIN HASAN selaku Anggota DPRD dari Partai PKB sebagai perwakilan Fraksi PKB menerima uang “ketok palu” untuk dibagikan kepada 6 (enam) Anggota Fraksi PKB sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 WIB di depan Kantor DPW PKB Jambi.

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dari WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN, sekira pukul 08.00 WIBM. JUBER ditelpon oleh SUFARDI NURZAIN yang menanyakan apakah sudah menerima uang dari SAIPUDIN serta meminta kepada M. JUBER agar membagikan uang Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) tersebut kepada 5 (lima) orang Anggota Fraksi Golkar lainnya dan memotong bagian masing-masing Anggota, yaitu :

1. ISMET KAHAR sekitar pukul 08.30 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang memintanya untuk datang mengambil barang di rumah M. JUBER, selanjutnya ISMET KAHAR datang ke rumah M. JUBER dan menerima uang dalam kantong plastik sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*) setelah dikurangi Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sebagai upah M. JUBER;
2. Sekitar pukul 09.00 WIB M. JUBER menghubungi TARTINIAH meminta agar datang ke rumah M. JUBER untuk mengambil bagian uang, namun karena tidak ada yang mengantar maka TARTINIAH meminta M.

Halaman 379 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBER yang mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Selanjutnya TARTINIAH bertempat di rumahnya Lorong H. Ibrahim Jambi menerima uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*)

3. POPRIYANTO sekitar pukul 09.00 WIB dihubungi oleh M. JUBER yang meminta menyusul ke rumah TARTINIAH di Lorong H. Ibrahim Jambi untuk mengambil uang. Kemudian M. JUBER menyerahkan bagian POPRIYANTO sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) sekaligus menitipkan bagian MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) kepada POPRIYANTO.

4. POPRIYANTO setelah menerima dua bungkus plastik berisi uang dari M. JUBER, selanjutnya menyerahkan satu bungkus plastik berisi uang kepada MAILUDIN sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*) di rumah MAILUDIN.

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang bagian ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO dan MAILUDIN, selanjutnya M. JUBER masih menyimpan sisa uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) yang merupakan bagian M. JUBER sejumlah Rp97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*), bagian GUSRIZAL sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) dan bagian SUFARDI NURZAIN sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, setelah membagikan uang “ketok palu” kepada beberapa perwakilan Fraksi tersebut, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB SAIPUDIN bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN bersama-sama kembali ke rumah dinas SAIPUDIN di Telanaipura, namun SAIPUDIN kemudian memerintahkan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN untuk menyimpan sisa “uang ketok palu” yang belum dibagikannya sebanyak 3 (*tiga*) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) di rumah pribadi SAIPUDIN di Lorong Cemara II Nomor 11 Jambi, karena uang tersebut nantinya akan diserahkan sendiri oleh SAIPUDIN kepada 3 (*tiga*) perwakilan Fraksi yang belum menerima “uang ketok palu”, yaitu Fraksi PAN sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Fraksi Demokrat sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Fraksi Gerindra sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pada saat berada di rumah makan Pak NDUT di Jalan Empu Gandring Nomor 74, Solok Sipin, Telanaipura, Jambi dihubungi oleh SAIPUDIN yang mengatakan “*Saya mau ketemu pak, mau nganter undangan*”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Oke, kita ketemuan aja di Pak Ndut*”. Selanjutnya setelah SAIPUDIN sampai di depan rumah makan Pak NDUT tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BH 1056 TB yang dipakai oleh SAIPUDIN. Selanjutnya SAIPUDIN menunjukkan kantong plastik warna hitam di samping kakinya (**Barang Bukti Nomor 109**) sambil mengatakan “*Ini untuk fraksi PAN*”, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil Innova Hitam Metalik BH 4922 YX milik Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama bukti diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas didapatkan fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, telah menerima janji dan hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*), uang sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), dari ARFAN selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR), ERWAN MALIK selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (Sekda Pemda Provinsi Jambi) dan SAIPUDIN selaku Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIYONO bersama-sama beberapa Anggota DPRD Provinsi Jambi menerima uang tersebut diawali dengan adanya penerimaan janji oleh Terdakwa dan ELHELWI pada tanggal 26 Nopember 2017 bertempat di Hotel ASTON kamar 1023 yang disampaikan oleh SAIPUDIN dan ERWAN MALIK. Pada pertemuan tersebut SAIPUDIN dan ERWAN MALIK melalui pembicaraan HP menyatakan kesediaannya untuk memberikan

Halaman 381 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota DPRD sejumlah uang setelah pengesahan APBD Tahun 2018. Kesiadaan SAIPUDIN dan ERWAN MALIK tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani SAIPUDIN dengan persetujuan ERWAN MALIK yang isinya kesiadaan untuk memberikan uang kepada Anggota DPRD setelah pengesahan APBD TA 2018. Surat pernyataan tersebut kemudian diberikan kepada Anggota DPRD melalui ELHELWI dengan sepengetahuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pemberian uang ketok palu oleh ERWAN MALIK, SAIPUDIN dan ARFAN atas sepengetahuan dan kehendak ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi. hal tersebut diketahui dari ketika ZUMI ZOLA ZULKIFLI menerima penyampaian ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG pada waktu bertemu di RATU Plaza perihal permintaan Terdakwa yang mengatasnamakan anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu dan proyek senilai Rp100 miliar untuk DPW PAN Jambi.

Menimbang, bahwa ZUMI ZOLA ZULKIFILI selaku Gubernur tidak memberikan solusi lain dari pilihan berupa memberi uang ketok palu atau menolak permintaan tersebut. Namun disini lain ZUMI ZOLA ZULKIFLI berkali-kali menekankan bahwa dirinya tidak ingin dipermalukan, apabila RAPBD TA 2018 sampai tidak disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi, karena pada hakekatnya ZUMI ZOLA ZULKIFLI lah yang berkepentingan terhadap pengesahan APBD TA 2018 tersebut untuk tercapainya program Jambi TUNTAS milik Gubernur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum adanya penerimaan uang oleh Terdakwa bersama-sama M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN, CEKMAN, ELHELWI, PARLAGUTAN NASUTION maupun TADJUDIN HASAN tersebut, sebelumnya telah didahului oleh adanya penerimaan janji oleh beberapa Ketua Fraksi DPRD diantaranya yakni SUFARDI NURZAIN, CORNELIS BUSTON, TADJUDIN HASAN, NASRI UMAR, EFFENDI HATTA, CEK MAN, PARLAGUTAN NASUTION, hal tersebut berdasarkan keterangan di bawah sumpah ARFAN maupun SAIPUDIN yang menerangkan : pada hari Sabtu Sore – Minggu tanggal 25-26 Nopember 2017 telah secara berturut-turut menemui Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi dan CORNELIS BUSTON untuk memberitahukan akan adanya pemberian uang “ketok palu” setelah sidang Paripurna Pengesahan RAPBD tanggal 27 Nopember 2017, dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi yang berhasil ditemui oleh SAIPUDIN dan ARFAN antara lain SUFARDI NURZAIN, TADJUDIN HASAN, NASRI UMAR, EFENDI HATTA,

Halaman 382 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK MAN, PARLAGUTAN NASUTION, yang kemudian mereka menyatakan kesediaannya untuk menerima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa dengan adanya kehendak Terdakwa dan tidak adanya penolakan atas uang yang akan diberikan oleh SAIPUDIN dan ERWAN MALIK tersebut, menunjukkan adanya niat Terdakwa dan ELHELWI untuk menerima janji pemberian uang tersebut. Setelah janji tersebut diterima oleh Terdakwa dan ELHELWI, maka kemudian Anggota DPRD Provinsi Jambi khususnya dari Fraksi PDIP dan Fraksi PAN hadir dalam Paripurna tanggal 27 Nopember 2017 dan pengesahan APBD 2018 dapat dilaksanakan secara *quorum*.

Menimbang, bahwa janji pemberian uang tersebut kemudian direalisasikan oleh SAIPUDIN, ERWAN MALIK dan ARFAN dengan memberikan uang melalui WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN setelah pengesahan APBD 2018 kepada beberapa Anggota DPRD Provinsi Jambi yakni: CEKMAN, ELHELWI, PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, TADJUDIN HASAN dan selanjutnya kepada Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama bukti diamankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" dengan total Rp400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)(**BB Nomor 109**) yang telah diakui sebagai uang diterima Terdakwa pada saat dilakukan operasi tangkap tangan, serta uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*)(**BB Nomor 110**) dan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)(**BB Nomor 111**) yang masing-masing merupakan bagian uang yang belum sempat dibagikan oleh ARFAN, SAIPUDIN dan ERWAN MALIK kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Selain juga diperlihatkan juga barang bukti berupa uang sejumlah Rp699.800.000,00 (*enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) yang merupakan uang yang telah diterima oleh M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN yang kemudian dikembalikan ke rekening Penitipan KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas membuktikan bahwa penerimaan Janji dan hadiah berupa uang oleh Terdakwa bersama-sama Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya tersebut, telah terjadi secara sempurna, dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan

Halaman 383 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kehendak untuk mendapatkan hadiah berupa uang yang telah dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur **“menerima hadiah atau janji”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa frase kalimat *“diketahui atau patut diduga”* merupakan unsur alternatif karena terdapat kata **“atau”** sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian juga pada frase kalimat *“agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu”* juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata **“atau”** sehingga apabila salah satu frasa telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Unsur *“diketahui atau patut diduga”* adalah istilah yang berhubungan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah kesengajaan juga banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan seperti dalam Pasal 110, Pasal 220, Pasal 250, Pasal 275 dan Pasal 419 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pasal yang diadopsi dari Pasal 419 angka 1 KUHP yang mempunyai kemiripan dengan rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Menurut **ADAMI CHAZAWI** dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, 2005 pada halaman 79 menyatakan:

“Perbedaan antara Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b adalah pada Pasal 5 ayat (2) tidak diperlukan tentang bagaimana sikap atau gambaran batin si pembuat pegawai negeri sebelum atau ketika hendak menerima sesuatu atau menerima janji tersebut tetapi suap menurut Pasal 12 huruf a dan b secara tegas dicantumkan unsur tentang keadaan batin si pegawai negeri yang menerima suap tersebut, yakni berupa kesengajaan (mengetahui) dan kealpaan (patut menduga)”;

Halaman 384 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "*hadiah atau janji*", telah diuraikan pada unsur **ke-2** tentang pembuktian unsur "*menerima hadiah atau janji*" yang telah dapat dibuktikan sebelumnya, sehingga tidak perlu diuraikan kembali;

Menimbang, bahwa Menurut **PAF LAMINTANG** dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafika Bandung, 1999 pada halaman 122 menyatakan: Dalam rumusan tindak pidana baik yang diatur dalam Pasal 419 angka 1 KUHP maupun yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP dijumpai kembali unsur subjektif *wetende dat* yang artinya yang ia ketahui;

Menimbang, bahwa ADAMI CHAZAWI dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 193 menyatakan:

"Kata "menggerakkan" berasal dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan Pasal 419 ayat (1) KUHP yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksud oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut Pasal 12 huruf a ialah orang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Menimbang, bahwa **Pengertian "agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"** menurut **S.R. SIANTURI**, dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, halaman 75 menjelaskan:

"unsur "***dilakukan atau tidak dilakukan***" merupakan unsur alternatif, sehingga jika salah satu sudah dapat dibuktikan, maka yang lain tidak perlu dibuktikan. Pengertian "*berbuat (dilakukan) atau tidak berbuat (tidak dilakukan) sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" adalah bahwa si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan apakah sipembuat/penyuap harus secara tepat mengetahui bahwa perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dikehendaknya itu bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara itu, artinya tidak disyaratkan si pembuat/ penyuap harus mengetahui di perundangan atau

Halaman 385 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui mana itu tertulis, yang penting ia mengetahui secara umum dari sifat-sifat pekerjaan pegawai tersebut. Demikian juga bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur ke-satu dan ke-dua Terdakwa bersama-sama dengan M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*), uang sejumlah Rp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum penerimaan janji atau hadiah berupa uang tersebut, Terdakwa pada pertengahan September – Nopember 2017 beberapa kali menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, ERWAN MALIK maupun ARFAN, mengingatkan adanya permintaan uang Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait pengesahan APBD Tahun 2018 yakni untuk anggota biasa Rp200 juta perorang, Selain itu Terdakwa juga menyampaikan adanya permintaan Anggota Komisi 3 DPRD terkait komitmen *fee* 0,25% (*nol koma dua lima persen*) dari anggaran Belanja Langsung Dinas PUPR Propinsi Jambi serta *fee* 2% (*dua persen*) dari proyek Jembatan Layang Simpang Mayang untuk Pimpinan. Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG selaku orang dekat/orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi agar disampaikan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI.

Halaman 386 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyampaikan jika tidak diberikan uang ketok palu tersebut, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi tidak bersedia membahas APBD 2018;

Menimbang, bahwa permintaan adanya uang ketok palu Anggota DPRD Provinsi Jambi untuk pengesahan APBD 2018 tersebut sebelumnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Jambi kepada ERWAN MALIK dan ARFAN. Selain itu uang ketok palu tersebut juga disampaikan oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi Jambi diantaranya oleh ELHELWI, KUSNINDAR, SOPYAN ALI, SOPIAN, ZAINAL ABIDIN, ZAINUL ARFAN dan MUHAMMADIYAH yang menyampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang menyampaikan permintaan tersebut sebagai suatu kebiasaan setiap pembahasan RAPBD seperti tahun tahun sebelumnya.

Menimbang, bahwa permintaan “uang ketok palu” oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya tersebut menyebabkan pihak Eksekutif dalam hal ini Gubernur Jambi ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan atau menyetujui usaha-usaha yang dilakukan ERWAN MALIK, SAIPUDIN serta ARPAN untuk memenuhi permintaan uang ketok palu atau setidaknya menjanjikan pemberian uang ketok palu tersebut kepada Terdakwa dan Anggota DPRD Jambi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah atau persetujuan dari ZUMI ZOLA ZULKIFLI tersebut ERWAN MALIK, SAIPUDIN serta ARPAN dengan perantaraan WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESNA POETRA alias IVAN memberikan uang ketok palu kepada Terdakwa, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, dengan tujuan agar menggerakkan Terdakwa serta Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya untuk melakukan pengesahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018;

Menimbang, bahwa setelah adanya janji pemberian uang ketok palu dari ERWAN MALIK, SAIPUDIN dan ARFAN tersebut, selanjutnya Terdakwaserta Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya dalam melaksanakan pembahasan APBD TA 2018 Provinsi Jambi tidak secara sungguh-sungguh dan terkesan hanya formalitas saja. Bahkan undangan rapat finalisasi anggaran yang sebelumnya telah diagendakan khusus pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 tidak jadi dilaksanakan dan hanya diganti dengan pertemuan informal antara Pimpinan DPRD dan Tim TAPD, padahal mengingat masih

Halaman 387 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan di Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi seharusnya rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Banggar dan Tim TAPD dan Dinas Terkait;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwaserta Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang telah menerima hadiah atau janji penerimaan uang “ketok palu” dari ERWAN MALIK, ARFAN dan SAIPUDIN selaku Pihak Eksekutif terkait pelaksanaan fungsi penganggaran dan fungsi legislatif yang dimiliki Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan penganggaran dan legislasi APBD tahun 2018, hal mana bertentangan dengan :

- Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan:

Angka (4) : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Angka (6) : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 152 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, yang menyebutkan:

“Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi”

- Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jambi:

*“Anggota **DPRD** **dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi dan atau imbalan/ hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas dan wewenang DPRD.***

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, SUFARDI NURZAIN dan CORNELIS BUSTON serta Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengetahui adanya beberapa

Halaman 388 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan larangan untuk tidak boleh melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugasnya, akan tetapi Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya secara sadar telah mengingkari kewajiban tersebut dengan cara menerima hadiah atau janji berupapenerimaan uang dari ERWAN MALIK, ARFAN dan SAIPUDIN selaku Pihak Eksekutif terkait pelaksanaan fungsi legislatif yang dimiliki Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwaserta Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengetahui dan menyadari penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari pihak lain adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang serta melanggar sumpah jabatan maupun kode etik yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur yang *"diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 45 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan alasan: Terdakwa bukanlah peyelenggara negara yang memberikan suap, dan bukan pula peyelenggara negara yang aktif dan berinisiatif atau memiliki gagasan terjadinya penyuapan, atau bukan peyelenggara negara yang secara aktif menggerakkan atau mempengaruhi kehendak oranglain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya dan berdasarkan pendapat dari ADAMI CHAZAWI dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 193 sebagai telah disebutkan sebelumnya "Orang yang menggerakkan menurut Pasal 12 huruf a ialah orang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri

Halaman 389 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya dan tidak dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 26 November 2017 bertempat di Hotel Aston Terdakwa bersama dengan ELHELWI telah menerima janji yang disampaikan oleh ERWAN MALIK, SAIPUDIN dan ARPAN selaku pihak Ekskutf yakni Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi Priode 2014-2019 akan menerima hadiah berupa “uang ketok palu” sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap orangnya, pada tanggal 28 November 2017 bertempat dirumah makan Endut janji untuk menerima uang ketok palu tersebut direalisasikan oleh SAIPUDIN selaku pihak Ekskutf dengan menyerahkan uang ketok palu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa dan SAIPUDIN ditangkap oleh petugas KPK beberapa saat setelah Terdakwa menerima uang ketok palu tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa bertentangan dengan pembelaan dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang telah mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Ad. 4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pentingnya unsur dalam pasal ini adalah untuk mengetahui orang-orang yang terlibat serta perannya masing-masing dalam suatu tindak pidana yang akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menentukan pertanggung jawaban pidana dari masing-masing pelaku peserta tindak pidana terhadap suatu delik;

Halaman 390 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu: Yang melakukan (*pleger*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa Menurut **VAN HATTUM** yang dimaksud “pelaku” atau “*pleger*” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, atau dikatakan oleh **ZEVENBERGEN** pelaku adalah orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap. Sejalan dengan pendapat tersebut, **VAN BEMMELEN** berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik. **HAZEWINGKEL-SURINGA** berpendapat *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. (**Drs. P.A.F. Lamintang**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 597-599).

Menimbang, bahwa **Yurisprudensi** Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “turut serta” tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Halaman 391 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebanyak 2 kali bertemu dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG selaku orang kepercayaan Gubernur, menyampaikan adanya permintaan uang ketok palu dari Anggota DPRD Jambi untuk disampaikan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI, selanjutnya pada sekira Nopember 2017 Terdakwa bertemu dengan ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi membahas penyusunan RAPBD 2018.

Menimbang, bahwa CORNELIS BUSTON, CHUMAIID ZAIID, AR SYAHBANDAR beberapa kali bertemu dengan ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Provinsi Jambi yang sekaligus menjadi Ketua Tim TAPD serta ARFAN selaku Plt. Kadis PUPR membahas adanya permintaan "uang ketok palu" untuk Anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama ELHELWI pada tanggal 26 Nopember 2017 saat di Hotel Aston menerima janji pemberian uang dari SAIPUDIN dan ERWAN MALIK dalam bentuk surat pernyataan;

Menimbang, bahwa CORNELIS BUSTON tanggal 26 Nopember 2017 meminta KUSNINDAR menanyakan kesiapan uang ketok palu kepada SAIPUDIN, dan selanjutnya tanggal 26 Nopember 2017 menerima kedatangan ARFAN dan SAIPUDIN yang menginformasikan uang ketok palu sudah siap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi sejumlah 41 orang hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD TA 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur ke-satu dan ke-duadan ke-tiga Terdakwa bersama-sama dengan M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAYLOEDDIN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLUGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlah Rp337.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*), uang

Halaman 392 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlahRp99.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta rupiah*), uang sejumlahRp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlahRp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlahRp88.000.000,00 (*delapan puluh delapan juta rupiah*), uang sejumlahRp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), uang sejumlahRp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), uang sejumlahRp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), uang sejumlahRp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terlihat terdapat kerjasama yang erat secara sadar antara Terdakwa dan CORNELIS BUSTON, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO dan MAYLOEDDIN dari tahap meminta sampai dengan realisasi penerimaan uang, yang memperlihatkan adanya niat bersama untuk menerima hadiah atau janji yang direalisasikan dengan penerimaan sejumlah uang ketok palu yang diberikan oleh Pihak Eksekutif sebagai Mitra Kerja pihak Legislatif yakni DPRD Provinsi Jambi, yang diberikan agar Anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia membahas dan mengesahkan APBD TA 2018 Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bersama dengan CORNELIS BUSTON, CHUMAIDI ZAIDI, AR SYAHBANDAR, NASRI UMAR, SUFARDI NURZAIN, CEKMAN, ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, TADJUDIN HASAN, M. JUBER, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO serta MAYLOEDDIN telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tindak pidana menerima sesuatu berupa uang, dimana kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaku (*pleger*) yang memenuhi seluruh rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ***“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur *“beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”*

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan pidana yang masing-masing berdiri

Halaman 393 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, tetapi masing-masing perbuatan tersebut disyaratkan mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *Voorgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu kehendak yang dilarang;
2. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama macamnya atau jenisnya;
3. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai “perbuatan yang harus sama atau sejenis”, Pasal 64 ayat (2) memberikan pengecualian yaitu dalam hal “seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa” hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, sementara dalam Putusan Hoge Raad disebutkan bahwa perbuatan yang diteruskan (*Voorgezette Handeling*) itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2017 bertempat di Hotel ASTON kamar 1023 Terdakwa dan ELHELWI telah menerima janji yang diberikan oleh SAIPUDIN dan ERWAN MALIK dalam bentuk surat pernyataan akan memberikan hadiah berupa uang kepada Anggota DPRD setelah pengesahan APBD tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2017 bertempat di Rumah Makan Pak Ndut, Terdakwa menerima realisasi pemberian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari fakta-fakta penerimaan janji penerimaan hadiah berupa uang pada tanggal 26 November 2018 dan dilanjutkan dengan penerimaan hadiah berupa uang pada tanggal 28 November 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dalam jangka waktu kejadian yang tidak terlalu lama, serta ada hubungan antara penerimaan janji dan penerimaan hadiah berupa uang yang dilakukan untuk mewujudkan satu kehendak yang sama yakni terkait supaya Terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (PERDA APBD TA 2018), menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagaimana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur "*beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*", telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, maka atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama maka

Halaman 395 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada angka 3, yakni *"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUPRIYONO berupa Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya"*;

Menimbang, bahwa permohonan Penuntut Umum pada angka 3 surat tuntutan tentang pidana tambahan berupa *Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public* tersebut lebih spesifik termuat dalam Pasal 35 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana telah diambilalih oleh Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kedudukan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi yang dipilih langsung oleh rakyat Provinsi Jambi, yang merupakan jabatan strategis dan mempunyai fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi serta fungsi lainnya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, namun demikian perbuatan terdakwa sudah menciderai kepercayaan publik yang diberikan kepadanya dan pada saat yang bersamaan semakin memperbesar *"public distrust"* kepada lembaga legislatif yaitu DPRD Provinsi Jambi serta merusak sistem *check and balances* antara Eksekutif dan Legislatif Provinsi Jambi;

Halaman 396 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penuntut Umum berupa pidana tambahan "*Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public*" tersebut tidak termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengingat pentingnya penjatuhan pidana tambahan tersebut bagi seorang yang menduduki jabatan public sebagaimana Terdakwa dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambiselain itu sebagaimana pidana "membayar biaya perkara" yang juga tidak dimintakan oleh Penuntut Umum namun tetap dibebankan kepada Terdakwa dibagian akhir amar Putusan, maka Majelis berpendapat dengan Penuntut Umum kepada Terdakwa dibebani pula pidana tambahan berupa *Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk melindungi masyarakat dari fakta, informasi dan persepsi yang salah dan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan salah memilih seseorang yang telah mengkhianati amanat publik yang pernah diberikan kepadanya, maka terhadap terdakwa sudah seharusnya dijatuhi pidana tambahan pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota III (Dr. H. Adly, S.H., M.H.) berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berbeda pendapat Hakim Anggota III (Dr. H. Adly, S.H., M.H.), adalah khusus terhadap pertimbangan hukum tentang Permintaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat diterapkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 10 huruf b ke-1 KUHPidana. (sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum halaman 742 dan 743 serta halaman 747 poin 3);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendakwa Terdakwa Supriyono dengan Surat Dakwaan Nomor 34/TUT.01.04/24/04/2018 tertanggal Jambi 5 April 2018 dan Surat Dakwaan tersebut telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 11 April 2018,

Halaman 397 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani serta tidak ada lagi perubahan terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor 34/TUT.01.04/24/04/2018 tertanggal Jambi 5 April 2018, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Supriyono dengan dakwaan yang berbentuk pilihan (*Alternatif*) yakni:

Pertama: ..Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua: ..Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa permintaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tentang untuk dapat diterapkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 398 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 10 huruf b ke-1 KUHPidana, menurut pendapat Hakim Anggota III Pidana Tambahan Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu diatur dalam Pasal tersendiri yakni Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selengkapanya menentukan:

Pasal 18 ayat (1) *"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah":*

- a. Perampasan....dst;
- b. Pembayaran...dst;
- c. Penutupan...dst;
- d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana."*

Menimbang, bahwa permintaan Penuntut Umum untuk diterapkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, yaitu Permintaan Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya, hakim anggota III berpendapat, oleh karena permintaan tersebut adalah permintaan yang tidak didakwakan dalam Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, maka permintaan tersebut oleh hakim anggota III dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari Terdakwa Supriyono diadili dalam perkara ini adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 34/TUT.01.04/24/04/2018 tanggal 5 April 2018 yang telah dibacakan di persidangan tanggal 11 April 2018, sedangkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak pernah mencantumkan Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001;

Halaman 399 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya adalah merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara individu yang menjadi Hak Asasi Manusia bagi warga negara Republik Indonesia, maka walaupun pidana tersebut adalah berupa pidana tambahan, akan tetapi sudah seharusnya dari awal dicantumkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak bisa begitu saja hanya dicantolkan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar atau landasan dari proses pemeriksaan di persidangan dalam mengadili perkara yang diadili, oleh karena itu apa yang didakwakanlah yang akan dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menentukan: "*Musyawahar tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*", maka hakim anggota III (Dr. H. Adly, S.H., M.H.) berpendapat yang menjadi dasar atau landasan hakim dalam mengadili perkara yang diadilinya adalah Surat Dakwaan, bukan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaanlah yang dijadikan dasar atau landasan atau pijakan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga akan dapat menghindarkan hakim dari tindakan-tindakan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa di luar dari apa yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Surat Dakwaan yang di jadikan dasar atau landasan dalam mengadili perkara akan dapat sebagai kontrol untuk menghindarkan dari perbuatan sewenang-wenang dari hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ataupun oleh Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hakim anggota III hakim tidak dapat mempersalahkan Terdakwa atas tindak pidana, apabila tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, karena surat dakwaan adalah sebagai bentuk perwujudan hak negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana yang ada di tangan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar, dakwaan bukan hal

Halaman 400 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan juga merupakan kontrol bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, agar penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus dengan jelas, tegas dan cermat serta teliti, hakim anggota III berpendapat hanya terhadap Pasal-Pasal yang didakwakanlah yang dapat diputuskan untuk dijatuhkan putusan oleh hakim apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, karena apabila hakim memutus diluar dari apa yang didakwakan atau menambah pasal dari yang didakwakan akan menimbulkan efek buruk dalam penegakan hukum, bahkan bisa saja menjadi tindakan yang sewenang-wenang, bahkan kalau saja hakim dibiarkan memutus tidak sesuai dengan dakwaan akan sangat berbahaya dan bisa menjadi liar dalam penegakan hukum pada negara hukum yang berkeadilan sosial, oleh karenanya hakim anggota III berpendapat menegakkan hukum harus dengan hukum;

Menimbang, bahwa hakim anggota III berpendapat, bisa saja terhadap Terdakwa dimintakan pencabutan hak-hak tertentu, termasuk untuk dipilih dalam jabatan publik, akan tetapi harus dari awal sudah di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karena merupakan bagian dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi oleh karena dalam perkara ini kepada Terdakwa Supriyono tidak pernah didakwakan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, maka sepanjang tuntutan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim anggota III (**Dr. H. Adly, S.H., M.H.**) tidak sependapat dengan pendapat **Hakim Ketua Majelis** dan **Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan Hakim anggota IV**, khusus tentang permintaan penuntut umum tentang Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok, maka terhadap amar putusan yang ditentukan dibawah ini tentang permintaan penuntut umum tersebut, juga tidak merupakan bagian dari pendapat hakim anggota III;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 401 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf berdasarkan pasal 44, pasal 48 atau pasal 51 KUHPidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda dengan subsidi kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan dimana pada saat ini tidaklah hanya semata-mata memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan terori pemidanaan integrative. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak meniru

Halaman 402 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsyafan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara lainnya ERWAN MALIK, SAIPUDIN dan ARPAN oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi telah ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagai orang yang memberi janji dan hadiah berupa uang ketok palu yang diterima Terdakwa serta beberapa Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya, yang sebelumnya ERWAN MALIK, SAIPUDIN dan ARPAN oleh Penuntut Umum masing-masing dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan selanjutnya oleh Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini ERWAN MALIK dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan terhadap SAIPUDIN, ARPAN dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari disparitas putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selaku penerima uang ketok palu dan ERWAN MALIK, SAIPUDIN dan ARPAN selaku pemberi uang ketok palu, maka Majelis hakim berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum sehingga memberikan arti dan kontribusi dalam upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Kepala keluarga dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambisudah pasti Terdakwa merasa sangat terpukul dengan keadaannya saat ini namun Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak berdasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dengan mengingat ketentuan pasal 46 ayat (2), pasal 194 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP oleh karena telah melalui penyitaan yang sah maka dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mengenai status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan

Halaman 403 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka dengan mengingat pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SUPRIYONO** berupa **Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun** sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan seluruh barang bukti berupa:

149) 1 (satu) kartu identitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi a.n. SUPRIYONO, SH., Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

150) 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan 25 daftar jabatan beserta paraf pada setiap nomornya.

151) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 970/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2017 Tentang Perubahan

Halaman 404 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 06/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Blud pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Agustus 2017 beserta 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Perintah Tugas nomor 2332//SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.

152) 1 (satu) Buah Map kuning yang berisi Daftar Nama Paket Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

153) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 1371/SPT/BKD-3.2/IV/2017, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP.MA.

154) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan yang didalamnya terdapat tulisan :

- 1. ATONG – 100 14/8

- 2. ANDI – 100 15/8

155) 3 (tiga) lembar print out Rekapitulasi Hasil RDP dan Tindak Lanjut Atas Usulan Anggota Komisi III DPRD Prov Jambi, yang terdapat tulisan tangan bertinta biru “(masalah teknis)”.

156) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA 2018, dengan total anggaran APBD 2018 Rp 805.500.000.000,-

157) 2 (dua) lembar print out Usulan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Jambi.

158) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 877/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tertanggal 7 Agustus 2017.

159) 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 882/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 61/KEP.GUB/BAKEUDA/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara

Halaman 405 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 Agustus 2017 beserta lampirannya.

160) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 225/KEP.GUB/BKD-3.2/2017 yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan YAZIMAR. SE.M.SI tentang pengangkatan H. SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.

161) 1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antara lain "Demokrat....".

162) 4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017, status 11 september 2017

163) 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp 5.087.620,-

164) 1 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atas nama AMIDY, MR, nomor kamar 1110, hari check in 22/11/17, hari check out 24 Nopember 2017

165) 1 (satu) buah Buku Kerja 2016 Pemerintah Provinsi Jambi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi 2016 berwarna hitam.

166) 1 (satu) bundle Surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND.005/1561/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal undangan beserta lampiran, kertas disposisi dan amplopnya.

167) 3 (tiga) lembar dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

168) 4 (empat) lembar dokumen RIngkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018

169) 1 (satu) lembar draft surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi Nomor: S- /Disbudpar-1.1/IX/2017 tanggal 5 September 2017 perihal: Mohon Penambahan Anggaran Disbudpar Prov. Jambi TA 2018.

170) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1543/DPRD tanggal 4 September 2017 perihal Undangan.

171) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1558/DPRD tanggal 7 September 2017 perihal Undangan.

Halaman 406 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1841/DPRD tanggal 1 November 2017 perihal Undangan beserta lampiran dan amplop.

173) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1775/X/DPRD tanggal 23 Oktober 2017 perihal Undangan.

174) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD PProvinsi Jambi beserta lampirannya.

175) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: S.090/1708/X/DPRD tanggal 9 Oktober 2017 perihal Konsultasi Raperda beserta amplopnya.

176) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1769/DPRD tanggal 20 Oktober 2017 perihal Undangan.

177) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/1829/DPRD tanggal 31 Oktober 2017 perihal Undangan.

178) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2004/DPRD/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Undangan.

179) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "Belanja Bidang Pendidikan dst...".

180) 1 (satu) bundel dokumen Ringkasan Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berdasarkan Hasil Rapat anggaran tgl 14-20 November 2017) .

181) 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018 dan bertuliskan tangan "7 September dst...".

182) 1 (satu) bundle dokumen Ringkasan Target Anggaran Setelah Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2018.

183) 1 (satu) buah map Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berwarna Kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Undangan.

184) 1 (satu) bundle dokumen Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.

Halaman 407 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/ /IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.

186) 1 (satu) bundel fotokopi cap basah NOTA DINAS dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Sekerretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : ND- 1621/BKD-1.3/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hal : Mohon Penambahan Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang didepannya terdapat :
1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor Urut : 2052, tanggal terima surat : 26-10-2017

187) 1 (satu) bundel fotokopi Rekapitulasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi TA. 2018.

188) 1 (satu) bundel fotokopi Informasi Resmi Kementerian Keuangan RI melalui website <http://www.djpk.depkeu.go.id/?=5437> Rincian transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018.

189) 5 (lima) lembar fotokopi Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017.

190) 4 (lembar) asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1782/DPRD/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

191) 5 (lima) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1820/DPRD/2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

192) 6 (enam) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : S.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi.

193) 4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, hari/tenggall : Senin, 27 Nopember 2017.

194) 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

195) 1 (satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBD TA. 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196) 4 (empat) lembar Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Senin, 13 Nopember 2017 yang terdapat tulisan tangan yang salah satunya bertuliskan "Kamis – Sabtu".

197) 1 (satu) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan Anggota Bamus DPRD Provinsi Jambi tanggal 10 November 2017, Hal : Undangan.

198) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jambi tanggal 13 – 11 – 2017, pukul : 10.55 s.d, tempat : Ruang Rapat Pimpinan.

199) 3 (tiga) lembar fotokopi legaliser Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 November 2017.

200) 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.

201) 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

202) 1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin, 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Jambi DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

203) 1 (satu) buah buku Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

204) 1 (satu) buah buku Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Halaman 409 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205) 12 (duabelas) lembar asli Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun Anggaran 2018.

206) 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1548/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

207) 3 (tiga) lembar Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : (kosong)/NK.GUB/BAPPEDA/2017, Nomor : 913/1549/DPRD, Tanggal : (kosong) September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

208) 1 (satu) buah buku berwarna merah muda bermotif kotak kotak dengan tulisan tangan Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.

209) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

210) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

211) 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :

212) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

213) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.

214) 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :

215) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.

Halaman 410 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216) 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Dinas PU Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.

217) 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari DPRD Prov. Jambi kepada SUPRIYONO, SH Anggota DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/2041/DPRD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, hal : Undangan

218) 1 (satu) buah buku KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

219) 1 (satu) buah buku PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI JAMBI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.-

220) 6 (enam) lembar surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 september 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi tanpa tandatangan an. CHUMAIDI ZAIDI.

221) 4 (empat) lembar Surat DPRD Prov. Jambi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jambi nomor : S.160/1671/DPRD/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal : Jadwal Rapat – Rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ZOERMAN MANAP

222) 1 (satu) bundel print out Daftar Paket dan Pemenang Pemilihan Barang / Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2017

223) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 2332 / SPT/BKD-3.2/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 memerintahkan an. H. ARFAN ST MM. selaku Kepala Bidang Bina Marga ditunjuk selaku Plt. Kadis PUPR Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI S.TP., MA

224) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15-3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019.

225) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 014 / SPT/BKD-5.2/XII/2016 tanggal 03 Januari 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan

Halaman 411 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

226) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 1371 / SPT/BKD-3.2/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 memerintahkan Drs. H. ERWAN MALIK, MM selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, S.TP., MA.

227) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 122.15/2957/SJ tanggal 3 Juli 2017 Hal Persetujuan Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO beserta lampirannya.

228) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

229) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1

230) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.

231) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 – 2021.

232) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017

233) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017

234) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018.

235) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : 162.4/2051/DPRD/XI/2017, Nomor : 15 /BA.GUB/BAPEDA/2017 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 November 2017.

Halaman 412 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : S-910/2610/Bappeda-5.1/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017, perihal : Penyampaian Buku Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2018.

237) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018.

238) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

239) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

240) 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

241) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

242) 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA.2017.

243) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2017, Tanggal : 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

244) 1 (satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna Pembahasan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

245) 1 (Satu) buah Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi

246) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1428/DPRD/2017 tanggal 14

Halaman 413 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 7 (tujuh) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 14 Agustus 2017

247) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160//DPRD/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017

248) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1545/DPRD/2017 tanggal 4 September 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 6 (enam) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 4 September 2017

249) 1 (Satu) lembar surat fotocopy legalisir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor : S160/1820/DPRD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal : Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi beserta 5 (lima) lembar jadwal kegiatan DPRD Provinsi Jambi Hari senin tanggal 30 Oktober 2017.

250) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3447 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 beserta Lampiran.

251) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 3864 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

252) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.15 – 085 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama CHUMAIDI ZAIDI SE.

253) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta lampiran

254) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1411/DPRD/2017, tanggal 8 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-

Halaman 414 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh CHUMAIDI ZAIDI, SE selaku wakil ketua DPRD Prov. Jambi

255) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1524/DPRD/2017, tanggal 29 Agustus 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Ir. H. CORNELIS BUSTON selaku ketua DPRD Prov. Jambi

256) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir surat nomor : S.160/1782/DPRD/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal Jadwal Rapat-rapat DPRD Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. CHUMAIDI ZAIDI selaku wakil ketua DPRD Prov Jambi

BARANG BUKTI NOMOR 1 S/D NOMOR 108 DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK KPK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN

257) Uang yang terdapat di dalam kantong plastik warna hitam dengan tulisan yang menempel di kertas "8) 4 (A)" yang di strapless ke plastik dengan rincian: uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan 100.000 sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan total Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

258) Uang yang terdapat dalam Kantong Plastik warna hitam yang berisi uang pecahan mata uang Rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- yang terdiri dari :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kardus kertas SIDU berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 8.000 (delapan ribu) lembar, dengan ditemplei kertas bertuliskan "1) 8 (angka 1 angka 8 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisi uang pecahan 100 ribu rupiah sejumlah 5 000 (lima ribu) lembar, ditemplei kertas bertuliskan "6) 5 (angka 6 angka 5 dan huruf A di dalam lingkaran)", sehingga berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah semua uang tersebut sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

259) Uang senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bundel atau 30x100 lembar (3000 lembar) uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 415 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260) Uang sejumlah Rp. 699.800.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 6998 (enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan) lembar

BARANG BUKTI NOMOR 109 S/D NOMOR 112 DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

261) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam

262) 1 (satu) buah kardus kertas warna putih biru merk Natural

BARANG BUKTI NOMOR 113 S/D NOMOR 114 DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

263) 1 (satu) buah amplop warna putih dengan tulisan tangan “ Dinkes Provinsi Jambi” yang didalamnya terdapat **DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

Sedangkan uang tunai senilai Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) **DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

264) 1 (satu) buah amplop warna coklat dengan tulisan tangan “ Dinas Pertanian & Peternakan” yang didalamnya terdapat **KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

Sedangkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 120 (seratus dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). **DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265) 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat
KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

Sedangkan uang tunai senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.**

266) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.

DISETORKAN KE KAS NEGARA DAN BUKTI SETORNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

267) 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan Serial Number (SN) RR8J90KA21N, IMEI1 : 352014090416301/01, IMEI2 : 352015090416308/01 yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 0525000003899015 dan memory card merk Sandisk Ultra 16 GB.

268) 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S7 Edge warna emas dengan Serial Number (SN) : RR8H503HDYK, IMEI1 : 357325070506639/01, IMEI2 : 353726070506637/01 yang didalamnya terdapat simcard Kartu Halo nomor 0015000001274729 dan memory card merk V-Gen 128 GB.

269) 1 (satu) unit handphone Samsung type Galaxy Note 8 warna hitam nomor model SM-950F/DS dengan nomor imei : 352014/09/007055/3 dan 352015/09/007055/0 S/N : RR8J9060X2H beserta 1 (satu) Micro SD SanDisk Ultra 32 GB dan 1 (satu) sim card kartu halo 4G dengan nomor 0015000004876124

270) 1 (satu) unit handphone Samsung Duos warna putih Imei: 358305/06/689992/4 S/N: RR1G60N51QN beserta 1 (satu) Sim Card Telkomsel nomor 081325139281

271) 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei : 356381/08/053461/7 dan nomor imei 356382/08/053461/5 beserta 2 buah Simcard telkomsel AS masing

Halaman 417 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernomor seri 621004575265383801 dan
621008728266005301.

272) 1 (satu) buah handphone merek iPhone warna putih dan casing emas model MD655LL/A nomor Imei 99 000271 419771 tanpa sim card

273) 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 capacity 128 GB warna hitam dengan IMEI 35 531308 044354 0, Serial Number : F17SL5BEHG7P beserta softcase warna hitam dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015000000036064

274) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 3 warna putih model SM-N9005 dengan IMEI 351542065193076/01 serial number R38F10A2L9K yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL dengan nomor 621002673236673704 dan memory card merk SANDISK Ultra 32GB

275) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy S7 Edge model SM-G935FD warna hitam dengan IMEI1: 357325/07/121749/1, IMEI2 : 357326/07/121749/9 dan SN: RR8H80677SR beserta softcase warna transparan yang di dalamnya terdapat simcard Telkomsel Kartu Halo 0015000002219968 dan memory card SANDISK 2GB

276) 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna Biru tua dengan S/N : RR1J8010P0M IMEI : 357410/07/961051/5 IMEI : 357410/07/961051/3 dan terdapat simcard TELKOMSEL Hallo dengan nomor 0015 0000 0528 4275

277) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Note 8 warna Hitam model SM-N950F/DS 64GB dengan IMEI 352014/09/079673/6 IMEI 352014/09/079673/3 serial number RR8JA0HNESL yang di dalamnya terdapat simcard TELKOMSEL Simpati Loop dengan nomor 6210 0369 7224 2016 00. Beserta casing flip cover berwarna gold.

278) 1 (satu) buah handphone SAMSUNG GALAXY J7 PRIME nomor model SM-G610F/DS dengan IMEI1: 354462086936683, IMEI2: 354463086936681 beserta softcase warna hitam bertuliskan SPOTLITE yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 210276265699, simcard telkomsel dengan nomor 621000957297479100 dan memory microSD 16GB label 27128120.

279) 1 buah handphone SAMSUNG GALAXY NOTE 5 nomor model SM-N9208 dengan IMEI1: 353604071349650, IMEI2: 353605071349657 beserta softcase bening bertuliskan GEA yang di dalamnya terdapat simcard telkomsel dengan label 621006243209607405-

Halaman 418 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280) 1 (satu) Handphone Merk Blackberry, Nomor Model: SQC100-1 , Nomor Seri: 0738-6461-6057 , dengan IMEI: 359892058926301, PIN: 2C06D890 , berwarna hitam tanpa kartu SIM dan tanpa kartu memori.

281) 1 (Satu) unit Handphone Merk Apple warna Abu-abu, Model A1549, SN : FFNQ108QG5MC, No IMEI : 359307061552747, ICCID : 8962101074135710099, SIM Card Telkomsel : 0015000001274566, Berserta casing warna Hitam

282) 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung warna Gold, Model : SM-N9208, SN: RR8GA035DGN, No IMEI 1 : 353604070603875, IMEI 2 : 353605070603872, beserta SIM Card TRI : 8930001726781854, SIM Card Telkomsel : 0015000001273827, dan Soft case warna transparan.

283) 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia, Model : RM-944, warna Hitam Putih, Code : 059T925, No IMEI 1 : 358972058507268, IMEI 2: 358972058507276, Berserta SIM Telkomsel : 0230000011335034.

284) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, Model : SM-G610F/DS, warna Hitam, SN: RR8J20DLLMJ, No IMEI 1 : 3544620845444414, IMEI 2: 3544630845444412, beserta SIM Card Telkomsel 4G : 0025000002339947, SIM Card Telkomsel : 621001792571825004, Micro SD Maestromemory Kapasitas 8GB Kode di belakang : A00219823

285) 1 (Satu) Unit Laptop Merk Hewlett Packard, Model : 1000-1431TU, warna Hitam, SN : 5CG35032SF, beserta Tas dan Charger.

286) 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO, Model : A37FW, warna Hitam, SN: 78F66847, No IMEI 1 : 866347030647737, IMEI 2: 866347030647729, Berserta SIM Card Telkomsel : 621001674246133102, Micro SD merk Robot kapasitas 8 GB kode: C1008GB B0517, serta Softcase Transparan.

287) 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung, Model : SM-G532G/DS, warna Silver, SN: RR8J60EA81F, No IMEI 1: 357971087022845, IMEI 2: 357972087022843, Berserta SIM Card Telkomsel, Micro SD merk V-GEN : Y7186543, dan Softcase transparan.

288) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk merk : SanDisk, Warna : Hitam, kapasitas : 32 GB, S/N : 4C531001411012114155 (dilihat menggunakan USBDeview), dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

Halaman 419 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289) 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA22RC25012906 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

290) 1 (satu) media penyimpanan data jenis DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA21RC25195030 5 dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh Nurhairuldin pada tanggal 1/12/2017

291) 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA18RC25205536 5 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 1, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017

292) 1 (satu) keping DVD-R merk : Verbatim, kapasitas : 4.7 GB, S/N : MAPA09RC23184124 3 dengan tulisan tangan : Data CCTV Aston Hotel Jambi 2, yang ditandatangani oleh Ahmad.M pada tanggal 01/12/2017

293) 1 (satu) Handphone Merk Blackberry 9320, Model: REV71UW , dengan IMEI: 353834059704358, dan PIN: 259D0226 , berwarna putih , di dalamnya terdapat kartu SIM TELKOMSEL dengan nomor label 6210 1268 5242 6898 dan kartu memori microSD merk V-Gen kapasitas 8 GB dengan nomor label : 11755612.

294) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih, SN: MAPA02RD250720101, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

295) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAPA02RD25143193 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi

296) 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna Putih SN : MAPA02RD25160219 4, dengan tulisan "KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi"

BARANG BUKTI NOMOR 119 S/D NOMOR 148 DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK PENYIDIKAN PERKARA LAIN.

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, oleh BADRUN ZAINI, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum., ERIKA SARI E.

Halaman 420 dari 413, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Dr. H. ADLY, S.H., M.H. dan H. AMIR ASWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum., dan Hakim Ad Hoc EDI ISTANTO S.H., M.H., Dr. H. ADLY, S.H., M.H. dan H. AMIR ASWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H dan SYAMSURIZAL Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh ARIN KARNIASARI, S.H dan TRI ANGGORO MUKTI, S.H Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.

BADRUN ZAINI., S.H., M.H.

EDI ISTANTO, S.H., M.H.,

Dr. H. ADLY, S.H., M.H.

H. AMIR ASWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RENO SAPTAMAIZA, S.Si., S.H

SYAMSURIZAL